PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2023-2043

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2023

PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN

TAHUN 2023 – 2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI BANTEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 13 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6633).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2023- 2043.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
2. Daerah adalah Provinsi Banten.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dewan ...

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banten.
5. Gubernur adalah Gubernur Banten.
6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah.
9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
10. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
11. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah Provinsi yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif Provinsi Banten.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten/Kota adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah Kabupaten/Kota yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.
15. Kebijakan Penataan Ruang Daerah adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh Daerah guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah.
16. Strategi Penataan Ruang Daerah adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah Daerah.
17. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
18. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

19. Kawasan ...

19. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
20. Rencana Sistem Prasarana Daerah adalah rencana susunan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk menunjang keterkaitan antarkota atau perkotaan dalam wilayah Daerah dan memberikan layanan kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana lebih dari satu kabupaten/kota.
21. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
22. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
23. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
24. Wilayah Kerja Pembangunan yang selanjutnya disingkat WKP adalah suatu strategi perangkaan perwilayahan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah jangka panjang melalui pengembangan potensi unggulan daerah secara menyeluruh, terarah, dan terpadu, yang memungkinkan terjadinya penyebarluasan pembangunan dan hasil-hasilnya keseluruh pelosok Daerah.
25. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi Budi daya.
26. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
27. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
28. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
29. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
30. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
31. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
32. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk diBudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
33. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

34. Kawasan ...

34. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah pedesaan yang memiliki hamparan LP2B dan atau hamparan LCP2B serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
35. Kawasan Peruntukan Industri adalah Bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
37. Kawasan Karst adalah kawasan batuan karbonat berupa batu gamping dan dolomite yang memperlihatkan morfologi karst.
38. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
39. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
40. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah Kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
41. Kawasan Peruntukan Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik Kawasan budi daya maupun kawasan lindung.
42. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
43. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
44. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
45. Forum Penataan Ruang Daerah adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
46. Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur yang selanjutnya disebut Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur adalah wilayah pembangunan yang meliputi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur.
47. Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang selanjutnya disingkat PLTU adalah pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik.

48. Irigasi ...

48. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air untuk menunjang pertanian.
49. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
50. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
51. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
52. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
53. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
54. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
55. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
56. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
57. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
58. Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
59. Taman Wisata Alam adalah kawasan Pelestarian alam di darat maupun di laut yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
60. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
61. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
62. Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

63. Perangkat ...

63. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
64. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
65. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
66. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km^2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
67. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.
68. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
69. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya non-hayati, sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan. sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain. sumber daya non-hayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut. sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.
70. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
71. Daerah Lingkungan Kerja, yang selanjutnya disebut DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
72. Daerah Lingkungan Kepentingan, yang selanjutnya disebut DLKp adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
73. Alur laut adalah perairan yang dimanfaatkan, antara lain, untuk alur-pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan bagi berbagai sektor kegiatan.
74. Alur-Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat dilayari kapal angkutan laut.
75. Perlintasan adalah suatu perairan dimana terdapat satu atau lebih jalur lalu lintas yang saling berpotongan dengan satu atau lebih jalur lainnya.
76. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.

77. Arahan ...

77. Arahan zonasi adalah pedoman yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya serta disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam perencanaan rinci tata ruang.
78. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
79. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
80. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
81. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
82. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
83. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
84. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. dan
85. Peninjauan Kembali adalah upaya untuk melihat kesesuaian antara RTR dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika pembangunan, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.

BAB II
RUANG LINGKUP, TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG PROVINSI

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan peraturan daerah tentang RTRW Provinsi Banten terdiri atas :

a. Ruang Lingkup Wilayah; dan
b. Ruang lingkup Substansi.

Paragraf 1
Ruang Lingkup Wilayah

Pasal 3

(1) Lingkup wilayah RTRW Provinsi Banten meliputi batas yang ditentukan berdasarkan pola ruang, mencakup:

a. Wilayah ...

a. Wilayah darat termasuk pulau-pulau kecil memiliki luas kurang lebih 935.823 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus dua puluh tiga hektar);
b. Wilayah perairan memiliki luas 943.158 ha (sembilan ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan hektar);
c. Wilayah udara; dan
d. Wilayah dalam bumi.

(2) Batas wilayah RTRW Provinsi Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara geografis terletak pada dan 5º 7' 50" - 7º 1' 1" LS dan 105º 1' 11" - 106º 7' 12" BT.

(3) Batas-batas wilayah sebagaimana dimakasud pada ayat (2) meliputi:
a. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sunda;
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat;
c. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa; dan
d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.

(4) Pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di wilayah Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

(5) Dalam pengembangan wilayah di daerah guna meningkatkan efektivitas pengelolaan pembangunan dan mengurangi kesenjangan antar wilayah, terbagi dalam tiga wilayah kerja pembangunan yang selanjutnya disebut WKP.

(6) Pembagian WKP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
a. WKP I meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan dengan arahan fungsi dan peranan sebagai penyangga kawasan perkotaan Jabodetabek serta wilayah perbatasan daerah untuk pengembangan kegiatan industri, jasa, perdagangan, pertanian, kelautan, perikanan permukiman atau perumahan, dan pendidikan;
b. WKP II meliputi Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon diarahkan untuk pengembangan kegiatan pemerintahan, pendidikan, kehutanan, pertanian, industri, pariwisata, kelautan, perikanan, jasa, perdagangan, pertambangan; dan
c. WKP III meliputi Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak diarahkan untuk pengembangan kegiatan kehutanan, pertanian, pertambangan, pariwisata, kelautan, perikanan, industri dan perkebunan.

(7) Pembagian WKP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 2
Ruang Lingkup Substansi

Pasal 4

Lingkup substansi pengaturan peraturan daerah tentang RTRW Provinsi Banten memuat:
a ketentuan umum;
b ruang lingkup, tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;

c. rencana ...

c rencana struktur ruang wilayah provinsi;
d rencana pola ruang wilayah provinsi;
e kawasan strategis Provinsi;
f arahan pemanfaatan ruang wilayah daerah provinsi;
g arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah daerah provinsi;
h peran masyarakat dan kelembagaan;
i penyidikan;
j ketentuan pidana;
k ketentuan peralihan;
l ketentuan lain-lain;
m ketentuan penutup;
n penjelasan; dan
o lampiran.

Bagian Kedua
Tujuan Penataan Ruang

Pasal 5

Tujuan RTRW untuk mewujudkan penataan Ruang Wilayah Provinsi Banten sebagai Simpul Penyebaran Primer Nasional-Internasional yang strategis, aman, nyaman, Produktif Berkelanjutan dan berkeadilan melalui Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan yang mendukung Ketahanan Sumber Daya Alam, Industri, dan Pariwisata.

Bagian Ketiga
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

(1) Untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dirumuskan kebijakan dan strategi penataan ruang Daerah.
(2) Kebijakan dan strategi penataan ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kebijakan dan strategi:
    a. pengembangan struktur ruang;
    b. pengembangan pola ruang kawasan lindung;
    c. pengembangan pola ruang kawasan budi daya; dan
    d. pengembangan kawasan strategis.

Paragraf 1
Kebijakan dan Strategi
Pengembangan Struktur Ruang

Pasal 7

(1) Kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri atas:
    a. peningkatan kualitas fungsi-fungsi pelayanan pada pusat-pusat pelayanan dalam daerah;

b. peningkatan ...

b. peningkatan akses pusat-pusat pelayanan dalam pusat-pusat permukiman wilayah Provinsi Banten yang merata dan berhierarki, dan peningkatan akses dari dan ke luar daerah; dan
c. peningkatan kualitas pelayanan dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air dan prasarana lainnya yang merata di daerah.

(2) Strategi untuk melaksanakan kebijakan peningkatan kualitas fungsi-fungsi pelayanan pada pusat-pusat pelayanan dalam wilayah di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. mengembangkan dan meningkatkan fasilitas dan sarana yang sesuai dengan fungsi dan hierarki pusat-pusat permukiman;
b. mengembangkan fungsi atau kegiatan baru pada pusat-pusat permukiman yang dapat meningkatkan kualitas pelayanannya;
c. mensinergikan pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Daerah dengan sistem pusat pelayanan wilayah dan nasional; dan
d. mengembangkan pusat pertumbuhan baru pada pusat-pusat pertumbuhan wilayah sebagai upaya sinergi sistem pelayanan perkotaan nasional dan pengembangan wilayah provinsi dan pengembangan wilayah kabupaten/kota.

(3) Strategi untuk melaksanakan kebijakan peningkatan akses pelayanan pusat-pusat permukiman di daerah yang merata dan berhierarki, dan peningkatan akses dari dan ke luar wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. meningkatkan keterkaitan antar pusat atau antar kawasan perkotaan, keterkaitan antara pusat atau kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dengan kawasan sekitarnya;
b. mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan;
c. mengendalikan perkembangan kota atau perkotaan yang terletak di pesisir pantai;
d. mengembangkan kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya;
e. mengembangkan Pelabuhan Bojonegara dan Cilegon sebagai pusat penyebaran primer yang didukung oleh kawasan strategis provinsi, jaringan jalan tol, non tol dan dan kereta api; dan
f. mengembangkan jalan nasional di daerah .

(4) Strategi untuk melaksanakan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air yang merata di seluruh wilayah di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
a. meningkatkan jaringan prasarana transportasi dan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara;
b. meningkatkan jaringan energi listrik dengan pengembangan pembangkit tenaga listrik melalui pemanfaaatan sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan secara optimal;
c. meningkatkan keterpaduan sistem jaringan penyediaan energi/kelistrikan antara darat dan laut;

d. mengembangkan ...

d. mengembangkan prasarana telekomunikasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah;
e. meningkatkan dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air melalui kuantitas dan kualitas jaringan prasarana dan sarana air baku, irigasi dan air bersih;
f. mengembangkan sistem jaringan infrastruktur yang aman melalui penataan sistem jaringan energi, sistem jaringan minyak dan gas bumi serta pengendalian ruang Kawasan Bandara Soekarno- Hatta;
g. meningkatkan infrastruktur pengendalian banjir dan penanganan banjir di daerah;
h. mengembangkan infrastruktur jaringan transportasi masal dan simpul transportasi antar moda yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi/kabupaten/kota;
i. mengembangkan pemanfaatan ruang kawasan Selat Sunda serta kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil secara produktif dengan memperhatikan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan; dan
j. mengembangkan sarana dan prasarana mitigasi bencana untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang adaptif terhadap perubahan iklim global dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Paragraf 2
Kebijakan dan Strategi
Pengembangan Pola Ruang Kawasan Lindung

Pasal 8

(1) Kebijakan pengembangan pola ruang kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri atas;
a. peningkatan kualitas kawasan lindung agar sesuai dengan fungsi perlindungannya;
b. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup;
c. penguatan pengelolaan sumber daya kawasan konservasi di laut;
d. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup; dan
e. perwujudan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian ruang.

(2) Strategi untuk melaksanakan kebijakan peningkatan kualitas kawasan lindung agar sesuai dengan fungsi perlindungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
b. meningkatkan kualitas kawasan hutan yang berfungsi lindung;
c. mengendalikan kegiatan yang berada dalam kawasan lindung yang tidak sesuai dan/atau dapat merusak fungsi perlindungan kawasan; dan
d. mewujudkan kawasan taman nasional dan kawasan lindung khususnya di wilayah Banten Selatan yang memberi manfaat kepada masyarakat sekitarnya dan mendukung pengembangan lingkungan hidup nasional dan internasional.

(3) Strategi …

(3) Strategi untuk melaksanakan kebijakan pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. menetapkan kawasan lindung dan/atau fungsi perlindungan di ruang darat, ruang laut; dan
   b. Meningkatkan proporsi luas kawasan yang berfungsi lindung khususnya pada kawasan permukiman.

(4) Strategi untuk melaksanakan kebijakan penguatan pengelolaan sumber daya kawasan konservasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
   a. mengembangkan dan melindungi habitat dan populasi ikan;
   b. merehabilitasi habitat dan populasi ikan;
   c. penelitian dan pengembangan;
   d. pemanfaatan sumber daya ikan secara ramah lingkungan;
   e. mengembangkan pariwisata alam dan jasa lingkungan; dan
   f. melakukan pengawasan dan pengendalian.

(5) Strategi untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dampak negatif kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :
   a. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
   b. meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
   c. mengendalikan terjadinya kegiatan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi, dengan melaksanakan audit lingkungan pada kegiatan yang di perkirakan menimbulkan dampak penting terhadap daya dukung dan daya tampung fungsi kawasan;
   d. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam tak terbarukan secara bijaksana untuk menjamin pemanfatannya secara bijaksana;
   e. mengembangkan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya;
   f. mengembangkan kegiatan budi daya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana; dan
   g. merehabilitasi sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.

(6) Strategi untuk melaksanakan kebijakan perwujudan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
   a. mengelola sempadan sungai, situ, danau, embung dan waduk untuk menjamin tidak terjadinya kerusakan dan tidak terganggunya tata air serta beban di kawasan sekitarnya;
   b. mengamankan, memelihara, dan mengembangkan hutan mangrove sebagai pengamanan terhadap abrasi dan erosi pantai;

c. mempertahankan ...

c. mempertahankan kawasan cagar alam, kawasan hutan lindung, taman nasional, kawasan konservasi laut bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan keberlanjutan; dan
d. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan, sumber daya alam, kelautan dan perikanan pada kawasan yang berfungsi lindung.

Paragraf 3
Kebijakan dan Strategi Pengembangan
Pola Ruang Kawasan Budi Daya

Pasal 9

(1) Kebijakan pengembangan pola ruang kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c terdiri atas:
a. peningkatan produktivitas kawasan budi daya;
b. perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya; dan
c. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

(2) Strategi untuk melaksanakan kebijakan peningkatan produktivitas kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. memanfaatkan lahan yang tidak atau kurang produktif;
b. perlindungan pertanian pangan melalui penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
c. meningkatkan produktivitas kawasan budi daya pertanian dengan usaha-usaha intensifikasi dan diversifikasi pertanian; dan
d. mewujudkan kawasan budi daya melalui pengembangan hutan produksi, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan dan energi, Kawasan peruntukan industri, pariwisata, pergaraman, permukiman, dan kawasan peruntukan lainnya secara produktif di perkotaan dan perdesaan.

(3) Strategi untuk melaksanakan kebijakan perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. mengembangkan kegiatan budi daya unggulan beserta prasarana pendukungnya secara sinergis dan berkelanjutan;
b. pengembangan kawasan budi daya yang mendukung keterpaduan kegiatan politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
c. mengembangkan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau serta mendorong sentra pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis kegiatan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan;
d. mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi di wilayah laut kewenangan daerah ;
e. pemanfaatan sumber daya laut secara sinergis;
f. mengembangkan kegiatan ekonomi kelautan secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah di sekitarnya; dan

g. mewujudkan ...

g. mewujudkan penataan kawasan andalan melalui pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan industri dan pariwisata secara produktif.

(4) Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
a. mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya terbangun pada kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kerugian akibat bencana;
b. mengendalikan proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota dan perkotaan;
c. membatasi dan mengendalikan perkembangan kegiatan dengan memperhatikan biogeofisik laut;
d. mengembangkan kegiatan di kawasan budi daya laut yang dapat mempertahankan keberlanjutan fungsi ekosistem laut; dan
e. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang di kawasan budi daya.

Paragraf 4
Kebijakan dan Strategi Pengembangan
Kawasan Strategis

Pasal 10

(1) Kebijakan pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d terdiri atas:
a. pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dalam kawasan strategis;
b. pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai warisan dunia, cagar biosfer dan ramsar;
c. peningkatan fungsi kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan ekonomi melalui pengembangan perekonomian nasional dan daerah yang produktif, efisien dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional;
d. pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antar kawasan;
e. pelestarian dan peningkatan sosial budaya bangsa;
f. pemanfaatan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
g. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

(2) Strategi untuk melaksanakan kebijakan pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dalam Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. menetapkan kawasan yang berfungsi lindung dalam kawasan strategis daerah;
b. mengendalikan pemanfaatan ruang di Kawasan Strategis Provinsi Banten dan sekitarnya yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan dan/atau menurunkan kualitas kawasan lindung;
c. mengendalikan pengembangan sarana dan prasarana di kawasan strategis daerah dan sekitarnya;

d. pengembangan ...

d. pengembangan zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budi daya terbangun;
e. mewujudkan rehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis Daerah; dan
f. menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang secara produktif dan berkelanjutan melalui pengendalian pembangunan kawasan-kawasan strategis.

(3) Strategi untuk melaksanakan kebijakan pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai warisan dunia dan keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. melestarikan keaslian fisik serta mempertahankan keseimbangan ekosistemnya;
b. meningkatkan kepariwisataan yang sesuai dengan fungsi kawasan lindung;
c. mengembangkan pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
d. melestarikan keberlanjutan lingkungan hidup.

(4) Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional dan daerah yang produktif, efisien dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
a. mengembangkan kawasan strategis sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
b. meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi pada Kawasan strategis; dan
c. mewujudkan terbentuknya sinergisitas interaksi ekonomi wilayah hulu dan hilir pada kawasan strategis dengan pemasaran regional dan nasional melalui sistem jaringan transportasi wilayah dan nasional.

(5) Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan kawasan tertinggal untuk pemerataan tingkat perkembangan antar kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :
a. meningkatkan aksesibilitas antara kawasan tertinggal dan pusat pertumbuhan wilayah;
b. mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi masyarakat;
c. meningkatkan akses masyarakat ke sumber daya alam dan sumber daya ekonomi; dan
d. mewujudkan terselenggaranya interaksi kawasan-kawasan strategis nasional di Daerah dengan penataan struktur ruang dan pola ruang di wilayah provinsi dan wilayah kabupaten/kota.

(6) Strategi untuk melaksanakan kebijakan pelestarian dan peningkatan sosial budaya bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
a. menetapkan kawasan strategis di sekitar kawasan adat baduy; dan
b. menetapkan Kawasan Strategis Banten Lama untuk melestarikan situs warisan budaya bangsa.

(7) Strategi …

(7) Strategi untuk melaksanakan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terdiri dari mengembangkan kegiatan penunjang dan/atau kegiatan turunan dari pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
   a. meningkatkan keterkaitan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dengan kegiatan penunjang dan/atau turunannya; dan
   b. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi terhadap fungsi lingkungan hidup, dan keselamatan masyarakat.

(8) Strategi untuk melaksanakan kebijakan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
   a. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di sekitar kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan negara;
   b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis dengan kawasan budi daya terbangun; dan
   c. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

(1) Rencana Struktur Ruang, terdiri atas:
   a. sistem pusat permukiman;
   b. sistem jaringan transportasi;
   c. sistem jaringan energi;
   d. sistem jaringan telekomunikasi;
   e. sistem jaringan sumber daya air; dan
   f. sistem jaringan prasarana lainnya.

(2) Rencana struktur ruang wilayah di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 12

(1) Sistem Pusat Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. PKN;

b. PKW ...

b. PKW; dan
c. PKL.

(2) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi ditetapkan pada:
   a. bagian dari Kawasan Perkotaan Jabodetabek meliputi : untuk pengembangan kegiatan industri, jasa, perdagangan, pertanian, permukiman, transportasi udara, kelautan dan perikanan, serta pendidikan, meliputi:
      1. Kabupaten Tangerang;
      2. Kota Tangerang; dan
      3. Kota Tangerang Selatan.
   b. Serang dengan fungsi pelayanannya untuk kegiatan pemerintahan, pendidikan, pertanian, kelautan dan perikanan, industri, pariwisata, jasa, perdagangan, pertambangan, energi, permukiman dan transportasi laut, meliputi;
      1. Kota Serang; dan
      2. Kabupaten Serang.
   c. Kota Cilegon dengan fungsi pelayanan untuk kegiatan pemerintahan, pendidikan, industri, jasa, perdagangan, energi, permukiman dan transportasi laut.

(3) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota ditetapkan pada :
   a. Kawasan Perkotaan Pandeglang dengan fungsi pelayanan pusat pemerintahan, pendidikan, permukiman, jasa, perdagangan, dan pariwisata; dan
   b. Kawasan Perkotaan Rangkasbitung dengan fungsi pelayanan pusat pemerintahan, pendidikan, jasa, perdagangan, transportasi, permukiman dan pariwisata;

(4) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan ditetapkan pada:
   a. Kabupaten Lebak meliputi Bayah, Cipanas, Maja, dan Malingping;
   b. Kabupaten Pandeglang meliputi Panimbang, Labuan, Cibaliung, dan Cikiruh Wetan;
   c. Kabupaten Serang meliputi Anyar, Baros, Ciruas, dan Pontang; dan
   d. Kabupaten Tangerang meliputi Kronjo, Tigaraksa, dan Pagedangan.

(5) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

(1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. sistem jaringan jalan;
b. sistem jaringan kereta api;
c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
d. sistem jaringan transportasi laut; dan
e. bandar udara umum dan bandar udara khusus.

(2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000, (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Jalan

Pasal 14

(1) Sistem jaringan jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. jalan umum;
b. jalan khusus;
c. jalan tol;
d. terminal penumpang;
e. terminal barang;dan
f. jembatan timbang.

(2) Jalan umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. jalan arteri primer; dan
b. jalan kolektor primer.

(3) Jalan arteri primer sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. Merak - Bts. Kota Cilegon;
b. Jln. Raya Merak (Cilegon);
c. Jln . Raya Cilegon (Cilegon);
d. Bts. Kota Cilegon - Bts. Kota Serang;
e. Jln. Raya Serang (Cilegon);
f. Jln. Raya Cilegon (Serang);
g. Jln. Letnan Jidun (Serang);
h. Jln. TB. Suwandi (Serang);
i. Jln. Abdul Hadi (Serang);
j. Jln. KH. Abdul Fatah Hasan (Serang);
k. Bts. Kota Serang - Bts. Kab. Serang/Tangerang;
l. Bts. Kab. Serang/Tangerang – Bts. Kota Tangerang;
m. Jln. Sudirman (Serang);
n. Jln. Raya Serang (Tangerang);
o. Jln. Otista (Tangerang);

p. Jln. KS. Tubun ...

p. Jln. KS. Tubun (Tangerang);
q. Jln. Daan Mogot (Tangerang - Bts. DKI);
r. Jln. Sudirman (Akses Terminal Poris Plawad Tangerang);
s. Jln. Benteng Betawi (Akses Terminal Poris Plawad Tangerang);
t. Bts. Kota Pandeglang – Bts Kota Rangkasbitung;
u. Jln. By Pass Rangkasbitung (Jln. Soekarno Hatta Rangkasbitung) (Kabupaten Lebak):
v. Bts. Kabupaten Serang - Bts. Kota Pandeglang;
w. Jln. Raya Pandeglang (Serang);
x. Jln. Raya Serang (Pandeglang);
y. Cigadung – SP. Jl. AMD Lintas Timur/Jl. Mayor Widagdo Widagdo;
z. Jln. Jaksa Agung R. Soeprapto;
aa. Jln. Akses Toll Merak;
bb. Cikande – Rangkasbitung; dan
cc. Serdang – Bojonegara – Merak

(4) Jalan Kolektor Primer sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
a. Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1) merupakan jalan nasional yang meliputi jalan dan ruas jalan:
1. Bts. Kota Cilegon – Pasauran;
2. Jln. Raya Anyer (Cilegon);
3. Pasauran– Labuhan;
4. Jln. A. Yani (Labuan);
5. Labuhan - SP. Labuhan;
6. SP. Labuhan – Saketi;
7. Saketi - Bts. Kota Pandeglang;
8. SP. Jl. AMD Lintas Timur/Jl. Mayor Widagdo – Cipacung;
9. Bts. Kota Rangkasbitung - Cigelung (Bts. Prov. Jabar);
10. Jln. Raya Cipanas (Rangkasbitung);
11. SP. Labuhan– Cibaliung;
12. Cibaliung - Cikeusik - Muara Binuangen;
13. Muara Binuangeun – Simpang;
14. Simpang – Bayah;
15. Bayah - Cibarenok - Bts. Prov. Jabar;
16. Bts. DKI/Banten - Gandaria/Bts. Depok/ Tangerang (Ciputat - Bogor);
17. Jln. Rambutan (Ciputat);
18. Jln. Otista (Ciputat);
19. Jln. KH. Salem (Akses Terminal Pondok Cabe)
20. Jln. Raya Cikande (Jln. Otto Iskandardinata Rangkasbitung);
21. Cibaliung – Sumur;dan
22. Citeureup - Tanjung Lesung.

b. Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2) terdiri atas :
1. jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2) meliputi:
a) Jl. Syekh Moh Nawawi Albantani (Pakupatan – Palima);
b) Jl. Raya Palka (Palima - Pasang Teneng);
c) Ciruas - Petir - Wr. Gunung;
d) Lopang - Banten Lama;

e) Jl. Trip Jamaksari …

e) Jl. Trip Jamaksari;
f) Jl. Ayip Usman;
g) Jl. A. Yani (Serang);
h) Jl. Veteran;
i) Jl. KH. Syam'un;
j) Jl. Mayor Safei (Serang);
k) Jl. Raya Cilegon (Serang);
l) Jl. TB. A Katib (Serang);
m) Jl. Yusuf Martadilaga (Serang);
n) Jl. Ki Ajurum;
o) Jl. Petir Serang
p) Simpang Taktakan - Gn. Sari;
q) Gn. Sari - Mancak – Anyer;
r) Kramatwatu – Tonjong;
s) Ciruas – Pontang;
t) Parigi – Sukamanah;
u) Ciomas – Ujung Tebu;
v) Ujung Tebu – Mandalawangi;
w) Jalan Yasin Beji;
x) Jalan Industri;
y) Terate - Banten Lama;
z) Banten Lama – Pontang;
aa) Pontang – Jenggot;
bb) Jenggot – Kronjo;
cc) Kronjo – Mauk;
dd) Mauk - Teluk Naga;
ee) Teluk Naga – Dadap;
ff) Tigaraksa – Maja;
gg) Maja – Citeras;
hh) Malangnengah - Tigaraksa;
ii) Simpang Bitung – Curug;
jj) Curug - Legok - Parung Panjang;
kk) Cisauk – Jaha;
ll) Jl. Raya By Pass Tangerang (Jl. Sudirman);
mm) Jl. M. H. Thamrin Kota Tangerang;
nn) Jl. Raden Fatah (Ciledug);
oo) Jl. Raya Cipondoh (Jl. Hasyim Ashari);
pp) Jl. Raya Ciledug (Jl. Hos Cokroaminoto);
qq) Jl. Serpong Raya;
rr) Jl. Pahlawan Seribu;
ss) Jl. Serpong Parung;
tt) Jl. Aria Putra (Ciputat);
uu) Jl. Raya Jombang;
vv) Jl. Otto Iskandardinata (Ciputat);
ww) Jl. Pajajaran (Ciputat);
xx) Jl. Siliwangi;
yy) Jl. Puspitek Raya;
zz) Jl. Surya Kencana - Simpang Dr. Setiabudi;

aaa) Jl. Cabe Raya …

aaa) Jl. Cabe Raya - Cireundeu Raya;
bbb) Jl. Serang - Pandeglang (Pandeglang);
ccc) Jl. A. Yani (Pandeglang);
ddd) Jl. Tb. Asnawi (Pandeglang);
eee) Jl. Abdul Rahim (Pandeglang);
fff) Jl. Raya Labuan (Pandeglang);
ggg) Jl. Widagdo (Pandeglang);
hhh) Jl. Pandeglang - Rangkasbitung;
iii) Tanjung Lesung – Sumur;
jjj) Mengger – Mandalawangi - Caringin;
kkk) Saketi – Ciandur;
lll) Picung – Munjul;
mmm) Munjul – Panimbang;
nnn) Cisekeut - Sobang – Tela;
ooo) Munjul – Cikaludan – Cikeusik;
ppp) Jl. Sudirman (Labuan);
qqq) Maja – Koleang;
rrr) Saketi – Picung;
sss) Picung –Malingping – Simpang;
ttt) Cipanas - Ciparay;;
uuu) Bayah – Cikotok – Batas Jabar;
vvv) Jl. A. Yani (Rangkasbitung);
www) Jl. Sunan Kalijaga (Rangkasbitung);
xxx) Ciparay – Cikumpay;
yyy) Gunung Luhur – Cipulus;
zzz) Cibadak – Padasuka;
aaaa) Beyeh – Simpang;
bbbb) Baros – Petir;
cccc) Jl. Bhayangkara;
dddd) Nyapah – Silebu – Sentul;
eeee) Tonjong – Banten Lama.

2. Rencana jalan Kolektor Dua (JKP-2) meliputi:
   a) Cikeusal – Boru;
   b) Palima – Baros (Lingkar Baros);
   c) Jl. Lingkar Selatan (Lingkar Baros - Sport Center – Kramatwatu); dan
   d) Tonjong - Banten Lama.

c. Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3) meliputi:
   1. Jl. Akses Pelabuhan Karang Hantu;
   2. Jl. Desa Teluk (Akses PPP Labuan);
   3. Cimaying – Jiput;
   4. Sumur – Taman Jaya – Ujung Jaya;
   5. Warung Selikur – Pemanuk;
   6. Cikande – Garut – Kopo;
   7. Gunungsari – Tanjung;
   8. Gunung Madur – Pulau Manuk;dan
   9. Sp. Gading Serpong – Serenade – Kebon Nanas.

(5) Jalan Khusus ...

(5) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jalan khusus angkutan massal di Koridor yang menghubungkan Ciledug – Blok M – Tendean *(elevated*) dan Ciledug – Poris Plawad *(elevated).*

(6) Jalan tol sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. Jalan tol yang terdiri atas:
   1. Jakarta – Tangerang;
   2. Prof. Dr. Sedyatmo;
   3. Pondok Aren – Serpong;
   4. Pondok Aren – Ulujami;
   5. Cengkareng – Batu Ceper-Kunciran (JORR II);
   6. Kunciran – Serpong;
   7. Tangerang – Merak;
   8. Serpong – Cinere (JORR II);
   9. Serang – Panimbang; dan
   10. Serpong – Balaraja.

b. Rencana jalan tol terdiri atas:
   1. Cilegon – Bojonegara;
   2. Semanan – Balaraja;
   3. Cengkareng – Batu Ceper-Kunciran (JORR II);
   4. Serpong – Cinere (JORR II);
   5. Kamal – Teluk Naga – Rajeg;
   6. Jatimulya (Sepatan Timur) – Bandara Soetta;
   7. Tangerang-Ancol Timur (NCICD);
   8. Bitung – Serpong;
   9. Batuceper – Bitung;
   10. Kohod (Pakuhaji)- Lebakwangi (Neglasari)(JORR III);
   11. Tomang – Pluit – Bandara Soetta (*elevated*);
   12. Serang – Panimbang;
      a. usulan *exit* Cikulur/Cileles - Bayah/Sawarna rencana jalan tol diteruskan sampai Pelabuhan Ratu dan Bogor;dan
      b. usulan *exit* tol simpang susun akses Tol Serang - Panimbang di wilayah Kabupaten Serang.
   13. Usulan jalan Tol Mauk-Kronjo-Tanara-Tirtayasa-Kasemen-Serang-Cilegon;
   14. Usulan jalan Tol Cilegon-Anyer-Carita -Labuan-Panimbang;
   15. Panimbang – Ujung Kulon;
   16. Rangkasbitung – Merak;
   17. Serang – Anyer;
   18. Cileles – Maja – Rangkasbitung;
   19. Cikunir – Karawaci (*elevated)*;
   20. Bogor – Serpong (Via Parung) (JORR III);
   21. Pasar Jumat – Parung;dan
   22. Usulan Ujung Kulon – Pelabuhan Ratu.

(7) Terminal penumpang yang dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:

a. Terminal penumpang tipe A meliputi:
   1. Terminal Labuan di Kabupaten Pandeglang;
   2. Terminal Mandala di Kabupaten Lebak;
   3. Terminal Poris Plawad di Kota Tangerang;

4. Terminal ...

4. Terminal Merak di Kota Cilegon;
5. Terminal Pakupatan di Kota Serang;dan
6. Terminal Pondok Cabe di Kota Tangerang Selatan.

b. Rencana terminal penumpang tipe A meliputi:
1. usulan Terminal Malingping di Kabupaten Lebak;
2. usulan Terminal Balaraja Kabupaten Tangerang; dan
3. usulan Terminal Cikande di Kabupaten Serang.

c. Terminal penumpang tipe B Terminal meliputi :
1. Terminal Kadubanen di Kabupaten Pandeglang;
2. Terminal Tanara di Kabupaten Serang;dan
3. Terminal Ciledug di Kota Tangerang.

d. Rencana terminal penumpang tipe B meliputi:
1. Terminal Bayah, Cipanas, Maja di Kabupaten Lebak;
2. Terminal Pasar Kemis, Teluk Naga di Kabupaten Tangerang;
3. Terminal Cadas Kota Tangerang;
4. Terminal Cihideung di Kota Serang; dan
5. Terminal Ciputat di Kota Tangerang Selatan.

(8) Terminal barang yang dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari terminal barang, *dry port* dan pusat distribusi regional (PDR) meliputi:
a. Kabupaten Lebak;
b. Kabupaten Tangerang;
c. Kabupaten Serang;
d. Kota Tangerang;dan
e. Kota Cilegon.

(9) Jembatan Timbang yang dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
a. Cimanuk Kabupaten Pandeglang;dan
b. Cikande Kabupaten Serang.

Pasal 15

Pengembangan rencana sistem jaringan jalan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), ayat (4) huruf a dan ayat (6) dapat ditetapkan berdasarkan kriteria dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Kereta Api

Pasal 16

(1) Sistem Jaringan Kereta Api sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. jaringan jalur kereta api; dan
b. stasiun kereta api.

(2) Jaringan Jalur Kereta Api yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. Jaringan Jalur Kereta Api meliputi:
1. Serpong – Maja – Rangkasbitung – Merak;
2. Tangerang – Duri; dan
3. Bandara Soetta – Batuceper (Manggarai – Sudirman – Duri – Batuceper – Bandara Soetta).
b. Rencana Jaringan Jalur Kereta Api meliputi:

1. Jaringan ...

1. Jaringan Jalur Kereta Api perkotaan Anyer Kidul – Labuan – Panimbang;
2. Batuceper – Serpong;
3. usulan Lebak Bulus - Ciputat - Pamulang - Rawa Buntu;
4. Bandara Soetta - Cempaka Putih;
5. Cikarang - Jakarta – Balaraja angkutan massal berbasis rel Jakarta East – West Phase I);
6. usulan angkutan massal berbasis rel Serang – Cikande – Balaraja;
7. usulan angkutan masal berbasis rel Balaraja – Tangerang;
8. usulan Kosambi – Soekarno Hatta International Airport (SHIA);
9. Jalur angkutan massal berbasis rel Pal Merah – Bandara Soekarno Hatta;
10. Cadas – Tangerang;
11. Tonjong Baru – Pelabuhan Bojonegara;
12. usulan jaringan Jalur Kereta Api kereta api Bojonegara– Tanjung Priok;
13. usulan Jaringan Jalur Kereta Api perkotaan Cilegon- Serang – Pandeglang – Rangkasbitung (Ciseparang);
14. usulan Jaringan Jalur Kereta Api Bintaro – Serpong – Utara;
15. usulan Jaringan Jalur Kereta Api Lebak Bulus – Ciputat – Pamulang – Rawa Buntu; dan
16. usulan Jaringan Jalur Kereta Api Lebak Bulus – Ciputat – Bintaro.

c. Rencana reaktivasi Jaringan Jalur Kereta Api meliputi:
1. Cilegon/Krenceng – Anyer Kidul;
2. Saketi – Bayah; dan
3. Rangkasbitung - Saketi – Labuan.

(3) Stasiun kereta api yang dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh kabupaten/kota.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Pasal 17

(1) Sistem Jaringan Sungai, Danau, Dan Penyeberangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c terdiri atas:
a. alur-pelayaran sungai dan alur- pelayaran danau;
b. pelabuhan sungai dan danau; dan
c. pelabuhan penyeberangan.

(2) Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Kabupaten Lebak;
b. Kabupaten Tangerang;
c. Kabupaten Serang;
d. Kota Tangerang;
e. Kota Serang;dan
f. Kota Tangerang Selatan.

(3) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Kabupaten Pandeglang terletak di Pelabuhan Panimbang;

b. Kabupaten…

b. Kabupaten Lebak terdiri atas:
   1. Pelabuhan Bojongmanik; dan
   2. Pelabuhan Cihara.
c. Kabupaten Tangerang terdiri atas:
   1. Pelabuhan Sepatan; dan
   2. Pelabuhan Pakuhaji.
d. Kabupaten Serang terdiri atas:
   1. Pelabuhan Pontang;
   2. Pelabuhan Carenang;
   3. Pelabuhan Kragilan;
   4. Pelabuhan Cikande; dan
   5. Pelabuhan Tirtayasa.
e. Kota Serang terletak di Pelabuhan Kasemen

(4) Pelabuhan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. Pelabuhan Cituis dan Pelabuhan Tanjung Pasir di Kabupaten Tangerang;
b. Pelabuhan Margagiri di Kabupaten Kabupaten Serang;dan
c. Pelabuhan Merak di Kota Cilegon.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 18

(1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d terdiri atas:
a. Pelabuhan laut; dan
b. Alur-Pelayaran di laut.

(2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
a. Pelabuhan Utama terletak di Pelabuhan Banten Kota Cilegon;
b. Pelabuhan pengumpul terletak di Bojonegara Kabupaten Serang;
c. Pelabuhan pengumpan terletak di:
   1. Kabupaten Pandeglang terdiri atas:
      a) Pelabuhan Labuhan;
      b) Pelabuhan Panimbang; dan
      c) Pelabuhan Tanjung Lesung.
   2. Kabupaten Lebak terdiri atas:
      a) Pelabuhan Bayah; dan
      b) Pelabuhan Muara Binuangeun.
   3. Kabupaten Tangerang terdiri atas:
      a) Pelabuhan Kresek/Kronjo;
      b) Pelabuhan Cituis; dan
      c) Pelabuhan Muara Dadap
   4. Kabupaten Serang terdiri atas:
      a) Pelabuhan Pasauran;
      b) Pelabuhan Terate;
      c) Pelabuhan Anyer Lor.
      d) Grenyang – Puloampel;
      e) Pulotunda-Tirtayasa;

f) Lontar

f) Lontar-Pontang; dan
g) Pulopanjang - Puloampel
5. Kota Serang terletak di Pelabuhan Karangantu; dan
6. Kota Cilegon terletak di Pelabuhan Tanjung Leneng.

d. Terminal umum terdapat di :
1. Kabupaten Serang terdiri atas:
a) Terminal Bandar Bakau Jaya;
b) Terminal Batu Alam Makmur;
c) Terminal Bojonegara;dan
d) Terminal Bahari Pelabuhan Indonesia.
2. Kota Cilegon terdiri atas :
a) Terminal Merak;
b) Terminal Merak Mas;
c) Terminal Ciwandan;
d) Terminal Cigading;dan
e) Terminal Warnasari.

e. Terminal khusus terdapat di:
1. Kabupaten Pandeglang;
2. Kabupaten Lebak;
3. Kabupaten Tangerang;
4. Kabupaten Serang; dan
5. Kota Cilegon.

f. Pelabuhan Perikanan meliputi:
1. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) terdapat di Binuangeun di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak;
2. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) terdapat di Karangantu Kota Serang;
3. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) terletak di :
a) Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan di Kabupaten Pandeglang; dan
b) Pelabuhan Perikanan Pantai Cituis di Kabupaten Tangerang.
4. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) terletak di:
a) Kabupaten Pandeglang meliputi:
1) Pangkalan Pendaratan Ikan Sidamukti;
2) Pangkalan Pendaratan Ikan Panimbang;
3) Pangkalan Pendaratan Ikan Cikeusik;
4) Pangkalan Pendaratan Ikan Banten Selatan;
5) Pangkalan Pendaratan Ikan Sukanagara;
6) Pangkalan Pendaratan Ikan Sumur; dan
7) Pangkalan Pendaratan Ikan Tamanjaya.
b) Kabupaten Lebak terletak di Pangkalan Pendaratan Ikan Cireundeu;
c) Kabupaten Tangerang meliputi:
1) Pangkalan Pendaratan Ikan Cituis;
2) Pangkalan Pendaratan Ikan Tanjung pasir; dan
3) Pangkalan Pendaratan Ikan Kronjo.

d) Kabupaten …

d) Kabupaten Serang meliputi:
1) Pangkalan Pendaratan Ikan Argawana/PP swasta;
2) Pangkalan Pendaratan Ikan Pulokali.
3) Pangkalan Pendaratan Ikan Lontar;
4) Pangkalan Pendaratan Ikan Terate;
5) Pangkalan Pendaratan Ikan Wadas;
6) Pangkalan Pendaratan Ikan Anyer; dan
7) Pangkalan Pendaratan Ikan Pasauran.

(3) Alur-Pelayaran di laut sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Alur-Pelayaran umum dan perlintasan
1. Alur-Pelayaran umum dan perlintasan internasional di Perairan Utara Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon (Laut Jawa), Perairan Barat Kota Cilegon, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Pandeglang (Selat Sunda) dan Perairan Selatan Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak (Samudera Hindia);
2. Alur-Pelayaran dan perlintasan nasional di Perairan Utara Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon (Laut Jawa), Perairan Barat Kota Cilegon, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Pandeglang (Selat Sunda), Perairan Selatan Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak (Samudera Hindia);
3. Alur-Pelayaran dan perlintasan regional terdiri atas:
a) Kabupaten Pandeglang di Alur-Pelayaran dan Perlintasan Regional Labuan;
b) Kabupaten Serang meliputi:
1) Alur-Pelayaran dan Perlintasan Regional Bojonegara; dan
2) Alur-Pelayaran dan Perlintasan Regional Anyar.
c) Kota Serang di Alur-Pelayaran dan Perlintasan Regional Kasemen.
4. Alur-Pelayaran dan perlintasan lokal terdiri atas:
a) Kabupaten Pandeglang meliputi:
1) Alur-Pelayaran dan Perlintasan Lokal Cinangka;
2) Alur-Pelayaran dan Perlintasan Lokal Labuan;
3) Alur- Pelayaran dan Perlintasan Lokal Pagelaran;
4) Alur-Pelayaran dan Perlintasan Lokal Panimbang;
5) Alur-Pelayaran dan Perlintasan Lokal Cigeulis;
6) Alur-Pelayaran dan Perlintasan Lokal Sumur;
7) Alur-Pelayaran dan Perlintasan Lokal Cimanggu;
8) Alur-Pelayaran dan Perlintasan Lokal Cibitung; dan
9) Alur-Pelayaran dan Perlintasan Lokal Cikeusik.
b) Kabupaten Lebak meliputi:
1) Alur-Pelayaran dan Perlintasan Lokal Wanasalam;
2) Alur-Pelayaran dan Perlintasan Lokal Bayah;
3) Alur-Pelayaran dan Perlintasan Lokal Malingping; dan
4) Alur-Pelayaran dan Perlintasan Lokal Cilograng.
c) Kabupaten Tangerang meliputi:
1) Alur-Pelayaran dan Perlintasan Lokal Kosambi;
2) Alur-Pelayaran dan Perlintasan Lokal Pakuhaji;
3) Alur-Pelayaran dan Perlintasan Lokal Mauk; dan

4) Alur ...

4) Alur-Pelayaran dan Perlintasan Lokal Kronjo.
d) Kabupaten Serang meliputi:
1) Alur-Pelayaran dan Perlintasan Lokal Tirtayasa;
2) Alur-Pelayaran dan Perlintasan Lokal Anyar; dan
3) Alur-Pelayaran dan Perlintasan Lokal Cinangka.
e) Kota Serang di Alur-Pelayaran dan Perlintasan Lokal Kasemen;dan
f) Kota Cilegon di Alur-Pelayaran dan Perlintasan Lokal.
5. Alur-pelayaran umum dan perlintasan berupa *Traffic Sparation Scheme*/TSS di Kota Cilegon dan Kabupaten Serang (Selat Sunda).

b. Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan meliputi :
1. Kabupaten Pandeglang;
2. Kabupaten Lebak;
3. Kabupaten Tangerang;
4. Kabupaten Serang;
5. Kota Serang;dan
6. Kota Cilegon.

Paragraf 6
Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus

Pasal 19

(1) Bandar udara umum dan Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e terdiri atas:
a. Bandar udara umum terdiri atas:
1. bandar udara pengumpul: dan
2. bandar udara pengumpan.
b. Bandar udara khusus.

(2) Bandar udara Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 (satu) Bandar udara Soekarno Hatta di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang.

(3) Bandar Udara Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 (dua) meliputi:
a. Bandar Udara Budiarto di Kabupaten Tangerang; dan
b. Rencana Bandar Udara Pandeglang di Kabupaten Pandeglang;

(4) Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Bandara Salakanagara Tanjung Lesung di Kabupaten Pandeglang;
b. Bandara Gorda di Kabupaten Serang;dan
c. Bandara Pondok Cabe di Kota Tangerang Selatan.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi

Paragraf 1
Umum

Pasal 20

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. jaringan ...

a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

(2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 2
Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

Pasal 21

(1) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
b. jaringan minyak dan gas bumi.

(2) Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Kabupaten Tangerang;
b. Kabupaten Serang;
c. Kota Tangerang; dan
d. Kota Cilegon.

(3) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. jaringan minyak dan gas bumi meliputi:
1. Kabupaten Tangerang;
2. Kabupaten Serang;
3. Kota Tangerang;
4. Kota Cilegon;
5. Kota Serang; dan
6. Kota Tangerang Selatan.
b. jaringan pipa bawah laut minyak dan gas bumi di Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang;dan
c. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Pasal 22

(1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

(2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota.

(3) jaringan …

(3) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota;
   b. jaringan pipa/kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik meliputi:
      1. Kabupaten Tangerang;
      2. Kabupaten Serang; dan
      3. Kota Cilegon Selat Sunda.
   c. Gardu listrik tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota ;
(4) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 23

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d terdiri atas:
   a. jaringan tetap; dan
   b. jaringan bergerak.
(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan kabel yang meliputi:
   a. Jaringan kabel darat tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota;dan
   b. Kabel bawah laut untuk telekomunikasi di daerah meliputi perairan pesisir:
      1. Kabupaten Pandeglang;
      2. Kabupaten Tangerang;
      3. Kabupaten Serang; dan
      4. Kota Cilegon.
(3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota.
(4) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Paragraf 1
Umum

Pasal 24

(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e terdiri atas:
   a. sistem jaringan irigasi;

b. sistem ...

b. sistem pengendalian banjir; dan
c. bangunan sumber daya air.

(2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Irigasi

Pasal 25

Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a daerah irigasi terdiri atas:

a. Jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat meliputi:
   1. Daerah Irigasi Cisadane;
   2. Daerah Irigasi Ciujung;
   3. Daerah Irigasi Ciliman;
   4. Daerah irigasi Cibaliung;dan
   5. Daerah irigasi Cidurian.
b. Jaringan irigasi kewenangan pemerintah provinsi meliputi:
   1.2 jaringan irigasi lintas kabupaten/kota meliputi:
      a) Daerah Irigasi Cisangu Atas terletak di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang;
      b) Daerah Irigasi Cicinta terletak di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang;
      c) Daerah Irigasi Kadugenep terletak di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang;
      d) Daerah Irigasi Cikarang Udik terletak di Kabupaten Serang dan Kota Serang;
      e) Daerah Irigasi Ciwaka Bawah terletak di Kabupaten Serang dan Kota Serang; dan
      f) Daerah Irigasi Cilemer terletak di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang.
   2.2 Jaringan irigasi utuh kabupaten/kota meliputi:
      a) Kabupaten Pandeglang terdiri atas:
         1) Daerah Irigasi Cisata;dan
         2) Daerah Irigasi Pasir Eurih
      b) Kabupaten Lebak terdiri atas:
         1) Daerah Irigasi Cibinuangeun;
         2) Daerah Irigasi Cihara;
         3) Daerah Irigasi Cikamunding I;
         4) Daerah Irigasi Cikamunding II;
         5) Daerah Irigasi Cikoncang;
         6) Daerah Irigasi Cilangkahan I;
         7) Daerah Irigasi Cimanyangray;
         8) Daerah Irigasi Cipalabuh;dan
         9) Daerah Irigasi Cisiih.

c) Kabupaten ...

c) Kabupaten Serang terdiri atas:
   1) Daerah Irigasi Cikalumpang;
   2) Daerah Irigasi Cipari/Ciwuni;dan
   3) Daerah Irigasi Cisaung Bawah.
d) Kota Serang di terdiri atas Irigasi Cibanten

c. Daerah Irigasi yang tidak tercantum sebagaimana dimaksud pada huruf b mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Sistem Pengendali Banjir

Pasal 26

(1) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. jaringan pengendalian banjir; dan
   b. bangunan pengendalian banjir.
(2) Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sistem pengaman pantai, pengembangan tanggul laut dan tanggul pantai pada pesisir pantai Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang dan Kota Cilegon.
(3) Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
   a. Waduk Cisadane di Kabupaten Tangerang;
   b. Sistem pengendalian banjir dan air baku berupa situ, danau, embung dan waduk meliputi:
      1. Kabupaten Serang terdiri atas:
         a) Waduk Sindangheula;
         b) Rawa Dano;dan
         c) Rawa Pasar Rawut.
      2. Kabupaten Tangerang yaitu di:
         a) Rawa/Situ Waluh;
         b) Rawa Garukgak;
         c) Rawa/Situ Kepuh;
         d) Rawa/Situ Gelam;
         e) Rawa/Situ Pondok;
         f) Rawa/Situ Bojong;
         g) Rawa/Situ Cihuni;
         h) Rawa/Situ Kelapa Dua;
         i) Rawa/Situ Rawa Kemuning;dan
         j) Rawa/Situ Patrasana.
      3. Kota Serang di Situ Tasikardi
      4. Kota Cilegon terdiri atas:
         a) Rawa Arum;dan
         b) Waduk Krenceng.
      5. Kota Tangerang terdiri atas :
         a) Rawa/Situ Cipondoh;
         b) Rawa/Situ Cangkring;
         c) Rawa/Situ Bulakan;

d) Rawa ...

d) Rawa/Situ Gede/Besar; dan
e) Situ Serpong.

6. Kota Tangerang Selatan yaitu di:
a) Rawa/Situ Ciledug/Tujuh Muara;
b) Rawa/Situ Pondok Jagung;
c) Rawa/Situ Pamulang;
d) Rawa/Situ Gintung;dan
e) Telaga Biru Alam Sutera.

c. Rencana sistem pengendalian banjir yang dapat dikembangkan meliputi:

1. Kabupaten Pandeglang terdiri atas :
a) Situ Cikedal;
b) Situ Cukang Sadang;
c) Situ Gede;
d) Situ Gonggong (Menes);
e) Situ Haji;
f) Situ Curug;
g) Situ Gonggong (Labuan);
h) Situ Cisukma;
i) Situ Cigambar;
j) Waduk Cibinuangeun;
k) Situ Kadu Payung;
l) Situ Ciburung;
m) Situ Ciranjen;
n) Situ Kadu Ranca;
o) Situ Parompong;
p) Situ Alaswangi
q) Situ Cikeumpong;
r) Situ Cibeuteng Peurih;
s) Situ Cibeurem;
t) Situ Cicanggong;
u) Situ Curug Gorondong;
v) Situ Cipalurahan;
w) Situ Singabaya
x) Situ Jani;
y) Situ Cikande Merak;
z) Waduk Ciandur;dan
aa) Waduk Cikuranten.

2. Kabupaten Lebak terdiri atas:
a) Situ Cijoro;
b) Waduk/pengairan (situ palayangan);
c) Waduk Cicinta;
d) Situ Cilembun;
e) Situ Bojan;
f) Situ Cibangreng;
g) Situ Ciboleger;
h) Situ Citinggar;
i) Situ Ciburial;
j) Situ Dangdang Ageng;

k) Waduk ...

k) Waduk Cilangkahan;
l) Waduk Cikoncang;
m) Waduk Cimalur;
n) Waduk Ciceureum;
o) Situ Cikamunding;
p) Situ Cimaesta;
q) Situ Sinar Galih;
r) Situ Gede Citeupusen;
s) Situ Gunung Buleud;
t) Situ Cimandang;
u) Rawa Lebak Kesik;
v) Rawa Gunggurung;
w) Rawa Bagedur;
x) Situ Cikuda;
y) Situ Rawa Sari;
z) Situ Cikondang;
aa) Situ Ciunem;
bb) Situ Cidendong;
cc) Situ Ciguradog;
dd) Situ Cikekel;dan
ee) Situ Lebak Larang.

3. Kabupaten Serang terdiri atas:
a) Rawa Kepuh;
b) Situ Cigadel;
c) Situ Cisitu;
d) Situ Cicaban;
e) Rawa Mandaya;
f) Waduk Cileusung;
g) Situ Rampones;
h) Situ Sukacai;
i) Rawa Bojong Herang;
j) Situ Cibirai;
k) Rawa Blungun;
l) Rawa Kawao;
m) Rawa Sindang Mandi;
n) Rawa Citaman;
o) Rawa Panembong;
p) Situ Cibulakan;
q) Situ Cirahap;
r) Situ Telaga Wangsa;
s) Situ Terate;
t) Situ Ciherang;
u) Waduk Cikande;
v) Waduk Belungun;
w) Waduk Ciranjen;
x) Waduk Cibulegar;
y) Waduk Citawang
z) Waduk Lontar;

aa) Waduk ...

aa) Waduk Ciligawir;
bb) Situ Ranca Gede Jakung;
cc) Rawa Bojong;
dd) Rawa Enang;
ee) Situ Ciherang Banjar;dan
ff) Situ Cirahab.
gg) Situ Cicaringin;
hh) Rawa Klutuk;
ii) Waduk Cidano;
jj) Rawa Periuk;
kk) Waduk Cipaseh;dan
ll) Waduk Ciujung Lama.

4. Kota Serang Terdiri atas :
   a) Waduk Ciwaka;
   b) Rawa Cibanten;
   c) Waduk Cikulur;dan
   d) Situ Jangkung
5. Kabupaten Tangerang terdiri atas:
   a) Rawa/Situ Ranca Ilat;
   b) Rawa/Situ Setingin;
   c) Rawa/Situ Gede;
   d) Rawa/Situ Koja;
   e) Rawa/Situ Dadap;
   f) Rawa/Situ Warung Rebo;
   g) Rawa/Situ Cilongok;
   h) Rawa/Situ Pasir Gadung;
   i) Rawa/Situ Jambu;
   j) Rawa/Situ Kwaron;
   k) Rawa/Situ Sarakan;
   l) Rawa/Situ Gabus;
   m) Rawa/Situ Genggong;
   n) Rawa/Situ Pangodokan
   o) Rawa/Situ Sulang;dan
   p) Rawa/Situ Jenko.
6. Kota Tangerang terdiri atas :
   a) Rawa/Situ Kompeni;
   b) Rawa/Situ Kunciran;dan
   c) Rawa/Situ kambing
   d) Rawa/Situ Bojong;
7. Kota Tangerang Selatan terdiri atas:
   a) Rawa/Situ Bungur;
   b) Rawa/Situ Legoso/Kuru;
   c) Rawa/Situ Parigi;
   d) Rawa/Situ Rempoa;
   e) Rawa/Situ Look Some; dan
   f) Situ Puspitek.

(4) Rencana ...

(4) Rencana pengembangan sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikembangkan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Situ, danau, embung dan waduk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang terdapat di kabupaten/kota dapat difungsikan sebagai pengendali banjir mengikuti ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Paragraf 5
Bangunan Sumber Daya Air

Pasal 27

Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. Bendungan meliputi:
   1. Kabupaten Pandeglang terdiri atas:
      a) Bendungan Citeluk; dan
      b) Bendungan Eks Teluk Lada.
   2. Kabupaten Lebak terdiri atas:
      a) Bendungan Karian;
      b) Bendungan Cilawang; dan
      c) Bendungan Cikoncang.
   3. Kabupaten Tangerang di bendungan Cisadane;
   4. Kabupaten Serang di Bendungan Cidanau;dan
   5. Kabupaten Serang dan Kota Serang di Bendungan Sindangheula.
b. bendung meliputi :
   1. Kabupaten Pandeglang terdiri atas :
      a) Bendung Ciliman; dan
      b) Bendung Cibaliung.
   2. Kabupaten Lebak terdiri atas:
      a) Bendung Konsolidasi Cimalur;
      b) Bendung Konsolidasi Ciberang; dan
      c) Bendung Konsolidasi Cisela.
   3. Kabupaten Tangerang di Bendung Ranca Sumur;
   4. Kabupaten Serang di Bendung Pamarayan;
   5. Kota Tangerang terdiri atas:
      a) Bendung Pasar Baru; dan
      b) Bendung Cisadane Pintu Sepuluh.

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 28

(1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f terdiri atas:
   a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
   b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL); dan
   c. sistem jaringan persampahan;.

(2) Sistem …

(2) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
   a. Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) meliputi :
      1. Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Sindangheula;
      2. Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Karian Barat;
      3. Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Karian Timur;
      4. Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Serpong;
   b. Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) meliputi :
      1. Prasarana air Baku Water Treatmen Plant (WTP) Cisadane di Kabupaten Tangerang;
      2. Sarana Prasarana Air Baku Karian – Serpong;dan
      3. Prasarana dan Penyediaan air baku berupa situ, danau, embung dan waduk terletak di:
         a) Kabupaten Serang terdiri atas:
            1) Waduk Sindang Heula;
            2) Rawa Dano;dan
            3) Rawa Pasar Rawut.
         b) Kabupaten Tangerang yaitu di:
            1) Rawa/Situ Waluh;
            2) Rawa Garukgak;
            3) Rawa/Situ Kepuh;
            4) Rawa/Situ Gelam;
            5) Rawa/Situ Pondok;
            6) Rawa/Situ Bojong;
            7) Rawa/Situ Cihuni;
            8) Rawa/Situ Kelapa Dua;
            9) Rawa/Situ Rawa Kemuning;dan
            10) Rawa/Situ Patrasana;
         c) Kota Serang di Situ Tasikardi
         d) Kota Cilegon terdiri atas:
            1) Rawa Arum;dan
            2) Waduk Krenceng
         e) Kota Tangerang terdiri atas :
            1) Rawa/Situ Cipondoh;
            2) Rawa/Situ Cangkring;
            3) Rawa/Situ Bulakan;
            4) Rawa/Situ Gede/Besar; dan
            5) Situ Serpong.
         f) Kota Tangerang Selatan yaitu di:
            1) Rawa/Situ Ciledug/Tujuh Muara;
            2) Rawa/Situ Pondok Jagung;
            3) Rawa/Situ Pamulang;
            4) Rawa/Situ Gintung;dan
            5) Telaga Biru Alam Sutera.

(3) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. Kabupaten Tangerang;
   b. Kota Tangerang; dan

c. Kota ...

c. Kota Tangerang Selatan.

(4) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
   a. Sistem Jaringan Persampahan Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) I di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan;
   b. Sistem Jaringan Persampahan Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) 2 di Kabupaten Serang dan Kota Serang;dan
   c. Sistem Jaringan Persampahan Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) 3 di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

(5) Rencana pengembangan Prasarana dan Penyediaan air baku berupa situ, danau, embung dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3 dapat dikembangkan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Situ, danau, embung dan waduk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3 yang terdapat di Kab/Kota dapat difungsikan sebagai sumber air baku mengikuti ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

(7) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

(1) Pola ruang terdiri atas:
   a. kawasan lindung; dan
   b. kawasan budi daya.

(2) Rencana pola ruang wilayah provinsi digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 30

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. badan air (BA);
b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (PTB);
c. kawasan perlindungan setempat (PS);
d. kawasan konservasi (KS);

e. kawasan ...

e. kawasan pencadangan konservasi di laut (KPL);
f. kawasan cagar budaya (CB); dan
g. kawasan ekosistem mangrove (EM).

Pasal 31

Badan air (BA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dengan luas kurang lebih 5.187 ha (lima ribu seratus delapan puluh tujuh hektar) yang tersebar di seluruh daerah.

Pasal 32

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (PTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dengan luas kurang lebih 8.775 ha (delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima hektar) berupa hutan lindung meliputi:
   a. Kabupaten Pandeglang;
   b. Kabupaten Lebak;
   c. Kabupaten Serang;
   d. Kabupaten Tangerang; dan
   e. Kota Cilegon.

(2) Kawasan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan lindung, namun terdapat usulan pelepasan kawasan hutan selanjutnya disebut kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (PTB)/kawasan hutan produksi (KHP) yang dapat dikonversi seluas kurang lebih 1.313 ha (seribu tiga ratus tiga belas hektar) di Kabupaten Tangerang.

(3) Kawasan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai hutan lindung, namun berdasarkan penetapan garis pantai berada di perairan laut dan pemanfaatannya sebagai Kawasan hutan produksi (HP), kawasan pariwisata (W), kawasan pencadangan konservasi di laut (KPL), kawasan perikanan (IK), kawasan pertambangan dan energi (TE) dan kawasan transportasi (TR) ditetapkan sebagai zona tunda (*holding zone*) yang selanjutnya disebut:
   a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (PTB)/Kawasan pariwisata (W) seluas kurang lebih 6 ha (enam hektar) di Kabupaten Tangerang;
   b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (PTB)/Kawasan pencadangan konservasi di laut (KPL) seluas kurang lebih 19 ha (Sembilan belas hektar) di Kabupaten Pandeglang;
   c. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (PTB)/Kawasan perikanan (IK) seluas kurang lebih 236 ha (dua ratus tiga puluh enam hektar) di Kabupaten Tangerang;
   d. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (PTB)/Kawasan pertambangan dan energi (TE) seluas kurang lebih 4 ha (empat hektar) di Kabupaten Tangerang; dan
   e. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (PTB)/Kawasan transportasi (TR) seluas kurang lebih 39 ha (tiga puluh sembilan hektar) di Kabupaten Tangerang.

Pasal 33 ...

Pasal 33

(1) Kawasan perlindungan setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c dengan luas kurang lebih 17.820 ha (tujuh belas ribu delapan ratus dua puluh hektar) terdiri atas:
   a. sempadan pantai;
   b. sempadan sungai; dan
   c. sempadan situ, danau, embung dan waduk.

(2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. Kabupaten Pandeglang;
   b. Kabupaten Lebak;
   c. Kabupaten Tangerang;
   d. Kabupaten Serang;
   e. Kota Cilegon;dan
   f. Kota Serang.

(3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang tersebar di seluruh kabupaten/kota meliputi:
   a. Daerah Aliran Sungai Ciujung;
   b. Daerah Aliran Sungai Cidurian;
   c. Daerah Aliran Sungai Cilemer;
   d. Daerah Aliran Sungai Ciliman;
   e. Daerah Aliran Sungai Cibanten;
   f. Daerah Aliran Sungai Cidanau;
   g. Daerah Aliran Sungai Cimanceuri;
   h. Daerah Aliran Sungai Cisadane;
   i. Daerah Aliran Sungai Cibinuangeun;
   j. Daerah Aliran Sungai Cihara;
   k. Daerah Aliran Sungai Cimadur; dan
   l. Daerah Aliran Sungai Cibareno.

(4) Sempadan situ, danau, embung dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
   a. Kabupaten Pandeglang;
   b. Kabupaten Lebak;
   c. Kabupaten Tangerang;
   d. Kabupaten Serang;
   e. Kota Cilegon;
   f. Kota Tangerang; dan
   g. Kota Tangerang Selatan.

Pasal 34

(1) Kawasan konservasi (KS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d dengan luas kurang lebih 150.948 ha (seratus lima puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan hektar) terdiri atas:
   a. kawasan cagar alam;
   b. kawasan taman nasional;
   c. kawasan taman hutan raya;
   d. kawasan taman wisata alam; dan
   e. kawasan konservasi maritim.

(2) Kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. Kabupaten ...

a. Kabupaten Serang terdiri atas :
   1. Cagar Alam Gunung Tukung Gede; dan
   2. Cagar Alam Rawa Danau.
b. Kota Serang terletak di Cagar Alam Pulau Dua.

(3) Kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Kabupaten Pandeglang terletak di Taman Nasional Ujung Kulon termasuk wilayah daratan dan perairan; dan
b. Kabupaten Lebak terletak di Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan didalamnya terdapat hutan adat yang terdiri atas;
   1. Hutan Adat Kasepuhan Karang
   2. Hutan Adat Kasepuhan Pasir Eurih;
   3. Hutan Adat Kasepuhan Citorek; dan
   4. Hutan Adat Kasepuhan Cirompang.

(4) Kawasan taman hutan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terletak di Taman Hutan Raya Banten meliputi:
a. Kabupaten Pandeglang; dan
b. Kabupaten Serang.

(5) Kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d di Kabupaten Serang terletak di Taman Wisata Alam Pulau Sangiang dan Taman Wisata Alam Laut Pulau Sangiang; dan

(6) Kawasan Konservasi Maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terletak di Kabupaten Serang meliputi:
a. *His Majesty's Australian Ship* (*HMAS Perth*) di perairan Teluk Banten; dan
b. *United States Ship Houston* (*USS Houston*) di perairan Pulau Panjang dan Pulau Semut.

Pasal 35

Kawasan pencadangan konservasi di laut (KPL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e dengan luas kurang lebih 15.653 ha (lima belas ribu enam ratus lima puluh tiga hektar) meliputi:
a. Kabupaten Pandeglang; dan
b. Kabupaten Serang.

Pasal 36

Kawasan cagar budaya (CB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f seluas kurang lebih 5.310 ha (lima ribu tiga ratus sepuluh hektar) meliputi:
a. Kabupaten Lebak;
b. Kabupaten Serang; dan
c. Kota Serang.

Pasal 37

Kawasan ekosistem mangrove (EM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g seluas kurang lebih 479 ha (empat ratus tujuh puluh sembilan hektar) meliputi:
a. Kabupaten Serang;
b. Kota Serang; dan
c. Kota Cilegon

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Pasal 38

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. Kawasan hutan produksi (KHP);
b. Kawasan pertanian (P);
c. Kawasan perikanan (IK);
d. Kawasan pertambangan dan energi (TE);
e. Kawasan peruntukan industri (KPI);
f. Kawasan pariwisata (W);
g. Kawasan permukiman (PM);
h. Kawasan pembuangan hasil pengerukan di laut (DA);
i. Kawasan transportasi (TR); dan
j. Kawasan pertahanan dan keamanan (HK);

Pasal 39

(1) Kawasan hutan produksi (KHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a seluas kurang lebih 85.388 ha (delapan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh delapan hektar) tersebar di:
    a. Kabupaten Pandeglang;
    b. Kabupaten Lebak;
    c. Kabupaten Serang;
    d. Kota Cilegon; dan
    e. Kota Serang.
(2) Kawasan hutan produksi (KHP) di Kabupaten Lebak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat hutan adat yang terdiri atas :
    a. Hutan Adat Kasepuhan Cibarani; dan
    b. Hutan Adat Kasepuhan Citorek.
(3) Kawasan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi (KHP), namun berdasarkan penetapan garis pantai berada di perairan laut dan pemanfaatannya sebagai kawasan perikanan (IK), dan kawasan pariwisata ditetapkan sebagai zona tunda (*holding zone*) yang selanjutnya disebut:
    a. Kawasan Hutan Produksi (KHP)/Kawasan Perikanan (IK) seluas kurang lebih 0,1 ha (nol koma satu hektar) di Kabupaten Lebak; dan
    b. Kawasan Hutan Produksi (KHP)/Kawasan Pariwisata (W) seluas 6 ha (enam hektar) di Kabupaten Lebak.

Pasal 40

(1) Kawasan pertanian (P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dengan luas kurang lebih 380.398 ha (tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus Sembilan puluh delapan hektar) meliputi:
    a. Kabupaten Pandeglang;
    b. Kabupaten Lebak;
    c. Kabupaten Tangerang;
    d. Kabupaten Serang;

e. Kota …

e. Kota Cilegon; dan
f. Kota Serang.

(2) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan KP2B seluas kurang lebih 123.216 Ha (seratus dua puluh tiga ribu dua ratus enam belas hektar) terdapat di:
   a. Kabupaten Pandeglang;
   b. Kabupaten Lebak;
   c. Kabupaten Tangerang;
   d. Kabupaten Serang;
   e. Kota Cilegon; dan
   f. Kota Serang.

(3) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam ketentuan khusus.

(4) Dalam mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di daerah dilakukan melalui pengendalian luasan tanaman pangan berkelanjutan yang tersebar di:
   a. Kabupaten Pandeglang;
   b. Kabupaten Lebak;
   c. Kabupaten Tangerang;
   d. Kabupaten Serang;
   e. Kota Cilegon; dan
   f. Kota Serang.

Pasal 41

Kawasan perikanan (IK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c dengan luas kurang lebih 762.399 ha (tujuh ratus enam puluh dua ribu tiga ratus Sembilan puluh sembilan hektar) berupa perikanan budi daya dan perikanan tangkap di Kota Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang dan Kota Cilegon.

Pasal 42

(1) Kawasan Pertambangan dan Energi (TE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d dengan luas kurang lebih 59.666 ha (lima puluh sembilan puluh ribu enam ratus enam puluh enam hektar) terdapat di daratan dan perairan Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Cilegon;dan

(2) Kawasan Pertambangan Dan Energi (TE) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

(1) Kawasan peruntukan industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e dengan luas kurang lebih 60.762 ha (enam puluh ribu tujuh ratus enam puluh dua hektar) tersebar di :
   a. Kabupaten Pandeglang;
   b. Kabupaten Lebak;
   c. Kabupaten Tangerang;
   d. Kabupaten Serang;
   e. Kota Tangerang;

f. Kota ...

f. Kota Cilegon;
g. Kota Serang;dan
h. Kota Tangerang Selatan.

(2) KPI dengan luasan di bawah 156,25 ha (seratus lima puluh enam koma dua puluh lima hektar) diatur sebagaimana yang ditetapkan rencana tata ruang kabupaten/kota.

Pasal 44

(1) Kawasan pariwisata (W) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f dengan luas kurang lebih 31.155 ha (tiga puluh satu ribu seratus lima puluh lima hektar) yang tersebar di:
a. Kabupaten Pandeglang;
b. Kabupaten Lebak;
c. Kabupaten Tangerang;
d. Kabupaten Serang;
e. Kota Tangerang;
f. Kota Cilegon;
g. Kota Serang;dan
h. Kota Tangerang Selatan.

(2) Selain kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembangunan destinasi pariwisata meliputi:
a. Pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP);
b. Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP); dan
c. Pembangunan Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP).

(3) Pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) Pantai Utara Tangerang dan sekitarnya;
b. Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) Kota Tangerang dan sekitarnya;
c. Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) Tangerang Selatan dan sekitarnya;
d. Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) Pantai Barat Serang dan sekitarnya;
e. Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) Pantai Utara Serang dan sekitarnya;
f. Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) Cilegon dan sekitarnya;
g. Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) Pantai Barat - Selatan Pandeglang dan sekitarnya; dan
h. Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) Pantai Selatan Lebak – Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan sekitarnya.

(4) Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) Tangerang Utara dan sekitarnya;
b. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) Cisadane dan sekitarnya;
c. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) Anyer – Cinangka dan sekitarnya;
d. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) Kawasan Kesultanan Banten dan sekitarnya;
e. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) Situ Rawa Arum dan sekitarnya;
f. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) Ujung Kulon dan sekitarnya;

g. Kawasan …

g. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) Tanjung Lesung dan sekitarnya;
h. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) Carita dan sekitarnya;
i. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) Sawarna dan sekitarnya.
j. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) Leuwidamar dan sekitarnya; dan
k. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) Bagedur dan sekitarnya.

(5) Pembangunan Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
a. Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP) Solear dan sekitarnya;
b. Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP) Situ Gintung dan sekitarnya;
c. Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP) Situ Pamulang dan sekitarnya;
d. Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP) Situ Rawa Kutuk dan sekitarnya;
e. Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP) Pamarayan dan sekitarnya;
f. Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP) Pontang Tirtayasa dan sekitarnya;
g. Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP) Cikerai dan sekitarnya;
h. Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP) Cipala dan sekitarnya; dan
i. Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP) Banten Kidul dan sekitarnya.

(6) Pembangunan destinasi pariwisata diatur lebih lanjut dalam rencana tata ruang kabupaten/kota.

Pasal 45

Kawasan permukiman (PM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf g dengan luas kurang lebih 258.440 ha (dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus empat puluh hektar) tersebar di seluruh kabupaten/kota.

Pasal 46

Kawasan pembuangan hasil pengerukan di laut (DA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf h dengan luas kurang lebih 323 ha (tiga ratus dua puluh tiga hektar) terletak di perairan Kota Cilegon.

Pasal 47

Kawasan transportasi (TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf i dengan luas kurang lebih 34.049 ha (tiga puluh empat ribu empat puluh sembilan hektar) tersebar di seluruh kabupaten/kota di daerah.

Pasal 48

(1) Kawasan pertahanan dan keamanan (HK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf j dengan luas kurang lebih 604 ha (enam ratus empat hektar) tersebar di seluruh kabupaten/kota terdiri atas:

a. Kawasan ...

a. Kawasan pendidikan dan/atau latihan militer TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut dan Kepolisian;
b. Kawasan pangkalan TNI Angkatan Udara;
c. Kawasan pangkalan TNI Angkatan Laut
d. Kawasan militer dan kepolisian lainnya; dan
e. Daerah ranjau dan pembuangan amunisi.

(2) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. pangkalan militer atau kesatria meliputi :
b. daerah latihan militer;
c. instalasi militer;
d. daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer;
e. daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya;
f. daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya;
g. obyek vital nasional yang bersifat strategis; dan/atau
h. kepentingan pertahanan udara.

(3) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wilayah pertahanan dan keamanan lainnya diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota.

BAB VI
KAWASAN STRATEGIS PROVINSI

Pasal 49

(1) Kawasan strategis terdiri atas:
a. Kawasan Strategis Nasional (KSN);
b. Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT); dan
c. Kawasan strategis provinsi.

(2) Kawasan strategis wilayah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 50

Kawasan Strategis Nasional (KSN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a meliputi:
a. Kawasan Strategis Nasional (KSN) Selat Sunda dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
b. Kawasan Strategis Nasional (KSN) Taman Nasional Ujung Kulon dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan; dan
c. Kawasan Strategis Nasional (KSN) Perkotaan Jabodetabek-Punjur dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi jabodetabek-punjur di perairan utara kabupaten Tangerang dapat dilaksanakan reklamasi dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

d. Kawasan ...

d. Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas (provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat) dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan.

Pasal 51

(1) Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b berlokasi di Tanjung Lesung dan Teluk Banten.
(2) KSNT sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan KSNT terkait dengan Pengendalian Lingkungan Hidup Berupa Daerah Cadangan Kabrbon Biru.

Pasal 52

(1) Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
   a. Kawasan strategis berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi;
   b. Kawasan strategis berdasarkan kepentingan sosial dan budaya
   c. Kawasan strategis berdasarkan kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
   d. Kawasan strategis berdasarkan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
(2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. Kawasan strategis provinsi Kawasan sekitar Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) di arahkan di Kota Serang dan Kabupaten Serang dengan tujuan dan arahan pengembangannya meliputi:
      1. Tujuan Kawasan strategis provinsi Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) mewujudkan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) sebagai kawasan pemerintahan, pendidikan, permukiman, perdagangan, jasa, sarana olahraga skala regional (sport center) dan sarana prasarana pendukung lainnya guna menjadikan kawasan cepat tumbuh yang berkelanjutan;
      2. Arahan pengembangannya meliputi :
         a) Penataan dan kawasan pusat pemerintahan provinsi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang;
         b) Pengembangan infrastruktur penghubung ke kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang;
         c) Penataan dan pengembangan Kawasan KP3B dan sekitarnya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
         d) Mengendalikan pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya.
   b. Kawasan Strategis Provinsi Kawasan perkotaan Serang – Cilegon (Seragon) diarahkan di Kota Serang, Kabupaten Serang dan Kota Cilegon dengan tujuan dan arahan pengembangannya meliputi:
      1. Tujuan Kawasan strategis provinsi Kawasan perkotaan Serang – Cilegon (Seragon) mewujudkan kawasan perkotaan yang mampu berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh sektor

perumahan ...

perumahan, pemerintahan, pelayanan sosial dan perdagangan dan jasa, serta infrastruktur dalam kesatuan kawasan yang berkelanjutan;

2. Arahan pengembangannya meliputi:
   a) Mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana wilayah untuk mendukung pergerakan dalam kawasan dan antar kawasan;
   b) Menerapkan prinsip bangunan ramah lingkungan untuk setiap pembangunan Gedung; dan
   c) Penetapan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien dasar hijau (KDH), dan koefisien lantai bangunan (KLB), berdasarkan berdasarkan ketentuan rencana tata ruang kabupaten/kota.

c. Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Serang Utara Terpadu diarahkan di Kabupaten Serang dan Kota Serang dengan tujuan dan arahan pengembangannya meliputi:
   1. Tujuan kawasan strategis provinsi serang utara terpadu mewujudkan kawasan strategis Serang Utara sebagai pusat kegiatan industri, perikanan, pertanian, dan pariwisata yang memperhatikan keseimbangan antar bagian kawasan yang berkelanjutan;
   2. Arahan pengembangannya meliputi:
      a) Pengembangan sektor industri sebagai pusat industri Provinsi Banten khususnya industri manufaktur dan industri pangan sebagai kawasan cepat tumbuh dan penciptaan iklim investasi;
      b) Peningkatan daya saing kawasan dengan pembentukan Kawasan Peruntukan Industri dan pengembangan konektivitas tinggi antar Kawasan;
      c) Pengembangan dan peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana wilayah untuk mendukung pergerakan dalam kawasan dan antar kawasan;
      d) Membentuk wilayah perkotaan sesuai karakteristik dan potensi melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan yang terdiri dari kawasan pariwisata dan kawasan peruntukan industri, selaras dengan pengembangan kawasan pertanian dan perikanan; dan
      e) Menjaga kelestarian lingkungan pantai berupa pengendalian sempadan pantai dan pengendalian pemanfaatan ruang di pesisir.

d. Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Pantai Selatan Terpadu diarahkan di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak dengan tujuan dan arahan pengembangannya meliputi:
   1. Tujuan Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Pantai Selatan Terpadu mewujudkan kawasan perkotaan yang mampu berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh sektor perumahan, pemerintahan, pelayanan sosial dan perdagangan dan jasa, serta infrastruktur dalam kesatuan kawasan yang berkelanjutan;
   2. arahan pengembangannya meliputi :
      a) pengembangan pusat kegiatan ekonomi yang berbasis perikanan berupa peningkatan teknologi sarana perikanan dan pengembangan pelabuhan perikanan;
      b) pembagian peran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Kawasan Strategis Provinsi Pantai Selatan Terpadu;

c) pengembangan …

c) pengembangan kawasan wisata minat khusus dengan memanfaatkan potensi alam;
d) mempertahankan keberadaan kawasan lindung geologi;
e) pengembangan peruntukan industri berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
f) pengembangan infrastruktur penghubung ke kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang;
g) menjaga kelestarian lingkungan pantai berupa pengendalian sempadan pantai, penanganan rawan tsunami, pengendalian pemanfaatan ruang di pesisir; dan
h) peningkatan adaptasi dan mitigasi bencana di Kawasan Strategis Provinsi Pantai Selatan Terpadu.

e. Kawasan Strategis Provinsi Koridor Pantai Barat Banten meliputi wilayah barat Kabupaten Serang, Kota CIlegon, dan Kabupaten Pandeglang, dengan tujuan dan arahan pengembangannya meliputi:
1. Tujuan Kawasan strategis provinsi Koridor pantai barat banten mewujudkan optimasi pemanfaatan ruang wilayah pesisir Barat Banten berbasis mitigasi bencana;
2. arahan pengembangannya meliputi:
a) Penataan dan pengembangan kawasan bud idaya secara terkendali sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
b) Pengembangan peruntukan industri, pariwisata dan transportasi berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
c) Peningkatan adaptasi dan mitigasi bencana di kawasan strategis koridor pantai barat Banten.

f. Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Perbatasan Antar Provinsi Dan Kabupaten/Kota di daerah diarahkan di kawasan perbatasan antar provinsi dan kabupaten/kota di daerah dengan tujuan dan arahan pengembangannya meliputi:
1. Tujuan mewujudkan dan sinkronisasi pemanfaatan ruang melalui integrasi wilayah perbatasan;
2. Arahan pengembangan meliputi:
a) Perwujudan struktur ruang yang mendukung fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
b) Pengembangan infrastruktur penghubung ke kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang; dan
c) Membentuk kawasan sesuai karakteristik dan potensi melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan.

(3) Kawasan strategis berdasarkan kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Banten Lama diarahkan di Kota Serang dan Kabupaten Serang dengan tujuan dan arahan pengembangannya meliputi:
1. Tujuan Kawasan strategis provinsi kawasan Banten Lama mewujudkan kawasan strategis provinsi kawasan Banten Lama dan penyangga adat baduy sebagai kawasan yang memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan dan penelitian, agama, dan atau kebudayaan berbasis

kegiatan ...

kegiatan sosial dan budaya yang dikelola secara terintegrasi dan berkelanjutan;

2. Arahan pengembangannya meliputi:
   a) Pengamanan, pelestarian, pengembangan dan perluasan Kawasan yang memiliki potensi situs-situs nilai bersejarah Banten Lama, ilmu pengetahuan, pendidikan dan penelitian, agama, dan atau kebudayaan sebagai sumber daya yang akan menjadi daya tarik wisata secara optimal sesuai daya dukung wilayah;
   b) Pengembangan ekonomi lokal sebagai kegiatan pendukung pariwisata yang merupakan basis perekonomian di Kawasan Banten Lama pada masa yang akan datang;
   c) Pengembangan kelembagaan lokal yang melibatkan seluruh stakeholder secara adil dalam pengelolaan kawasan Banten Lama sebagai kawasan pariwisata sejarah;dan
   d) Mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan Kawasan.

b. Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Penyangga Adat Baduy diarahkan di Kabupaten Lebak dengan tujuan dan arahan pengembangannya meliputi:
   1. Tujuan Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Penyangga Adat Baduy mewujudkan kawasan strategis provinsi kawasan penyangga adat baduy sebagai kawasan yang memiliki nilai kearifan lokal berbasis kegiatan sosial dan budaya yang dikelola secara terintegrasi dan berkelanjutan;
   2. Arahan pengembangannya terdiri atas:
      a) mempertahankan dan melestarikan keberadaan budaya adat baduy sebagai kearifan lokal;
      b) Pengembangan ekonomi lokal sebagai pendukung kegiatan sosial budaya pada masa yang akan dating;dan
      c) Mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan kawasan.

(4) Kawasan strategis berdasarkan kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan di Bendungan Karian Kabupaten Lebak dengan tujuan dan arahan pengembangannya meliputi:

a. Tujuan Kawasan Strategis Bendungan Karian mewujudkan penataan ruang kawasan strategis Bendungan Karian sebagai pusat pemanfaatan sumber daya air dan pusat pelayanan kawasan yang integratif dan berkelanjutan.
b. Arahan pengembangan meliputi:
   1. Optimalisasi pendayagunaan sumber daya alam dan/ atau teknologi tinggi pada kawasan Bendungan Karian;
   2. Pengembangan kawasan bendungan karian sebagai objek utama perencanaan;
   3. Pengembangan kawasan sekitar sebagai kawasan yang memiliki pengaruh, pelindung, dan berdampak langsung terhadap kawasan inti;dan
   4. Pengembangan infrastruktur penghubung kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang;

(5) Kawasan ...

(5) Kawasan strategis berdasarkan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup kawasan Rawa Danau dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diarahkan di Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang dengan tujuan dan arahan pengembangannya meliputi:
   a. Tujuan Kawasan strategis provinsi kawasan Rawa Danau dan sekitarnya mewujudkan penataan kawasan strategis provinsi Rawa Danau dalam rangka menjamin pelestarian, perlindungan dan pemanfaatan Danau sesuai fungsi ekosistem dan daya dukung lingkungan.
   b. Arahan pengembangan meliputi:
      a) Perwujudan kawasan lindung untuk mendukung fungsi konservasi air, tanah, keanekaragaman hayati, tipe ekosistem, dan menjaga *makro climate*, serta mencegah dan/atau mengurangi resiko bencana;
      b) Menjaga kelestarian lingkungan berupa pengendalian dan pemanfaatan ruang;
      c) Mempertahankan keberadaan Kawasan rawa danau.

(6) Apabila dalam kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan pengaturan lebih lanjut maka akan diatur dalam peraturan gubernur tersendiri

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 53

Arahan pemanfaatan ruang meliputi :
a. Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);
b. Penyusunan Indikasi program utama; dan
c. Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang (SPPR).

Bagian Kedua
Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)

Paragraf 1
Umum

Pasal 54

Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) merupakan perizinan dasar setiap kegiatan Pemanfaatan Ruang di darat dan di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a terdiri atas:
a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR); dan
b. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

Paragraf 2 ...

Paragraf 2
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)

Pasal 55

(1) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dilaksanakan dengan mempertimbangkan tujuan penyelenggaraan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.
(2) Pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri atas :
    a. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha;
    b. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan non berusaha; dan
    c. Kegiatan yang bersifat strategis nasional.
(3) Selain pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam peraturan daerah ini, pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang juga berpedoman terhadap peraturan perundangan lainnya.
(4) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTRW.

Paragraf 3
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)

Pasal 56

(1) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b merupakan persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan/atau penerbitan perizinan non berusaha.
(2) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
    a. Persetujuan untuk kegiatan berusaha; atau
    b. Persetujuan atau konfirmasi untuk kegiatan non berusaha.
(3) Dalam rangka pemberian KKPR laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kawasan lindung dan kawasan budi daya dijabarkan dalam kegiatan.
(4) Rincian lokasi, luasan dan aturan pemanfaatan ruang pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada lampiran XI dan digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
(5) Pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama

Pasal 57

(1) Penyusunan Indikasi program utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, meliputi:
    a. Indikasi program utama Tahap I (satu) terdiri atas:
        1. Program utama;
        2. Lokasi;
        3. Sumber

3. Sumber pendanaan;
4. Instansi pelaksana; dan
5. Waktu pelaksanaan.

b. Indikasi program utama tahap II (dua) sampai dengan tahap V (lima) yang berisi program utama.

(2) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 memuat:
a. Perwujudan rencana struktur ruang;
b. Perwujudan rencana pola ruang; dan
c. Perwujudan kawasan strategis provinsi.

(3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 berisikan tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.

(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 bersumber pada:
a. Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN);
b. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Provinsi;
c. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota;
d. Investasi swasta; dan
e. Kerjasama pembiayaan.

(5) Instansi pelaksana program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 (empat) huruf d dapat dilakukan oleh:
a. Pemerintah pusat;
b. Pemerintah daerah provinsi;
c. Pemerintah daerah kabupaten/kota;
d. Swasta dan/atau dunia usaha;
e. Kerjasama pemerintah dan badan usaha; dan/atau
f. Masyarakat.

(6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5 meliputi 5 (lima) tahapan, terdiri atas:
a. Tahap kesatu, tahun 2023-2024;
b. Tahap kedua, tahun 2025-2029;
c. Tahap ketiga, tahun 2030-2034;
d. Tahap keempat tahun 2035–2039; dan
e. Tahap kelima, tahun 2040–2043.

(7) Kerjasama pembiayaan dan kerjasama pemerintah dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

(8) Indikasi program utama jangka menengah Tahap I (satu) Tahun 2023-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 58

(1) Indikasi program utama tahap II Tahun 2025-2029 terdiri atas:
a. Perwujudan struktur ruang;
b. Perwujudan pola ruang; dan
c. Perwujudan kawasan strategis provinsi.

(2) Perwujudan struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. Perwujudan ...

a. Perwujudan sistem pusat permukiman terdiri atas:
   1. Pengembangan PKN berupa Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) terdiri atas:
      a) Pembangunan Rumah Sakit Tipe A;
      b) Pembangunan dan pengeolalaan kawasan olahraga terpadu;
      c) Pengembangan hunian vertikal (penyediaan lahan, pembangunan rusun, dan penyediaan PSU);
      d) Peningkatan cakupan sistem pelayanan air bersih dan air limbah;
      e) Pembangunan terminal tipe A;
      f) Pengembangan jaringan satelit;
      g) Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pemerintahan kota dan/atau kecamatan;
      h) Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala regional;
      i) Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan industri;
      j) Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pelayanan pendidikan tinggi;
      k) Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
      l) Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan pertemuan, pameran, serta sosial dan budaya ; dan
      m) Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional.
   2. Pengembangan PKW meliputi:
      a) Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) terdiri atas:
         1) Pembangunan terminal tipe B;
         2) Pengembangan hunian vertikal (penyediaan lahan, pembangunan rusun, dan penyediaan PSU);
         3) Pembangunan rumah sakit tipe B;
         4) Pembangunan pusat distribusi provinsi; dan
         5) Optimalisasi fungsi bandar udara umum dan bandar udara khusus.
      b) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata berupa Pengembangan fasilitas bisnis pariwisata; dan
      c) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berupa Pengembangan fasilitas bisnis perikanan.
   3. Pengembangan dan pengelolaan kawasan pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan meliputi:
      a) Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau – Pulau Kecil terdiri atas:
         1) Pengelolaan Kawasan Kelautan berupa Program Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan Untuk Sektor Kelautan;
         2) Mendorong pengembangan pusat pertumbuhan kelautan dan Perikanan;
         3) Mendorong Pusat Industri kelautan;

4) Pengelolaan ...

4) Pengelolaan Pelabuhan Perikanan; dan
5) Pengelolaan sentra kegiatan usaha garam.

b) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya terdiri atas :
1) Pengelolaan sentra kegiatan perikanan tangkap;dan
2) Pengelolaan sentra kegiatan perikanan budi daya;

c) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata terdiri atas:
1) Pengelolaan destinasi pariwisata; dan
2) Pengembangan energi;

4. Pengembangan pusat industri kelautan berupa Program Perencanaan dan Pembangunan Industri terdiri atas:
a) Pengelolaan pusat industri kelautan;
b) Pengelolaan pusat industri manufaktur;
c) Pengelolaan pusat industri pengolahan ikan;
d) Pengelolaan pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi; dan
e) Pengelolaan pusat industri pariwisata.

5. Pengembangan PKL berupa Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) terdiri atas:
a) Pengembangan kawasan perkotaan di daerah;
b) Peningkatan cakupan pelayanan sarana dan prasarana pendidikan;
c) Peningkatan cakupan pelayanan sarana kesehatan;
d) Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana ekonomi dan budaya;
e) Peningkaan infrastruktur dasar permukiman; dan
f) Peningkatan sarana dan prasarana transportasi.

b. Perwujudan sistem jaringan transportasi terdiri atas:
1. pengembangan sistem jaringan jalan terdiri atas:
a) Program penyelenggaraan jalan terdiri atas:
1) Peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan arteri primer di daerah;
2) Peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan kolektor primer (JKP-1) di daerah;
3) Pembangunan jaringan jalan kolektor primer (JKP-2) di daerah);
4) peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan kolektor primer (JKP-2) di daerah;
5) Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Jalan Kolektor Primer (JKP - 3) di daerah;
6) Pembangunan dan pengembangan jaringan jalan tol antar kota di daerah;
7) Pembangunan dan pengembangan jaringan jalan tol dalam kota di daerah;
8) Pembangunan dan pengembangan jaringan jalan khusus;
9) Pembangunan *flyover/underpass*;
10) Pembangunan jalan Pendukung Industri dan Pusat – pusat Pertumbuhan;
11) Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Provinsi Banten;

12) Pengembangan ...

12) Pengembangan Rute dan Pembangunan *Passing Lane* pada rute Transjabodetabek Express; dan
13) Pengembangan Rute dan Pembangunan *Passing Lane* pada rute Transjabodetabek Reguler;

b) Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) terdiri atas:
1) Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan terminal penumpang tipe A;
2) Pembangunan terminal penumpang tipe A;
3) Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana terminal penumpang tipe B;
4) Pengembangan sistem pengendalian lalu lintas modern (termasuk erp);
5) Pengembangan sistem *bus rapid transportation* (BRT) sebagai feeder transportasi umum jabodetabek yang ramah lingkungan; dan
6) Pengembangan angkutan umum massal berbasis jalan.

c) Pembangunan terminal barang Provinsi Banten berupa pembangunan terminal agrobisnis / pusat distribusi.

d) Pembangunan jembatan timbang yaitu unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor meliputi pengawasan dan pengendalian jalan nasional berupa jembatan timbang.

2. Pengembangan Sistem Jaringan Kereta Api berupa Program Pengembangan Jaringan Kereta Api di daerah terdiri atas:
a) Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api
b) Pengembangan Jaringan jalur kereta api;
c) Pengembangan angkutan lintas kota;
d) Pengembangan trayek kereta api khusus barang;
e) Rehabilitasi/pengembangan/peningkatan jalur kereta api terminal barang;
f) Pembangunan stasiun kereta api;
g) Pengembangan stasiun kereta api;
h) Pengembangan Jalur Ganda dan Elektrifikasi Jaringan Jalur Kereta Api;
i) Peningkatan akses jaringan prasarana dan pelayanan kawasan perkotaan;
j) Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana stasiun;
k) Pengaktifan kembali jaringan jalur kereta api;
l) Pengembangan angkutan umum massal cepat terpadu berbasis rel;
m) Optimalisasi Pelayanan Fungsi Jaringan Prasarana Kereta api yang telah ada serta peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan prasarana kereta api;
n) Rencana pembangunan *dryport*;
o) Pembangunan Jalur LRT;
p) Pengembangan Jaringan dan Layanan Kereta Api Cepat (*High Speed Train*);

q) Peningkatan ...

q) Peningkatan aspek keselamatan transportasi kereta api dengan pengembangan penyediaan sarana dan prasarana keselamatan terutama perlintasan sebidang pada ruas jalan provinsi yang kepadatan lalu lintas kendaraannya tinggi;
r) Pembangunan angkutan umum massal cepat terpadu berbasis rel;dan
s) Pemeliharaan dan Perbaikan Jaringan Jalur Kereta Api .

3. Pengembangan sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan berupa Program Pengembangan Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan di Daerah Terdiri Atas:
   a) Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau;
   b) Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan;
   c) Pengembangan Dermaga Penyeberangan Lokal;
   d) Pengembangan Alur-Pelayaran Sungai dan Danau; dan
   e) Pengembangan Kualitas Sarana - Pra Sarana Pelabuhan dan Dermaga.
4. Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Laut meliputi :
   a) Program Pengembangan Jaringan Transportasi Laut di Daerah terdiri atas:
      1) Pengembangan Pelabuhan Utama;
      2) Pengembangan Pelabuhan Pengumpul;
      3) Pengembangan Pelabuhan Pengumpan;
      4) Pembangunan dan Pengembangan Terminal Umum;
      5) Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Khusus (Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri);
      6) Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nasional;
      7) Peningkatan Pelabuhan Perikanan Nasional;
      8) Peningkatan Pelabuhan Pendaratan Ikan;
      9) Pengembangan Kualitas Sarana dan Pra Sarana Pelabuhan dan Dermaga;
      10) Pemantapan dan Pengembangan Lintas Penyebrangan;
      11) Pengelolaan Tatanan Kepelabuhan Nasional;
      12) Pengelolaan Terminal Umum dan Terminal Khusus;
      13) Pengelolaan Perlabuhan Perikanan Samudra;
      14) Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara;
      15) Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai;
      16) Pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan;
      17) Pengelolaan Pelabuhan Lainnya; dan
      18) Pengelolaan Alur – Pelayaran.
   b) Program Pengelolaan Pelayaran.
      1) Alur-Pelayaran dan Perlintasan Internasional;
      2) Alur-Pelayaran dan Perlintasan Nasional;
      3) Alur-Pelayaran dan Perlintasan Regional;
      4) Alur-Pelayaran dan Perlintasan Lokal;
      5) Alur-Pelayaran *Traffic Separation Scheme*/TSS;
      6) Pengelolaan Alur-Pelayaran;dan
      7) Pengembangan Alur – Pelayaran Masuk Pelabuhan.

5. Pengembangan ...

5. Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Udara berupa Program Pengembangan dan Pengelolaan Bandar udara terdiri atas :
   a) Pembangunan dan pengembangan bandar udara pengumpul;
   b) Pembangunan dan pengembangan bandar udara pengumpan dan
   c) Pembangunan dan pengembangan bandar udara khusus.

c. Perwujudan sistem Jaringan energi meliputi :
   1. Program Pengembangan Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi terdiri atas:
      a) pengembangan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan
      b) Pengembangan jaringan Minyak dan Gas Bumi.
   2. Program Pengembangan Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi:
   3. Pembangunan infrastruktur Ketenagalistrikan berupa pembangkit listrik;
   4. pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan berupa pembangkit listrik;
   5. pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem (KMS);
   6. Pembangunan Gardu Listrik (MVA);
   7. Pengembangan kabel bawah laut untuk ketenagalistrikan.
   8. Pengelolaan Sistem Jaringan Pipa Bawah Laut, Minyak, dan Gas Bumi;
   9. Pengelolaan Sistem Jaringan Pipa Fluida Lainnya;
   10. Pengelolaan Sistem Jaringan Instalasi Minyak dan Gas Bumi;
   11. Pengelolaan Sistem Jaringan Kabel Bawah Laut untuk Ketenagalistrikan.

d. Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi meliputi :
   1. Pengembangan Telekomunikasi Jaringan Tetap berupa program pengembangan telekomunikasi terdiri atas:
      a) Pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi;
      b) Pengembangan jaringan serat optik dan telepon kabel pada wilayah yang belum terlayani;
      c) Pengelolaan Sistem Jaringan Kabel bawah laut untuk telekomunikasi; dan
      d) Pengelolaan Sistem Kabel Bawah Laut dan Sarana/Instrumen Untuk Mitigasi Bencana.
   2. Pengembangan Telekomunikasi Jaringan Bergerak berupa program pengembangan telekomunikasi :
      a) Pengembangan menara telekomunikasi bersama;dan
      b) Pengembangan jaringan telekomunikasi nirkabel pada wilayah – wilayah yang tidak terlayani dengan jaringan tetap.

e. Perwujudan sistem jaringan sumber daya air meliputi :
   1. Program Pengelolaan sumber daya air (SDA) terdiri atas:
      a) Pengelolaan jaringan sumber daya air lintas provinsi;
      b) Pengelolaan daerah aliran sungai lintas kabupaten;dan
      c) Peningkatan, pemeliharaan dan pengelolaan jaringan irigasi.
   2. Program Pengelolaan sumber daya air (SDA) terdiri atas :
      a) Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan bendungan;
      b) Peningkatan dan pemeliharaan bendung;
      c) Pembangunan jaringan pembawa air baku;dan

d) Pengelolaan …

d) Pengelolaan dan Peningkatan Jaringan Air Baku Untuk Air Bersih;

3. Program Pengelolaan sumber daya air (SDA) terdiri atas :
   a) Pemulihan daerah aliran sungai kritis;
   b) Pembuatan kawasan resapan air di semua daerah aliran sungai;
   c) Pengendalian longsoran dan erosi tebing di sungai – sungai utama;
   d) Pengelolaan kawasan daerah aliran sungai;
   e) Perlindungan muara dan garis pantai akibat erosi laut secara vegetative;
   f) Perlindungan garis pantai terhadap erosi laut sebagai akibat buruk dari suatu pembangunan struktur di pantai;
   g) Perlindungan alur dan tebing sungai yang optimal; dan
   h) Pemulihan dan revitalisasi sumber daya air.
4. Pengembangan Sistem Pengendalian Banjir berupa Program Pengelolaan sumber daya air (SDA) terdiri atas :
   a) Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan sistem pengendalian banjir berupa situ, danau, embung, atau waduk;
   b) Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan sistem pengendalian banjir melalui revitalisasi dan normalisasi sungai;
   c) Pemulihan DAS sebagai reduksi dampak bencana banjir;
   d) Pembangunan tanggul laut;
   e) Pembangunan Waduk Lepas Pantai; dan
   f) Peningkatan, Pemantapan, dan Pemeliharaan Bangunan Pengendalian Banjir.

f. Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya meliputi:
   1. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional terdiri atas :
      a) Pembangunan TPST Regional;
      b) Pengembangan sistem manajemen pengeloaan persampahan dan pengembangan TPS dan TPA; dan
      c) Pengembangan sistem jaringan persampahan;
   2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum terdiri atas:
      a) Pengembangan dan pengelolaan prasarana penyediaan air baku;dan
      b) Pengembangan sarana dan prasarana air baku;
   3. Program penanggulanan bencana terdiri atas:
      a) Pembangunan Bangunan Jaringan Pengamanan Pantai;dan
      b) Pengembangan sistem mitigasi bencana alam di daerah.
   4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah terdiri atas:
      a) Penyediaan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah (SPAL) terpusat dan setempat lintas kabupaten/kota di Daerah;
      b) Penyediaan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah (SPAL) terpusat dan setempat di kabupaten/kota di Daerah; dan
      c) Membangun sistem sanitasi individu (*septic tank*)/instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) dan IPAL komunal, secara bertahap, terutama pada kawasan perkampungan dan perdesaan yang padat penduduk dan dekat dengan sumber air.

(3) Perwujudan pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. Perwujudan Kawasan Lindung, meliputi:

1. Rehabilitasi ...

1. Rehabilitasi, perlindungan, dan pemeliharaan badan air di daerah berupa program pengendalian badan air terdiri atas:
   a) Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang di Sekitar Badan Air; dan
   b) Pemeliharaan dan Pengawasan Kualitas Air
2. Rehabilitasi, dan perlindungan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa program pengelolaan hutan terdiri atas:
   a) Pengendalian dan pengawasan kawasan hutan lindung di Daerah;
   b) Pemertahanan fungsi kawasan resapan air dan pengendalian alih fungsi lahan kawasan resapan air serta rehabilitasi kawasan resapan air yang terdegradasi dengan menggunakan teknologi lingkungan; dan
   c) Pemeliharaan dan pengelolaan kawasan gambut di daerah.
3. kawasan perlindungan setempat berupa pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan perlindungan setempat yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi perlindungan setempat terdiri atas:
   a) Pengelolaan kawasan perlindungan setempat berupa sempadan pantai;
   b) Pengelolaan kawasan perlindungan setempat berupa sempadan sungai; dan
   c) Pengelolaan kawasan perlindungan setempat berupa kawasan sekitar danau/waduk/situ.
4. Pengendalian dan perlindungan kawasan konservasi berupa program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terdiri atas :
   a) Pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian kawasan konservasi berupa cagar alam dan suaka alam;
   b) Pemeliharaan pengawasan, dan pengendalian kawasan konservasi kategori taman;
   c) Pemeliharaan dan pengendalian kawasan konservasi hutan; dan
   d) Pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian kawasan konservasi konservasi maritim.
   e) Pemertahanan kawasan pantai berhutan bakau untuk perlindungan pantai dari abrasi dan kelestarian biota laut berupa program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terdiri atas :
      1) Pemeliharaan, pengendalian, dan pengawasan kawasan hutan bakau;
      2) Pengelolaan alur untuk biota yang dilindungin dan terancam punah; dan
      3) Pengelolaan alur untuk biota yang memiliki nilai ekonomis;
5. Pengendalian dan perlindungan kawasan pencadangan konservasi di laut berupa program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yaitu pengelolaan kawasan konservasi yang sudah ditetapkan oleh menteri kelautan dan perikanan;
6. Pelestarian dan pengembangan pengelolaan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi :

a) Program …

a) Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya berupa pelestarian bangunan gedung dan/atau lingkungan cagar budaya;
b) Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum ada (MHA), kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH terdiri atas :
   1) Kawasan hak ulayat Masyarakat Baduy;dan
   2) Kawasan Kasepuhan Karang.

7. Penetapan zona – zona rawan bencana alam beserta ketentuan standar pembangunan di kawasan rawan bencana berupa program penanggulangan bencana yaitu Pengendalian Kawasan Rawan Bencana Daerah;
8. Pencapaian luas Kawasan lindung dengan upaya penerapan jasa lingkungan di Kawasan Lindung Daerah berupa Program Pengelolaan Hutan yaitu penerapan jasa lingkungan di kawasan lindung;
9. Pemertahanan, Pelestarian, dan Pengembangan Kawasan Laut yang memiliki ekosistem Mangrove berupa program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yaitu pengelolaan kawasan ekosistem mangrove; dan
10. Pemertahanan, pelestarian, dan pengembangan kawasan laut yang memiliki ekosistem terumbu karang berupa program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yaitu pengelolaan kawasan ekosistem terumbu karang.

b. Perwujudan kawasan peruntukan budi daya

Pemanfaatan kawasan peruntukan budi daya meliputi:

1. Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan hutan produksi berupa Program Pengelolaan hutan yaitu pengembangan pengelolaan kawasan peruntukan hutan dengan menggunakan teknologi lingkungan, pengendalian perubahan peruntukan fungsi.
2. Pemanfaatan dan pengendalian kawasan pertanian meliputi:
   a) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan terdiri atas;
      1) Pengembangan Kawasan Pertanian berupa Program Pengendalian Kawasan Andalan untuk Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
      2) Pemertahanan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan, pengendalian perkembangan kegiatan budi daya pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
   b) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat terdiri atas
      1) Pengembangan sentra perkebunan berbasis bisnis yang didukung sarana dan prasarana yang menggunakan teknologi lingkungan;dan
      2) Pengembangan kawasan peruntukan pertanian untuk kegiatan hortikultura guna meningkatkan daya saing pertanian hortikultura.
3. Pengendalian dan pemanfaatan kawasan perikanan meliputi:
   a) Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau - Pulau Kecil berupa Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan kelautan berbasis masyarakat;

b. Program ...

b) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya terdiri atas :
   1) Pengembangan sentra perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang didukung peningkatan fungsi industri pengolahan hasil perikanan serta prasarana dan sarana yang ramah lingkungan
   2) Rehabilitasi kawasan perikanan budidaya untuk menjaga ekosistem sekitarnya;
   3) Pengendalian kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang berpotensi mengganggu kawasan berfungsi lindung;
   4) Pengelolaan budidaya laut; dan
   5) Pengelolaan budidaya air payau.

c) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terdiri atas
   1) Revitalisasi wilayah penangkapan ikan yang mengalami gejala tingkat penangkapan yang berlebih (*Overfishing*); dan
   2) Pengelolaan jalur penangkapan ikan.

d) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan terdiri atas:
   1) Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan pengelolaan potensi perikanan pelagis;
   2) Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan pengelolaan potensi perikanan pelagis demersal; dan
   3) Pemberdayaan ekonomi pembudidaya ikan serta pengelolaan dan pengembangan perikanan budi daya.

4. Pengembangan Kawasan pertambangan dan energi berupa Program Pengelolaan aspek Kegeologian terdiri atas :
   a) Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan pertambangan dan energi;
   b) Pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara;
   c) Pengelolaan kawasan pasir laut;
   d) Pengelolaan pertambangan minyak bumi;
   e) Pengelolaan kawasan pertambangan gas bumi;
   f) Pengembangan kawasan pertambangan mineral, minyak dan gas bumi, serta panas bumi yang didukung oleh peningkatan fungsi industri pengolahan;
   g) Pengendalian perkembangan kawasan peruntukan pertambangan pada kawasan peruntukan permukiman.
   h) Pengelolaan kawasan energi panas bumi; dan
   i) Pengelolaan kawasan energi lainnya.
5. Pengembangan kawasan peruntukan industri berupa Program Perencanaan dan Pembangunan Industri terdiri atas :
   a) Rehabilitasi Kawasan Industri berupa program Rehabilitasi Kawasan Andalan Untuk Industri Pengolahan ;
   b) Pengembangan kegiatan industri di dalam kawasan peruntukan industri dan mendorong relokasi kegiatan industri menuju kawasan industri;

c) Pengembangan ...

c) Pengembangan perwilayahan industri melalui pengembangan Kawasan peruntukan industri;
d) Pembentukan proyek strategis nasional dan kawasan ekonomi khusus petrokimia Banten;
e) Penyusunan masterplan pengembangan kawasan petrokimia Banten;
f) Pengembangan kawasan industri Pancapuri;
g) Pengembangan Kawasan Krakatau Sarana Infrastruktur (KSI);
h) Penumbuhan Sentra Industri Kecil Dan Industri Menengah (SIKIM);
i) Pengembangan pusat logistik berikan dan rantai pasok (*supply chain*);
j) Pengelolaan industri pengolahan ikan;
k) Pengelolaan industri maritim;
l) Pengelolaan industri manufaktur;
m) Pengelolaan industri biofarmakologi;
n) Pengelolaan industri bioteknologi; dan
o) Pengelolaan industri kelautan/industri di ruang laut lainnya.

6. Pengembangan kawasan pariwisata meliputi :
   a) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual berupa Rehabilitasi dan pengembangan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta ekowisata yang didukung prasarana dan sarana pariwisata; dan
   b) Program peningkatan dara tarik destinasi pariwisata terdiri atas:
      1) Pengelolaan Pariwisata Alam Bentang Laut;
      2) Pengelolaan Pariwisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau - pulau kecil;
      3) Pengelolaan Pariwisata Alam Bawah Laut;
      4) Pengelolaan Pariwisata Sejarah;
      5) Pengelolaan Pariwisata Budaya ;
      6) Pengelolaan Pariwisata Olah raga Air;
      7) Pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP);
      8) Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP); dan
      9) Pembangunan Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP);
7. Pengembangan kawasan permukiman meliputi :
   a) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya terdiri atas :
      1) Pengembangan kawasan peruntukan permukiman dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara kompak, vertikal, heman energi dan sumber daya;
      2) Pengendalian perkembangan kawasan permukiman yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*Urban Sprawl*);
      3) Pengembangan kawasan permukiman di kawasan perkotaan yang didukung prasarana dan sarana perkotaan;
   b) Program Kawasan Permukiman terdiri atas :
      1) Penataan dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di kawasan permukiman; dan

2) Peningkatan ...

2) Peningkatan Kualitas Terhadap Permukiman Kumuh.

c) Program Pengembangan Perumahan terdiri atas:
   1) Pengembangan Kota Baru Maja;dan
   2) Pengendalian *backlog* kepemilikan rumah dengan pengembangan hunian yang layak, aman, sederhana, dan terjangkau untuk 1 (satu) unit rumah bagi setiap keluarga

d) Program Penanggulangan Bencana yaitu Pemulihan pasca bencana.

8. Pengendalian dan pemanfaatan kawasan pembuangan hasil pengerukan di laut berupa program pengelolaan kelautan, pesisir, dan pulau – pulau kecil yaitu pengelolaan kawasan pembuangan/ *dumping area*.
9. Pengembangan kawasan transportasi meliputi:
   a) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yaitu Pembangunan dan/atau peningkatan akses pejalan kaki ke angkutan umum;
   b) Program Pengelolaan Pelayaran yaitu pengawasan dan pengendalian kawasan dermaga pelabuhan laut dan perikanan;
   c) Program Pengelolaan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) yaitu Pengawasan dan pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);dan
   d) Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum(PSU) yaitu Pengembangan sarana transportasi pendukung kegiatan industri, pariwisata, ekonomi, dan kawasan permukiman perkotaan.
10. Pengendalian dan pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan berupa program pengelolaan kawasan pertanahan dan keamanan terdiri atas:
    a) Pengoptimalan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan; dan
    b) Pengamanan kawasan perkantoran dan instalasi pertahanan keamanan yang baru sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pertahanan keamanan.

(4) Perwujudan kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

a. Pengembangan kawasan strategis sudut kepentingan ekonomi terdiri atas;
   1. Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi di Kawasan Strategis Nasional berupa program penataan bangunan dan lingkungan yaitu pengembangan/peningkatan kualitas kawasan.
   2. Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi di Kawasan Strategis Provinsi terdiri atas :
      a) Program Penataan Bangunan dan Lingkungan
      b) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
      c) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
b. Pengembangan kawasan strategis sudut kepentingan sosial budaya terdiri atas :
   1. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH;

2. Program ...

2. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

c. Pengembangan kawasan strategis berdasarkan kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi berupa rehabilitasi/revitalisasi kawasan; dan

d. Pengembangan kawasan strategis berdasarkan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas :
   1. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
   2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

(5) Rencana pengembangan kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan pertahanan dan keamanan (KSNT) berupa program pengelolaan pelayaran.

Pasal 59

(1) Indikasi program utama tahap III Tahun 2030-2034 terdiri atas :
   a. perwujudan struktur ruang;
   b. perwujudan pola ruang; dan
   c. perwujudan kawasan strategis provinsi.

(2) Perwujudan struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. Perwujudan sistem pusat permukiman terdiri atas:
      1. Pengembangan PKN berupa Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) terdiri atas:
         a) Pembangunan Rumah Sakit Tipe A;
         b) Pembangunan dan pengeolalaan kawasan olahraga terpadu;
         c) Pengembangan hunian vertikal (penyediaan lahan, pembangunan rusun, dan penyediaan PSU);
         d) Peningkatan cakupan sistem pelayanan air bersih dan air limbah;
         e) Pembangunan terminal tipe A;
         f) Pengembangan jaringan satelit;
         g) Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pemerintahan kota dan/atau kecamatan;
         h) Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala regional; dan
         i) Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
      2. pengembangan PKW meliputi:
         a) Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) terdiri atas:
            1) Pembangunan terminal tipe B;
            2) Pengembangan hunian vertikal (penyediaan lahan, pembangunan rusun, dan penyediaan PSU);
            3) Pembangunan rumah sakit tipe B;
            4) Pembangunan pusat distribusi provinsi; dan
            5) Optimalisasi fungsi bandar udara umum dan bandar udara khusus.
         b) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata berupa Pengembangan fasilitas bisnis pariwisata; dan

c) Program ...

c) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berupa Pengembangan fasilitas bisnis perikanan.

3. Pengembangan dan pengelolaan kawasan pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan meliputi:
   a) Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau – Pulau Kecil terdiri atas:
      1) Mendorong pengembangan pusat pertumbuhan kelautan dan Perikanan;
      2) Mendorong Pusat Industri kelautan;
      3) Pengelolaan Pelabuhan Perikanan; dan
      4) Pengelolaan sentra kegiatan usaha garam.
   b) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya terdiri atas :
      1) Pengelolaan sentra kegiatan perikanan tangkap;dan
      2) Pengelolaan sentra kegiatan perikanan budi daya;
   c) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata terdiri atas:
      1) Pengelolaan destinasi pariwisata; dan
      2) Pengembangan energi;
4. Pengembangan pusat industri kelautan berupa Program Perencanaan dan Pembangunan Industri terdiri atas:
   a) Pengelolaan pusat industri kelautan;
   b) Pengelolaan pusat industri manufaktur;
   c) Pengelolaan pusat industri pengolahan ikan;
   d) Pengelolaan pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi; dan
   e) Pengelolaan pusat industri pariwisata.
5. Pengembangan PKL berupa Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) terdiri atas:
   a) Pengembangan kawasan perkotaan di daerah;
   b) Peningkatan cakupan pelayanan sarana dan prasarana pendidikan;
   c) Peningkatan cakupan pelayanan sarana kesehatan;
   d) Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana ekonomi dan budaya;
   e) Peningkaan infrastruktur dasar permukiman; dan
   f) Peningkatan sarana dan prasarana transportasi.

b. Perwujudan sistem jaringan transportasi meliputi:
   1. pengembangan sistem jaringan jalan terdiri atas:
      a) Program penyelenggaraan jalan terdiri atas:
         1) Peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan arteri primer di daerah;
         2) Peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan kolektor primer (JKP-1) di daerah;
         3) Pembangunan jaringan jalan kolektor primer (JKP-2) di daerah);
         4) peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan kolektor primer (JKP-2) di daerah;
         5) Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Jalan Kolektor Primer (JKP-3) di daerah;

6) Pembangunan ...

6) Pembangunan dan pengembangan jaringan jalan tol dalam kota di daerah;
7) Pembangunan dan pengembangan jaringan jalan khusus;
8) Pembangunan *flyover/underpass*;
9) Pembangunan jalan Pendukung Industri dan Pusat – pusat Pertumbuhan;dan
10) Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Provinsi Banten;

b) Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) terdiri atas:
1) Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan terminal penumpang tipe A;
2) Pembangunan terminal penumpang tipe A;
3) Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana terminal penumpang tipe B;
4) Pengembangan sistem pengendalian lalu lintas modern (termasuk erp);
5) Pengembangan sistem bus rapid transportation (BRT) sebagai feeder transportasi umum jabodetabek yang ramah lingkungan; dan
6) Pengembangan angkutan umum massal berbasis jalan.

c) Pembangunan terminal barang Provinsi Banten berupa pembangunan terminal agrobisnis / pusat distribusi.

d) Pembangunan jembatan timbang yaitu unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor meliputi pengawasan dan pengendalian jalan nasional berupa jembatan timbang.

2. Pengembangan Sistem Jaringan Kereta Api berupa Program Pengembangan Jaringan Kereta Api di daerah terdiri atas:
a) Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api
b) Pengembangan Jaringan jalur kereta api;
c) Pengembangan angkutan lintas kota;
d) Pengembangan trayek kereta api khusus barang;
e) Rehabilitasi/pengembangan/peningkatan jalur kereta api terminal barang;
f) Pembangunan stasiun kereta api;
g) Pengembangan stasiun kereta api;
h) Pengembangan Jalur Ganda dan Elektrifikasi Jaringan Jalur Kereta Api;
i) Peningkatan akses jaringan prasarana dan pelayanan kawasan perkotaan;
j) Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana stasiun;
k) Pengaktifan kembali jaringan jalur kereta api;
l) Pengembangan angkutan umum massal cepat terpadu berbasis rel;
m) Optimalisasi Pelayanan Fungsi Jaringan Prasarana Kereta api yang telah ada serta peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan prasarana kereta api;
n) Rencana pembangunan *dryport*;

o) Pengembangan …

o) Pengembangan Jaringan dan Layanan Kereta Api Cepat (*High Speed Train*);
p) Peningkatan aspek keselamatan transportasi kereta api dengan pengembangan penyediaan sarana dan prasarana keselamatan terutama perlintasan sebidang pada ruas jalan provinsi yang kepadatan lalu lintas kendaraannya tinggi;
q) Pembangunan angkutan umum massal cepat terpadu berbasis rel;dan
r) Pemeliharaan dan Perbaikan Jaringan Jalur Kereta Api .

3. Pengembangan sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan berupa Program Pengembangan Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan di Daerah terdiri atas:
   a) Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau;
   b) Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan;
   c) Pengembangan Dermaga Penyeberangan Lokal;
   d) Pengembangan Alur-Pelayaran Sungai dan Danau; dan
   e) Pengembangan Kualitas Sarana - Pra Sarana Pelabuhan dan Dermaga.
4. Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Laut meliputi :
   a) Program Pengembangan Jaringan Transportasi Laut di Daerah terdiri atas:
      1) Pengembangan Pelabuhan Utama;
      2) Pengembangan Pelabuhan Pengumpul;
      3) Pengembangan Pelabuhan Pengumpan;
      4) Pembangunan dan Pengembangan Terminal Umum;
      5) Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Khusus (Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri);
      6) Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nasional;
      7) Peningkatan Pelabuhan Perikanan Nasional;
      8) Peningkatan Pelabuhan Perikanan Samudra;
      9) Peningkatan Pelabuhan Pendaratan Ikan;
      10) Pengembangan Kualitas Sarana dan Pra Sarana Pelabuhan dan Dermaga;
      11) Pemantapan dan Pengembangan Lintas Penyebrangan;
      12) Pengelolaan Tatanan Kepelabuhan Nasional;
      13) Pengelolaan Terminal Umum dan Terminal Khusus;
      14) Pengelolaan Perlabuhan Perikanan Samudra;
      15) Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara;
      16) Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai;
      17) Pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan;
      18) Pengelolaan Pelabuhan Lainnya; dan
      19) Pengelolaan Alur – Pelayaran.
   b) Program Pengelolaan Pelayaran terdiri atas:
      1) Alur-Pelayaran dan Perlintasan Internasional;
      2) Alur-Pelayaran dan Perlintasan Nasional;
      3) Alur-Pelayaran dan Perlintasan Regional;
      4) Alur-Pelayaran dan Perlintasan Lokal;
      5) Alur-Pelayaran *Traffic Separation Scheme*/TSS;

6) Pengelolaan …

6) Pengelolaan Alur-Pelayaran;dan
7) Pengembangan Alur – Pelayaran Masuk Pelabuhan

5. Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Udara berupa Program Pengembangan dan Pengelolaan Bandar udara terdiri atas :
   a) Pembangunan dan pengembangan bandar udara pengumpul;
   b) Pembangunan dan pengembangan bandar udara pengumpan dan
   c) Pembangunan dan pengembangan bandar udara khusus.

c. Perwujudan sistem Jaringan energi meliputi :
   1. Program Pengembangan Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi terdiri atas :
      a) pengembangan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan
      b) Pengembangan jaringan Minyak dan Gas Bumi.
   2. Program Pengembangan Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi:
      a) Pembangunan infrastruktur Ketenagalistrikan berupa pembangkit listrik;
      b) pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan berupa pembangkit listrik;
      c) pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem (KMS);
      d) Pembangunan Gardu Listrik (MVA);
      e) Pengelolaan Sistem Jaringan Pipa Bawah Laut, Minyak, dan Gas Bumi;
      f) Pengelolaan Sistem Jaringan Instalasi Minyak dan Gas Bumi;dan
      g) Pengelolaan Sistem Jaringan Kabel Bawah Laut untuk Ketenagalistrikan.

d. Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi meliputi :
   1. Pengembangan Telekomunikasi Jaringan Tetap berupa program pengembangan telekomunikasi terdiri atas:
      a) Pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi;
      b) Pengembangan jaringan serat optik dan telepon kabel pada wilayah yang belum terlayani;dan
      c) Pengelolaan Sistem Jaringan Kabel bawah laut untuk telekomunikasi.
   2. Pengembangan Telekomunikasi Jaringan Bergerak berupa program pengembangan telekomunikasi terdiri atsas:
      a) Pengembangan menara telekomunikasi bersama;dan
      b) Pengembangan jaringan telekomunikasi nirkabel pada wilayah – wilayah yang tidak terlayani dengan jaringan tetap.

e. Perwujudan sistem jaringan sumber daya air meliputi :
   1. Program Pengelolaan sumber daya air (SDA) terdiri atas:
      a) Pengelolaan jaringan sumber daya air lintas provinsi;
      b) Pengelolaan daerah aliran sungai lintas kabupaten;dan
      c) Peningkatan, pemeliharaan dan pengelolaan jaringan irigasi.
   2. Program Pengelolaan sumber daya air (SDA) terdiri atas :
      a) Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan bendungan;
      b) Peningkatan dan pemeliharaan bendung;
      c) Pembangunan jaringan pembawa air baku;dan
      d) Pengelolaan dan Peningkatan Jaringan Air Baku Untuk Air Bersih.

3. Program …

3. Program Pengelolaan sumber daya air (SDA) terdiri atas :
   a) Pemulihan daerah aliran sungai kritis;
   b) Pembuatan kawasan resapan air di semua daerah aliran sungai;
   c) Pengendalian longsoran dan erosi tebing di sungai – sungai utama;
   d) Pengelolaan kawasan daerah aliran sungai;
   e) Perlindungan muara dan garis pantai akibat erosi laut secara vegetative;
   f) Perlindungan garis pantai terhadap erosi laut sebagai akibat buruk dari suatu pembangunan struktur di pantai;
   g) Perlindungan alur dan tebing sungai yang optimal; dan
   h) Pemulihan dan revitalisasi sumber daya air.

f. Perwujudan Sistem Pengendalian Banjir berupa Program Pengelolaan sumber daya air (SDA) terdiri atas :
   1. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan sistem pengendalian banjir berupa situ, danau, embung, atau waduk;
   2. Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan sistem pengendalian banjir melalui revitalisasi dan normalisasi sungai;
   3. Pemulihan DAS sebagai reduksi dampak bencana banjir;
   4. Pembangunan tanggul laut;
   5. Pembangunan Waduk Lepas Pantai; dan
   6. Peningkatan, Pemantapan, dan Pemeliharaan Bangunan Pengendalian Banjir.

g. Perwujudan Pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya terdiri atas:
   1. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional terdiri atas :
      a) Pembangunan TPST Regional;
      b) Pengembangan sistem manajemen pengeloaan persampahan dan pengembangan TPS dan TPA; dan
      c) Pengembangan sistem jaringan persampahan;
   2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum terdiri atas:
      a) Pengembangan dan pengelolaan prasarana penyediaan air baku;dan
      b) Pengembangan sarana dan prasarana air baku;
   3. Program penanggulanan bencana terdiri atas:
      a) Pembangunan Bangunan Jaringan Pengamanan Pantai;dan
      b) Pengembangan sistem mitigasi bencana alam di daerah;
   4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah terdriri atas:
      a) Penyediaan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah (SPAL) terpusat dan setempat lintas kabupaten/kota di Daerah;
      b) Penyediaan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah (SPAL) terpusat dan setempat di kabupaten/kota di Daerah; dan
      c) Membangun sistem sanitasi individu (septic tank)/instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) dan IPAL komunal, secara bertahap, terutama pada kawasan perkampungan dan perdesaan yang padat penduduk dan dekat dengan sumber air.

(3) Perwujudan pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. Perwujudan kawasan lindung provinsi terdiri atas:

1. Rehabilitasi ...

1. Rehabilitasi, perlindungan, dan pemeliharaan badan air di daerah berupa program pengendalian badan air terdiri atas:
   a) Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang di Sekitar Badan Air; dan
   b) Pemeliharaan dan Pengawasan Kualitas Air.
2. Rehabilitasi dan perlindungan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa program pengelolaan hutan terdiri atas;
   a) Pengendalian dan pengawasan kawasan hutan lindung di Daerah;
   b) Pemertahanan fungsi kawasan resapan air dan pengendalian alih fungsi lahan kawasan resapan air serta rehabilitasi kawasan resapan air yang terdegradasi dengan menggunakan teknologi lingkungan; dan
   c) Pemeliharaan dan pengelolaan kawasan gambut di daerah.
3. Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan perlindungan setempat yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi perlindungan setempat terdiri atas:
   a) Pengelolaan kawasan perlindungan setempat berupa sempadan pantai;
   b) Pengelolaan kawasan perlindungan setempat berupa sempadan sungai; dan
   c) Pengelolaan kawasan perlindungan setempat berupa kawasan sekitar danau/waduk/situ
4. Pengendalian dan perlindungan kawasan konservasi berupa program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terdiri atas :
   a) Pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian kawasan konservasi berupa cagar alam dan suaka alam;
   b) Pemeliharaan pengawasan, dan pengendalian kawasan konservasi kategori taman;
   c) Pemeliharaan dan pengendalian kawasan konservasi hutan; dan
   d) Pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian kawasan konservasi konservasi maritim
   e) Pemertahanan kawasan pantai berhutan bakau untuk perlindungan pantai dari abrasi dan kelestarian biota laut berupa program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terdiri atas :
      1) Pemeliharaan, pengendalian, dan pengawasan kawasan hutan bakau;
      2) Pengelolaan alur untuk biota yang dilindungi dan terancam punah; dan
      3) Pengelolaan alur untuk biota yang memiliki nilai ekonomis.
5. Pengendalian dan perlindungan kawasan pencadangan konservasi di laut berupa program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yaitu pengelolaan kawasan konservasi yang sudah ditetapkan oleh menteri kelautan dan perikanan;
6. Pelestarian dan pengembangan pengelolaan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi:

a) Program …

a) Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya berupa pelestarian bangunan gedung dan/atau lingkungan cagar budaya;
b) Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum ada (MHA), kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH terdiri atas :
   1) Kawasan hak ulayat Masyarakat Baduy;dan
   2) Kawasan Kasepuhan Karang.

7. Penetapan zona – zona rawan bencana alam beserta ketentuan standar pembangunan di kawasan rawan bencana berupa program penanggulangan bencana yaitu Pengendalian Kawasan Rawan Bencana Daerah;
8. Pencapaian luas Kawasan lindung dengan upaya penerapan jasa lingkungan di Kawasan Lindung Daerah berupa Program Pengelolaan Hutan yaitu penerapan jasa lingkungan di kawasan lindung;
9. Pemertahanan, Pelestarian, dan Pengembangan Kawasan Laut yang memiliki ekosistem Mangrove berupa program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yaitu pengelolaan kawasan ekosistem mangroove; dan
10. Pemertahanan, pelestarian, dan pengembangan kawasan laut yang memiliki ekosistem terumbu karang berupa program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yaitu pengelolaan kawasan ekosistem terumbu karang.

b. Perwujudan kawasan peruntukan budi daya meliputi:
1. Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan hutan produksi berupa Program Pengelolaan hutan yaitu pengembangan pengelolaan kawasan peruntukan hutan dengan menggunakan teknologi lingkungan, pengendalian perubahan peruntukan fungsi.
2. Pemanfaatan dan pengendalian kawasan pertanian terdiri atas:
   a) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan yaitu Pemertahanan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan, pengendalian perkembangan kegiatan budi daya pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
   b) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat terdiri atas :
      1) Pengembangan sentra perkebunan berbasis bisnis yang didukung sarana dan prasarana yang menggunakan teknologi lingkungan;dan
      2) Pengembangan kawasan peruntukan pertanian untuk kegiatan hortikultura guna meningkatkan daya saing pertanian hortikultura.
3. Pengendalian dan pemanfaatan kawasan perikanan meliputi:
   a) Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau - Pulau Kecil yaitu Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan kelautan berbasis masyarakat;
   b) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya terdiri atas :

1) Pengembangan ...

1) Pengembangan sentra perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang didukung peningkatan fungsi industri pengolahan hasil perikanan serta prasarana dan sarana yang ramah lingkungan
2) Rehabilitasi kawasan perikanan budidaya untuk menjaga ekosistem sekitarnya;
3) Pengendalian kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang berpotensi mengganggu kawasan berfungsi lindung;
4) Pengelolaan budidaya laut; dan
5) Pengelolaan budidaya air payau.

c) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terdiri atas:
1) Revitalisasi wilayah penangkapan ikan yang mengalami gejala tingkat penangkapan yang berlebih (*Overfishing*); dan
2) Pengelolaan jalur penangkapan ikan.

d) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan terdiri atas:
1) Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan pengelolaan potensi perikanan pelagis;
2) Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan pengelolaan potensi perikanan pelagis demersal; dan
3) Pemberdayaan ekonomi pembudidaya ikan serta pengelolaan dan pengembangan perikanan budi daya.

4. Pengembangan Kawasan pertambangan dan energi berupa Program Pengelolaan aspek Kegeologian terdiri atas :
j) Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan pertambangan dan energi;
k) Pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara;
l) Pengelolaan kawasan pasir laut;
m) Pengelolaan pertambangan minyak bumi;
n) Pengelolaan kawasan pertambangan gas bumi;
o) Pengembangan kawasan pertambangan mineral, minyak dan gas bumi, serta panas bumi yang didukung oleh peningkatan fungsi industri pengolahan;
p) Pengendalian perkembangan kawasan peruntukan pertambangan pada kawasan peruntukan permukiman.
q) Pengelolaan kawasan energi panas bumi; dan
r) Pengelolaan kawasan energi lainnya.

5. Pengembangan kawasan peruntukan industri berupa Program Perencanaan dan Pembangunan Industri terdiri atas :
a) Pengembangan kegiatan industri di dalam kawasan peruntukan industri dan mendorong relokasi kegiatan industri menuju kawasan industri;
b) Pengembangan perwilayahan industri melalui pengembangan Kawasan peruntukan industri;
c) Pembentukan proyek strategis nasional dan kawasan ekonomi khusus petrokimia Banten;

d) Penyusunan ...

d) Penyusunan masterplan pengembangan kawasan petrokimia Banten;
e) Pengembangan kawasan industri Pancapuri;
f) Pengembangan Kawasan Krakatau Sarana Infrastruktur (KSI);
g) Penumbuhan Sentra Industri Kecil Dan Industri Menengah (SIKIM);
h) Pengembangan pusat logistik berikan dan rantai pasok (*supply chain*);
i) Pengelolaan industri pengolahan ikan;
j) Pengelolaan industri maritim;
k) Pengelolaan industri manufaktur;
l) Pengelolaan industri biofarmakologi;
m) Pengelolaan industri bioteknologi; dan
n) Pengelolaan industri kelautan/industri di ruang laut lainnya.

6. Pengembangan kawasan pariwisata meliputi :
   a) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terdiri atas berupa Rehabilitasi dan pengembangan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta ekowisata yang didukung prasarana dan sarana pariwisata.
   b) Program peningkatan dara tarik destinasi pariwisata terdiri atas :
      1) Pengelolaan Pariwisata Alam Bentang Laut;
      2) Pengelolaan Pariwisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau - pulau kecil;
      3) Pengelolaan Pariwisata Alam Bawah Laut;
      4) Pengelolaan Pariwisata Sejarah;
      5) Pengelolaan Pariwisata Budaya ;
      6) Pengelolaan Pariwisata Olahraga Air;
      7) Pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP);
      8) Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP); dan
      9) Pembangunan Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP);
7. Pengembangan kawasan permukiman meliputi :
   a) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya terdiri atas :
      1) Pengembangan kawasan peruntukan permukiman dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara kompak, vertikal, heman energi dan sumber daya;
      2) Pengendalian perkembangan kawasan permukiman yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (Urban Sprawl);dan
      3) Pengembangan kawasan permukiman di kawasan perkotaan yang didukung prasarana dan sarana perkotaan;
   b) Program Kawasan Permukiman terdiri atas :
      1) Penataan dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di kawasan permukiman; dan
      2) Peningkatan Kualitas Terhadap Permukiman Kumuh.
   c) Program Pengembangan Perumahan terdiri atas:
      1) Pengembangan Kota Baru Maja;dan

2) Pengendalian ...

2) Pengendalian *backlog* kepemilikan rumah dengan pengembangan hunian yang layak, aman, sederhana, dan terjangkau untuk 1 unit rumah bagi setiap keluarga.

d) Program Penanggulangan Bencana yaitu Pemulihan pasca bencana.

8. Pengendalian dan pemanfaatan kawasan pembuangan hasil pengerukan di laut berupa program pengelolaan kelautan, pesisir, dan pulau – pulau kecil yaitu pengelolaan kawasan pembuangan/*dumping area*.
9. Pengembangan kawasan transportasi meliputi:
   a) Program Pengelolaan Pelayaran yaitu pengawasan dan pengendalian kawasan dermaga pelabuhan laut dan perikanan.
   b) Program Pengelolaan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) yaitu Pengawasan dan pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);dan
   c) Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum(PSU) yaitu Pengembangan sarana transportasi pendukung kegiatan industri, pariwisata, ekonomi, dan kawasan permukiman perkotaan.
10. Pengendalian dan pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan berupa program pengelolaan kawasan pertanahan dan keamanan terdiri atas:
    a) Pengoptimalan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan; dan
    b) Pengamanan kawasan perkantoran dan instalasi pertahanan keamanan yang baru sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pertahanan keamanan.

(4) Perwujudan kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

a. Pengembangan kawasan strategis sudut kepentingan ekonomi terdiri atas;
   1. Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi di Kawasan Strategis Nasional berupa program penataan bangunan dan lingkungan yaitu pengembangan/peningkatan kualitas kawasan.
   2. Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi di Kawasan Strategis Provinsi terdiri atas :
      a) Program Penataan Bangunan dan Lingkungan;
      b) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;dan
      c) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.
b. Pengembangan kawasan strategis sudut kepentingan sosial budaya terdiri atas :
   1. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH;dan
   2. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
c. Pengembangan kawasan strategis berdasarkan kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi berupa rehabilitasi/revitalisasi kawasan; dan
d. Pengembangan kawasan strategis berdasarkan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas :

1. Program ...

1. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;dan
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

(5) Rencana pengembangan kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan pertahanan dan keamanan (KSNT) berupa program pengelolaan pelayaran.

Pasal 60

(1) Indikasi program utama tahap IV Tahun 2035-2039 terdiri atas :
   a. Perwujudan struktur ruang;
   b. Perwujudan pola ruang; dan
   c. Perwujudan kawasan strategis provinsi.

(2) Perwujudan struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. Perwujudan sistem pusat permukiman terdiri atas:
      1. Pengembangan PKN berupa Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) terdiri atas:
         a) Pengembangan hunian vertikal (penyediaan lahan, pembangunan rusun, dan penyediaan PSU);
         b) Peningkatan cakupan sistem pelayanan air bersih dan air limbah;
         c) Pengembangan jaringan satelit;
         d) Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pemerintahan kota dan/atau kecamatan;
         e) Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala regional; dan
         f) Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
      2. pengembangan PKW meliputi:
         a) Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) berupa optimalisasi fungsi bandar udara umum dan bandar udara khusus.
         b) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata berupa Pengembangan fasilitas bisnis pariwisata; dan
         c) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berupa Pengembangan fasilitas bisnis perikanan.
      3. Pengembangan dan pengelolaan kawasan pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan meliputi:
         a) Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau – Pulau Keci berupa Pengelolaan Pelabuhan Perikanan;dan
         b) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata berupa Pengembangan energi.
      4. Pengembangan pusat industri kelautan berupa Program Perencanaan dan Pembangunan Industri berupa Pengelolaan pusat industri manufaktur.
      5. Pengembangan PKL berupa Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) terdiri atas:
         a) Pengembangan kawasan perkotaan di daerah;
         b) Peningkatan cakupan pelayanan sarana dan prasarana pendidikan;
         c) Peningkatan cakupan pelayanan sarana kesehatan;

d) Peningkatan ...

d) Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana ekonomi dan budaya;
e) Peningkaan infrastruktur dasar permukiman; dan
f) Peningkatan sarana dan prasarana transportasi.

b. Perwujudan sistem jaringan transportasi meliputi:
1. pengembangan sistem jaringan jalan terdiri atas:
a) Program penyelenggaraan jalan terdiri atas:
1) Peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan arteri primer di daerah;
2) Peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan kolektor primer (JKP-1) di daerah;
3) peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan kolektor primer (JKP-2) di daerah;
4) Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Jalan Kolektor Primer (JKP - 3) di daerah;
5) Pembangunan dan pengembangan jaringan jalan tol antar kota di daerah;
6) Pembangunan dan pengembangan jaringan jalan tol dalam kota di daerah;dan
7) Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Provinsi Banten;
b) Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) berupa meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan terminal penumpang tipe A;
2. Pengembangan Sistem Jaringan Kereta Api berupa Program Pengembangan Jaringan Kereta Api di daerah terdiri atas:
a) Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api
b) Pengembangan Jaringan jalur kereta api;
c) Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana stasiun;
d) Peningkatan aspek keselamatan transportasi kereta api dengan pengembangan penyediaan sarana dan prasarana keselamatan terutama perlintasan sebidang pada ruas jalan provinsi yang kepadatan lalu lintas kendaraannya tinggi; dan
e) Pemeliharaan dan Perbaikan Jaringan Jalur Kereta Api .
3. Pengembangan sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan berupa Program Pengembangan Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan di Daerah Terdiri Atas:
a) Pengembangan Dermaga Penyeberangan Lokal;
b) Pengembangan Alur-Pelayaran Sungai dan Danau; dan
c) Pengembangan Kualitas Sarana - Pra Sarana Pelabuhan dan Dermaga.
4. Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Laut meliputi :
a) Program Pengembangan Jaringan Transportasi Laut di Daerah terdiri atas:
1) Pengembangan Pelabuhan Utama;
2) Pengembangan Pelabuhan Pengumpul;
3) Pengembangan Pelabuhan Pengumpan;

4) Pembangunan ...

4) Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Khusus (Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri);
5) Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nasional;
6) Peningkatan Pelabuhan Perikanan Nasional;
7) Peningkatan Pelabuhan Perikanan Samudra;
8) Peningkatan Pelabuhan Pendaratan Ikan;
9) Pemantapan dan Pengembangan Lintas Penyebrangan;
10) Pengelolaan Tatanan Kepelabuhan Nasional;
11) Pengelolaan Terminal Umum dan Terminal Khusus;
12) Pengelolaan Perlabuhan Perikanan Samudra;
13) Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara;
14) Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai;
15) Pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan;
16) Pengelolaan Pelabuhan Lainnya; dan
17) Pengelolaan Alur – Pelayaran.

5. Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Udara berupa Program Pengembangan dan Pengelolaan Bandar udara terdiri atas :
   a) Pembangunan dan pengembangan bandar udara pengumpul;
   b) Pembangunan dan pengembangan bandar udara pengumpan dan
   c) Pembangunan dan pengembangan bandar udara khusus.

c. Perwujudan sistem Jaringan energi meliputi :
   1. pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan berupa pembangkit listrik;
   2. Pengelolaan Sistem Jaringan Pipa Bawah Laut, Minyak, dan Gas Bumi;
   3. Pengelolaan Sistem Jaringan Instalasi Minyak dan Gas Bumi; dan
   4. Pengelolaan Sistem Jaringan Kabel Bawah Laut untuk Ketenagalistrikan.

d. Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi meliputi :
   1. Pengembangan Telekomunikasi Jaringan Tetap berupa program pengembangan telekomunikasi berupa Pengelolaan Sistem Jaringan Kabel bawah laut untuk telekomunikasi.
   2. Pengembangan Telekomunikasi Jaringan Bergerak berupa program pengembangan telekomunikasi terdiri atas:
      a) Pengembangan menara telekomunikasi bersama; dan
      b) Pengembangan jaringan telekomunikasi nirkabel pada wilayah – wilayah yang tidak terlayani dengan jaringan tetap;

e. Perwujudan sistem jaringan sumber daya air meliputi :
   1. Program Pengelolaan sumber daya air (SDA) terdiri atas :
      a) Perlindungan garis pantai terhadap erosi laut sebagai akibat buruk dari suatu pembangunan struktur di pantai; dan
      b) Pemulihan dan revitalisasi sumber daya air.
   2. Pengembangan Sistem Pengendalian Banjir berupa Program Pengelolaan sumber daya air (SDA) terdiri atas :
      a) Pembangunan tanggul laut;
      b) Pembangunan Waduk Lepas Pantai; dan
      c) Peningkatan, Pemantapan, dan Pemeliharaan Bangunan Pengendalian Banjir.

f. perwujudan ...

f. Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya terdiri atas:
   1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum berupa Pengembangan dan pengelolaan prasarana penyediaan air baku;
   2. Program penanggulanan bencana barupa Pembangunan Bangunan Jaringan Pengamanan Pantai.

(3) Perwujudan pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. Perwujudan kawasan lindung provinsi meliputi:
      1. Rehabilitasi, perlindungan, dan pemeliharaan badan air di daerah berupa program pengendalian badan air terdiri atas :
         a) Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang di Sekitar Badan Air; dan
         b) Pemeliharaan dan Pengawasan Kualitas Air
      2. Rehabilitasi dan perlindungan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa program pengelolaan hutan terdiri atas;
         a) Pengendalian dan pengawasan kawasan hutan lindung di Daerah;
         b) Pemertahanan fungsi kawasan resapan air dan pengendalian alih fungsi lahan kawasan resapan air serta rehabilitasi kawasan resapan air yang terdegradasi dengan menggunakan teknologi lingkungan; dan
         c) Pemeliharaan dan pengelolaan kawasan gambut di daerah.
      3. Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan perlindungan setempat yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi perlindungan setempat terdiri atas:
         a) Pengelolaan kawasan perlindungan setempat berupa sempadan pantai;
         b) Pengelolaan kawasan perlindungan setempat berupa sempadan sungai; dan
         c) Pengelolaan kawasan perlindungan setempat berupa kawasan sekitar danau/waduk/situ
      4. Pengendalian dan perlindungan kawasan konservasi berupa program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terdiri atas :
         a) Pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian kawasan konservasi berupa cagar alam dan suaka alam;
         b) Pemeliharaan pengawasan, dan pengendalian kawasan konservasi kategori taman;
         c) Pemeliharaan dan pengendalian kawasan konservasi hutan; dan
         d) Pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian kawasan konservasi konservasi maritim
      5. Pemertahanan kawasan pantai berhutan bakau untuk perlindungan pantai dari abrasi dan kelestarian biota laut berupa program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terdiri atas :
         a) Pemeliharaan, pengendalian, dan pengawasan kawasan hutan bakau;
         b) Pengelolaan alur untuk biota yang dilindungin dan terancam punah; dan

c) Pengelolaan ...

c) Pengelolaan alur untuk biota yang memiliki nilai ekonomis;

6. Pengendalian dan perlindungan kawasan pencadangan konservasi di laut berupa program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yaitu pengelolaan kawasan konservasi yang sudah ditetapkan oleh menteri kelautan dan perikanan;
7. Pelestarian dan pengembangan pengelolaan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi :
   a) Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya berupa pelestarian bangunan gedung dan/atau lingkungan cagar budaya;
   b) Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum ada (MHA), kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH terdiri atas :
      1) Kawasan hak ulayat Masyarakat Baduy;dan
      2) Kawasan Kasepuhan Karang.
8. Penetapan zona – zona rawan bencana alam beserta ketentuan standar pembangunan di kawasan rawan bencana berupa program penanggulangan bencana yaitu Pengendalian Kawasan Rawan Bencana Daerah;
9. Pencapaian luas Kawasan lindung dengan upaya penerapan jasa lingkungan di Kawasan Lindung Daerah berupa Program Pengelolaan Hutan yaitu penerapan jasa lingkungan di kawasan lindung;
10. Pemertahanan, Pelestarian, dan Pengembangan Kawasan Laut yang memiliki ekosistem Mangrove berupa program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yaitu pengelolaan kawasan ekosistem mangrove; dan
11. Pemertahanan, pelestarian, dan pengembangan kawasan laut yang memiliki ekosistem terumbu karang berupa program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yaitu pengelolaan kawasan ekosistem terumbu karang.

b. Perwujudan kawasan peruntukan budi daya meliputi:
   1. Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan hutan produksi berupa Program Pengelolaan hutan yaitu pengembangan pengelolaan kawasan peruntukan hutan dengan menggunakan teknologi lingkungan, pengendalian perubahan peruntukan fungsi.
   2. Pemanfaatan dan pengendalian kawasan pertanian meliputi:
      a) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan yaitu Pemertahanan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan, pengendalian perkembangan kegiatan budi daya pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
      b) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat terdiri atas:
         1) Pengembangan sentra perkebunan berbasis bisnis yang didukung sarana dan prasarana yang menggunakan teknologi lingkungan;dan
         2) Pengembangan kawasan peruntukan pertanian untuk kegiatan hortikultura guna meningkatkan daya saing pertanian hortikultura.

3. Pengendalian ...

3. Pengendalian dan pemanfaatan kawasan perikanan meliputi:
   a) Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau - Pulau Kecil yaitu Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan kelautan berbasis masyarakat;
   b) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terdiri atas
      1) Revitalisasi wilayah penangkapan ikan yang mengalami gejala tingkat penangkapan yang berlebih (*Overfishing*); dan
      2) Pengelolaan jalur penangkapan ikan.
   c) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan terdiri atasd:
      1) Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan pengelolaan potensi perikanan pelagis;
      2) Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan pengelolaan potensi perikanan pelagis demersal; dan
      3) Pemberdayaan ekonomi pembudidaya ikan serta pengelolaan dan pengembangan perikanan budi daya.
4. Pengembangan Kawasan pertambangan dan energi berupa Program Pengelolaan aspek Kegeologian terdiri atas :
   a) Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan pertambangan dan energi;
   b) Pengelolaan pertambangan minyak bumi;
   c) Pengelolaan kawasan pertambangan gas bumi;
   d) Pengembangan kawasan pertambangan mineral, minyak dan gas bumi, serta panas bumi yang didukung oleh peningkatan fungsi industri pengolahan;
   e) Pengendalian perkembangan kawasan peruntukan pertambangan pada kawasan peruntukan permukiman.
   f) Pengelolaan kawasan energi panas bumi; dan
   g) Pengelolaan kawasan energi lainnya.
5. Pengembangan kawasan peruntukan industri berupa Program Perencanaan dan Pembangunan Industri terdiri atas :
   a) Pengembangan kegiatan industri di dalam kawasan peruntukan industri dan mendorong relokasi kegiatan industri menuju kawasan industri;
   b) Pengembangan perwilayahan industri melalui pengembangan Kawasan peruntukan industri;
   c) Pembentukan proyek strategis nasional dan kawasan ekonomi khusus petrokimia Banten;
   d) Penyusunan masterplan pengembangan kawasan petrokimia Banten;
   e) Pengembangan kawasan industri Pancapuri;
   f) Pengembangan Kawasan Krakatau Sarana Infrastruktur (KSI);
   g) Penumbuhan Sentra Industri Kecil Dan Industri Menengah (SIKIM);
   h) Pengembangan pusat logistik berikan dan rantai pasok (*supply chain*);
   i) Pengelolaan industri pengolahan ikan;
   j) Pengelolaan industri maritim;
   k) Pengelolaan industri manufaktur;

l) Pengelolaan …

l) Pengelolaan industri biofarmakologi;
m) Pengelolaan industri bioteknologi; dan
n) Pengelolaan industri kelautan/industri di ruang laut lainnya.

6. Pengembangan kawasan pariwisata berupa Program peningkatan dara tarik destinasi pariwisata berupa Pengelolaan Pariwisata Olahraga Air;
7. Pengembangan kawasan permukiman berupa Program Pengembangan Perumahan yaity Pengendalian backlog kepemilikan rumah dengan pengembangan hunian yang layak, aman, sederhana, dan terjangkau untuk 1 unit rumah bagi setiap keluarga.
8. Pengembangan kawasan transportasi meliputi:
   a) Program Pengelolaan Pelayaran yaitu pengawasan dan pengendalian kawasan dermaga pelabuhan laut dan perikanan; dan
   b) Program Pengelolaan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) yaitu Pengawasan dan pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP).
9. Pengendalian dan pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan berupa program pengelolaan kawasan pertanahan dan keamanan terdiri atas:
   a) Pengoptimalan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan; dan
   b) Pengamanan kawasan perkantoran dan instalasi pertahanan keamanan yang baru sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pertahanan keamanan.

(4) Perwujudan kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

a. Pengembangan kawasan strategis sudut kepentingan ekonomi terdiri atas;
   1. Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi di Kawasan Strategis Nasional berupa program penataan bangunan dan lingkungan yaitu pengembangan/peningkatan kualitas kawasan;dan
   2. Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi di Kawasan Strategis Provinsi berupa Program Penataan Bangunan dan Lingkungan
b. Pengembangan kawasan strategis sudut kepentingan sosial budaya terdiri atas :
   1. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH;dan
   2. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
c. Pengembangan kawasan strategis berdasarkan kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi berupa rehabilitasi/revitalisasi kawasan; dan
d. Pengembangan kawasan strategis berdasarkan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas :
   1. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayatil;dan
   2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

(5) Rencana pengembangan kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan pertahanan dan keamanan (KSNT) berupa program pengelolaan pelayaran.

Pasal 61 ...

Pasal 61

(1) Indikasi program utama tahap V Tahun 2040-2043 terdiri atas :
   a. Perwujudan rencana struktur ruang;
   b. Perwujudan rencana pola ruang; dan
   c. Perwujudan kawasan strategis provinsi.

(2) Perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. Perwujudan sistem pusat permukiman terdiri atas:
      1. Pengembangan PKN berupa Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) terdiri atas:
         a) Pengembangan hunian vertikal (penyediaan lahan, pembangunan rusun, dan penyediaan PSU);
         b) Peningkatan cakupan sistem pelayanan air bersih dan air limbah;
         c) Pengembangan jaringan satelit;
         d) Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pemerintahan kota dan/atau kecamatan;
         e) Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala regional; dan
         f) Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
      2. pengembangan PKW meliputi:
         a) Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) berupa Optimalisasi fungsi bandar udara umum dan bandar udara khusus.
         b) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata berupa Pengembangan fasilitas bisnis pariwisata; dan
         c) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berupa Pengembangan fasilitas bisnis perikanan.
      3. Pengembangan dan pengelolaan kawasan pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan meliputi:
         a) Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau – Pulau Keci berupa Pengelolaan Pelabuhan Perikanan;dan
         b) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata berupa pengembangan energi.
      4. Pengembangan pusat industri kelautan berupa Program Perencanaan dan Pembangunan Industri berupa Pengelolaan pusat industri manufaktur.
      5. Pengembangan PKL berupa Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) terdiri atas:
         a) Pengembangan kawasan perkotaan di daerah;
         b) Peningkatan cakupan pelayanan sarana dan prasarana pendidikan;
         c) Peningkatan cakupan pelayanan sarana kesehatan;
         d) Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana ekonomi dan budaya;
         e) Peningkaan infrastruktur dasar permukiman; dan
         f) Peningkatan sarana dan prasarana transportasi.
   b. Perwujudan sistem jaringan transportasi meliputi:
      1. Pengembangan sistem jaringan jalan terdiri atas:

a) Program ...

a) Program penyelenggaraan jalan terdiri atas:
   1) Peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan arteri primer di daerah;
   2) Peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan kolektor primer (JKP-1) di daerah;
   3) peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan kolektor primer (JKP-2) di daerah;
   4) Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Jalan Kolektor Primer (JKP - 3) di daerah;
   5) Pembangunan dan pengembangan jaringan jalan tol antar kota di daerah;
   6) Pembangunan dan pengembangan jaringan jalan tol dalam kota di daerah;dan
   7) Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Provinsi Banten;
b) Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) berupa meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan terminal penumpang tipe A;

2. Pengembangan Sistem Jaringan Kereta Api berupa Program Pengembangan Jaringan Kereta Api di daerah terdiri atas:
   a) Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api
   b) Pengembangan Jaringan jalur kereta api;
   c) Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana stasiun;
   d) Peningkatan aspek keselamatan transportasi kereta api dengan pengembangan penyediaan sarana dan prasarana keselamatan terutama perlintasan sebidang pada ruas jalan provinsi yang kepadatan lalu lintas kendaraannya tinggi; dan
   e) Pemeliharaan dan Perbaikan Jaringan Jalur Kereta Api .
3. Pengembangan sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan berupa Program Pengembangan Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan di Daerah terdiri atas:
   a) Pengembangan Dermaga Penyeberangan Lokal;
   b) Pengembangan Alur-Pelayaran Sungai dan Danau; dan
   c) Pengembangan Kualitas Sarana - Pra Sarana Pelabuhan dan Dermaga.
4. Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Laut meliputi :
   a) Program Pengembangan Jaringan Transportasi Laut di Daerah terdiri atas:
      1) Pengembangan Pelabuhan Utama;
      2) Pengembangan Pelabuhan Pengumpul;
      3) Pengembangan Pelabuhan Pengumpan;
      4) Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Khusus (Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri);
      5) Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nasional;
      6) Peningkatan Pelabuhan Perikanan Nasional;
      7) Peningkatan Pelabuhan Perikanan Samudra;
      8) Peningkatan Pelabuhan Pendaratan Ikan;
      9) Pemantapan dan Pengembangan Lintas Penyebrangan;

10) Pengelolaan ...

10) Pengelolaan Tatanan Kepelabuhan Nasional;
11) Pengelolaan Terminal Umum dan Terminal Khusus;
12) Pengelolaan Perlabuhan Perikanan Samudra;
13) Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara;
14) Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai;
15) Pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan;
16) Pengelolaan Pelabuhan Lainnya; dan
17) Pengelolaan Alur – Pelayaran.

5. Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Udara berupa Program Pengembangan dan Pengelolaan Bandar udara terdiri atas :
   a) Pembangunan dan pengembangan bandar udara pengumpul;
   b) Pembangunan dan pengembangan bandar udara pengumpan dan
   c) Pembangunan dan pengembangan bandar udara khusus.

c. Perwujudan asistem Jaringan energi meliputi :
   1. pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan berupa pembangkit listrik;
   2. Pengelolaan Sistem Jaringan Pipa Bawah Laut, Minyak, dan Gas Bumi;
   3. Pengelolaan Sistem Jaringan Instalasi Minyak dan Gas Bumi; dan
   4. Pengelolaan Sistem Jaringan Kabel Bawah Laut untuk Ketenagalistrikan.

d. Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi meliputi :
   1. Pengembangan Telekomunikasi Jaringan Tetap berupa program pengembangan telekomunikasi berupa Pengelolaan Sistem Jaringan Kabel bawah laut untuk telekomunikasi.
   2. Pengembangan Telekomunikasi Jaringan Bergerak berupa program pengembangan telekomunikasi terdiri atas:
      a) Pengembangan menara telekomunikasi bersama; dan
      b) Pengembangan jaringan telekomunikasi nirkabel pada wilayah – wilayah yang tidak terlayani dengan jaringan tetap;

e. Perwujudan sistem jaringan sumber daya air meliputi :
   1. Program Pengelolaan sumber daya air (SDA) terdiri atas :
      a) Perlindungan garis pantai terhadap erosi laut sebagai akibat buruk dari suatu pembangunan struktur di pantai; dan
      b) Pemulihan dan revitalisasi sumber daya air.
   2. Pengembangan Sistem Pengendalian Banjir berupa Program Pengelolaan sumber daya air (SDA) terdiri atas :
      a) Pembangunan Waduk Lepas Pantai; dan
      b) Peningkatan, Pemantapan, dan Pemeliharaan Bangunan Pengendalian Banjir.

f. Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya terdiri atas:
   1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum berupa Pengembangan dan pengelolaan prasarana penyediaan air baku;dan
   2. Program penanggulanan bencana barupa Pembangunan Bangunan Jaringan Pengamanan Pantai.

(3) Perwujudan pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. Perwujudan ...

a. Perwujudan kawasan lindung provinsi meliputi:
   1. Rehabilitasi, perlindungan, dan pemeliharaan badan air di daerah berupa program pengendalian badan air terdiri atas :
      a) Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang di Sekitar Badan Air; dan
      b) Pemeliharaan dan Pengawasan Kualitas Air
   2. Rehabilitasi dan perlindungan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa program pengelolaan hutan terdiri atas;
      a) Pengendalian dan pengawasan kawasan hutan lindung di Daerah;
      b) Pemertahanan fungsi kawasan resapan air dan pengendalian alih fungsi lahan kawasan resapan air serta rehabilitasi kawasan resapan air yang terdegradasi dengan menggunakan teknologi lingkungan; dan
      c) Pemeliharaan dan pengelolaan kawasan gambut di daerah.
   3. Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan perlindungan setempat yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi perlindungan setempat terdiri atas:
      a) Pengelolaan kawasan perlindungan setempat berupa sempadan pantai;
      b) Pengelolaan kawasan perlindungan setempat berupa sempadan sungai; dan
      c) Pengelolaan kawasan perlindungan setempat berupa kawasan sekitar danau/waduk/situ
   4. Pengendalian dan perlindungan kawasan konservasi berupa program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terdiri atas :
      a) Pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian kawasan konservasi berupa cagar alam dan suaka alam;
      b) Pemeliharaan pengawasan, dan pengendalian kawasan konservasi kategori taman;
      c) Pemeliharaan dan pengendalian kawasan konservasi hutan; dan
      d) Pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian kawasan konservasi konservasi maritim.
   5. Pemertahanan kawasan pantai berhutan bakau untuk perlindungan pantai dari abrasi dan kelestarian biota laut berupa program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terdiri atas :
      a) Pemeliharaan, pengendalian, dan pengawasan kawasan hutan bakau;
      b) Pengelolaan alur untuk biota yang dilindungin dan terancam punah; dan
      c) Pengelolaan alur untuk biota yang memiliki nilai ekonomis;
   6. Pengendalian dan perlindungan kawasan pencadangan konservasi di laut berupa program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yaitu pengelolaan kawasan konservasi yang sudah ditetapkan oleh menteri kelautan dan perikanan;
   7. Pelestarian dan pengembangan pengelolaan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi :

a) Program ...

a) Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya berupa pelestarian bangunan gedung dan/atau lingkungan cagar budaya;
b) Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum ada (MHA), kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH terdiri atas :
1) Kawasan hak ulayat Masyarakat Baduy;
2) Kawasan Kasepuhan Karang.

8. Penetapan zona – zona rawan bencana alam beserta ketentuan standar pembangunan di kawasan rawan bencana berupa program penanggulangan bencana yaitu Pengendalian Kawasan Rawan Bencana Daerah;
9. Pencapaian luas Kawasan lindung dengan upaya penerapan jasa lingkungan di Kawasan Lindung Daerah berupa Program Pengelolaan Hutan yaitu penerapan jasa lingkungan di kawasan lindung;
10. Pemertahanan, Pelestarian, dan Pengembangan Kawasan Laut yang memiliki ekosistem Mangrove berupa program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yaitu pengelolaan kawasan ekosistem mangrove; dan
11. Pemertahanan, pelestarian, dan pengembangan kawasan laut yang memiliki ekosistem terumbu karang berupa program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yaitu pengelolaan kawasan ekosistem terumbu karang.

b. Perwujudan kawasan peruntukan budi daya meliputi:
1. Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan hutan produksi berupa Program Pengelolaan hutan yaitu pengembangan pengelolaan kawasan peruntukan hutan dengan menggunakan teknologi lingkungan, pengendalian perubahan peruntukan fungsi.
2. Pemanfaatan dan pengendalian kawasan pertanian meliputi:
a) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan yaitu Pemertahanan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan, pengendalian perkembangan kegiatan budi daya pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
b) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat terdiri atas
1) Pengembangan sentra perkebunan berbasis bisnis yang didukung sarana dan prasarana yang menggunakan teknologi lingkungan;dan
2) Pengembangan kawasan peruntukan pertanian untuk kegiatan hortikultura guna meningkatkan daya saing pertanian hortikultura.
3. Pengendalian dan pemanfaatan kawasan perikanan meliputi:
a) Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau - Pulau Kecil yaitu Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan kelautan berbasis masyarakat;
b) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terdiri atas
1) Revitalisasi wilayah penangkapan ikan yang mengalami gejala tingkat penangkapan yang berlebih (Overfishing); dan
2) Pengelolaan jalur penangkapan ikan.

c). Program …

c) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
   1) Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan pengelolaan potensi perikanan pelagis;
   2) Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan pengelolaan potensi perikanan pelagis demersal; dan
   3) Pemberdayaan ekonomi pembudidaya ikan serta pengelolaan dan pengembangan perikanan budi daya.

4. Pengembangan Kawasan pertambangan dan energi berupa Program Pengelolaan aspek Kegeologian terdiri atas :
   a) Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan pertambangan dan energi;
   b) Pengelolaan pertambangan minyak bumi;
   c) Pengelolaan kawasan pertambangan gas bumi;
   d) Pengembangan kawasan pertambangan mineral, minyak dan gas bumi, serta panas bumi yang didukung oleh peningkatan fungsi industri pengolahan;
   e) Pengendalian perkembangan kawasan peruntukan pertambangan pada kawasan peruntukan permukiman;
   f) Pengelolaan kawasan energi panas bumi; dan
   g) Pengelolaan kawasan energi lainnya.
5. Pengembangan kawasan peruntukan industri berupa Program Perencanaan dan Pembangunan Industri terdiri atas :
   a) Pengembangan kegiatan industri di dalam kawasan peruntukan industri dan mendorong relokasi kegiatan industri menuju kawasan industri;
   b) Pengembangan perwilayahan industri melalui pengembangan Kawasan peruntukan industri;
   c) Pembentukan proyek strategis nasional dan kawasan ekonomi khusus petrokimia Banten;
   d) Penyusunan masterplan pengembangan kawasan petrokimia Banten;
   e) Pengembangan kawasan industri Pancapuri;
   f) Pengembangan Kawasan Krakatau Sarana Infrastruktur (KSI);
   g) Penumbuhan Sentra Industri Kecil Dan Industri Menengah (SIKIM);
   h) Pengembangan pusat logistik berikan dan rantai pasok (*supply chain*);
   i) Pengelolaan industri pengolahan ikan;
   j) Pengelolaan industri maritim;
   k) Pengelolaan industri manufaktur;
   l) Pengelolaan industri biofarmakologi;
   m) Pengelolaan industri bioteknologi; dan
   n) Pengelolaan industri kelautan/industri di ruang laut lainnya.
6. Pengembangan kawasan pariwisata berupa Program peningkatan dara tarik destinasi pariwisata yaitu Pengelolaan Pariwisata Olahraga Air;
7. Pengembangan kawasan permukiman berupa Program Pengembangan Perumahan yaity Pengendalian backlog kepemilikan rumah dengan pengembangan hunian yang layak, aman, sederhana, dan terjangkau untuk 1 unit rumah bagi setiap keluarga;

8. Pengembangan ...

8. Pengembangan kawasan transportasi meliputi:
    a) Program Pengelolaan Pelayaran yaitu pengawasan dan pengendalian kawasan dermaga pelabuhan laut dan perikanan; dan
    b) Program Pengelolaan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) yaitu Pengawasan dan pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP).
9. Pengendalian dan pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan berupa program pengelolaan kawasan pertanahan dan keamanan terdiri atas:
    a) Pengoptimalan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan; dan
    b) Pengamanan kawasan perkantoran dan instalasi pertahanan keamanan yang baru sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pertahanan keamanan.

(4) Perwujudan kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. Pengembangan kawasan strategis sudut kepentingan ekonomi terdiri atas;
    1. Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi di Kawasan Strategis Nasional berupa program penataan bangunan dan lingkungan yaitu pengembangan/peningkatan kualitas kawasan;dan
    2. Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi di Kawasan Strategis Provinsi berupa Program Penataan Bangunan dan Lingkungan
b. Pengembangan kawasan strategis sudut kepentingan sosial budaya terdiri atas :
    1. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH;dan
    2. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.
c. Pengembangan kawasan strategis berdasarkan kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi berupa rehabilitasi/revitalisasi kawasan; dan
d. Pengembangan kawasan strategis berdasarkan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas :
    1. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;dan
    2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

(5) Rencana pengembangan kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan pertahanan dan keamanan (KSNT) berupa program pengelolaan pelayaran.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR)

Pasal 62

(1) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
(2) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

(3) Sinkronisasi …

(3) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
(4) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

Pasal 63

(1) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) menghasilkan dokumen:
    a. Sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
    b. Sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
(2) Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

BAB VIII
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 64

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah daerah terdiri atas:
a. Indikasi arahan zonasi sistem provinsi;
b. Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
c. Arahan insentif dan disinsentif; dan
d. Arahan sanksi.

Bagian Kedua
Indikasi Arahan Zonasi Sistem Provinsi

Pasal 65

Indikasi arahan zonasi sistem provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas:
a. Indikasi arahan zonasi struktur ruang;
b. Indikasi arahan zonasi pola ruang; dan
c. Ketentuan khusus.

Pasal 66

Indikasi arahan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a terdiri atas:
a. Indikasi arahan zonasi sistem pusat permukiman;
b. Indikasi arahan zonasi jaringan transportasi;
c. Indikasi arahan zonasi jaringan energi;
d. Indikasi arahan zonasi jaringan telekomunikasi;

e. Indikasi ...

e. Indikasi arahan zonasi jaringan sumber daya air; dan
f. Indikasi arahan zonasi prasarana lainnya.

Pasal 67

(1) Indikasi arahan zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a terdiri atas:
   a. Indikasi arahan zonasi untuk PKN;
   b. Indikasi arahan zonasi untuk PKW; dan
   c. Indikasi arahan zonasi untuk PKL.

(2) Indikasi arahan zonasi untuk PKN disusun dengan memperhatikan:
   a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
      1. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala nasional dan regional/antar provinsi;
      2. Pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan intensitas pemanfaatan ruang tingkat menengah hingga tinggi yang berkelanjutan, melalui pengembangan hunian vertikal guna efisiensi lahan dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan di masing-masing Kabupaten/Kota; dan
      3. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan budi daya di laut, pesisir pantai dan pulau – pulau kecil berskala nasional dan regional/antar provinsi.
   b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
      1. Kegiatan dengan skala pelayanan perkotaan dan lingkungan; dan
      2. Pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.
   c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan perkotaan dan membahayakan lingkungan dan/atau mencemari lingkungan;
   d. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
      1. Kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas yang terpadu sesuai dengan hierarki dan skala pelayanan berdasarkan standar teknis;
      2. Prasarana paling sedikit mencakup: jaringan Jalan, sistem penyediaan air minum, jaringan drainase, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan sistem proteksi kebakaran;
      3. Sarana paling sedikit mencakup: sarana pemerintahan, sarana umum dan sosial, sarana perdagangan, sarana kebudayaan dan rekreasi, dan sarana ruang terbuha hijau sesuai dengan hierarki dan skala pelayanan berdasarkan standar teknis;
      4. Utilitas umum paling sedikit mencakup: jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan jaringan gas;
      5. Penyediaan lahan parkir sesuai dengan standar teknis; dan
      6. Jalur dan Ruang evakuasi bencana.
   e. PKN yang dikendalikan perkembangannya, pemanfaatan ruang ditekankan pada pengendalian perkembangan kawasan perkotaan, optimalisasi infrastruktur yang telah ada dan peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur yang ada; dan

f. pada ...

f. pada PKN yang didorong perkembangannya, pemanfaatan ruang ditekankan pada pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya sebagai PKN, meningkatkan kualitas dan skala pelayanan infrastruktur yang ada serta menata perkembangan kawasan permukiman yang ada.

(3) Indikasi arahan zonasi untuk PKW disusun dengan memperhatikan:

a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. Pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi antar kabupaten/kota;
   2. Pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan intensitas pemanfaatan ruang tingkat menengah yang berkelanjutan, melalui pengendalian pengembangan hunian horizontal dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan di masing-masing Kabupaten/Kota; dan
   3. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya di laut, pesisir pantai dan pulau – pulau kecil berskala regional/antar kabupaten/kota.

b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
   1. Kegiatan dengan skala pelayanan lingkungan; dan
   2. Pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan

c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan perkotaan dan membahayakan lingkungan dan/atau mencemari lingkungan

d. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
   1. PKW dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas yang terpadu sesuai dengan hierarki dan skala pelayanan berdasarkan standar teknis;
   2. Prasarana paling sedikit mencakup: jaringan jalan,
   3. Sistem penyediaan air minum, jaringan drainase, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan sistem proteksi kebakaran;
   4. Sarana paling sedikit mencakup: sarana pemerintahan, sarana umum dan sosial, sarana perdagangan, sarana kebudayaan dan rekreasi, dan sarana rauang terbuka hijau (RTH);dan
   5. Utilitas umum paling sedikit mencakup: jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan jaringan gas sesuai dengan standar teknis;dan
   6. Jalur dan Ruang evakuasi bencana.

e. Pada PKW yang dikendalikan perkembangannya, pemanfaatan ruang ditekankan pada pengendalian perkembangan kawasan perkotaan, optimalisasi infrastruktur yang telah ada dan peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur yang ada; dan

f. Pada PKW yang didorong perkembangannya, pemanfaatan ruang ditekankan pada realisasi pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah, meningkatkan kualitas dan skala pelayanan infrastruktur yang ada sesuai

dengan ...

dengan fungsinya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah serta menata perkembangan kawasan permukiman yang ada.

(4) Indikasi arahan zonasi untuk PKL disusun dengan memperhatikan:
   a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
      1. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten/kota, yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan;
      2. Pengembangan fungsi kawasan perkotaan dengan intensitas pemanfaatan ruang yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan di masing-masing Kabupaten/Kota; dan
      3. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya di laut, pesisir pantai dan pulau – pulau kecil berskala regional/antar pusat pertumbuhan.
   b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
      1. Kegiatan dengan skala pelayanan lingkungan; dan
      2. Pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.
   c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu dan merubah fungsi kawasan dan membahayakan lingkungan dan/atau mencemari lingkungan;
   d. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
      1. Kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas yang terpadu sesuai dengan hierarki dan skala pelayanan berdasarkan standar teknis;
      2. Prasarana paling sedikit mencakup: jaringan jalan, sistem penyediaan air minum, jaringan drainase, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan sistem proteksi kebakaran;
      3. Sarana paling sedikit mencakup: sarana pemerintahan, sarana umum dan sosial, sarana perdagangan, sarana kebudayaan dan rekreasi, dan sarana ruang terbuka hijau (RTH);
      4. Utilitas umum paling sedikit mencakup: jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan jaringan gas sesuai dengan standar teknis;dan
      5. Jalur dan Ruang evakuasi bencana.

Pasal 68

(1) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan transportasi sebagaimana dalam Pasal 66 huruf b terdiri atas:
   a. Indikasi arahan zonasi untuk jaringan jalan;
   b. Indikasi arahan zonasi untuk sistem Jaringan Jalur Kereta Api ;
   c. Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan;
   d. Indikasi arahan zonasi untuk transportasi laut; dan
   e. Indikasi arahan zonasi untuk bandar udara dan Bandar udara khusus.

(2) Indikasi arahan zonasi untuk jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan memperhatikan:
   a. Jaringan jalan arteri primer terdiri atas:
      1. Kegiatan yang diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang jalan arteri primer meliputi:

a) Kegiatan ...

a) Kegiatan untuk kegiatan skala nasional, provinsi dan kabupaten/kota dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi;
b) Pendirian bangunan dengan fungsi penunjang yang berkaitan dengan pemanfaatan ruas jalan;
c) Pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan;dan
d) Kegiatan pembangunan jalur hijau di sekitar jalan arteri primer.

2. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
a) Pendirian bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak di tepi jalan arteri primer;
b) Pembangunan fasilitas umum sesusai ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
c) Alih fungsi lahan berfungsi budi daya di sepanjang jalan arteri primer;

3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
a) Kegiatan pemanfaatan jalan yang mengakibatkan terganggunya ketertiban pemanfaatan jalan, kelancaran lalu lintas, dan keselamatan pengguna jalan
b) Alih fungsi lahan yang bersifat lindung di sepanjang sisi jalan; dan

4. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal teridiri prasarana parkir, jalur pedestrian, kelengkapan jalan dan jalur mitigasi bencana;

b. Jaringan jalan kolektor primer, terdiri atas:
1. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
a) Pemanfaatan lahan di sepanjang kordior jalan kolektor primer untuk kegiatan skala provinsi dan kabupaten/kota dan beberapa kecamatan;
b) Prasarana pergerakan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan;
c) Pendirian bangunan dengan fungsi penunjang yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang jalan;dan
d) Kegiatan pembangunan jalur hijau di sekitar jalan kolektor primer.

2. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
a) Pendirian bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak di tepi jalan kolektor primer,
b) Pembangunan fasilitas umum sesusai ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
c) Alih fungsi lahan berfungsi budi daya di sepanjang jalan kolektor primer.

3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
a) Kegiatan pemanfaatan jalan yang mengakibatkan terganggunya ketertiban pemanfaatan jalan, kelancaran lalu lintas, dan keselamatan pengguna jalan; dan
b) Alih fungsi lahan yang bersifat lindung di sepanjang sisi jalan.

4. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal teridiri dari prasarana parkir, jalur pedestrian, kelengkapan jalan dan jalur mitigasi bencana.

c. Pengendalian ...

c. Pengendalian pemanfaatan ruang dengan intensitas pergerakan tinggi serta kegiatan yang menyebabkan hambatan samping di sepanjang sisi jalan arteri dan kolektor agar tidak menganggu kinerja fungsi jaringan jalan;
d. Pengaturan jalan tol meliputi:
   1. Kegiatan yang diperbolehkan yaitu pendirian bangunan dengan fungsi penunjang yang berkaitan dengan jalan tol dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan;
   2. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
      a) Pemanfaatan lahan di sepanjang jalan tol dengan pembatasan intensitas bangunan; dan
      b) Penetapan garis sempadan jalan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
   3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi alih fungsi lahan yang bersifat lindung di sepanjang sisi jalan;
   4. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
      a) Penyediaan akses penghubung kawasan yang terpisahkan oleh pembangunan jalan tol;
      b) Ketentuan akses keluar jalan tol yang harus memperhatikan fungsi jalan.
      c) Pengendalian jalan penghubung dari pintu keluar tol ke jalan non tol yang tidak menimbulkan kemacetan;
      d) Jalan tol harus mempunyai spesifikasi dan pelayanan yang lebih tinggi daripada jalan umum yang ada;dan
      e) Ketentuan standar pelayanan minimal dajalan tol ditur lebih lanjut dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
   5. Pengendalian jalan masuk tol secara penuh dan tidak ada persimpangan sebidang;dan
   6. Perencanaan pembangunan jalan dan jalan tol memperhatikan kawasan rawan bencana;
e. Pengaturan jalan khusus meliputi:
   1. Kegiatan yang diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang kordior jalan khusus meliputi:
      a) Jalan khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang tidak sama dengan kendaraan yang digunakan untuk umum;
      b) Jalan khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang sama dengan kendaraan yang digunakan untuk umum; dan
      c) Jalan khusus yang digunakan sendiri dan diizinkan digunakan untuk umum.
   2. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi pendirian bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak di tepi jalan khusus;
   3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
      a) Alih fungsi lahan yang bersifat lindung di sepanjang sisi jalan; dan

b) Kegiatan ...

b) Kegiatan pemanfaatan jalan yang mengakibatkan terganggunya ketertiban pemanfaatan jalan, kelancaran lalu lintas, dan keselamatan pengguna jalan.

4. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
   a) Pembangunan jalan sesuai standar spesifikasi prasarana jalan;
   b) Pemanfaatan jalan sesuai dimensi dan muatan sumbu terberat;
   c) Pengembangan prasarana pelengkap dan pendukung jalan dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan;
   d) Penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
   e) Pembatasan kegiatan pada ruang milik jalan di luar kepentingan jalan yang mengganggu keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas serta angkutan jalan;
   f) Perencanaan dan pembangunan jaringan jalan khusus wajib memperhatikan kawasan lindung dan kawasan konservasi;
   g) Perlindungan terhadap KP2B di sepanjang sisi jalan nasional dan provinsi;
   h) Jalan khusus memiliki lebar badan jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter;
   i) Jalan khusus ditandai dengan rambu atau tanda yang menyatakan bahwa jalan yang dimaksud bukan untuk umum; dan
   j) Penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan jalan di sekitar kawasan rawan bencana.

f. Ketentuan pengaturan tentang jalan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Pengaturan terminal penumpang tipe A terdiri atas:
   1. Terminal penumpang tipe A, terdiri atas:
      a) Kegiatan yang diperbolehkan pendirian bangunan dengan fungsi penunjang terminal bagi pergerakan orang, barang dan kendaraan
      b) Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat kegiatan pendukung aktivitas terminal sesuai dengan skala pelayanan terminal (kantor, perdagangan jasa, fasilitas terminal), pemanfaatan ruang disekitar terminal dengan intensitas sedang dan tinggi;dan
      c) Kegiatan yang tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja terminal, alih fungsi lahan yang bersifat lindung di sepanjang sisi terminal. dan kegiatan mengganggu operasional terminal, keselamatan, keamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal.
   2. Terminal Penumpang type B, meliputi:
      a) Kegiatan yang diperbolehkan pendirian bangunan dengan fungsi penunjang terminal bagi pergerakan orang, barang dan kendaraan;
      b) Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat terdeiri atas:
         1) kegiatan pendukung aktivitas terminal sesuai dengan skala pelayanan terminal (kantor, perdagangan jasa, fasilitas terminal), pemanfaatan ruang disekitar terminal dengan intensitas sedang dan tinggi; dan

2) Kegiatan ...

2) Kegiatan untuk fasilitas umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Kegiatan yang tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja terminal, alih fungsi lahan yang bersifat lindung di sepanjang sisi terminal dan kegiatan mengganggu operasional terminal, keselamatan, keamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal.

3. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:

a) Fasilitas Terminal menyediakan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen);

b) Penyediaan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro dan kecil dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan persyaratan keselamatan dan keamanan;

c) Penentuan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro dan kecil hanya terbatas pada fasilitas penunjang berupa fasilitas umum yang ada pada terminal;

d) Penentuan tempat usaha dilaksanakan berdasarkan perjanjian dengan penyelenggara terminal; dan

e) Menyediakan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana.

h. Pengaturan terminal barang terdiri atas :

1. Kegiatan yang diperbolehkan pendirian bangunan dengan fungsi penunjang terminal bagi pergerakan barang dan kendaraan;
2. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat kegiatan pendukung aktivitas terminal sesuai dengan skala pelayanan terminal (kantor, perdagangan jasa, fasilitas terminal), pemanfaatan ruang disekitar terminal dengan intensitas sedang dan tinggi;
3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja terminal, alih fungsi lahan yang bersifat lindung di sepanjang sisi terminal dan kegiatan mengganggu operasional terminal , keselamatan, keamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal;
4. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
   a) Penyediaan Fasilitas utama;
   b) Penyediaan Fasilitas Penunjang; dan
   c) Penyediaan fasilitas umum.

i. Pengaturan jembatan timbang terdiri atas:

1. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   a) Pendirian bangunan dengan fungsi penunjang kegiatan pada jembatan timbang; dan
   b) Fasilitas penunjang (tempat ibadah; toilet umum, kantin, tempat istirahat pengemudi).
2. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
   a) Rumah dinas/mess petugas; dan
   b) Kegiatan pendukung aktivitas di area jembatan timbang.

3. Kegiatan ...

3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja jembatan timbang yang tidak sesuai dengan fungsi jembatan timbang.
4. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
   a) Fasilitas Jembatan Timbang meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
   b) Fasilitas utama terdiri dari landasan penimbangan (platform) dan seperangkat alat timbang. dan
   c) Fasilitas penunjang meliputi fasilitas yang mendukung terhadap kegiatan utama.

(3) Indikasi arahan zonasi untuk Sistem Jaringan Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

a. jaringan jalur kereta api ditetapkan dengan memperhatikan:
   1. Kegiatan yang diperbolehkan pendirian bangunan dengan fungsi penunjang pelayanan sarana dan prasarana stasiun kereta api dan Kegiatan pembangunan jalur hijau di sekitar jalur kereta api;
   2. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
      a) Penggunaan ruang milik jalur kereta api untuk keperluan lain atas izin pemilik prasarana perkeretaapian dengan ketentuan tidak membahayakan konstruksi jalan rel,
      b) Fasilitas operasi kereta api dan perjalanan kereta api;
      c) Pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dengan intensitas menengah hingga tinggi dengan pengembangan ruangnya dibatasi,
      d) Kegiatan untuk fasilitas umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
      e) Penggunaan ruang manfaat jalur kereta api sebagai ruang bebas yang harus bebas dari segala rintangan dan benda penghalang di kiri, kanan, atas, dan bawah jalan rel;
   3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
      a) Pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian; dan
      b) Pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api.
   4. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal terdiri atas:
      a) Prasarana perkeretaapian meliputi:
         1) Jalur kereta api;
         2) Stasiun kereta api; dan
         3) Fasilitas pengoperasian kereta api.
      b) Jalur kereta api meliputi:
         1) Ruang manfaat jalur kereta api;
         2) Ruang milik jalur kereta api; dan
         3) Ruang pengawasan jalur kereta api.

5. Pembatasan ...

5. Pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan;
6. Penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api;
7. Setiap perencanaan dan pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api wajib memperhatikan kawasan lindung dan kawasan konservasi;
8. Penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan sarana dan prasarana kereta api di sekitar kawasan rawan bencana; dan
9. Pengembangan jalur hijau atau ruang terbuka hijau (RTH) sepanjang jalur kereta api.

b. Stasiun Kereta Api dengan memperhatikan:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional stasiun kereta api, kegiatan penunjang operasional stasiun kereta api, dan kegiatan pengembangan stasiun kereta api, antara lain kegiatan naik turun penumpang dan kegiatan bongkar muat barang;
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi
   a) kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api, serta fungsi stasiun kereta api;dan
   b) Kegiatan untuk fasilitas umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api serta fungsi stasiun kereta api;
4. Sarana dan prasarana minimum berupa RTH, sarana dan prasarana minimal dan Standar pelayanan minimal memenuhi aspek keselamatan, kelamanan, kenyamanan, dan kesetaraan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

(4) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan memperhatikan:
a. Kegiatan yang diperbolehkan sarana dan prasarana penunjang operasional alur- pelayaran di sungai, danau, penyebrangan dan dermaga;
b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. Pelabuhan sesuai skala pelayanan;
2. Pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur-pelayaran sungai, danau dan penyeberangan, termasuk pemanfaatan ruang di pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan;
3. Kegiatan angkutan masal dengan pemanfaatan ruang perairan dan aspek keselamatan berdasarkan ketentuan, peraturan dan perundang-undangan.
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. Kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran;
2. Kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur-pelayaran sungai, danau dan penyeberangan;

3. Kegiatan …

3. Kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur-pelayaran sungai, danau dan penyeberangan; dan
4. Kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat merusak ekosistem dan fungsi lindung sungai, dan jaringan irigasi.

d. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, berupa RTH dan penghijauan, Penyediaan sarana dan prasarana minimal dan Standar pelayanan minimal memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kesetaraan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

(5) Indikasi arahan zonasi untuk jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan memperhatikan:

a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. Pelabuhan, pengerukan alur Pelabuhan;
2. Pengembangan pelabuhan jangka Panjang;
3. Fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal;
4. Pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)/tersus, kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)//tarsus;
5. Tempat uji coba kapal (percobaan berlayar);
6. Pendaratan hasil tangkapan perikanan;
7. Pelaksanaan operasional kapal perikanan;
8. Tambat labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan;
9. Perbekalan dan perbaikan kapal perikanan;
10. Bongkar muat;
11. Penelitian;
12. Uji Coba Kapal;
13. Penempatan kapal mati;
14. Pemasaran dan distribusi ikan;
15. Ruang Terbuka Hijau (RTH);
16. Pembangunan industri pengolahan/industri maritim/pasar ikan di sekitar wilayah Pelabuhan;
17. Pembangunan sarana prasarana pendukung Pelabuhan Perikanan melalui kontribusi investasi swasta, sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku;
18. Pembangunan infrastruktur meliputi pengembangan kapasitas dan fasilitas pembangunan prasarana yang terhubung dengan pelabuhan, serta infrastruktur listrik;
19. Penerapan *cold chain* dan peningkatan sanitasi Kawasan;
20. Penerapan pencatatan hasil produksi dan wilayah tangkap serta secara akurat dan berkelanjutan;
21. Peningkatan efisiensi pengelolaan pelabuhan; dan
22. Penguatan konektivitas jaringan logistik pelabuhan perikanan dengan wilayah penyangga dan pengembangan zona pelabuhan perikanan dapat dikembangkan dengan cara reklamasi.

b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. Wisata sejarah;
2. Wisata budaya;

3. Permukiman ...

3. Permukiman;
4. Wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan;
5. *Salvage* dan/atau pekerjaan bawah air;
6. Pengerukan;
7. Perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan dinamis/bergerak yang tidak mengganggu kegiatan kepelabuhanan;
8. Industri pengolahan hasil perikanan (pengalengan, penggaraman, pengeringan, pengasapan, pembekuan, pemindangan, dan pengolahan dan pengawetan lainnya);
9. Industri maritim, fasilitas umum, dumping area, perdagangan dan jasa, perkantoran;
10. *Pipetack pom* Pelabuhan;
11. *Loading Dock*;
12. Wisata alam bentang laut;
13. Wisata alam pantai/pesisir;
14. Kegiatan untuk fasilitas umum sesuai ketentuan perturan perundang-undangan;dan
15. Bangunan pelindung pantai dan bangunan infrastruktur dan kegiatan reklamasi untuk mendukung kegitan kepelabuhanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. Pertambangan panas bumi, perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan statis dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan kepelabuhanan;
2. Pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
3. Perikanan budi daya laut;
4. Pertambangan minyak bumi;
5. Pertambangan gas bumi;
6. Wisata olahraga air;
7. Wisata bawah laut;
8. Pertambangan pasir laut; dan
9. Kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut.

d. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
1. Perlindungan terhadap fungsi kawasan lindung dan lahan Kawasan Pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) di sekitar kawasan pelabuhan laut; dan
2. Penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan pelabuhan di sekitar kawasan rawan bencana;

e. Pengendalian pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur-pelayaran;

f. Pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur-pelayaran yang dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran;

g. Pengembangan …

g. Pengembangan pelabuhan laut berpedoman pada Rencana Induk Pelabuhan; standar teknis, serta peraturan perundangan terkait lainnya yang berlaku;
h. Arahan pengendalian pada Alur- pelayaran dilaksanakan meliputi:
   1. Zona terlarang pada area 500 m (lima ratus meter) dihitung dari sisi terluar instalasi atau bangunan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
   2. Pengaturan perlindungan lingkungan maritim;
   3. Penetapan sistem rute (skema pemisah lalu lintas di laut. rute dua arah; garis haluan yang dianjurkan, rute air dalam, daerah yang harus dihindari; daerah lalu lintas pedalaman, dan daerah kewaspadaan);
   4. Pembatasan kecepatan kapal dan/atau penetapan ship routing sistem sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan;
   5. Setiap kapal-kapal yang melintas transit dilarang membuang benda-benda sisa beracun atau benda berbahaya seperti sampah di perairan Indonesia; setiap kapal dilarang untuk melakukan pembersihan tangki-tangki kapal atau mengotori wilayah perairan Indonesia disaat melakukan lintas transit; dan kapal-kapal yang membawa bahan nuklir diharuskan mempunyai peralatan perlindungan keamanan dan tetap berhubungan dengan TNI-AL, sesuai dengan konvensi perlindungan fisik bahan-bahan nuklir; dan
   6. Ketentuan lebih lanjut mengenai alur-pelayaran diatur saesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundangan.

(6) Indikasi arahan zonasi untuk bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e ditetapkan dengan memperhatikan:
a. Kegiatan yang diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara;
b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan pendirian bangunan serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) yang ketinggiannya melebihan batas maksimun yang ditetapkan dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan kegiatan yang mengganggu operasional bandara, keselamatan, keamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang bandara;
d. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
   1. Perencanaan pembangunan bandara memperhatikan kawasan rawan bencana;
   2. Perlindungan terhadap fungsi Kawasan Lindung;
   3. Perlindungan terhadap lahan sawah beririgasi teknis/Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
   4. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan limbah;
   5. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);

6. Penetapan ...

6. Penetapan batas-batas kawasan keselamatan operasi penerbangan dan kawasan kebisingan; dan
7. Penerapan mitigasi bencana.

(7) sistem jaringan transportasi dapat dikembangkan melalui konsep kawasan yang berorientasi Transit Oriented Development (TOD) sesuai hasil kajian dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Indikasi arahan z onasi untuk untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c ditetapkan dengan memperhatikan:

a. Indikasi arahan zonasi untuk jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi ditetapkan dengan memperhatikan:
   1. Kegiatan yang diperbolehkan pengembangan kegiatan infrastruktur minyak dan gas bumi dengan memperhatikan daya dukung fisik lingkungan, aspek keselamatan, dan kelestarian lingkungan;
   2. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
      a) pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya dan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur infrastruktur minyak dan gas bumi dengan ketentuan jarak bebas mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
      b) Kegiatan untuk fasilitas umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
   3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
      a) Pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
      b) Mendirikan bangunan di sekitar jaringan infrastruktur infrastruktur minyak dan gas bumi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan.
   4. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
      a) Ketentuan pembangunan jaringan gas mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku;
      b) Prasarana minimal yang perlu disediakan adalah penyediaan ruang terbuka hijau , penyediaan pengolahan limbah dan pengelolaan emisi dan pembangunan prasarana pertambangan dan energi sesuai standar teknis perencanaan;
      c) Setiap perencanaan dan pembangunan jaringan energi wajib memperhatikan kawasan lindung dan kawasan konservasi;
      d) Menyediakan ruang evakuasi dan penerapan mitigasi bencana;dan
      e) Pembangunan *artificial catchment* berupa kolam retensi, sumur resapan, dan biopori.
   5. Ketentuan pembangunan sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Indikasi arahan zonasi untuk Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan, terdiri atas:
   1. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sesuai dengan kriteria teknis dan peraturan yang berlaku;

2. Kegiatan ...

2. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
   a) pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik yang memperhitungkan jarak aman dengan kegiatan lain dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain termasuk rumah tinggal selama tidak masuk dalam ruang bebas, jalur hijau, Ruang Terbuka Hijau;dan
   b) Kegiatan untuk fasilitas umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   a) Pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi, pendirian disekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) untuk bangunan dengan resiko kebakaran tinggi seperti pom bensin dan tempat penimbunan bahan bakar mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b) Pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya jaringan infrastruktur ketenagalistrikan; dan
   c) Pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik yang tidak memperhitungkan jarak aman.
4. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
   a) Ketentuan ruang bebas dan jarak minimum mengikuti peraturan perundang undangan yang berlaku;
   b) Setiap perencanaan dan pembangunan jaringan kelistrikan wajib memperhatikan kawasan lindung dan kawasan konservasi;
   c) Pengembangan pembangkit listrik ramah lingkungan;
   d) Penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan pembangkit listrik di sekitar kawasan rawan bencana; dan
   e) Penerapan mitigasi bencana.
5. Ketentuan pembangunan sistem jaringan ketenagalistrikan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 70

Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d ditetapkan dengan memperhatikan:

a. Indikasi arahan zonasi untuk sistem Jaringan tetap ditetapkan dengan memperhatikan :
   1. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi Pemanfaatan Ruang yang mendukung jaringan tetap telekomunikasi;
   2. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
      a) Pengembangan jaringan lainnya dalam Ruang yang dapat dimanfaatkan bersama dan tidak saling mengganggu;
      b) Kegiatan untuk fasilitas umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
      c) Pengaturan jaringan tetap telekomunikasi mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
   3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan budi daya yang mengganggu layanan jaringan tetap telekomunikasi; dan

4. Sarana ...

4. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal pengembangan jaringan baru dan/atau penggantian jaringan lama pada pusat Kawasan Perkotaan dan ruas-ruas Jalan utama diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah dan penerapan mitigasi bencana.

b. Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan bergerak ditetapkan dengan memperhatikan :
   1. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
      a) Bangunan atau jaringan bergerak pendukung kegiatan telekomunikasi;dan
      b) Pembangunan dan pengembangan jaringan telekomunikasi mengacu pada rencana Pola Ruang dan arah perkembangan Kawasan.
   2. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat yaitu:
      a) Penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi secara terpadu yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya;
      b) Kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu jaringan telekomunikasi baik di dalam tanah maupun di bawah tanah, bangunan lainnya dengan mengikuti persyaratan pengaturan jaringan telekomunikasi; dan
      c) Kegiatan pembangunan fasilitas umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
      d) Pengaturan jaringan bergerak telekomunikasi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
      a) Kegiatan budi daya yang mengganggu layanan jaringan bergerak telekomunikasi; dan
      b) Pendirian bangunan di sekitar menara telekomunikasi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan;
   4. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
      a) Pemasangan kabel yang dibangun mengikuti jaringan jalan arteri, kolektor dan lokal dengan koordinasi antar level pemerintahan;
      b) Penempatan menara telekomunikasi/tower harus memperhatikan keamanan, keselamatan umum dan estetika lingkungan serta diarahkan memanfaatkan tower secara terpadu pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan.
      c) Setiap perencanaan dan pembangunan jaringan telekomunikasi wajib memperhatikan kawasan lindung dan kawasan konservasi; dan
      d) Penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan jaringan prasarana telekomunikasi di sekitar kawasan rawan bencana.

Pasal 71

Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf e ditetapkan dengan memperhatikan:

a. Indikasi arahan zonasi untuk jaringan irigasi terdiri atas:
   1. Kegiatan yang diperbolehkan pembangunan bangunan pemeliharaan jaringan irigasi;

2. Kegiatan ...

2. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
   a) Pembangunan bangunan di atas saluran irigasi;
   b) Kegiatan untuk fasilitas umum sesuai ketentuan perundang-undangan;dan
   c) Kegiatan pertanian sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam, kegiatan perikanan sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi irigasi.
3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang dapat merusak jaringan irigasi;

b. Indikasi arahan zonasi untuk sistem pengendalian banjir dan bangunan sumber daya air terdiri atas:
   1. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
      a) Pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendukung sistem jaringan sumber daya air;
      b) Pembangunan bangunan pemelihara jaringan irigasi; dan
      c) Bangunan pengendali banjir;
   2. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
      a) Pendirian bangunan di atas jaringan irigasi, kegiatan pertanian sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam;
      b) Kegiatan wisata alam dengan tidak menganggu bentang alam dan fungsi Kawasan; dan
      c) Kegiatan pembangunan fasilitas umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
      d) Pemanfaatan ruang pada kawasan dengan syarat tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung Kawasan.
   3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
      a) Kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pengendalian banjir; dan
      b) Kegiatan yang dapat merusak ekosistem dan fungsi lindung sungai, waduk dan embung.

c. Indikasi arahan zonasi untuk bangunan sumber daya air ditetapkan dengan memperhatikan:
   1. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan yang mendukung pengelolaan sumber daya air;
   2. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
      a) Bangunan prasarana sumber daya air;
      b) Fasilitas jembatan, pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana banjir bangunan pengambil air;
      c) Pengolah air baku, jaringan transmisi air minum;
      d) Pembangunan fasilitas umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
      e) Bangunan pendukung Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lainnya.
   3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kegiatan pengelolaan bangunan sumber daya air; dan
   4. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal beru sarana prasarana sumberdaya air dan mitigasi bencana.

Pasal 72 ...

Pasal 72

Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf f terdiri atas:

a. Indikasi arahan zonasi untuk sistem penyediaan air minum (SPAM) regional ditetapkan dengan memperhatikan :
   1. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
      a) Kegiatan pembangunan prasarana Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); dan
      b) Kegiatan pembangunan prasarana penunjang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
   2. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat kegiatan terbatas yang tidak mengganggu keberlangsungan penyediaan air minum serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana air minum;
   3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keberlangsungan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyedia air minum;
   4. Sarana dan prasarana sarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
      a) Persyaratan teknis pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku;
      b) Persyaratan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dilengkapi dengan pengolahan limbah;
      c) pembuatan sumur resapan air (artificial water catchment) di sekitar bangunan SPAM;
      d) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) diperbolehkan pada setiap peruntukan budi daya;
      e) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat pada semua kawasan peruntukan lindung;
      f) Setiap perencanaan dan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) wajib memperhatikan kawasan lindung dan kawasan konservasi; dan
      g) Penerapan rekayasa teknis pada pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kawasan rawan bencana dan zona resapan air.

b. Indikasi arahan zonasi untuk sistem penyediaan air limbah (SPAL) ditetapkan dengan memperhatikan :
   1. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
      a) Pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah;
      b) Ruang Terbuka Hijau; dan
      c) Pengembangan sistem penyediaan air limbah (SPAL) pada setiap peruntukan budi daya.
   2. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
      a) Kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu fungsi sistem pengelolaan air limbah; dan
      b) Pengembangan sistem penyediaan air limbah (SPAL) pada semua kawasan peruntukan lindung;
   3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

a) Pembuangan …

a) Pembuangan sampah;
b) Pembuangan bahan, limbah berbahaya dan beracun; dan
c) Kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem pengelolaan air limbah.

4. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
   a) Pembuangan *efluen* air limbah ke media lingkungan hidup tidak melampaui standar baku mutu air limbah;
   b) Sistem jaringan pengelolaan limbah disesuaikan dengan ketinggian muka air tanah di lokasi jaringan pengelolaan limbah;
   c) Pembuatan sumur resapan air (artificial water catchment) di sekitar bangunan sistem penyediaan air limbah (SPAL); dan
   d) Penerapan rekayasa teknis pada pembangunan SPAL di kawasan rawan bencana dan zona resapan air.
5. Pemanfaatan ruang untuk jaringan pengelolaan air limbah domestik diprioritaskan pada kawasan permukiman padat penduduk; dan
6. Setiap perencanaan dan pembangunan sistem penyediaan air limbah (SPAL) wajib memperhatikan kawasan lindung dan kawasan konservasi.

c. Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan persampahan ditetapkan dengan memperhatikan :
   1. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
      a) Kegiatan pengoperasian Tempat Pembuangan sampah berupa pemrosesan akhir sampah;
      b) Pengurugan berlapis bersih (*sanitary landfill*); dan
      c) Pemeliharaan dan industri terkait pengolahan sampah.
   2. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat kegiatan penunjang operasional Tempat Pembuangan sampah regional dan pengelolaan (3R);
   3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan persampahan;
   4. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
      a) Lokasi Tempat Pembuangan sampah Regional harus didukung oleh studi lingkungan yang telah disepakati oleh instansi yang berwenang;
      b) Pengelolaan sampah dalam Tempat Pembuangan sampah Regional dilakukan dengan sistem yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
      c) Persyaratan pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) yang dilengkapi dengan pengolahan limbah;
      d) Pengaturan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Koefisisn Dasar Bangunan (KDB) untuk pembuatan sumur resapan air (artificial water catchment) di sekitar bangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah ;
      e) Setiap perencanaan dan pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah wajib memperhatikan kawasan lindung dan kawasan konservasi; dan

f) Penerapan ...

f) Penerapan rekayasa teknis pada pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di kawasan rawan bencana dan zona resapan air.

Pasal 73

Indikasi arahan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b memuat indikasi arahan zonasi yang terdiri atas:

a. Kawasan lindung; dan
b. Kawasan budi daya .

Pasal 74

Indikasi arahan zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a meliputi indikasi arahan zonasi untuk:

a. Badan Air;
b. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Di Bawahnya (PTB);
c. Kawasan Perlindungan Setempat (PS);
d. Kawasan Konservasi (KS);
e. Kawasan Pencadangan Konservasi Di Laut (KPL);
f. Kawasan Cagar Budaya (CB); dan
g. Kawasan Ekosistem Mangrove (EM).

Pasal 75

Indikasi Arahan Zonasi untuk badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a, ditetapkan dengan memperhatikan:

a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan badan air;
b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
   1. Kegiatan budi daya dengan syarat tidak mencemari badan air; dan
   2. Pemanfaatan untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana Jalan dan jembatan dengan persyaratan teknis.
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. Kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan menurunkan kualitas air seperti membuang sampah dan limbah cair;
   2. Segala bentuk kegiatan yang dapat mengganggu dan merusak kelestarian badan air; dan
   3. Mendirikan bangunan di atas badan air.
d. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, yaitu bangunan fisik buatan untuk perlindungan badan air pendukung pengelolaan air.

Pasal 76

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan (PTB) di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b ditetapkan dengan memperhatikan:

a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. Hutan mangrove;
   2. Hutan lindung; dan

3. *Preservasi ...*

3. *Preservasi* sumber daya alam;

b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
   1. Permukiman eksisting yg berada dalam Kawasan hutan mengikuti ketentuan peraturan dan perundang-undangan di bidang kehutanan;
   2. Wisata Alam;
   3. Kegiatan pendidikan dan penelitian tanpa merubah bentang alam dan tidak merusak fungsi lindung;
   4. Kegiatan yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan dan sesuai dengan daya dukung lingkungan;
   5. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan mengacu pada peraturan perundangan melalui mekanisme pinjam pakai tanpa merusak fungsi lindung;
   6. Kegiatan lain di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan mengacu pada peraturan perundangan melalui pemberian persetujuan penggunaan kawasan hutan;
   7. Kegiatan untuk fasilitas umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   8. Kegiatan energi terbarukan (EBT) dapat di laksanakan sepanjang tidak merubah fungsi utama kawasan;dan
   9. kegiatan Kawasan hutan adat mengikuti ketentuan peraturan dan perundang-undangan di bidang kehutanan.

c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. Seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan;
   2. Tutupan vegetasi dan mengganggu fungsi resapan air;
   3. Seluruh kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung yang memiliki keunikan geologi dan kawasan resapan air;
   4. Pemanfaatan kayu mangrove dan vegetasi pantai;
   5. Kegiatan yang dapat merusak, mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem mangrove dan vegetasi pantai; dan
   6. Kegiatan yang dapat menganggu fungsi ekosistem mangrove, vegetasi pantai dan/atau tempat perkembangan biota laut.

d. Pengendalian pemanfaatan ruang untuk jasa lingkungan pada zona pemanfaatan meliputi:
   1. Kawasan di sekitar ekosistem mangrove dapat ditetapkan menjadi kawasan ekosistem esensial untuk mendukung terjaminnya proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari flora, fauna, dan ekosistemnya;
   2. Pelaksanaan perlindungan kawasan ekosistem esensial sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   3. Pembatasan alih fungsi vegetasi hutan pantai dan mangrove.
   4. Alih fungsi vegetasi hutan dan mangrove menjadi kawasan budi daya dapat dilaksanakan dengan ketentuan mengganti 2 (dua) kali lipat pada lokasi lain dan mejadikannya sebagai kawasan vegetasi hutan dan mangrove yang dilindungi; dan
   5. Kawasan hutan lindung dan mangrove di wilayah pesisir menjadi kawasan hutan produksi konversi atau peruntukan budidaya lainnya dapat dilaksanakan setalah ada perubahan surat keputusan atau persetujuan menteri lingkungan hidup dan kehutanan.

e. Sarana ...

e. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal berupa sarana dan prasarana yang mendukung fungsi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan (PTB) di bawahnya.

Pasal 77

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c ditetapkan dengan memperhatikan:

a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. Pembangunan prasarana lalu lintas air;
   2. Pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air;
   3. Pembangunan bangunan penunjang kegiatan utama;
   4. Kegiatan pengamanan sempadan
   5. Pemanfaatan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abarsi dan akresi, intrusi air laut;
   6. Pembangunan bangunan penunjang sistem prasarana kota,
   7. ruang terbuka hijau dan kegiatan transportasi untuk jalan inspeksi
   8. Penetapan lebar sempadan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
   9. Pengendalian ketat untuk kegiatan kegiatan untuk hunian, bangunan, infrastruktur penting, vital, dan strategis; dan
   10. Pemanfaatan ruang wajib melakukan kajian pengurangan tingkat abrasi dan analisa risiko bencana;
b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi :
   1. Kegiatan yang memberikan nilai tambah kawasan menjadi kawasan wisata dan pemanfaatan lainnya dengan tidak mengganggu fungsi utama;
   2. Permukiman eksisting;
   3. Pertahanan keamanan;
   4. Transportasi, wisata;
   5. Ilmu pengetahuan dan teknologi;
   6. Pengembangan ruang/bangunan evakuasi;
   7. Pengembangan jaringan dan sarana prasarana kota dengan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
   8. Kegiatan energi terbarukan (EBT) dapat di laksanakan sepanjang tidak merubah fungsi utama Kawasan;
   9. Kegiatan yang memberikan nilai tambah kawasan menjadi kawasan wisata dengan tidak mengganggu fungsi sempadan sungai;
   10. Pendayagunaan sumber daya air;
   11. Pengendalian daya rusak air;
   12. Fungsi sistem jaringan sumber daya air dan nilai visual bentang alam, pengembangan jaringan sarana prasarana dengan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku, dan Budi dayaperikanan air tawar sesuai daya dukung dan daya tampung sungai;
   13. Bangunan prasarana sumber daya air;
   14. Pembangunan fasilitas umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;dan

15. Fasilitas ...

15. Fasilitas jembatan dan dermaga, pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi bangunan ketenagalistrikan, prasarana dan sarana sanitasi, kegiatan pertanian, prasarana pariwisata, olahraga, dan keagamaan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi :
   1. Kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan yang mengubah dan/atau merusak bentang alam, kelestarian fungsi pantai;
   2. Menutup akses terhadap kawasan sempadan;
   3. Membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas; limbah B3;
   4. Kegiatan yang mengganggu dan merusak bentang alam;
   5. Kegiatan yang mengganggu dan merusak fungsi hidrologi, kelestarian, flora dan fauna serta kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
   6. Kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air.

d. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengendalian dan pemanfaatan sempadan agar dapat berfungsi secara optimal.

Pasal 78

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan konservasi (KS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d ditetapkan dengan memperhatikan:

a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
   1. Kegiatan konservasi;
   2. Hutan lindung;
   3. Cagar Alam;
   4. Suaka Margasatwa;
   5. Taman Hutan Raya;
   6. Taman Nasional;
   7. Taman Wisata Alam;
   8. Konservasi maritim; dan
   9. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, preservasi sumber daya alam dan wisata alam tanpa mengubah bentang alam.

b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
   1. Pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, dan pengembangan, ilmu pengetahuan;
   2. Penangkapan ikan tradisional;
   3. Pendidikan dan kegiatan lainnya yang dapat menunjang budi daya, pemanfaatan sumberdaya alam;
   4. Kegiatan lain selain yang disebutkan pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga) mengikuti ketentuan peraturan dan perundang-undangan di bidang kehutanan;dan
   5. kegiatan Kawasan hutan adat mengikuti ketentuan peraturan dan perundang-undangan di bidang kehutanan

c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. Pendirian bangunan selain ketentuan pada huruf b;
   2. Kegiatan yang dapat mengganggu bentang alam;

3. Mengganggu …

3. Mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup serta merusak koleksi tumbuhan dan satwa;,
4. Kegiatan penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa dalam kawasan; dan
5. Penetapan zonasi penataan kawasan sesuai karakteristik pengelolaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas:
1. Jaringan Jalan, meliputi prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok, aksesibilitas untuk difabel, kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu, jalur pedestrian, disediakan dengan konstruksi panggung, jalur seped, diperkenankan berupa jalan setapak dan di areal parkir, dimensi jaringan jalan; untuk pedestrian lebar minimal 120 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda, kelengkapan jalan; berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan; dan
2. Jaringan Telekomunikasi berupa kelengkapan telekomunikasi

Pasal 79

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pencadangan konservasi di laut (KPL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf e ditetapkan dengan memperhatikan:

a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. Perlindungan habitat dan populasi ikan serta alur migrasi biota laut;
2. Perlindungan ekosistem pesisir dan laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan;
3. Perlindungan situs budaya/adat tradisional; dan
4. Pembangunan infrastruktur/sarana prasarana.

b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. Penelitian, pengembangan dan/atau Pendidikan;
2. Wisata alam bentang laut;
3. Wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil;
4. Wisata alam bawah laut;
5. Wisata budaya;
6. Penangkapan ikan;
7. Kegiatan untuk fasilitas umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Pembudidayaan ikan; dan
9. Energi, dan fasilitas umum.

c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. Kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi Kawasan;

2. Kegiatan ...

2. Kegiatan yang dapat mengganggu pengelolaan jenis sumber daya ikan beserta habitatnya untuk menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya;
3. Kegiatan yang dapat mengganggu alur migrasi biota laut dan pemulihan ekosistemnya;
4. Kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi kawasan;
5. Penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
6. Semua jenis kegiatan penambangan;
7. Kegiatan menambang terumbu karang yang dapat menyebabkan abrasi;
8. Mengambil terumbu karang di kawasan konservasi;
9. Menggunakan bahan peledak dan bahan beracun dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang;
10. Kegiatan membuang jangkar/berlabuh, dan pembuangan sampah dan limbah;dan
11. Kegiatan yang dapat mengganggu aktivitas kawasan konservasi.

d. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal yang dipersyaratkan meliputi pembangunan fasilitas aksesibilitas, sarana dan prasarana pengelolaan, sarana dan prasarana pelayanan, sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan, serta sarana dan prasarana komunikasi dan informasi.
e. Arahan pengendalian pada kawasan konservasi dilaksanakan meliputi:
   1. Mendukung upaya pengelolaan kawasan konservasi perairan yang efektif;
   2. Meningkatkan pemahaman, pengetahuan, wawasan peserta didik tentang konservasi;
   3. Ramah lingkungan serta desain dan tata letak bangunan harus disesuiakan dengan ketentuan yang ada untuk memadukan antara fungsi konservasi, edukasi, wisata dan ekonomi di kawasan ini;
   4. Penggunaan kapal berdasarkan ukurannya, jenis alat tangkap serta batasan jumlah pengambilan sumber daya ikan untuk melindungi keberlanjutan keanekaragaman sumber daya ikan; dan
   5. Memperhatikan jenis ikan yang dibudidayakan, jenis pakan, teknologi, jumlah unit serta daya dukung, dan kondisi lingkungan sumber daya ikan.
f. Arahan pengendalian pada kawasan konservasi maritim dilaksanakan meliputi:
   1. Mendukung upaya pengelolaan kawasan konservasi maritim yang efektif;
   2. Meningkatkan pemahaman, pengetahuan, wawasan peserta didik tentang konservasi; dan
   3. Ramah lingkungan serta desain dan tata letak bangunan harus disesuiakan dengan ketentuan yang ada untuk memadukan antara fungsi konservasi, edukasi, wisata dan ekonomi di kawasan ini.
g. Penggambaran titik/sumur minyak bumi dan gas bumi dalam kawasan konservasi perairan dilakukan setelah adanya penetapan kawasan konservasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan;
h. Sumur minyak bumi dan gas bumi yang ada dalam kawasan konservasi perairan merupakan sumur non aktif; dan
i. Aktivasi pada kawasan konservasi merujuk pada peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 80 ...

Pasal 80

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan cagar budaya (CB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf f ditetapkan dengan memperhatikan:

a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
   1. Kegiatan Pendidikan;
   2. Penelitian;
   3. Pariwisata;
   4. Pertanian; dan
   5. ruang terbuka hijau (RTH).
b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
   1. Museum;
   2. Bangunan penunjang kegiatan wisata di kawasan cagar budaya;
   3. Bangunan transportasi; dan
   4. Bangunan prasarana umum dan fasilitas sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. Kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan,
   2. Kegiatan yang dapat merusak cagar budaya;
   3. Kegiatan yang dapat mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan
   4. Kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar cagar budaya dan ilmu pengetahuan, meliputi peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu.
d. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan sempadan sungai agar dapat berfungsi secara optimal dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas papan informasi benda cagar budaya, sarana perparkiran, sarana pejalan kaki dan sarana prasarana mitigasi bencana.

Pasal 81

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan ekosistem mangrove (EM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf g ditetapkan dengan memperhatikan:

a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
   1. Hutan mangrove;
   2. Hutan lindung dan preservasi sumber daya alam;
   3. Perlindungan benda peninggalan sejarah yang karena sifatnya relatif tidak boleh diganggu;
   4. Perlindungan infrastruktur adat yang menurut ketentuan adat harus dilestarikan;
   5. Penelitian untuk kepentingan KKM;
   6. Pendidikan;
   7. Penyelenggaraan ritual/upacara; dan
   8. Rehabilitasi.
b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
   1. Penelitian, promosi budaya dan/atau pameran;
   2. Kegiatan pendidikan dilakukan melalui kegiatan widya wisata, pendidikan dan penyuluhan konservasi, bina cinta alam, interpretasi dan pemanduan pengunjung, dan pusat informasi;

3. Kegiatan ...

3. Kegiatan pariwisata berupa wisata bahari dan wisata alam;
4. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan mengacu pada peraturan perundangan melalui mekanisme pinjam pakai tanpa merusak fungsi lindung;
5. Kegiatan untuk fasilitas umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
6. Kegiatan lain di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan mengacu pada peraturan perundangan melalui pemberiaan persetujuan penggunaan kawasan hutan.

c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. Pemanfaatan kayu mangrove dan vegetasi pantai;
2. Kegiatan yang dapat merusak, mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem mangrove dan vegetasi pantai; dan
3. kegiatan yang dapat menganggu fungsi ekosistem mangrove, vegetasi pantai dan/atau tempat perkembangan biota laut.

d. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan sempadan sungai agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
1. Sarana fasilitas minimum berupa Fasilitas bagian dari kegiatan wisata, mushola, kantin, kios cenderamata, toilet, klinik, pos jaga, kantor pengelola, shelter, hidran, tempat pembuangan sampah sementara, bak sampah, Truk pengangkut sampah;
2. Fasilitas Pendidikan:, balai pelatihan dan peneliti mangrove, museum mangrove;
3. Fasilitas Transportasi : parkir, halte, bus khusus, Fasilitas evakuasi bencana : lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu; dan
4. Prasarana minimum meliputi Jaringan Telekomunikasi berupa kelengkapan telekomunikasi.

e. Kawasan di sekitar ekosistem mangrove dapat ditetapkan menjadi kawasan ekosistem esensial untuk mendukung terjaminnya proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari flora, fauna, dan ekosistemnya;

f. Pelaksanaan perlindungan kawasan ekosistem esensial sebagaimana dimaksud huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. Pembatasan alih fungsi vegetasi hutan pantai dan mangrove;

h. Untuk peningkatan kualitas ruang berbasis tata lingkungan, pola ruang Kawasan ekosistem mangrove yang berbatasan dengan pola ruang Kawasan permukiman perkotaan dapat dialihfungsikan menjadi kawasan permukiman perkotaan dengan ketentuan mengganti 2 (dua) kali lipat dari luas lahan yang dialihfungsikan dan alih fungsi nya tetap menjadi Kawasan lindung dikecualikan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN);

i. Alih kepemilikan atas lahan mangrove yang beralih fungsi menjadi pola ruang Kawasan pemukiman perkotaan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan

j. Kawasan ...

j. Kawasan ekosistem mangrove di wilayah pesisir menjadi kawasan hutan produksi konversi atau peruntukan budidaya lainnya dapat dilaksanakan setalah ada perubahan surat keputusan atau persetujuan menteri lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 82

Indikasi arahan zonasi kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b meliputi indikasi arahan zonasi terdiri atas:

a. Kawasan hutan produksi (KHP);
b. Kawasan pertanian (P);
c. Kawasan perikanan (IK);
d. Kawasan pertambangan dan energi (TE);
e. Kawasan peruntukan industri (KPI);
f. Kawasan pariwisata (W);
g. Kawasan permukiman (PM);
h. Kawasan pembuangan hasil pengerukan di laut (DA);
i. Kawasan transportasi (TR); dan
j. kawasan pertahanan dan keamanan (HK).

Pasal 83

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan hutan produksi (KHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a, terdiri atas:

a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
    1. Hutan produksi;
    2. Kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan hutan kayu dalam hutan alam dan hutan tanaman;
    3. Kegiatan usaha pemanfaatan kawasan untuk budi daya tanaman obat
    4. Kegiatan penelitian dan pendidikan;
    5. Kegiatan pengembangan hutan;
    6. Kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan;dan
    7. Kegiatan penggunaan lahan dan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi kawasan pertahanan keamanan dalam kawasan hutan produksi diatur sesuai dengan peraturan perundangan terkait
b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
    1. Permukiman eksisting mengikuti ketentuan peraturan dan perundang-undangan di bidang kehutanan;
    2. Kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan;
    3. Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam dan hutan tanaman;
    4. Kegiatan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
    5. Wisata alam yang tidak mangganggu fungsi Kawasan;
    6. Bangunan penunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan pencegahan serta penanggulangan bencana;
    7. kegiatan pertambangan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan;

8. Kegiatan ...

8. Kegiatan penggunaan lahan dan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi kawasan pertahanan keamanan dalam kawasan hutan produksi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan;
9. Kegiatan untuk fasilitas umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
10. kegiatan Kawasan hutan adat mengikuti ketentuan peraturan dan perundang-undangan di bidang kehutanan.

c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
   1. Kegiatan yang merusak dan menurunkan bentang alam serta kualitas fungsi kawasan; dan
   2. Aktivitas pengembangan budi daya yang mengurangi luas kawasan hutan
   3. Kegiatan yang dapat mengganggu aktivitas hutan produksi
d. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal sarana dan prasarana berdasarkan ketentuan bidang kehutanan;
e. Ketentuan penebangan pohon di kawasan hutan rakyat dilakukan dengan tetap memperhatikan fungsi kawasan;
f. Sempadan pantai yang berada di dalam kawasan hutan produksi tidak mengubah fungsi kawasan hutan dan pengaturan pemanfaatan ruangnya mengacu kepada peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan serta peraturan perundang undangan terkait sempadan pantai
g. Sempadan sungai yang berada di dalam kawasan hutan produksi tidak mengubah fungsi kawasan hutan dan pengaturan pemanfaatan ruangnya mengacu kepada peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan serta peraturan perundang undangan terkait sempadan sungai;
h. Ketentuan pemanfaatan ruang pada kawasan hutan produksi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
i. Untuk peningkatan kualitas ruang berbasis tata lingkungan, pola ruang Kawasan hutan produksi yang berbatasan dengan pola ruang Kawasan permukiman perkotaan dapat dialihfungsikan menjadi Kawasan permukiman perkotaan dengan ketentuan mengganti 2 (dua) kali lipat dari luas lahan yang dialihfungsikan dan alih fungsi nya menjadi pola ruang Kawasan lindung dikecualikan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN); dan
j. Alih kepemilikan atas hutan produksi yang beralih fungsi menjadi pola ruang Kawasan pemukiman perkotaan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 84

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertanian (P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b, ditetapkan dengan memperhatikan:

a. Kegiatan yang diperbolehkan kegiatan meliputi :
   1. Pertanian;
   2. Tanaman hortikultura;
   3. Perkebunan;
   4. Peternakan;
   5. Pengembangan saluran irigasi; dan
   6. Pengembangan waduk dan embung.

b. Kegiatan ...

b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
   1. Kegiatan pendukung Pertanian;
   2. Kegiatan penelitian Pertanian;
   3. Kegiatan ekowisata dengan tetap mempertahankan fungsi utama kawasan sebagai kawasan pertanian dan kegiatan penunjang pariwisata;
   4. Kegiatan permukiman perdesaan;
   5. Kegiatan alih fungsi lahan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   6. Kegiatan eksisting berdasarkan rencana tata ruang kabupaten/kota;
   7. Kegiatan lainnya yang tidak merubah fungsi Kawasan Pertanian irigasi teknis;
   8. Kegiatan energi terbarukan (EBT) dapat di laksanakan sepanjang tidak merubah fungsi utama Kawasan;
   9. Pertambangan dengan rencana pasca tambang menyesuaikan arahan untuk kawasan Pertanian;
   10. pemanfaatan ruang untuk kegiatan hunian, industri, rekreasi, perdagangan dan jasa dan kegiatan budidaya lainnya dengan syarat tidak merupakan LP2B;
   11. kegiatan pertambangan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan
   12. Kegiatan permukiman eksisting sesuai ketentuan perturan dan perundang-undangan yang berlaku;
   13. Kegiatan untuk fasilitas umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
   14. Kegiatan fasilitas penunjang permukiman dan pertambangan dengan rencana pasca tambang sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi :
   1. Kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Pertanian dan mengancam keberlanjutan lahan Pertanian irigasi teknis;
   2. Mendirikan bangunan pada kawasan pertanian di sawah beririgasi;
   3. Aktivitas budidaya yang mengurangi luas kawasan sawah irigasi, kecuali untuk jaringan prasarana utama dan kepentingan umum sesuai dengan peraturan peundang-undangan
d. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal yaitu Sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan Pertanian, perkebunan, dan peternakan;
e. Penyiapan lahan harus menghindarkan terjadinya erosi permukaan tanah, kelongsoran tanah, dan atau kerusakan sumber daya lahan melalui tindakan konservasi berkaitan dengan vegetatif dan sipil teknis berupa pembuatan pemetaan, terasering, dan saluran drainase;
f. Untuk kemiringan lahan > 30 % wajib dilakukan tindakan konservasi;
g. Penetapan tata ruang wilayah dalam kaitan dengan pengembangan tanaman pangan wajib menjamin terpeliharanya kelestarian sumber daya alam, fungsi lingkungan, dan keselamatan masyarakat, serta selaras dengan kepentingan kegiatan lain;

h. Penetapan ...

h. Penetapan tata ruang wilayah dalam kaitan dengan pengembangan hortikultura wajib menjamin terpeliharanya kelestarian sumber daya alam, fungsi lingkungan, dan keselamatan masyarakat, serta selaras dengan kepentingan kegiatan lain;
i. Dalam hal terjadi tata ruang wilayah yang mengakibatkan alih fungsi kawasan pertanian, Pemerintah Daerah wajib menyediakan terlebih dahulu kawasan pengganti yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
j. Pengendalian pemanfaatan ruang untuk segala aspek yang berkaitan dengan peternakan, termasuk penyediaan lahan untuk kawasan penggembalaan umum yang harus dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan;
k. Ketentuan perubahan lahan peternakan dan kesehatan hewan akibat perubahan tata ruang harus disediakan lahan pengganti terlebih dahulu di tempat lain yang sesuai dengan persyaratan peternakan dan kesehatan hewan serta agroekosistem, kecuali dalam hal lahan peternakan dan kesehatan hewan untuk kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan;
l. Ketentuan persyaratan baku mutu air yang dipergunakan untuk kepentingan peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan peruntukannya;
m. Pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan yang memperhatikan penyakit hewan, cemaran biologik, kimiawi, fisik, maupun kesalahan dalam pengelolaan dan pengurusan ternak;
n. Pengendalian pemanfaatan ruang untuk pengembangan atau pengusahaan peternakan bekerjasama dengan pengusahaan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan tersebut sebagai sumber pakan ternak murah;
o. Pengembangan peternakan diarahkan pada pengembangan peternakan ramah lingkungan; dan
p. Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan limbah yang berasal dari aktivitas pertanian.

Pasal 85

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan perikanan (IK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c, terdiri atas:

a. Indikasi arahan zonasi kawasan perikanan tangkap ditetapkan dengan memperhatikan :
    1. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
        a) Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≤ 5GT;
        b) Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 5 - 10 GT;
        c) Pelepasan jangkar;
        d) Penggunaan galah untuk mendorong perahu;
        e) Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup
        f) Berbendera Indonesia;
        g) Penangkapan ikan menggunakan jarring lingkar : pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukat cincin teri dengan satu kapal, pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal, jaring lingkar tanpa kerut;

h) Penangkapan ...

h) Penangkapan ikan menggunakan jarring tarik : jaring tarik pantai, payang, jarring tarik berkantong;
i) Penangkapan ikan menggunakan jarring hela : jaring hela udang berkantong, jaring hela ikan berkantong;
j) Penangkapan ikan menggunakan penggaruk : penggaruk berkapal, penggaruk tanpa kapal;
k) Penangkapan ikan menggunakan jaring angkat : anco, bagan berperahu atau bagan apung, bouke ami, bagan tancap;
l) Penangkapan ikan menggunakan alat yang dijatuhkan atau ditebarkan : jala jatuh berkapal, jala tebar;
m) Penangkapan ikan menggunakan jaring insang : jaring insang tetap, jaring insang hanyut, jaring insang lingkar, jaring insang berpancang, jaring insang berlapis, jarring insang kombinasi;
n) Penangkapan ikan menggunakan perangkap : set net, bubu, bubu bersayap, pukat labuh, togo, ambai, jermal, pengerih, sero;
o) Penangkapan ikan menggunakan pancing : pancing ulur, pancing ulur tuna, pancing berjoran, pancing cumi, pancing cumi mekanis, pancing layang-layang, huhate, huhate mekanis, rawai dasar, rawai tuna, tonda;
p) Penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan lainnya : tombak, ladung, panah, pukat dorong, seser, pocongan;
q) Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor;
r) Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia;
s) Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil;
t) Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif;
u) Penetapan alur-pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan;
v) Penarikan (*Towing*);
w) Pengapungan (*Refloating*); dan
x) Mitigasi Bencana dan kondisi bahaya di laut.

2. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
a) Wisata alam bentang laut;
b) Wisata alam bawah laut;
c) Wisata sejarah;
d) Wisata budaya;
e) Wisata olahraga air;
f) Usaha dermaga wisata;
g) Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi;
h) Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi);
i) Usaha angkutan laut wisata dalam negeri;
j) Usaha angkutan laut internasional wisata;
k) Usaha jasa perjalanan wisata;
l) Usaha vila (cottage) di atas laut;
m) Usaha wisata berenang;
n) Jasa Wisata Tirta (bahari);
o) Pengambilan foto/video bawah laut;
p) Survei dan/atau penelitian ilmiah;

q) Penangkapan ...

q) Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥10 – 30 GT;
r) Pemasangan rumpon perairan dalam; .
s) Pemasangan rumpon perairan dangkal;
t) Penelitian dan pengembangan perikanan;
u) Usaha pembudidayaan ikan laut;
v) Eksplorasi;
w) Pembangunan *Floating Production Storage and Offloading* (FPSO);
x) Pemasangan / Penggelaran Pipa Migas;
y) Pengerukan perairan dengan *capital dredging* ;
z) Pengerukan perairan laut dengan *capital dredging* yang memotong material karang dan/atau batu;
aa) Pembangunan anjungan/platform migas;
bb) Pembangunan *Floating Storage Offloading* (FSO);
cc) Pembangunan Fasilitas Terapung (*Floating Facility*) Migas;
dd) Eksploitasi (Operasi Produksi) Migas;
ee) Eksplorasi energi *Ocean Thermal Energy Conversion* (OTEC);
ff) Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi;
gg) Penggelaran kabel/pipa bawah laut;
hh) Pembangunan kabel telekomunikasi *Local Port Service* (LPS);
ii) Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut;
jj) Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP);
kk) Penetapan tambat labuh;
ll) Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;
mm) Pembangunan TPI;
nn) Pembangunan *breakwater* (pemecah gelombang);
oo) Pembangunan turap (revetment), pembangunan groin;
pp) Uji coba kapal;
qq) Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan;
rr) Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan;
ss) Pembangunan dermaga perikanan;
tt) Usaha bongkar muat barang :pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan;
uu) Pembangunan dan pengoperasian Jetty;
vv) Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi;
ww) Penetapan rute pelayaran internasional;
xx) Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing;
yy) Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan *force majeure* oleh kapal asing;
zz) Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal;
aaa) Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus;
bbb) Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air);
ccc) Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan;
ddd) Kegiatan pekerjaan penyelaman (*diving works*);

eee) Kegiatan ...

eee) Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka;
fff) Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (*cargo and fuel transferring*);
ggg) Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan;
hhh) Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan;
iii) Latihan militer;
jjj) Kegiatan reklamasi dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
kkk) Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin;ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya);
lll) Penyelenggaraan bangunan pengolahan hasil ikan, balai pelatihan teknis nelayan, pengembangan sarana dan prasarna pengembangan produk perikanan, dan pusat pembenihan ikan elatihan perang dengan mnggunakan amunisi oleh kapal asing;dan
mmm) Kegiatan pertambangan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan;
nnn) Proyek Strategis Nasional pembangunan akses menuju Pelabuhan Utama Tanjung Priok sebelah timur (*New Priok Eastern Access*/NPEA);
ooo) Kegiatan untuk fasilitas umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
ppp) Kegiatan lain yang tidak merubah fungsi Kawasan atau zona.

3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
a) Aktivitas budidaya yang akan mengganggu kualitas sungai atau waduk untuk perikanan darat;
b) Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT;
c) Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi;
d) Bongkar muat ikan;
e) Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri;
f) Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung);
g) Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi;
h) Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik;
i) Pemasangan Keramba Jaring Apung;
j) Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam;
k) Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam;
l) Pemasangan fasilitas turbin generator energi;
m) Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik ;
n) Pemasangan fasilitas mesin kalor;
o) Pembangunan PLTU/PLTGU;
p) Penetapan tempat alih muat antar kapal;
q) Pembangunan terminal peti kemas;
r) Pembangunan terminal curah kering;
s) Pembangunan terminal curah cair;

t) Pembangunan …

t) Pembangunan terminal Roro;
u) Pembangunan Tempat perbaikan kapal;
v) Penempatan kapal mati;
w) Usaha tally mandiri : kegiatan *cargodoring, receiving/delivery, stuffing,* dan *stripping* peti kemas bagi kepentingannya sendiri;
x) Pembangunan dan pengoperasian *cement grinding plant* dan *cement packing plant;*
y) Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal;
z) Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal;
aa) Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi;
bb) Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam, antar provinsi dan pelabuhan internasional;
cc) Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan;
dd) Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut;
ee) Kegiatan penerbangan di atas alur kepulauan;
ff) Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing;
gg) Konstruksi Pertambangan Garam;
hh) Industri penggaraman;
ii) Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan
jj) Penimbunan limbah B3;
kk) Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3;
ll) Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal;
mm) Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja;
nn) Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat- alat terapung saja;
oo) Kegiatan pembuatan mesin- mesin utama/pembantu;
pp) Kegiatan pembuatan alat- alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal;
qq) Kegiatan pembuatan alat- alat maritim lainnya;
rr) Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi/Bioteknologi Laut;
ss) Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik;dan
tt) Pengambilan terumbu karang.

4. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal yang dipersayaratan dengan pemanfaatan ruang perikanan tangkap meliputi:
a) Tempat pemasaran ikan;
b) Alat tangkap ikan pelagis;
c) Alat bantu penangkap;
d) Kapal penangkap ikan;

e) *Transmitter* ...

e) *Transmitter* sistem pemantauan kapal perikanan dan pangkalan pendaratan ikan/ pelabuhan perikanan;
f) Menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;
g) Pemasangan rumpon harus diatur tempat dan waktunya,
h) Tidak Boleh mengganggu alur-pelayaran, tidak boleh pada saat ikan memijah atau bertelur, tidak boleh dipasang diperairan selat, tidak boleh terkosentrasisatu tempat menyebabkan ikan tidak tersebar merata, terutama rumponrumpon yang dipasang tetap;
i) Kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan penangkapan ikan tidak diatur sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (illegal, unreported, and unregulated fishing); dan
j) Untuk Kapal penangkap ikan dalam satuan armada ditambah persyaratan berupa daftar kapal penangkap ikan, jenis alat penangkapan ikan, kapal pengangkut ikan, dan kapal pendukung operasi penangkapan berupa kapal lampu.

5. penggunaan alat tangkap yang diperbolehkan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku;
6. Sebelum terbitnya Persetujuan KKPRL terhadap kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi, zona perikanan tangkap yang bersinggungan dengan wilayah kerja migas tetap diperuntukan bagi kegiatan utamanya yakni, perikanan tangkap.

b. Indikasi arahan zonasi kawasan perikanan budi daya pada wilayah perairan ditetapkan dengan memperhatikan :
1. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
a) aktivitas pendukung aktivitas peternakan dan perikanan
b) Budi daya ikan di laut dan di darat;
c) Pembenihan ikan laut;
d) Budi daya karang (koral);
e) Pembesaran ikan
f) Pembesaran tumbuhan air;
g) Budi daya biota laut lainnya;
h) Budi daya ikan air payau;
i) Pembesaran ikan di kermba jaring apung;
j) Pembesaran ikan di medai lainnya;
k) Pengembangbiakan ikan;
l) Pengembangbiakan ikan yang dilindungdan/atau termasuk dalam Appendiks CITES;
m) Jasa sarana produksi budidaya ikan;
n) Jasa produksi budidaya ikan;
o) Jasa pasca panen budidaya ikan;
p) Pembesaran Pisces/ Ikan Bersirip Laut
q) Jasa budi daya ikan di laut;
r) Jasa budi daya ikan air payau;
s) Pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi dan/atau termasuk dalam *Apppendiks CITES*;
t) Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri;
u) Usaha budi daya perikanan terapung;
v) Pembudidayaan sumber daya laut non ikuntuk kepentingan ekonomi;

w) Pengangkutan ...

w) Pengangkutan ikan hasil budidaya ;
x) Budi daya Ikan hasil rekayasa genetik;
y) Pemasangan Keramba Jaring Apung;
z) Kegiatan budidaya biota laut untuk
aa) kepentingan industri Biofarmakologi/Bioteknologi Laut;
bb) Penanaman tanaman bakau dan nipah;
cc) Pengelolaan eksosistem pesisir;
dd) Perlindungan keanekaragaman hayati;
ee) Penyelamatan dan perlindungan lingkungan;
ff) Pendidikan kegiatan konservasi;
gg) Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi;
hh) Pengangkutan ikan hasil penangkapan;
ii) Penelitian kegiatan konservasi;dan
jj) Survei dan/atau penelitian ilmiah.

2. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
a) Pengambilan foto/video bawah laut;
b) Survei dan/atau penelitian ilmiah;
c) Wisata alam bentang laut;
d) Wisata alam bawah laut;
e) Wisata sejarah;
f) Wisata budaya;
g) Wisata olahraga air;
h) Usaha dermaga wisata;
i) Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi;
j) Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi);
k) Usaha angkutan laut wisata dalam negeri;
l) Usaha angkutan laut internasional wisata;
m) Usaha jasa perjalanan wisata;
n) Usaha vila (cottage) di atas laut;
o) Usaha wisata berenang;
p) Jasa Wisata Tirta (bahari);
q) Bongkar muat ikan;
r) Pemasangan rumpon perairan dangkal;
s) Penangkapan ikan menggunakan penggaruk : penggaruk berkapal, penggaruk tanpa kapal;
t) Penangkapan ikan menggunakan jaring angkat : anco, bagan berperahu atau bagan apung, bouke ami, bagan tancap;
u) Penangkapan ikan menggunakan alat yang dijatuhkan atau ditebarkan : jala jatuh berkapal, jala tebar;
v) Penangkapan ikan menggunakan perangkap: set net, bubu, bubu bersayap, pukat labuh, togo, ambai, jermal, pengerih, sero;
w) Penangkapan ikan menggunakan pancing : pancing ulur, pancing ulur tuna, pancing berjoran, pancing cumi, pancing cumi mekanis, pancing laying-layang, huhate, huhate mekanis, rawai dasar, rawai tuna, tonda;
x) Penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan lainnya : tombak, ladung, panah, pukat dorong, seser, pocongan;

y) Pengangkutan ...

y) Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif;
z) Pengerukan perairan dengan capital dredging ;
aa) Pembangunan tempat pelelangan ikan (TPI);
bb) Penetapan alur-pelayaran dari dan ke Pelabuhan perikanan;
cc) Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan;
dd) Penetapan rute pelayaran internasional;
ee) Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing;
ff) Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus;
gg) Konstruksi Pertambangan Garam;
hh) Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya);
ii) Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air);
jj) Industri penggaraman;
kk) Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
ll) Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
mm) Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor;
nn) Pengambilan terumbu karang;
oo) Uji coba kapal;
pp) Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja;
qq) Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan;
rr) Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan;
ss) Pembangunan dermaga perikanan;
tt) Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal;.
uu) Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal;
vv) Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi;
ww) Usaha bongkar muat barang :pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan;
xx) Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam, antar provinsi dan pelabuhan internasional;
yy) Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan;
zz) Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut;
aaa) Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi;
bbb) Usaha tally mandiri : kegiatan *cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping* peti kemas bagi kepentingannya sendiri;
ccc) Pembangunan dan pengoperasian Jetty;
ddd) Pemasangan fasilitas turbin generator energi;
eee) Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik ;
fff) Pemasangan fasilitas mesin kalor;
ggg) Eksplorasi energi *Ocean Thermal Energy Conversion* (OTEC);

hhh) Pembangunan ...

hhh) Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik;
iii) Penetapan tambat labuh;
jjj) Penetapan tempat alih muat antar kapal;
kkk) Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;
lll) Penelitian dan pengembangan perikanan;
mmm) Eksplorasi;
nnn) Pembangunan *Floating Production Storage and Offloading* (FPSO);
ooo) Pemasangan / Penggelaran Pipa Migas;
ppp) Pembangunan anjungan/platform migas;
qqq) Pembangunan *Floating Storage Offloading* (FSO);
rrr) Pembangunan Fasilitas Terapung *(Floating Facility*) Migas;
sss) Eksploitasi (Operasi Produksi) Migas;
ttt) Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi;
uuu) Penggelaran kabel/pipa bawah laut;
vvv) Pembangunan kabel telekomunikasi *Local Port Service* (LPS);
www) Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut;
xxx) Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP);
yyy) Kegiatan reklamasi dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
zzz) Pembangunan *breakwater* (pemecah gelombang);
aaaa) Pembangunan turap (*revetment*), pembangunan groin;
bbbb) Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing;
cccc) Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan *force majeure* oleh kapal asing;
dddd) Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal;
eeee) Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka;
ffff) Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan;
gggg) Pelatihan perang dengan mnggunakan amunisi oleh kapal asing;dan
hhhh) kegiatan pertambangan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan;
iiii) Kegiatan untuk fasilitas umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
jjjj) Kegiatan lain yang tidak merubah fungsi Kawasan atau zona.

3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   a) Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≤ 5GT;
   b) Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 5 - 10 GT;
   c) Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥10 - 30 GT;
   d) Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT;
   e) Pemasangan rumpon perairan dalam;

f) Penangkapan …

f) Penangkapan ikan menggunakan jaring lingkar : pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukat cincin teri dengan satu kapal, pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal, jaring lingkar tanpa kerut;
g) Penangkapan ikan menggunakan jarring tarik : jaring tarik pantai, payang, jarring tarik berkantong;
h) Penangkapan ikan menggunakan jarring hela : jaring hela udang berkantong, jarring hela ikan berkantong;
i) Penangkapan ikan menggunakan jarring insang : jaring insang tetap, jaring insang hanyut, jaring insang lingkar, jarring insang berpancang, jaring insang berlapis, jaring insang kombinasi;
j) Pengerukan perairan laut dengan *capital dredging* yang memotong material karang dan/atau batu;
k) Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam;
l) Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam;
m) Pembangunan terminal peti kemas;
n) Pembangunan terminal curah kering;
o) Pembangunan terminal curah CAIR;
p) Pembangunan terminal Roro;
q) Pembangunan Tempat perbaikan kapal;
r) Penempatan kapal mati;
s) Pembangunan dan pengoperasian *cement grinding* plant dan cement packing plant;
t) Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan;
u) Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem *Graving Dock* Kapal;
v) Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja;
w) Kegiatan pembuatan mesin- mesin utama/pembantu;
x) Kegiatan pembuatan alat- alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal;
y) Kegiatan pembuatan alat- alat maritim lainnya;
z) Kegiatan pekerjaan penyelaman (*diving works*);
aa) Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (*cargo and fuel transferring*);
bb) Penarikan (*Towing*);
cc) Pengapungan (*Refloating*);
dd) Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan;
ee) Pembangunan PLTU/PLTGU; dan
ff) Latihan militer.

4. Penangkapan ikan menggunakan jarring lingkar : pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukat cincin teri dengan satu kapal, pukat cincin pelagis . Kegiatan pembudi dayaan harus menghindari areal terumbu karang;
5. Koefisien pemanfaatan perairan untuk budi daya laut adalah 80 %, (delapan puluh prosen) dimana terdapat ruang sebesar 20 % (dua puluh prosen) untuk alur-alur/lalu lintas perahu yang mendukung kegiatan budi daya; dan
6. Pengembangan budi daya laut disertai dengan kegiatan pengembangan/peremajaan bibit.

c. Sarana ...

c. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
   1. Gudang pakan ikan, obat ikan dan pupuk;
   2. Keramba, jarring apung dan keramba jaring tancap;
   3. Perah;
   4. Aerator; dan
   5. Infrastruktur penunjang kawasan.
d. Penggambaran wilayah kerja yang bersinggungan /overlap dengan zona perikanan tangkap menunjukan bahwa zona tersebut merupakan wilayah kerja / pengembangan pertambangan;
e. Ketentuan tata cara budi daya perikanan yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum;
f. Pada kawasan perikanan dalam dikembangkan pengelolaan terpadu dengan pengembangan model silvofishery (mangrove dan perikanan); dan
g. Penetapan DLKp dan DLKr serta WKOPP mengikuti ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 86

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertambangan dan energi (TE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf d, terdiri atas:

a. Indikasi arahan zonasi kawasan pertambangan dan energi ditetapkan dengan memperhatikan:
   1. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
      a) Kegiatan survei umum, eksplorasi, studi kelayakan dan kegiatan pasca operasi produksi;
      b) Kegiatan pertambangan energi sesuai dengan kriteria teknis dan peraturan yang berlaku;
      c) Sarana prasarana pendukung kegiatan pertambagan energi;
      d) Kegiatan pendukung kegiatan pertambangan energi;
      e) Kegiatan inventarisasi air tanah, konservasi air tanah, dan pengambilan air tanah untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga, dan pengendalian daya rusak air tanah;
      f) Pengembangan industri terkait dengan pengolahan bahan tambang di luar zona inti penambangan;
      g) Pengembangan pelabuhan yang terkait dengan kegiatan penambangan;
      h) Pertanian;
      i) ruang terbuka hijau (RTH); dan
      j) Prasarana jaringan transmisi tenaga listrik dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik.
   2. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
      a) Untuk kawasan pertambangan mineral pada wilayah perairan dan pesisir;
      b) Kegiatan eksploitasi dan pengolahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c) Kegiatan …

c) Kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan dilakukan secara terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d) Kegiatan pengeboran, penggalian, pemakaian, pengusahaan, dan pengembangan air tanah yang memenuhi syarat perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e) Kegiatan pertambangan di area lahan non produktif diperbolehkan setelah dilakukan kajian atau studi;
f) Percampuran kegiatan penambangan dengan fungsi kawasan lain diperbolehkan sejauh tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan;
g) Reklamasi bekas area pertambangan;
h) Permukiman eksisting;
i) Permukiman;
j) Pertanian;
k) Industri;
l) Kegiatan untuk fasilitas umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
m) Pariwisata.

3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
a) Kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kegiatan pertambangan energi; dan
b) Penambangan di daerah tikungan luar dan tebing sungai, namun diarahkan ke daerah sedimentasi tikungan dalam, bagian tertentu pada sungai dan daerah kantong pasir.

4. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal penetapan kawasan energi ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan mitigasi bencana.

5. Arahan kawasan pertambangan mineral pada wilayah perairan dan pesisir meliputi:
a) Pada kawasan perikanan tradisional, pengusaha pasir laut wajib memperhatikan kepentingan nelayan tradisional yang memanfaatkan kawasan tersebut sebagai sumber mata pencahariannya;
b) Wajib menyusun rencana pemeliharaan dan pemulihan lingkungan ekosistem pesisir dan laut;
c) Melaporkan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lokasi penambangan kepada Gubernur dan/atau instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup di daerah yang bersangkutan;
d) Wajib memelihara kelestarian fungsi ekosistem laut serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan ekosistem laut yang ditimbulkannya; dan
e) Wajib menyusun rencana pemberdayaan masyarakat pesisir.

6. Arahan untuk kawasan pertambangan energi di pesisir dan laut meliputi:
a) Pengembangan usaha energi mewajibkan setiap pelaku usaha untuk memiliki Izin Lingkungan berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Rencana Pengelolaan Lingkungan/Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL);

b) Penerapan …

b) Penerapan metode pengelolaan limbah yang tepat guna dan ramah lingkungan untuk meminimalkan dampak pencemaran; dan
c) Pemantapan kerjasama pengelolaan pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) antara pemerintah, masyarakat, perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya.

7. Arahan zonasi untuk kawasan pengelolaan energi pada wilayah perairan dan pesisir meliputi:
   a) Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di perairan, keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim;
   b) Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;
   c) Memelihara sarana bantu navigasi pelayaran, alur-pelayaran, kolam pelabuhan, dan fasilitas yang diperlukan sesuai dengan izin pembangunan yang diberikan;
   d) Pengendalian terhadap pembuangan air limbah dari usaha dan/atau kegiatan pembangkit listrik tenaga termal;
   e) Bertanggungjawab sepenuhnya atas operasional dan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan yang dilakukan; dan
   f) Menyampaikan laporan mengenai pencatatan produksi bulanan senyatanya, hasil analisa laboratorium, kadar parameter, debit air limbah harian, dan beban pencemaran air limbah kepada instansi terkait.
8. Kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi yang berada pada zona pengelolaan energi dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut;
9. Pelaksanaan pertambangan minyak dan gas bumi pada zona pengelolaan energi mempertimbangkan urgensi dan resiko terhadap keberlangsungan kegiatan utama (pengelolaan energi) dan juga lingkungan sekitar;
10. Penggunaan lahan dan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi kawasan pertahanan keamanan dalam kawasan peruntukan pertambangan diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
11. Pengaturan kawasan pertambangan energi harus memperhatikan keseimbangan biaya dan manfaat serta keseimbangan risiko dan manfaat; dan
12. Pengendalian bangunan di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan dan energi yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan wilayah sekitarnya.

Pasal 87

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan peruntukan industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf e, terdiri atas:

a. Indikasi arahan zonasi untuk kawasan peruntukan industri ditetapkan dengan memperhatikan:
   1. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
      a) Kegiatan kawasan industri berserta infrastruktur dasar;

b) Pengembangan ...

b) Pengembangan sentra industri kecil dan menengah (SIKM);
c) Infrastruktur penunjang industri;
d) Sarana penunjang kegiatan industri lainnya;
e) Penyelenggaraan instalasi pengolahan air limbah;
f) Pembangunan instalasi pengolahan air limbah terpadu pada kawasan industri;
g) Kegiatan pergaraman; dan
h) Ruang Terbuka Hijau (RTH).

2. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
a) Perumahan;
b) Perdagangan jasa;
c) Fasilitas sosial dan umum;
d) Perkantoran;
e) Pemerintahan;
f) Transportasi;
g) Pelabuhan Ikan;
h) Pertambangan;
i) Dumping Area;
j) Aktivitas budidaya produktif lain di luar zona penyangga peruntukan industri;
k) Kegiatan Pertanian yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan
l) Kegiatan energi terbarukan (EBT) dapat di laksanakan sepanjang tidak merubah fungsi utama kawasan;
m) Kegiatan untuk fasilitas umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
n) Pengembangan bangunan prasarana dengan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku dan dapat dilaksanakan reklamasi yang mendukung kegiatan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan terutama yang menimbulkan dampak polusi udara dan dampak kerusakan kawasan resapan air serta keselamatan lingkungan sekitarnya;

4. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
a) Prasarana yang wajib disediakan oleh perusahaan Kawasan industri berupa jaringan jalan lingkungan dalam kawasan industri;
b) Saluran pembuangan akhir hujan (drainase) sesuai dengan ketentuan teknis;
c) Instalasi penyediaan air bersih, termasuk saluran distribusi ke setiap kavling industri;
d) Instalasi penyediaan dan jaringan distribusi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan Perusahaan Listrik Negara (PLN);
e) Jaringan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan teknis yang berlaku;
f) Penerangan jalan pada tiap jalur jalan;
g) Unit perkantoran perusahaan kawasan industri;

h) Unit …

h) Unit pemadam kebakaran;
i) Instalasi pengolahan air limbah industri, termasuk saluran pengumpulnya; dan
j) Jalur evakuasi dan ruang evakuasi bencana.

5. standar teknis untuk perusahaan industri pengolahan yang berada dalam kawasan industri adalah : Wajib melengkapi kavling industrinya dengan sarana pengendalian limbah cair, limbah gas, limbah debu, kebisingan dan bau yang mengganggu, yang dikeluarkan oleh kegiatan industrinya;
   a) Beban pengelolaan air limbah dapat ditempuh meliputi:
   b) Perusahaan Kawasan Industri meningkatkan kemampuan unit pengelolaan air limbah;
   c) Memasang unit pengelolaan limbah pendahuluan (pre-treatment plant) tersendiri apabila limbahnya melampaui batas kemampuan pengelolaan unit pengelolaan limbah pusat;
6. pembangunan lokasi kawasan industri ditetapkan dengan ketentuan yang meliputi:
   a) Kewajiban perusahaan industri berlokasi di kawasan industri kecuali untuk industri yang memerlukan lokasi khusus, industri kecil, dan menengah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b) Memenuhi ketentuan teknis untuk kegiatan industri;
   c) Tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjamin pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan;
   d) Tidak mengubah KP2B dan beririgasi teknis; dan
   e) Menyediakan lahan bagi kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah.
7. Kegiatan penggunaan lahan dan intensitas pemanfaatan ruang di wilayah pesisir pantai harus memperhatikan sempadan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
8. Kegiatan dalam kawasan rawan bencana tinggi harus mengikuti persyaratan teknis yang adaptif sesuai dengan ketentuan peraturan teknis yang berlaku; dan
9. Kegiatan penggunaan lahan dan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi kawasan rawan bencana dalam Kawasan peruntukan industri diatur dalam rencana tata ruang kabupaten /kota

b. Indikasi arahan zonasi industri di luar kawasan industri, ditetapkan dengan memperhatikan:
   1. Penetapan lokasi sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
   2. Ketentuan persyaratan melakukan produksi bersih, penerapan manajemen quality control, hemat air dan ramah lingkungan;
   3. Kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di sekitarnya;
   4. Penetapan persyaratan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/dokumen lingkungan;
   5. Ketentuan persyaratan pengelolaan limbah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   6. Penyediaan ruang terbuka hijau pada zona industri paling sedikit 20% dari luas kawasan;
   7. Ketentuan pembatasan pembangunan perumahan baru di sekitar lokasi industri kecuali perumahan bagi pekerja industri;

8. Ketentuan ...

8. Ketentuan pelarangan pengembangan zona industri yang menyebabkan kerusakan kawasan resapan air;
9. Ketentuan pelarangan pengambilan air tanah di zona pemanfaatan air tanah kritis dan rusak;
10. Perusahaan industri besar baru wajib berada di kawasan industri kecuali belum tersedia kawasan industri atau tersedia kawasan industri tetapi sudah penuh, tetapi di dalam kawasan peruntukan industri besar;
11. Industri menengah yang baru dilarang mempunyai akses langsung ke jalan arteri primer, kolektor primer 1, serta jalur pariwisata;
12. Industri yang berada di jalan arteri primer, kolektor primer 1 dan kolektor primer 2 serta jalur pariwisata dilarang melakukan perluasan lahan kegiatan, kapasitas produksi dan atau penambahan tenaga kerja;
13. Setiap kawasan peruntukan industri wajib mengembangan jalan antar kawasan;
14. Pemanfaatan ruang kegiatan industri wajib menyediakan zona penyangga dengan lingkungan sekitar;
15. Ketentuan persyaratan pengelolaan limbah sesuai standar internasional;
16. Ketentuan persyaratan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan standar yang berlaku;
17. Ketentuan jarak dari permukiman dan sungai sesuai dengan peraturan yang berlaku;
18. Ketentuan pelarangan pengambilan air tanah di zona pemanfaatan air tanah kritis dan rusak;
19. Pengembangan sistem transit dan pengembangan kawasan berorientasi transit pada kawasan peruntukan industri diperbolehkan, dengan persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
20. Arahan zonasi kawasan peruntukan industri lainnya yang mengacu pada standar teknis kawasan industri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pariwisata (W) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf f, ditetapkan dengan memperhatikan:

a. Kegiatan diperbolehkan meliputi:
   1. Kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan pariwisata dan fasilitas penunjang pariwisata;
   2. Kegiatan pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
   3. Kegiatan perlindungan terhadap cagar budaya;
   4. Ruang Terbuka Hijau;
   5. Penyediaan sarana prasarana sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku sesuai dengan skala pelayanannya;
   6. Perikanan tangkap tradisional;
   7. Pendidikan dan penelitian;
   8. Kegiatan pengembangan budaya masyarakat;
   9. pengembangan sarana sistem informasi pariwisata;
   10. Pertanian;
   11. Aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisata; dan

12. Dumping ...

12. Dumping Area.

b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
   1. Jasa akomodasi;
   2. Permukiman, sarana transportasi;
   3. Aktivitas perumahan dan
   4. Permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata;
   5. Intensitas bangunan atau besaran koefisien dasar bangunan dan koefisien luas bangunan disesuaikan dengan jenis dan karakteristik daya tarik wisata;
   6. Pelabuhan perikanan;
   7. Kegiatan pergaraman;
   8. Perikanan budi daya laut;
   9. Kegiatan energi terbarukan (EBT) dapat di laksanakan sepanjang tidak merubah fungsi utama Kawasan;
   10. Kegiatan pertambangan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan;
   11. Kegiatan untuk fasilitas umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   12. Ketentuan kegiatan dalam kawasan rawan bencana tinggi harus mengikuti persyaratan teknis yang adaptif sesuai dengan ketentuan peraturan teknis yang berlaku;
   13. Pembangunan bangunan pelindung pantai;
   14. Wisata panorama laut;
   15. Bangunan pelindung pantai;
   16. Kegiatan lainnya yang tidak merubah fungsi Kawasan pariwisata; dan
   17. Dapat dilaksanakan reklamasi dalam mendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi :
   1. Kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Kawasan pariwisata;dan
   2. Pengembangan aktivitas industri dan pertambangan skala besar yang mengganggu fungsi daya tarik wisata.

d. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan sempadan sungai agar dapat berfungsi secara optimal meliputi:
   1. Penyediaan jaringan jalan pendukung pariwisata; dan
   2. Penyiapan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana.

e. Pengendalian pemanfaatan potensi alam;

f. Penentuan lokasi wisata alam dan wisata minat khusus yang tidak mengganggu fungsi kawasan lindung;

g. Pengendalian pertumbuhan sarana dan prasarana penunjang wisata yang mengganggu fungsi Kawasan Lindung, terutama resapan air;

h. Perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau dan peninggalan sejarah;

i. Ketentuan ...

i. Ketentuan pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam untuk kegiatan wisata dilaksanakan sesuai asas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem serta luas lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana paling luas 10 % (sepuluh prosen) dari luas zona pemanfaatan dan penerapan eco architecture;
j. Ketentuan pelarangan mengubah dan/atau merusak bentuk arsitektur setempat, bentang alam dan pemandangan visual;
k. Pelestarian lingkungan hidup dan cagar budaya yang dijadikan kawasan pariwisata sesuai prinsip-prinsip pemugaran;
l. Ketentuan kegiatan penggunaan lahan dan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi kawasan pertahanan keamanan dalam kawasan peruntukan pariwisata diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
m. Penggunaan lahan dan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi kawasan pertahanan keamanan dalam kawasan peruntukan pariwisata diatur sesuai dengan peraturan perundangan terkait;
n. Untuk perairan pantai meliputi:
   1. Diutamakan bagi kepentingan ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, Budi daya ikan kecil, wisata bahari berkelanjutan, dan prasarana umum;
   2. Koefisien pemanfaatan perairan untuk sarana dan prasarana penunjang pariwisata yang bersifat menetap paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari total keseluruhan zona pariwisata;
   3. Mitigasi bencana untuk perairan pantai, berupa deteksi ketinggian gelombang air, deteksi tsunami, dan kecepatan angin; dan
   4. Penegakan kebijakan dan regulasi serta pembinaan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan yang tidak merusak terumbu karang di perairan.

Pasal 89

(1) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan permukiman (PM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf g, ditetapkan dengan memperhatikan:
   a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
      1. Permukiman;
      2. Perdagangan jasa;
      3. Perkantoran, pemerintahan;
      4. Fasilitas sosial dan umum;
      5. Pertanian;
      6. Perkebunan;
      7. Mengembangkan rumah tunggal, apartemen, dan cluster perumahan;
      8. Sarana Transportasi;
      9. Ruang terbuka hijau (RTH); dan
      10. Pengembangan kawasan permukiman perdesaan diarahkan pada pengembangan ruang permukiman horisontal dengan mempertimbangkan kegiatan dalam kawasan perdesaan, mencakup kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pengelolaan sumberdaya.

b. Kegiatan ...

b. Kegiatan yang diperbolehkan bersayarat meliputi:
    1. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pada kawasan permukiman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. Industri besar, industri yang memerlukan bahan baku khusus dan atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. Kegiatan pertambangan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan;
    4. Mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya;
    5. Mengembangkan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya;
    6. Kegiatan pergaraman;
    7. Kegiatan pengembangan jaringan sarana prasarana kota dengan kriteria teknis yang berlaku sesuai dengan skala pelayanannya dan kegiatan lainnya penunjang permukiman;
    8. Pengembangan sistem transit dan pengembangan kawasan berorientasi transit pada kawasan permukiman diperbolehkan, dengan persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
    9. Kegiatan energi terbarukan (EBT) dapat di laksanakan sepanjang tidak merubah fungsi utama kawasan;
    10. Kriteria teknis kawasan peruntukan permukiman yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    11. Kegiatan industri dapat dilaksankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    12. Mengembangkan kawasan permukiman vertikal pada kawasan perkotaan dengan intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi;
    13. Membangun fasilitas dan utilitas kepentingan umum serta kegiatan yang mendukung aktivitas bandara dengan memperhatikan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
    14. Kegiatan untuk fasilitas umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
    15. Kawasan perkotaan yang memiliki karakteristik intensitas pemanfaatan ruang menengah, mencakup kawasan perkotaan selain yang berfungsi sebagai kota inti PKN.
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kenyamanan, keamanan dan ketertiban kegiatan permukiman;
d. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan pemukiman agar dapat berfungsi secara optimal, meliputi:
    1. Jaringan Jalan Lingkungan perumahan harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. - Jalan utama - Jalan lingkungan;
    2. Jaringan air bersih: Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup;

3. Jaringan ...

3. Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap rumah dilayani dengan kapasitas minimal 900 Kwh;
4. Jaringan Persampahan berupa alat pengangkut dan Tempat pengumpulan sampah;
5. Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara;
6. Pengembangan permukiman perkotaan di kawasan rawan bencana alam dan bencana alam geologi, dilaksanakan dengan persyaratan teknis;
7. Penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana;
8. Penyediaan sarana, prasarana dan utilitas pendukung kegiatan dan pengelolaan lingkungan yang terpadu dalam kawasan permukiman; dan
9. Penyediaan sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana ruang terbuka, taman dan lapangan olahraga sesuai ketentuan dan kriteria yang berlaku;

e. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan berbasis teknologi informasi harus ditunjang dengan infastruktur penunjang;
f. Pengendalian pemanfaatan ruang disekitar kawasan permukiman;
g. Zona perumahan harus terlayani oleh minimum satu moda saranaumum angkutan massal pada kawasan berkepadatan sedang, danminimum dua moda sarana umum angkutan massal pada kawasan berkepadatan tinggi;
h. Zonasi kawasan peruntukan permukiman perkotaan lingkungan harus disertai pengendalian ketat;
i. Ketentuan kegiatan dalam kawasan rawan bencana tinggi harus mengikuti persyaratan teknis yang adaptif sesuai dengan ketentuan peraturan teknis yang berlaku;
j. Ketentuan kegiatan penggunaan lahan dan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi kawasan rawan bencana dalam Kawasan peruntukan permukiman diatur dalam Rencana Tata Ruang kabupaten/kota;
k. Penyediaan kebutuhan sarana distribusi perdagangan dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern serta fasilitas yang bersih, sehat, aman, tertib dan nyaman;
l. Memperhatikan persyaratan konservasi air tanah, lingkungan hidup dan pembangunan prasarana pengendalian banjir dalam pengembangan permukiman;
m. ketentuan kegiatan penggunaan lahan dan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi kawasan pertahanan keamanan dalam kawasan peruntukan permukiman diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
n. Permukiman yang ditetapkan sebagai bagian dari kawasan cagar budaya atau sebagai bangunan cagar budaya perlu memperhatikan ketentuan khusus terkait kawasan bersejarah atau cagar budaya dalam pengembangannya;
o. Pengembangan pemukiman perkotaan dapat dilaksanakan dengan cara reklamasi sesuai dengan ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Ketentuan ...

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Banten diatur dengan peraturan daerah.

Pasal 90

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pembuangan hasil pengerukan di laut (DA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf h ditetapkan dengan memperhatikan:

a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. Pengerukan untuk pedalaman alur;
   2. Kegiatan berlabuh jangkar;
   3. Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal;
   4. Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, setelah memperolah ijin pembuangan, dan penimbunan limbah B3 dengan jenis yang diperbolehkan sesuai ketentuan perundang-undangan;
   5. Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring);
   6. Penarikan (Towing);
   7. Pengapungan (refloating),
   8. Eksplorasi;
   9. Pembungan limbah;
   10. Treatment Air;
   11. treatment air limbah;
   12. Treatment dan Pemulihan Material Sampah;
   13. Aktivitas Remediasi;
   14. Pengerukan perairan dengan *capital dredging*;
   15. Pembongkaran bangunan atau instalasi;
   16. Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP);
   17. Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal; dan
   18. Penempatan hasil material keruk/ capital dredging.

b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
   1. Survei dan/atau penelitian ilmiah;
   2. Pengambilan foto/video bawah laut;
   3. Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi;
   4. Jasa Wisata Tirta (bahari),;
   5. Penggelaran kabel/pipa bawah laut;
   6. Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≤ 5GT;
   7. Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 5 - 10 GT;
   8. Pembangunan breakwater (pemecah gelombang);
   9. Pembangunan turap (r*evetmen*t);
   10. Pembangunan groin;
   11. Pembangunan kabel telekomunikasi *Local Port Service* (LPS);
   12. Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi;
   13. Pembangunan FPSO (*Floating Production Storage and Offloading*);
   14. Pemasangan / Penggelaran Pipa Migas;
   15. Pembangunan anjungan/platform migas;
   16. Pembangunan *Floating Storage Offloading* (FSO);

17. Pembangunan ...

17. Pembangunan Fasilitas Terapung (*Floating Facility*) Migas;
18. Eksploitasi (Operasi Produksi) Migas;
19. Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut;
20. Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor;
21. Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam;
22. Kegiatan untuk fasilitas umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
23. Pengambilan terumbu karang dan Kegiatan lain yang tidak merubah fungsi kawasan atau zona; dan
24. Kegiatan energi terbarukan (EBT) dapat di laksanakan sepanjang tidak merubah fungsi utama kawasan.

c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu:
   1. Kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap daerah sensitif (kawasan konservasi laut, daerah rekreasi atau wisata bahari, kawasan mangrove/hutan bakau, ekosistem lamun dan terumbu karang, taman nasional, taman wisata alam laut, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, kawasan rawan bencana alam, daerah pemijahan dan pembesaran ikan serta budi daya perikanan, alur migrasi biota laut yang dilindungi, wilayah pengelolaan perikanan, alur-pelayaran, dan daerah khusus militer) berdasarkan kajian pemodelan sebaran dampak; dan
   2. Kegiatan yang mengganggu dan merusak ekosistem laut berdasarkan peraturan perundang-undangan.
d. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan agar dapat berfungsi secara optimal meliputi berupa sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan kegiatan pembuangan hasil pengerukan di laut
e. Indikasi arahan zonasi untuk pembuangan dumping meliputi:
   1. Menciptakan areal pembuangan yang aman dan mampu mengatasi limpasan material keruk.
   2. Kesesuaian standar teknis pemenuhan baku mutu air limbah untuk kegiatan pembuangan air limbah ke badan air permukaan dan kegiatan pembuangan air limbah ke laut : desain sistem instalasi pengolahan air limbah dan lumpur hasil pengolahan air limbah. kapasitas instalasi pengolahan air limbah, alat ukur debit atau alat ukur yang setara pada titik penaatan, titik penaatan, titik pembuangan dan titik pemantauan pada badan air permukaan dan/atau air laut.
   3. Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (*Dumping Area*), ditetapkan oleh Penyelenggara Pelabuhan berdasarkan KKPRL serta Persetujuan Lingkungan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 91

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan transportasi (TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf i, ditetapkan dengan memperhatikan:

a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. Sarana transportasi;
   2. Pertanain;
   3. Fasilitas penunjang kawasan transportasi; dan
   4. Ruang Terbuka Hijau.

b. Kegiatan ...

b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
   1. Bangunan prasarana kota dengan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
   2. Fasilitas perdagangan dan jasa;
   3. Kegiatan campuran;
   4. Permukiman;
   5. Perkantoran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   6. Pergudangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   7. Kegiatan usaha sektor informal;
   8. Industri penunjang kegiatan transportasi, industri yang memerlukan bahan baku khusus dan atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;
   9. Industri pengolahan hasil perikanan, industri yang memerlukan bahan baku khusus dan atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;
   10. Pendidikan penelitian, dan pariwisata;
   11. Wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan;
   12. Bangunan pelindung pantai;
   13. Kegiatan energi;
   14. Kegiatan untuk fasilitas umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
   15. Pengembangan sistem transit dan pengembangan kawasan berorientasi transit pada kawasan transprotasi diperbolehkan, dengan persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. Semua kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi kawasan transportasi; dan
   2. Perikanan tangkap statis dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan Pelabuhan.
d. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, yaitu:
   1. Prasarana minimum meliputi:
      a) Jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan;
      b) Jaringan air bersih;
      c) Jaringan Listrik;
      d) Jaringan Drainase; dan
      e) Jaringan Telekomunikasi.
   2. Sarana/fasilitas mimimum terdiri atas:
      a) Fasilitas Peribadatan;
      b) Fasilitas Perdagangan;
      c) Fasilitas Kesehatan;
      d) ruang terbuka hijau (RTH); dan
      e) Fasilitas evakuasi bencana
e. Pembangunan pelabuhan hanya dapat dilakukan oleh Otoritas Pelabuhan untuk Pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan Unit Penyelenggara Pelabuhan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, namun Badan Usaha Pelabuhan, pemerintah dan pemerintah daerah dapat juga melakukan kegiatan pembangunan pelabuhan dengan syarat harus

berdasarkan ...

berdasarkan konsesi dengan Otoritas Pelabuhan, yang bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan dan operasional pelabuhan yang bersangkutan;

f. Arahan pengendalian pada Zona Pelabuhan Perikanan meliputi:
   1. Persyaratan pembangunan Pelabuhan, meliputi teknis, kelestarian lingkungan, dan Rencana Induk Kepelabuhanan;
   2. Kegiatan kepelabuhanan perikanan harus menjamin kelestarian lingkungan; dan
   3. Kegiatan kepelabuhanan perikanan harus mempertimbangkan pengendalian pencemaran dan mitigasi bencana
g. Pengembangan transportasi dapat dilaksanakan dengan cara reklamasi sesuai dengan ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
h. Penggelaran pipa migas yang melintasi Zona Pelabuhan Laut dilakukan setelah memperoleh izin dari pengelola pelabuhan dan dengan memperhatikan keselamatan alur-pelayaran perlintasan.
i. Aktivitas terminal khusus yang berada pada pelabuhan perikanan yang telah memiliki wilayah kerja dan pengoperasikan pelabuhan perikanan (WKOPP) dilakukan setelah memperoleh kesepakatan pengelola pelabuhan perikanan.

Pasal 92

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan (HK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf j, ditetapkan dengan memperhatikan:

a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
   1. Pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta rumah dinas, negara atau khusus; dan
   2. Pengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun disekitar pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan keamanan dengan kawasan budi daya terbangun dan pertanian.
b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, olahraga, sosial sesuai dengan skala pelayanannya;
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap aktivitas kawasan pertahanan dan keamanan.
d. Sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, yaitu memiliki kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung dan sesuai kriteria teknis kawasan pertahanan dan keamanan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

Dalam hal terdapat lahan sawah yang dilindungi pada Kawasan Lindung dan/atau kawasan budi daya lainnya selain Kawasan Pertanian, pengaturan pemanfaatan ruangnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c terdiri atas:

a. Kawasan …

a. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
b. KP2B;
c. Kawasan rawan bencana;
d. Cagar Budaya;
e. Kawasan resapan air;
f. Kawasan sempadan;
g. Kawasan pertahanan dan keamanan;
h. Kawasan karst;
i. Kawasan pertambangan dan energi; dan
j. Migrasi satwa.

Pasal 95

(1). Pengaturan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan atau KKOP yang dimaksud dalam Pasal 94 huruf a dengan ketentuan pembatasan tinggi bangunan dan jenis kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
(2). Tidak diperbolehkan Kegiatan industri yang menimbulkan asap, dan dapat mengganggu keselamatan penerbangan;dan
(3). Peta ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu), tercantum pada lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah. .

Pasal 96

(1) Ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b terdiri atas:
   a. Pemanfaatan ruang diarahkan untuk kegiatan tanaman pangan berkelanjutan;
   b. Lahan KP2B yang telah ditetapkan sebagai lahan Pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dapat beralih fungsi untuk kepentingan umum dan akibat terjadinya bencana dalam pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. Selain kepentingan umum yang disebutkan pada huruf b, alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh peratuan perundang-undangan;
   d. penggantian lahan KP2B yang telah ditetapkan sebagai lahan Pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan ketentuan:
      1. Pembukaan lahan baru di luar lahan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
      2. Pengalih fungsian lahan dari lahan non pertanian ke pertanian, terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan;
      3. Penyediaan pengganti lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B dilakukan sebelum alih fungsi dilakukan.
(2) Lahan KP2B sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dilindungi ditetapkan untuk di acu dalam Rencana Tata Ruang Daerah kabupaten/kota;

(3) Dalam …

(3) Dalam hal terdapat penyesuaian KP2B di kabupaten/kota, maka penyelenggaraan penataan ruang provinsi menyesuaikan dengan perubahan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
(4) KP2B yang bertampalan dengan kawasan lindung dan kawasan budidaya dengan luasan ≤ 6,25 Ha (enam koma dua puluh lima hektar), ditetapkan sesuai dengan Kawasan yang mendominasi dan tidak digambarkan dalam pola ruang RTRW provinsi untuk pengaturan pemanfaatan ruangnya dilakukan berdasarkan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota.
(5) Peta ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu), tercantum pada lampiran XIV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah.

Pasal 97

(1) Ketentuan khusus untuk Kawasan Rawan Bencana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 94 huruf c terdiri atas:
a. Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan Banjir tingkat tinggi;
b. Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan Banjir Bandang tingkat tinggi;
c. Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan Cuaca Ekstrim tingkat tinggi;
d. Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan Gagal Teknologi tingkat tinggi;
e. Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan Kekeringan tingkat tinggi ;
f. Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan Kebakaran hutan tingkat tinggi;
g. Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan Tanah Longsor tingkat tinggi;
h. Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan Likuefaksi tingkat tinggi;
i. Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan Letusan Gunung Berapi tingkat tinggi;
j. Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan Tsunami tingkat tinggi;
k. Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan Gelombang Ekstrim dan Abrasi tingkat tinggi; dan
l. Ketentuan khusus pembangunan untuk kawasan rawan Gempa Bumi tingkat tinggi.

(2) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di:
a. Kawasan rawan banjir tingkat tinggi, tersebar di daerah Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan;

b. Kawasan ...

b. Kawasan rawan banjir bandang tingkat tinggi, tersebar di daerah Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan;
c. Kawasan rawan rawan cuaca ekstrim tingkat tinggi, tersebar di daerah Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan;
d. Kawasan rawan cuaca ekstrim dan abrasi tingkat tinggi, tersebar di daerah Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kota Tangerang Selatan;
e. kawasan rawan gempa bumi tingkat tinggi, tersebar di daerah di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan;
f. Kawasan rawan kebakaran hutan tingkat tinggi , tersebar di daerah Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon,
g. Kawasan rawan kekeringan tingkat tinggi , tersebar di daerah Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan;
h. Kawasan rawan letusan gunung api tingkat tinggi, tersebar di daerah Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kota Serang;
i. Kawasan rawan tanah longsor tingkat tinggi , tersebar di daerah Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, dan Kota Serang,;
j. kawasan rawan tsunami tingkat tinggi kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, kabupaten Tangerang, Kota Serang, dan Kota Cilegon;
k. Kawasan rawan kegagalan teknologi tingkat tinggi, tersebar di daerah Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan; dan
l. Kawasan rawan likuefaksi tingkat tinggi, tersebar di daerah Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

(3) Ketentuan khusus kawasan rawan banjir tingkat tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan memperhatikan:
a. Penetapan batas dataran banjir;
b. Pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau (RTH) dan pengendalian pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
c. Ketentuan mengenai pelarangan kegiatan untuk fasilitas umum;
d. Pengendalian permukiman di kawasan rawan banjir;
e. Pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara; dan
f. Ketentuan huruf a sampai huruf e diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota.

(4) Ketentuan khusus kawasan rawan banjir bandang tingkat tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan memperhatikan:

a. Penetapan ...

a. Penetapan batas dataran banjir;
b. Pembangunan bangunan pengamanan pantai;
c. Penggunaan konstruksi bangunan yang beradaptasi pada kenaikan para muka air laut maupun air sungai;
d. Ketentuan pengaturan vegetasi pesisir pantai dan sempadan sungai;
e. Ketentuan pembangunan Gedung dan Bangunan memperhatikan kondisi kelerengan dan ketinggian lahan lokasi pembangunan;
f. Ketentuan mengenai pelarangan kegiatan untuk fasilitas umum;
g. Pengendalian permukiman di kawasan rawan banjir;
h. Pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara; dan
i. Ketentuan huruf a sampai huruf h diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota.

(5) Ketentuan khusus cuaca ekstrim tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan memperhatikan:
a. Penyediaan sistem peringatan dini;
b. Penggunaan konstruksi tahan angin dan badai;
c. Ketentuan penanaman vegetasi berakar kuat untuk mengurangi dampak dari angin dan hujan;
d. Revitalisasi pohon peneduh di pusat kegiatan dan pusat permukiman untuk mengantisipasi pohon tumbang;
e. Penghijauan wilayah sebagai upaya pengontrol iklim; dan
f. Ketentuan huruf a sampai huruf e diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota.

(6) Ketentuan khusus bencana kegagalan teknologi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan memperhatikan:
a. Penyediaan sistem peringatan dini;
b. Penggunaan konstruksi yang tahan api untuk mencegah penyebaran dampak dari bencana gagal teknologi berupa ledakan, kebakaran dan sejenisnya;
c. Pengembangan zona penyangga antara kawasan rawan bencana dan kawasan permukiman;
d. Ketentuan khusus prasarana pengelolaan lingkungan yang langsung memberikan dampak pada peningkatan kualitas lingkungan (sistem jaringan drainase, pengelolaan limbah dan B3) dan jaringan prasarana pada tingkat pelayanan wilayah yang melintas zona tersebut;
e. Ketentuan khusus perluasan atau penambahan bangunan; dan
f. Pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi; dan
g. Ketentuan huruf a sampai huruf f diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota.

(7) Ketentuan khusus kawasan rawan kekeringan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan memperhatikan:
a. Ketentuan pemanfaatan sumber air yang ada secara efektif dan efisien;
b. Prioritas pemanfaatan sumber daya air untuk keperluan air baku dan air bersih;
c. Penghijauan dan penanaman pohon di lokasi pembangunan;

d. Pembangunan ...

d. Pembangunan waduk atau saluran air permukaan yang disesuaikan dengan keadaan lingkungan;
e. Memperbanyak resapan air dengan tidak menutup permukaan dengan plester semen atau keramik; dan
f. Perlindungan terhadap sumber air bersih yang tersedia;dan
g. Ketentuan huruf a sampai huruf f diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota.

(8) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana kebakaran hutan tingkat tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan dengan memperhatikan:
a. Zonasi wilayah rawan kebakaran;
b. Pengelolaan kawasan hutan dengan membuat "*fire breaker*", mosaic vegetasi yang tahan kebakaran;
c. Pengembangan hutan kemasyarakatan sebagai kawasan penyangga;
d. Pengembangan sistem peringatan dini kebakaran hutan;
e. Penyediaan dana untuk pelatihan penanggulangan bencana dan penelitian ilmiah tentang kebakaran hutan; dan
f. Ketentuan huruf a sampai huruf e diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota.

(9) Ketentuan khusus kawasan rawan tanah longsor tingkat tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan dengan memperhatikan:
a. Penguatan lereng;
b. Pembangunan jaringan drainase lereng;
c. Penutupan rekahan di atas lereng untuk mencegah air cepat masuk;
d. Penghijauan dengan tanaman berakar dalam serta penanaman rumput vertiver untuk mengontrol erosi dan sedimentasi tanah; dan
e. Pengaturan geometri lereng dengan pelandaian lereng atau pembuatan terasering; dan
f. Ketentuan huruf a sampai huruf e diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota.

(10) Ketentuan khusus kawasan rawan likuefaksi tingkat tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan dengan memperhatikan:
a. Evaluasi kondisi geologi;
b. Evaluasi kondisi kegempaan;
c. Evaluasi kondisi muka air tanah;
d. Koordinasi dan sinkronisasi data antarlembaga untuk memperoleh gambaran akurat kondisi keselurahan; dan
e. Ketentuan huruf a sampai huruf d diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota.

(11) Ketentuan khusus kawasan rawan letusan gunung api tingkat tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan dengan memperhatikan:
a. Pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana I (KRB I) masih dapat dimanfaatkan untuk permukiman dengan ketentuan mengikuti aturan mitigasi bencana erupsi gunung api;
b. Pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana II (KRB II) diarahkan untuk pertanian dan perkebunan;

c. Pemanfaatan ...

c. Pemanfaatan ruang pada kawasan rawan Bencana III (KRB III) tidak boleh dilakukan pembangunan atau pengembangan pembangunan, diarahkan untuk pemanfaatan ruang diarahkan untuk kawasan lindung, hutan, perkebunan, dan ruang terbuka hijau;
d. Pemanfaatan ruang di KRB I dan KRB II wajib melakukan analisa risiko bencana bencana gunung api;
e. Pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi;
f. Penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses;
g. Penyediaan sistem peringatan dini;
h. Penyediaan bunker;
i. Pembangunan jalur lahar; dan
j. Ketentuan huruf a sampai huruf i diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota.

(12) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j ditetapkan dengan memperhatikan:
a. Pemanfaatan ruang pada rawan bencana tsunami wajib melakukan analisis risiko bencana tsunami;
b. Pembuatan infratruktur proteksi bencana yang memadai, seperti pemecah ombak atau tanggul penahan pantai;
c. Penyediaan sistem peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana tsunami, jalur evakuasi, shelter atau bangunan perlindungan terhadap tsunami, dan tempat evakuasi sementara baik vertikal dan horisontal;
d. Perlindungan vegetasi pantai, bakau, gumuk, dan bukit pasir dan penetapan sempadan pantai;
e. Pembatasan kegiatan hunian, wisata dan pendukung wisata pantai;
f. Penguatan struktur bangunan sesuai ketentuan persyaratan mitigasi bencana tsunami; dan
g. Ketentuan huruf a sampai huruf f diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota.

(13) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan memperhatikan:
a. Pengendalian pembangunan di kawasan rawan gempa harus mengikuti ketentuan aturan bangunan tahan gempa sesuai dengan analisis risiko bencana;
b. Pengendalian pembangunan pada daerah yang pernah terdampak gempa wajib melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan gempa;
c. Pembangunan bangunan pengamanan pantai;
d. Revitalisasi pantai;
e. Pengelolaan vegetasi pantai;
f. Pengelolaan ekosistem pesisir; dan
g. Ketentuan huruf a sampai huruf f diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota.

(14) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi, tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan memperhatikan:

a. Pengendalian ...

a. Pengendalian pembangunan di kawasan rawan gempa harus mengikuti ketentuan aturan bangunan tahan gempa sesuai dengan analisis risiko bencana;
b. Pengendalian pembangunan pada daerah yang pernah terdampak gempa wajib melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan gempa;
c. Pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi;
d. Penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses; dan
e. Ketentuan huruf a sampai huruf d diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota.

(15) Pelarangan pembangunan kembali dan pembangunan baru pada kawasan rawan bencana resiko tinggi;

(16) Kegiatan mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melibatkan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Masyarakat;

(17) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota; dan

(18) Peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 98

(1). Ketentuan khusus untuk Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf d merupakan pengaturan terhadap bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya sesuai dengan penetapannya berdasarkan kriteria yang berlaku.

(2). Ketentuan khusus untuk Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur pemanfaatan ruang pada:
a. Kawasan Banten Lama, terletak di Kabupaten Serang dan Kota Serang; dan
b. Kawasan Kasepuhan Karang, Kasepuhan Pasir Eurih, Kasepuhan Cirompang, Kasepuhan Citorek, Dan Kasepuhan Cibarani di Kabupaten Lebak.

(3). Ketentuan khusus untuk Cagar Budaya diarahkan dengan ketentuan meliputi:
a. Pengendalian pemanfaatan ruang untuk pendidikan, penelitian dan pariwisata;
b. Ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan;
c. Ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat merusak cagar budaya;
d. Ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai menfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
e. Ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang menggangu kelestarian lingkungan di sekitar cagar budaya;
f. Kegiatan pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikordinasikan oleh badan di bidang Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.
g. Kawasan permukiman yang ditetapkan sebagai bagian dari kawasan cagar budaya atau sebagai bangunan cagar budaya perlu memperhatikan:

1. Mengikuti ...

1. Mengikuti ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. Tidak mengubah dan atau merusak bentuk bangunan yang bersifat cagar budaya

h. Ketentuan khusus terkait kawasan bersejarah atau cagar budaya dalam pengembangannya mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

(4). Peta ketentuan khusus Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 99

(1) Ketentuan khusus Kawasan Resapan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf e ditetapkan dengan memperhatikan:

a. Pengendalian pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan Budi daya, yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan;
b. Pemanfaatan ruang wajib memelihara fungsi resapan air;
c. Kegiatan penghijauan dan penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;
d. Menjaga fungsi hidrogeologis kawasan resapan air, dengan memperhatikan pelarangan kegiatan penambangan di kawasan tersebut;
e. Penerapan prinsip kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan (zero delta Q policy) terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya;
f. Ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya serap tanah terhadap air;
g. Ketentuan pengendalian/pembatasan pemanfaatan hasil tegakan selanjutnya diatur dalam peraturan perundang-undangan;
h. Ketentuan pelarangan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup;
i. Ketentuan pelarangan kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air;
j. Melarang pengambilan air tanah baru melalui sumur bor;
k. Mewajibkan membangun sumur imbuhan air tanah sejumlah 2 (dua) titik terhadap 1 (satu) titik sumur produksi air tanah;
l. Mengubah fungsi seluruh sumur produksi air tanah menjadi sumur ASR (aquifer storage and recovery), yaitu sumur bor air tanah dengan fungsi ganda yang mampu produksi dan imbuhan air tanah;
m. Pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan dan imbuhan air tanah, dengan menjaga efektifitas sumur resapan air tanah dan sumur imbuhan air tanah;
n. Pelaksanaan penanganan air tanah diterapkan secara ketat pada zona aman, zona rawan, zona kritis dan zona rusak; dan

o. Pengendalian ...

o. Pengendalian penggunaan air tanah diterapkan secara ketat melalui pengurangan dan penyesuaian pengambilan air tanah terhadap kondisi sumur.

(2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di seluruh kabupaten/kota.

(3) Peta ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 100

(1) Ketentuan khusus Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf f ditetapkan dengan memperhatikan:

a. Ketentuan khusus sempadan pantai, meliputi:

1. Ketentuan khusus sempadan pantai terdiri atas:
   a) Batas sempadan pantai yang dihasilkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mencakup dan/atau melewati kawasan pemukiman, industri, pusat ekonomi dan infrastruktur publik lainnya maka penetapan batas sempadan pantai wajib menerapkan pedoman bangunan (*building code*) bencana;
   b) Dalam hal sempadan pantai berhadapan dengan kawasan ekosistem pesisir dan pemanfatan umum lainnya maka dalam pengaturan ruangnya mengikuti ketentuan pola ruang darat;
   c) Pada sempadan pantai yang memiliki karakteristik rawan bencana dan telah memiliki izin diwajibkan membuat bangunan pengaman pantai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;dan
   d) Dalam hal Kawasan sempadan terdapat bangunan maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo namun tetap memperhatikan karakteristik kawasan seperti kawasan rawan bencana.
2. Ketentuan khusus kawasan pengelolaan ekosistem pesisir (EP) terdiri atas:
   a) Pemanfaatan ruang untuk pengembangan, rehabilitasi, penelitian, dan ilmu pengetahuan;
   b) Pelaksanaan pengelolaan ekosistem pesisir dilakukan sesuai dengan dokumen rencana Rehabilitasi Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya;
   c) Pelaksanaan pengelolaan ekosistem pesisir dilakukan antara lain melalui pengayaan sumber daya hayati, perbaikan habitat, pelindungan ekosistem pesisir dan laut agar tumbuh dan berkembang secara alami, dan/atau kegiatan lain yang ramah lingkungan;
   d) Perbaikan habitat eksositem pesisir dilakukanantara lain melalui pencegahan dan/atau penghentian kegiatan yang dapat merusak habitat eksositem pesisir, penggunaan/ penerapan konstruksi bangunan yang sesuai prinsip ekologi, dan/atau penggunaan/ penerapan teknis perbaikan habitat;

e. Pelaksanaan ...

e) Pelaksanaan pengelolaan ekosistem pesisir dapat dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah dan setiap orang;
f) Pelaksanaan pengelolaan eksositem pesisir dilakukan dengan prinsip keberlanjutan dengan memanfaatkan Sumber Daya Ikan sesuai daya dukung lingkungan dan menjaga kondisi populasi Sumber Daya Ikan dan lingkungannya;
g) Penggunaan/penerapan konstruksi bangunan yang sesuai prinsip ekologi dilakukan dengan memperhatikan standar bangunan pantai.
h) Dalam hal terjadi pencemaran dan kerusakan ekosistem pesisir yang dilakukan oleh Setiap Orang wajib melakukan penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundanga-undangan; dan
i) Penanggulangan pencemaran dan kerusakan ekosistem pesisir dilakukan dengan menggunakan personil, peralatan, dan bahan penanggulangan pencemaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Ketentuan khusus sempadan sungai meliputi:
1. Dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan menanam tanaman sayur-mayur; dan bangunan ketenagalistrikan;
2. Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan dan mengurangi dimensi tanggul;
3. Pemanfaatan sempadan sungai danau dilakukan berdasarkan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan; dan
4. Dalam hal pada kawasan sempadan terdapat bangunan dalam sempadan sungai maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan, namun ketentuan tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam sempadan sungai untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi dan bangunan ketenagalistrikan dengan memperhatikan aturan bangunan tersebut sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

c. Ketentuan khusus Sempadan Sungai, Danau, Situ, dan Waduk meliputi:
1. Sempadan danau hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu dan bangunan tertentu seperti penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, olah raga dan/atau aktivitas budaya dan keagamaan, bangunan prasarana sumber daya air, jalan akses, jembatan, dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, prasarana pariwisata, olahraga, dan keagamaan, prasarana dan sarana sanitas dan bangunan ketenagalistrikan;

2. Selain ...

2. Selain pembatasan pemanfaatan sempadan danau pada sempadan danau dilarang untuk mengubah letak tepi danau, membuang limbah, menggembala ternak dan mengubah aliran air masuk atau ke luar danau; dan
3. Pemanfaatan sempadan danau dilakukan berdasarkan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air serta dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sekitar danau yang bersangkutan;

d. Ketentuan khusus sempadan pipa/kabel meliputi:
1. Pemeriksaan secara periodik dan berkala pada jaringan pipa transmisi, distribusi dan pipa hulu yang terdapat di dasar laut terutama pada lokasilokasi yang potensial untuk terjadinya kegagalan struktur pipa, jalur pipa yang melewati lokasi tempat labuh kapal, jalur pipa yang melewati lokasi penangkapan ikan di sekitar daerah terumbu karang dan jalur pipa yang melewati lokasi-lokasi di alur-pelayaran;
2. Pemeriksaan dilakukan secara periodik dan berkala pada jaringan pipa untuk mendeteksi adanya korosi, kebocoran pipa, pipa retak dan marine growth; dan
3. Menjaga kestabilan pipa di dasar laut dan mencegah terjadinya kegagalan struktur pada sistem perpipaan.
4. Penempatan, pemendaman, dan penandaan;
5. Pemendaman kabel bawah laut pada alur-pelayaran mengikuti peraturan perundangan yang berlaku;
6. Tidak menimbulkan kerusakan terhadap bangunan atau instalasi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan fasilitas Telekomunikasi-Pelayaran;
7. Memperhatikan ruang bebas dalam pembangunan jembatan;
8. Memperhatikan koridor pemasangan kabel laut dan pipa bawah laut;
9. Pemutusan/kerusakan oleh pemilik kabel/pipa bawah laut terhadap kabel/pipa bawah laut lainnya;
10. Dalam hal kabel dan instalasi bawah laut serta zona keselamatan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;dan
11. Pemutusan/kerusakan pada kabel/pipa laut lain, harus menanggung biaya perbaikannya; dan ganti rugi untuk mencegah kerusakan pada kabel atau pipa bawah laut.

(2) Peta ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) tercantum dalam lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 101

(1) Ketentuan khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf g ditetapkan dengan memperhatikan:
a. Pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan harus sejalan dengan fungsi pertahanan;

b. Pemanfaatan ...

b. Pemanfaatan kawasan Pertahanan dan Keamanan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku;
c. Pemanfaatan wilayah di sekitar kawasan Pertahanan dan Keamanan harus mendukung dan menjaga fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan;
d. Pemanfaatan wilayah di sekitar kawasan Pertahanan dan Keamanan yang tidak mendukung fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan harus memenuhi persyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. Kawasan pertahan dan keamanan yang berada pada daerah rawan bencana dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan mitigasi bencana; dan
f. Kawasan pertahanan dan keamanan meliputi pangkalan militer, daerah latihan militer, instalasi militer, daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer, obyek vital nasional yang bersifat strategis dan/atau kepentingan pertahanan udara.

(2) Peta ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) tercantum dalam lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 102

(1) Ketentuan khusus Kawasan Karst di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf h ditetapkan dengan memperhatikan:
a. Kawasan Karst Kelas III merupakan kawasan yang tidak memiliki kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan c. f. Ketentuan pada Kawasan Karst kelas III dapat dilakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Kepada pelaku kegiatan usaha di dalam dan sekitar kawasan karst yang mengganggu proses karstifikasi yang sedang berlangsung serta merusak bentuk-bentuk morfologi, gua dengan speleotem di dalamnya dan fungsi kawasan karst dibeikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
c. Kawasan hutan produksi yang bertampalan dengan Kawasan Karst harus tetap mempertahankan fungsi lindung kawasan dan dalam pengembangannya mengacu kepada aturan pengelolaan kawasan lindung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Peta ketentuan khusus kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) tercantum dalam lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 103

(1) Ketentuan khusus kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf i ditetapkan dengan memperhatikan:

a. Ketentuan ...

a. Ketentuan pelarangan kegiatan penambangan terbuka di dalam Kawasan Lindung;
b. Ketentuan pelarangan kegiatan penambangan dan energi di kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi;
c. Ketentuan pelarangan kegiatan penambangan dan energi yang menimbulkan kerusakan lingkungan;
d. Ketentuan pelarangan lokasi pertambangan pada kawasan perkotaan;
e. Penetapan lokasi pertambangan dan energi yang berada pada kawasan perdesaan harus mematuhi ketentuan mengenai radius minimum terhadap permukiman dan tidak terletak di daerah resapan air untuk menjaga kelestarian sumber air dan kelengkapan lainnya; dan
f. Ketentuan pelarangan lokasi penggalian pada lereng curam lebih besar dari 40% dan kemantapan lerengnya kurang stabil, untuk menghindari bahaya erosi dan longsor.
g. Penetapan kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan meliputi:
   1. Memiliki sumber daya dan potensi pertambangan yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan data geologi, setelah dikoreksi oleh ruang yang tidak diperbolehkan, dan masih layak untuk dieksploitasi secara ekonomis;
   2. Merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pemusatan kegiatan pertambangan secara berkelanjutan dan bukan di daerah dengan kerentanan bencana tinggi;
   3. Merupakan bagian proses upaya mengubah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil;
   4. Tidak mengganggu fungsi kelestarian lingkungan hidup dan masyarakat sekitarnya; dan
   5. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Peta ketentuan khusus kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) tercantum dalam lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 104

(1) Ketentuan khusus migrasi satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf j meliputi:
a. Migrasi mamalia laut meliputi:
   1. Kabupaten Serang: (Laut Jawa-Selat Sunda) : Tirtayasa dan Puloampel, dan
   2. Kota Cilegon yaitu di Pulomerak .
b. Migrasi Ikan tertentu terdapat di perairan Kabupaten Pandeglang (Cimanggu, Cibitung dan Cikeusik) dan Kabupaten Lebak (Wanasalam dan Cihara);
c. Migrasi penyu yang terdapat di:

1. Kabupaten ...

1. Kabupaten Pandeglang: Cimanggu meliputi selatan Semenanjung Ujung Kulon, sekitar pantai Ciramea, dan Taman Laut Pulau Badul, Cibitung, Pulau Deli, dan Cikeusik ; dan
2. Kabupaten Lebak: Wanayasa, Malingping dan Cihara.

(2) Arahan pengendalian pada alur migrasi biota dilaksanakan meliputi:
a. Pengaturan perlindungan lingkungan maritim; dan
b. Penetapan sistem rute (skema pemisah lalu lintas di laut, rute dua arah, garis haluan yang dianjurkan, rute air dalam, daerah yang harus dihindari, daerah lalu lintas pedalaman, dan daerah kewaspadaan).

(3) Ketentuan Khusus untuk Alur Migrasi Biota Laut meliputi:
a. Alur migrasi biota diperuntukan bagi keberlangsungan biota yang dilindungi dan terancam punah, dan/atau biota yang memiliki nilai ekonomis tinggi;
b. Kegiatan yang bersinggungan atau berdekatan dengan alur migrasi biota laut mengutamakan kehidupan dan kelestarian biota tersebut; dan
c. Pada alur migrasi biota laut tidak diperbolehkan adanya kegiatan yang menghambat, mengganggu, mengalihfungsikan, dan/atau memindahkan alur migrasi biota laut.

(4) Peta ketentuan khusus migrasi satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) tercantum dalam lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1
Umum

Pasal 105

(1) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas:
a. Penilaian pelaksanaan KKPR; dan
b. Penilaian perwujudan rencana tata ruang.

(2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
a. Kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
b. Pemenuhan prosedur perolehan KKPR.

(3) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.

(4) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap :
a. Kesesuaian Program;
b. Kesesuaian Lokasi; dan
c. Kesesuaian Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Paragraf 2 …

Paragraf 2
Penilaian Pelaksanaan Ketentuan KKPR

Pasal 106

(1) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
   a. Kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
   b. Pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
(2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada periode:
   a. Selama pembangunan; dan
   b. Pasca pembangunan.
(3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
(4) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
(5) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
(6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian; dan
(7) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, dilakukan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 107

Hasil penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang pada periode selama pembangunan dan pasca pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

Pasal 108

(1) Penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilakukan oleh Menteri;
(2) Penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada gubernur, bupati, atau wali kota sesuai kewenanganny; dan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 …

Paragraf 3
Penilaian Pemenuhan Prosedur Perolehan KKPR

Pasal 109

(1) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum;
(3) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTR dapat dibatalkan oleh instansi pemerintah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
(4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi pemerintah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
(5) Tata cara pemberian ganti kerugian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Penilaian Perwujudan RTR

Pasal 110

(1) Penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang;
(2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
    a. Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
    b. Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang.
(3) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang;
(4) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan Perizinan Berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang;
(5) Penilaian perwujudan rencana tata ruang dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali tata ruang; dan
(6) Pelaksanaan penilaian perwujudan rencana tata ruang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 111 ...

Pasal 111

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 112

(1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c adalah ketentuan yang diterapkan untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang, terdiri atas:
   a. ketentuan Insentif; dan
   b. ketentuan disinsentif.
(2) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
   a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
   b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
   c. meningkatkan kemitraan semua masyarakat dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Pasal 113

(1) Insentif merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
(2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
   a. Rencana struktur ruang, rencana pola ruang wilayah kota, dan kawasan strategis kota;
   b. Ketentuan umum zonasi; dan
   c. Peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
(3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
   a. Insentif fiskal; dan/atau
   b. Insentif non fiskal.

Pasal 114

(1) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 pada ayat (3) huruf a dapat berupa pemberian keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan negara bukan pajak.
(2) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 pada ayat (3) huruf b meliputi:
   a. Pemberian kompensasi;
   b. Subsidi;
   c. Imbalan;

d. Sewa ...

d. Sewa ruang;
e. Urun saham;
f. Fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
g. Penyediaan prasarana dan sarana;
h. Penghargaan; dan/atau
i. Publikasi atau promosi.

(3) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

(1) Insentif dapat diberikan oleh:
a. Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
b. Pemerintah Provinsi kepada Masyarakat.

(2) Insentif dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Pemberian kompensasi;
b. Pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
c. Penghargaan; dan/atau
d. Publikasi atau promosi daerah.

(3) Insentif dari Pemerintah Provinsi kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
b. Subsidi;
c. Pemberian kompensasi;
d. Imbalan;
e. Sewa Ruang;
f. Urun Saham;
g. Fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
h. Penyediaan prasarana dan sarana;
i. Penghargaan; dan/atau
j. Publikasi atau promosI.

Pasal 116

Dalam rangka pengelolaan kawasan lindung berbasis DAS dan pemanfaatan sumberdaya air, Pemerintah Daerah melakukan pembagian peran dalam pembiayaan dan pemberian insentif dengan provinsi yang berbatasan.

Pasal 117

(1) Untuk mewujudkan kawasan lindung, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan dan/atau jasa lingkungan kepada kabupaten/kota dengan pertimbangan proporsi luas kawasan lindung dan apresiasi terhadap upaya perwujudan program pencapaian luas kawasan lindung di wilayahnya; dan

(2) Dalam rangka pengelolaan kawasan lindung berbasis DAS dan pemanfaatan sumberdaya air, Pemerintah Daerah memfasilitasi pengaturan insentif dan pembagian peran dalam pembiayaan antar kabupaten/kota yang secara geografis terletak di daerah hulu dan hilir daerah aliran sungai (DAS), yang ditetapkan melalui pola kerjasama antar daerah.

Pasal 118 ...

Pasal 118

(1) Untuk mewujudkan KP2B, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada masyarakat petani;
(2) Pemberian insentif kepada petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
    a. Keringanan retribusi Daerah;
    b. Kompensasi biaya sosial petani;
    c. Pengembangan infrastruktur pertanian;
    d. Pembiayaan penelitian serta pengembangan benih dan varietas unggul;
    e. Kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
    f. Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
    g. Penghargaan bagi petani berprestasi;
    h. Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian dan peningkatan nilai tambah;
    i. Pemberian beasiswa pertanian; dan
    j. Pemberian program magang ke negara maju di bidang Pertanian.
(3) Pemberian insentif kepada masyarakat dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
    a. Penambahan luas lahan;
    b. Penghargaan;
    c. Penyediaan sarana prasarana; dan
    d. Bantuan keuangan untuk sektor pertanian.

Pasal 119

(1) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
(2) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
    a. Rencana struktur ruang, rencana pola ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota;
    b. Ketentuan umum zonasi kota; dan
    c. Peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
(3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    a. Disinsentif fiskal; dan/atau
    b. Disinsentif non fiskal.

Pasal 120

(1) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 pada ayat (3) huruf a dapat berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
(2) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 pada ayat (3) huruf b dapat berupa:
    a. Kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
    b. Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
    c. Pemberian status tertentu.

(3) Pemberian ...

(3) Pemberian disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 121

(1) Disinsentif dapat diberikan oleh:
   a. Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
   b. Pemerintah Provinsi kepada Masyarakat.
(2) Disinsentif dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
(3) Disinsentif dari Pemerintah Provinsi kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
   a. Pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
   b. Kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
   c. Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Pasal 122

Tata cara dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 121 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 123

(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d berupa sanksi administratif adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku
(2) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya pengenaan sanksi yang diberikan kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
(3) Arahan sanksi admistratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
   a. Untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang; dan
   b. Sebagai acuan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap:
      1. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Provinsi;
      2. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
      3. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
      4. Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum;
      5. Penggunaan dokumen Persetujuan KKPR Laut atau konfirmasi kesesuaian ruang laut yang tidak sah;

6. Tindakan ...

6. Tindakan tidak melaporkan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di Laut kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan;
7. Tindakan tidak menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut secara berkala tiap 1 (satu) tahun sekali kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan;
8. Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang, Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah, dan/atau Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu; dan/atau
9. Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut yang mengganggu ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pemBudi daya ikan kecil.

(4) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan:
a. Besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang;
b. Nilai manfaat pengenaan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang; dan/atau
c. Kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang.

(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
a. Peringatan tertulis;
b. Denda administratif;
c. Penghentian sementara kegiatan;
d. Penghentian sementara pelayanan umum;
e. Penutupan lokasi;
f. Pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
g. Pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
h. Pembongkaran bangunan; dan/atau
i. Pemulihan fungsi ruang.

(6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya diatur dalam peraturan gubernur.

BAB IX
PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 124

Peran masyarakat dan kelembagaan terdiri atas:
a. Hak dan kewajiban masyarakat;
b. Peran masyarakat; dan
c. Kelembagaan.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 125

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

a. Mengetahui dan memperoleh informasi rencana tata ruang;
b. Memperoleh akses terhadap bagian perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang sudah diberi Persetujuan / Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dan Izin Usaha Berbasis Resiko, dikecualikan bagi kegiatan yang akan membahayakan bagi masyarakat;
c. Menikmati pertambahan nilai ruang dan manfaat sebagai akibat penataan ruang;
d. Mengajukan usulan pemanfaatan ruang;
e. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
f. Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
g. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;
h. Mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah pemanfaatan ruang mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian; dan

Pasal 126

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

a. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang termasuk nelayan tradisional;
c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) ;
d. Memberikan akses yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
e. Menyampaikan laporan terjadinya permasalahan pelaksanaan pemanfaatan ruang; dan
f. Menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 127

(1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha.
(2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap:
    a. Perencanaan tata ruang;
    b. Pemanfaatan ruang; dan
    c. Pengendalian pemanfaatan ruang.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang mengacu pada peraturan perundangan.

Pasal 128 ...

Pasal 128

(1) Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang.
(2) Pemberdayaan masyarakat sebagaiamana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. Melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, dan ases ekonomi produktif lainnya; dan
    b. Mendorong kemitraan antara masyarakat, duniat usaha, dan Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi.

Bagian Keempat
Kelembagaan

Pasal 129

(1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dan kerjasama antar sektor atau daerah di bidang penataan ruang, Gubernur dapat membentuk Forum Penataan Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di daerah dilakukan dalam hal Gubernur membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan penataan ruang di Provinsi Banten.
(3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
(4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. .

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 130

(1) Penegakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kewenangannya, berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota dan Kepolisian, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal terdapat pelanggaran yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Satuan Polisi Pamong Praja melaporkan tahapan pelaksanaan penindakan perkara kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mendapat penanganan lebih lanjut.
(3) Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang:
    a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
    b. Menindak pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

c. Menghentikan …

c. Menghentikan seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. Menyita benda dan/atau surat;
e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f. Memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi;
g. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya; dan/atau
i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 131

Setiap orang yang melanggar ketentuan pemanfaatan ruang dapat dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 132

(1) RTRWP berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
(2) Peninjauan kembali RTRW Provinsi dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
   a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
   c. perubahan batas Wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
   d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
(3) Dalam hal kebijakan yang bersifat strategis yang menyebabkan perubahan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
(4) Peraturan daerah tentang RTRW Provinsi Banten Tahun 2023-2043 dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 133

(1) Tanah yang berasal dari hasil reklamasi di Wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai dikuasai langsung oleh Negara.

(2) Tanah ...

(2) Tanah reklamasi dapat diberikan hak atas tanah dengan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan.
(3) Pelaksanaan reklamasi wajib menjaga dan memperhatikan:
    a. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat;
    b. keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
    c. persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan/ pengurugan material.

Pasal 134

(1) Sengketa pemanfaatan ruang dapat diselesaikan melalui pengadilan dan/atau di luar pengadilan;
(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara musyawarah mufakat dan/atau menggunakan jasa pihak ketiga, baik yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan maupun yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan;
(3) Hasil kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dinyatakan secara tertulis dan bersifat mengikat para pihak; dan
(4) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 135

(1) Kegiatan yang diperbolehkan pada ruang bawah tanah dangkal yaitu akses stasiun *Mass Rapid Transit* (MRT), sistem jaringan prasarana jalan, sistem jaringan utilitas, kawasan perkantoran, fasilitas parkir, perdagangan dan jasa, pendukung kegiatan gedung di atasnya dan pondasi bangunan gedung di atasnya;
(2) Kegiatan yang diperbolehkan pada ruang bawah tanah dalam yaitu sistem angkutan massal berbasis rel *Mass Rapid Transit* (MRT), sistem jaringan prasarana jalan, sistem jaringan utilitas dan pondasi bangunan gedung di atasnya;
(3) Pelaksanaan pemanfaatan ruang dalam bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu kepada peraturan perundang-undangan; dan
(4) Pemanfaatan ruang bawah bumi diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.

Pasal 136

Dalam hal terdapat kebutuhan rencana tata ruang dan/atau kepentingan hak atas tanah untuk rencana pembangunan, perizinan yang telah diterbitkan dan termasuk konsesi, garis pantai rencana digambarkan dengan simbol dan/atau warna khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII ...

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 137

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

a. Izin Pemanfaatan Ruang/KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
b. Izin Pemanfaatan Ruang/KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
    1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, Izin Pemanfaatan Ruang/KKPR tersebut disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
    2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, Pemanfaatan Ruang dilakukan sampai Izin Pemanfaatan Ruang/KKPR terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
    3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, Izin Pemanfaatan Ruang/KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan Izin Pemanfaatan Ruang/KKPR tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
    4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
        a) memperhatikan harga pasaran setempat;
        b) sesuai dengan NJOP; atau
        c) sesuai dengan kemampuan daerah; dan
    5. penggantian terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan Izin Pemanfaatan Ruang/KKPR tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan perundang - undangan; dan
c. Pemanfaatan Ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa Izin Pemanfaatan Ruang/KKPR ditentukan sebagai berikut:
    1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, Pemanfaatan Ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
    2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan KKPR yang diperlukan.
d. Izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR
e. Pemanfaatan ruang kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 38 tetap berlaku sebagai kawasan hutan sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan mengenai perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.

BAB XIV ...

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 138

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 139

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 56);dan
2. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 69).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 140

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 14 Maret 2023

Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd

AL MUKTABAR

Diundangkan di Serang
pada tanggal 14 Maret 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

VIRGOJANTI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2023 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR (1-59/2023)

Salinan Sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM

HADI PRAWOTO
Pembina Tk. I
NIP. 19670619 199403 1 002

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2023-2043

I. UMUM

Untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, serta sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menuntut kejelasan pendekatan dalam proses perencanaannya demi menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan antar daerah, antara pusat dan daerah, antar sektor, dan antar pemangku kepentingan. Penataan ruang tersebut didasarkan pada pendekatan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) memiliki kedudukan untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. RTRWN menjadi pedoman penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi serta keserasian antar sektor. Sedangkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) menjadi pedoman penataan ruang wilayah kabupaten/kota dalam upaya mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten/kota serta keserasian antar sektor. Adapun fungsi RTRWP adalah sebagai Acuan dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD; Acuan dalam pemanfaatan ruang wilayah provinsi; Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah provinsi; Acuan lokasi investasi dalam wilayah provinsi yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta; Pedoman untuk penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; Dasar pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah provinsi yang meliputi indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi; dan Acuan dalam administrasi pertanahan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempat masyarakat melakukan kegiatan dan memelihara

kelangsungan ...

kelangsungan hidupnya, serta merupakan suatu sumber daya yang harus ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana.

Dengan demikian RTRW Provinsi Banten sangatlah strategis untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan penataan ruang, serta untuk menjaga kegiatan pembangunan agar tetap sesuai dengan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan, sekaligus mampu mewujudkan ruang yang produktif dan berdaya saing menuju Ruang Wilayah Banten sebagai Simpul Penyebaran Primer Nasional-Internasional yang Aman, Nyaman, Produktif dan Berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut dapat dicapai melalui memperkuat struktur internal tata ruang Provinsi Banten, yakni dengan memperkuat sistem kota-kota yang telah ada. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan keterkaitan dan interaksi antar pusat-pusat pertumbuhan utama Provinsi Banten. Peluang interaksi langsung dengan wilayah luar tetap terbuka dan dimanfaatkan seoptimal mungkin. selain tetap memperkuat struktur tata ruang internal, juga mulai memperkuat struktur tata ruang eksternal. Hal ini dicapai dengan mengembangkan kegiatan ekonomi wilayah yang diperkuat melalui pengembangan kegiatan industri dan pariwisata, sebagai simpul keterkaitan dengan wilayah Provinsi Banten, sehingga pada akhirnya dapat menciptakan keterkaitan (interaksi) ekonomi di antara kawasan-kawasan di Provinsi Banten yang mengarah pada integrasi ekonomi wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Luas Wilayah dihitung menggunakan proyeksi *cylindrical equal area*

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 4 ...

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang

Ayat (2)

Mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2OO8 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Mengakomodir struktur ruang RZWP-3K

Ayat (3)

Mengakomodir ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2OO8 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Mengakomodir struktur ruang RZWP-3K

Ayat (4)

Berdasarkan Peraturan daerah Tentang RTRW kabupaten/kota

Ayat (5)

Mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.

Pasal 13 ...

Pasal 13

Ayat (1)

Menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang.

Ayat (2)

Mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang dimaksud Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

Jalan Umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam Jalan arteri, Jalan kolektor, Jalan lokal,
dan Jalan lingkungan

Ayat (3)

Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Jalan arteri merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah Jalanmasuk dibatasi secara efisien.

Pembatasan jumlah Jalan masuk dilakukan berdasarkan izin Penyelenggara Jalan

Jalan arteri dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan:

- Antar pusat kegiatan nasional;
- antara pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah; dan/ atau
- pusat kegiatan nasional dan/ atau pusat kegiatan wilayah dengan bandar udara pengumpul dan pelabuhan utama atau pengumpul.

Berdasarkan ...

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 430/KPTS/M/2022 tetang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1).

Ayat (4)

Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yang dimaksud dengan Jalan kolektor merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah Jalan masuk dibatasi.

Jalan Kolektor Satu (JKP-1) yaitu Jalan umum yang menghubungkan antar ibukota provinsi

Jalan Kolektor Dua (JKP-2) yaitu Jalan umum yang menghubungkan antara ibukota provinsi dan ibukota kabupaten/kota.

Jalan Kolektor Tiga (JKP-3) yaitu Antar ibukota Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 430/KPTS/M/2022 tetang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1).

Jalan Kolektor Primer dua (JKP-2) dan Jalan Kolektor Tiga (JKP-3) Beradasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 620/Kep.16-Huk/2023 Tentang Penetapan Status, Fungsi, Dan Kelas Jalan Provinsi Banten Dan Penetapan Fungsi Ruas Jalan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Banten di Luar Arteri Primer dan Kolektor Primer

Ayat (5)

Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun dan dipelihara untuk kepentingan sendiri oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau instansi Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah selain Penyelenggara Jalan.

Mengakomodir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Rencana Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Tahun 2018-2029.

Ayat (6)

Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Jalan Tol adalah Jalan Bebas Hambatan yang

merupakan ...

merupakan bagian Sistem Jaringan Jalan dan sebagai Jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar.

Jalan Bebas Hambatan adalah Jalan Umum untuk lalu lintas dengan pengendalian Jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan

Mengakomodir Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional

Mengakomodir ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2OO8 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Mengakomodir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Dan Cianjur

Mengakomodir Rencana Umum Jaringan Jalan Tol Yang Mengacu Kepada Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16/SE/Db/2020 Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Jaringan Jalan Tol Di Direktorat Jenderal Bina Marga

Mengakomodir SK Gub. Banten No. 596/Kep.120-Huk/2021 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Kamal - Teluknaga

Ayat (7)

Mengakomodir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Rencana Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Tahun 2018-2029.

Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Repubilk IndonesiaNomor KM 109 Tahun 2019 Tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A Di Seluruh Wilayah Indonesia yang

Penetapan lokasi Terminal Penumpang Tipe B berdasarkan Kebijakan Daerah yang didukung dengan hasil kajian.

Ayat (8)

Mengakomodir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Rencana Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Tahun 2018-2029.

Pusat ...

Pusat Distribusi Regional (PDR) terdapat di :

a Maja, Curug Bitung, (rencana), Warunggunung di Kabupaten Lebak;
b Waringinkurung, Baros, Kopo di Kabupaten Serang (rencana);
c Jayanti, Jambe (dryport), Pasar Kemis di Kabupaten Tangerang (rencana); dan
d Tanah Tinggi di Kota Tangerang (rencana).

Ayat (9)

Mengakomodir Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP.4499/AJ.005/DRJD/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.5857/AJ.005/DRJD/2018 Tentang Penetapan Pengoperasian Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Seluruh Indonesia.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Mengakomodir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Rencana Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Tahun 2018-2029.

Mengakomodir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Dan Cianjur.

Mengakomodir Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Mengakomodir Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 51 Tahun 2019 Tentang Penetapan Trase Jalur Kereta Api Umum Nasional Lintas Rangkasbitung -Labuan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 296 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 2128 Tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional.

Ayat (3)

Mengakomodir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Rencana Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Tahun 2018-2029.

Mengakomodir ...

Mengakomodir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Dan Cianjur

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Mengakomodir Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional.

Ayat (4)

Mengakomodir ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2OO8 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan dokumen RZWP3K.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Berdasarkan Ketentuan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Km 30 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Kp 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Kp 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional

Mengikuti ketentuan dokumen RZWP3K Provinsi Banten

Ayat (3)

Mengikuti ketentuan dokumen RZWP3K Provinsi Banten

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2019 Tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional, Bandar Udara Pengumpul (Hub) adalah Bandar Udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai Bandar Udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.

Ayat (3) …

Ayat (3)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2019 Tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional, Bandar Udara Pengumpan (Spoke) adalah Bandar Udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Mengikuti ketentuan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL PT. PLN (Persero) melalui Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 188.K/HK.02/MEM.L/2021 Tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2030

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Mengikuti ketentuan Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi

Pasal 26

Mengakomodir Tanggul Pantai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Mengakomodir data situ Badan Perencanaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten berupa Kartu Inventarisasi Barang (KIB) dan data situ Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) di wilayah Provinsi Banten

Mengakomodir data situ berdasarkan Perpres 60 tahun 2020 Tentang RTR Jabodetabekpunjur

Pasal 27

Mengakomodir pembangunan Bendungan Karian yang tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan ...

Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Mengakomodir Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Karian-Serpong yang tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Mengakomodir data situ Badan Perencanaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten berupa Kartu Inventarisasi Barang (KIB) dan data situ Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) di wilayah Provinsi Banten

Mengakomodir data situ berdasarkan Perpres 60 tahun 2020 Tentang RTR Jabodetabekpunjur

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Mengakomodir Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Daftar proyek diatur dalam Peratura Presiden tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, yang tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

TPST di Kabupaten Tangerang melayani WKP 1 Yang dimaksud adalah TPST regional di Jatiwaringin.

TPST di Kota Serang melayani WKP 2 yang dimaksud adalah di Cilowong.

TPST di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak melayani WKP 3 yang dimaksud adalah TPST Cigeulis Kabupaten Pandeglang dan Maja Kabupaten Lebak

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 29 …

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 TAHUN 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota terkait kode kawasan

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Mengakomodir Keputusan Menteri Lingkungan Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 6607/MENLHK PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Banten Sampai Dengan Tahun 2020

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

SK.813/MENLHK/SET.JEN/PLA.2/8/2022

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Keputusan Gubernur Banten no.437/Kep.160-Huk/2018 Peta Zonasi Kawasan Cagar Budaya Kasultanan (Banten Lama)
SK Bup. Lebak 430/740-DLH/III/2022

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 TAHUN 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota terkait kode kawasan

Pasal 39

Mengakomodir Keputusan Menteri Lingkungan Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.6607/MENLHK PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Banten Sampai Dengan Tahun 2020.

Dalam Kawasan Hutan Produksi Terdapat Hutan Adat

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42 ...

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Mengikuti ketentuan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 – 2035.

Kawasan Peruntukan Industri mengikuti ketentuan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Banten Tahun 2020- 2040.

Mendukung Kebijakan Nasional pengembangan Kawasan Industri Wilmar sebagai PSN sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Ayat (2)

Berdasarkan pada RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR kabupaten/ Kota

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Banten Tahun 2018–2025

Ayat (3)

Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Banten Tahun 2018–2025

Ayat (4)

Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Banten Tahun 2018–2025

Ayat (5)

Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Banten Tahun 2018–2025

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 45

Mengaakomodir Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 program pengembangan perumahan dan pembangunan Kota Baru Maja sebagai Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024.

Pasal 46

Merujuk ketentuan Peraturan menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang.

Merujuk ...

Merujuk ketentuan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

Memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 53 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 125 Tahun 2018 Tentang Pengerukan Dan Reklamasi.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Mengikuti ketentuan perundang-undangan.

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Mengakomodir ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2OO8 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Mengakomodir Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Laut.

Pasal 51

Mengakomodir Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Laut.

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64 ...

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89 ...

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pasal 44

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pasal 43.

Mengikuti ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pasal 46, yaitu :

Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan dilakukan atas dasar kesesuaian lahan, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. paling sedikit tiga kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi;
b. paling sedikit dua kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut (lebak); dan
c. paling sedikit satu kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98 ...

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Cukup Jelas

Pasal 102

Cukup Jelas

Pasal 103

Cukup Jelas

Pasal 104

Cukup Jelas

Pasal 105

Cukup Jelas

Pasal 106

Cukup Jelas

Pasal 107

Cukup Jelas

Pasal 108

Cukup Jelas

Pasal 109

Cukup Jelas

Pasal 110

Cukup Jelas

Pasal 111

Cukup Jelas

Pasal 112

Cukup Jelas

Pasal 113

Cukup Jelas

Pasal 114

Cukup Jelas

Pasal 115

Cukup Jelas

Pasal 116

Cukup Jelas

Pasal 117

Cukup Jelas

Pasal 118

Cukup Jelas

Pasal 119

Cukup Jelas

Pasal 120

Cukup Jelas

Pasal 121

Cukup Jelas

Pasal 122

Cukup Jelas

Pasal 123 ...

Pasal 123

Cukup Jelas

Pasal 124

Cukup Jelas

Pasal 125

Ketentuan tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Di Daerah.

Hak dan Kewajiban masyarakat terhadap penataan ruang mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Pasal 126

Hak dan Kewajiban masyarakat terhadap penataan ruang mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Pasal 127

Ketentuan tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Di Daerah.

Pasal 128

Ketentuan tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Di Daerah.

Pasal 129

Cukup Jelas

Pasal 130

Cukup Jelas

Pasal 131

Ketentuan tentang pidana mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Pasal 132

Cukup jelas

Pasal 133

Jika terdapat kebijakan yang bersifat strategis dan menuntut penambahan kegiatan dalam Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya, penambahan kegiatan tersebut dilakukan dengan kriteria:

a. ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan;

b. bersifat…

b. bersifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan pembangunan;
c. bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda pelaksanaannya;
d. pelaksanaannya tidak dapat dialihkan ke lokasi lain;
e. mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung;
f. mendukung pencapaian tujuan RTR; dan
g. melalui rekayasa dan/atau pemanfaatan teknologi untuk tetap menjaga fungsi utama Kawasan di sekitarnya apabila kegiatan yang bersifat strategis tersebut tidak mengubah seluruh fungsi Kawasan

Pasal 134

Ketentuan reklamasi mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah, Pasal 192

Pasal 135

Cukup Jelas

Pasal 136

Cukup Jelas

Pasal 137

Cukup Jelas

Pasal 138

Cukup Jelas

Pasal 139

Cukup Jelas

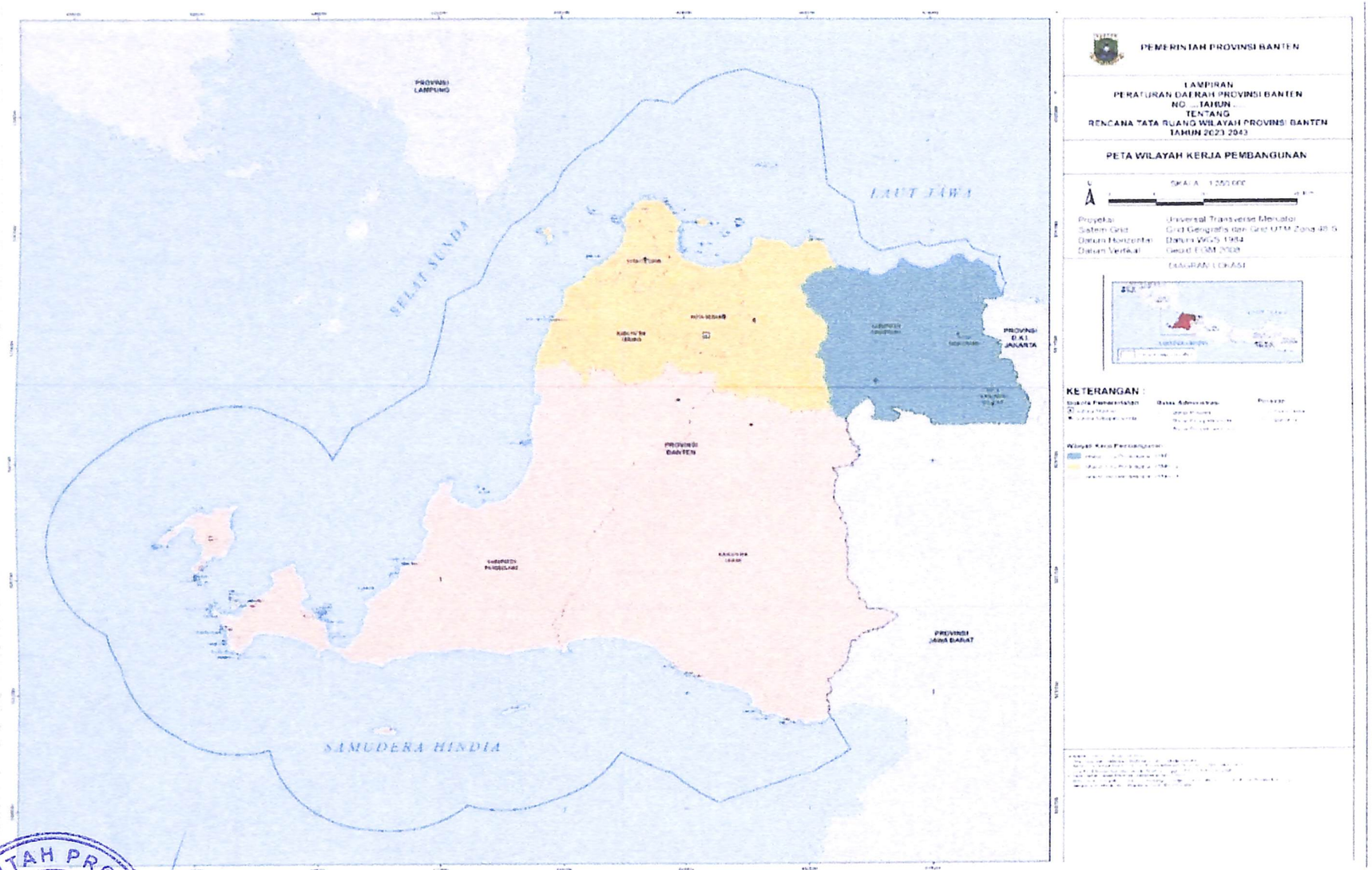
Pasal 140

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 102

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2023-2043

PETA PEMBAGIAN WILAYAH KERJA PEMBANGUNAN



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM

HADI PRAWOTO
Pembina Tk. I
NIP. 196706 19 199403 1 002

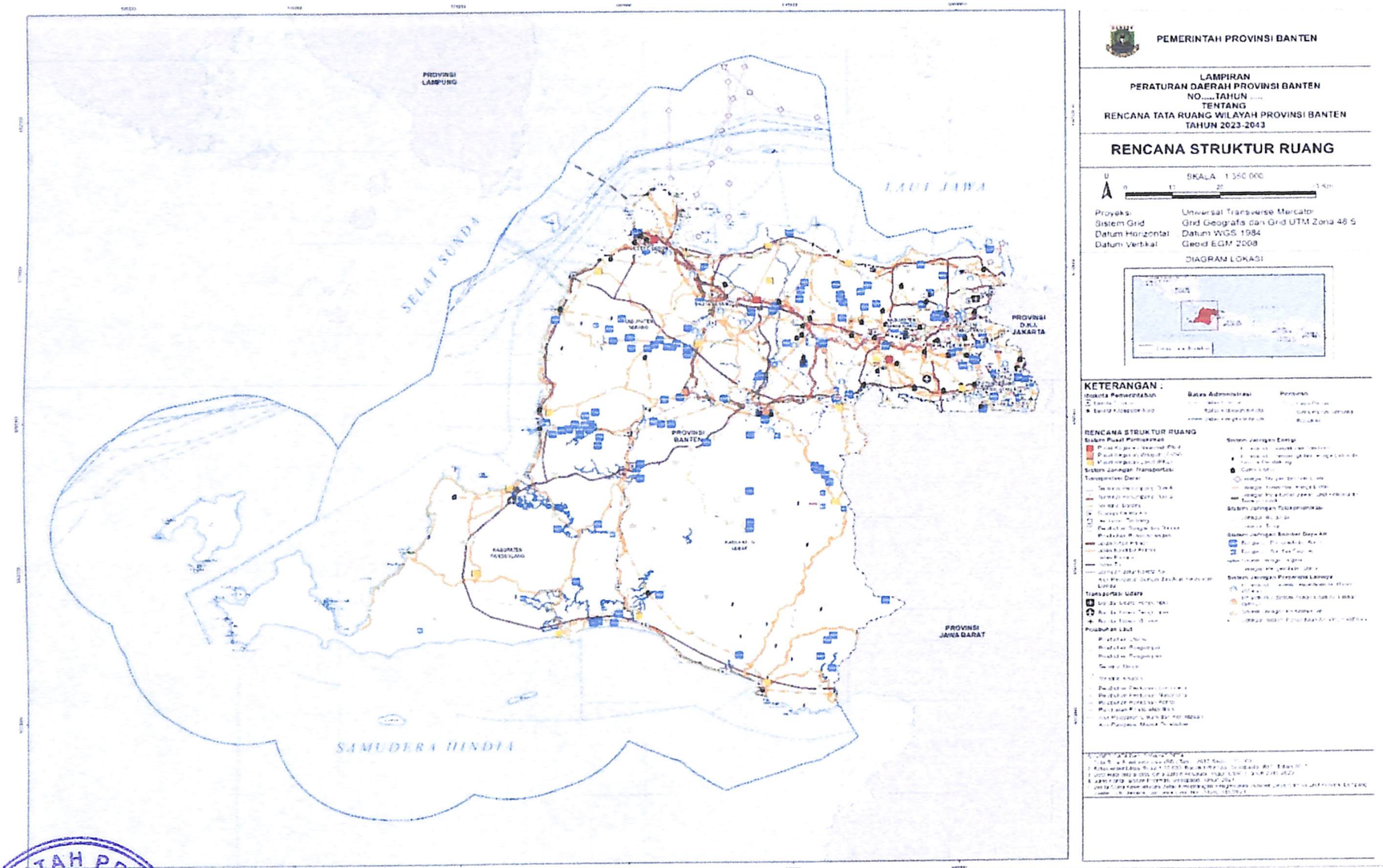
Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd

AL MUKTABAR

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 1 THUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM

HADI PRAWOTO
Pembina Tk. I
NIP. 19670619 199403 1 002

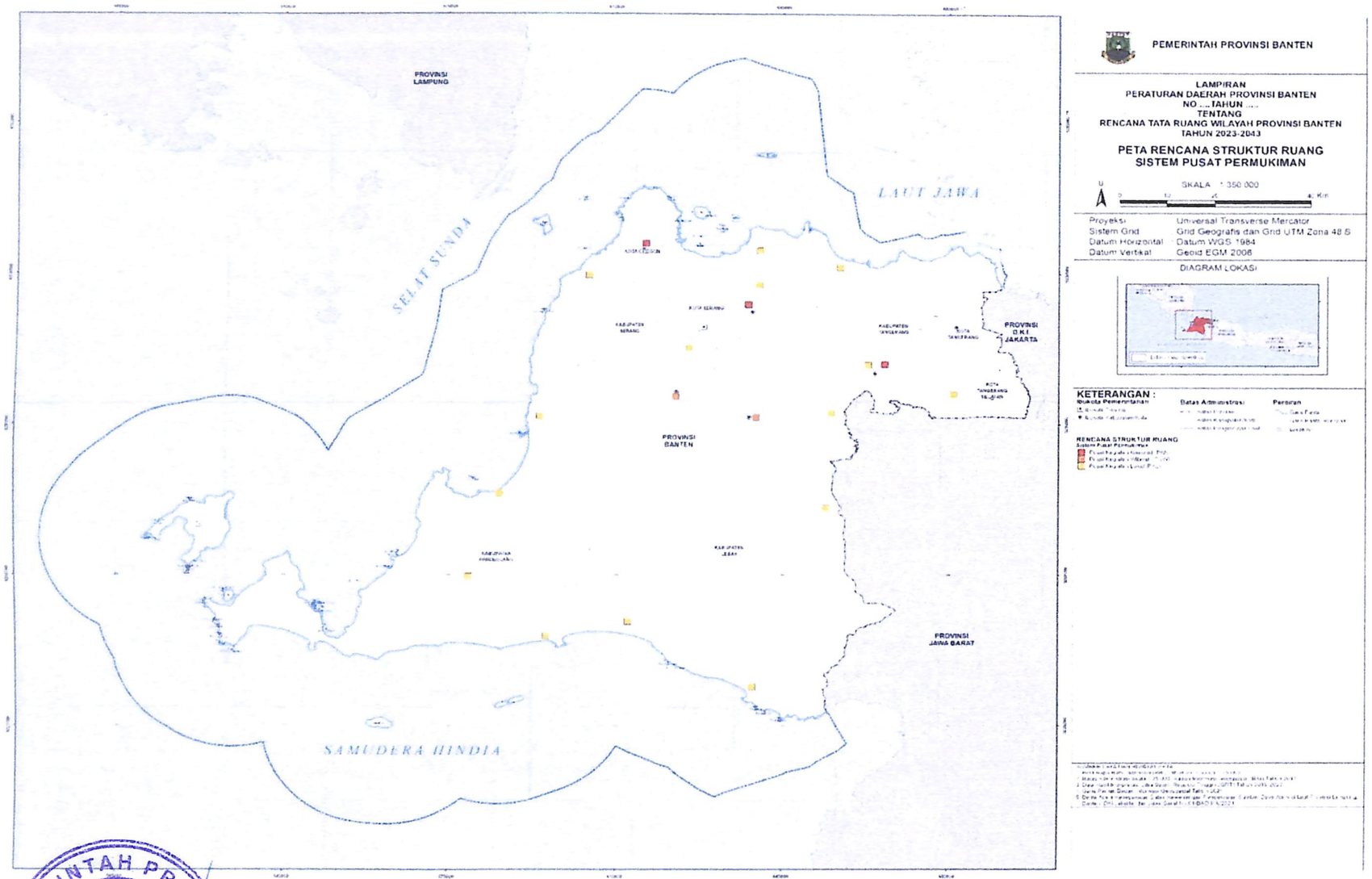
Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd

AL MUKTABAR

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2023-2043

PETA SISTEM PUSAT PERMUKIMAN



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM

HADI PRAWOTO
Pembina Tk. I
NIP. 19670619 199403 1 002

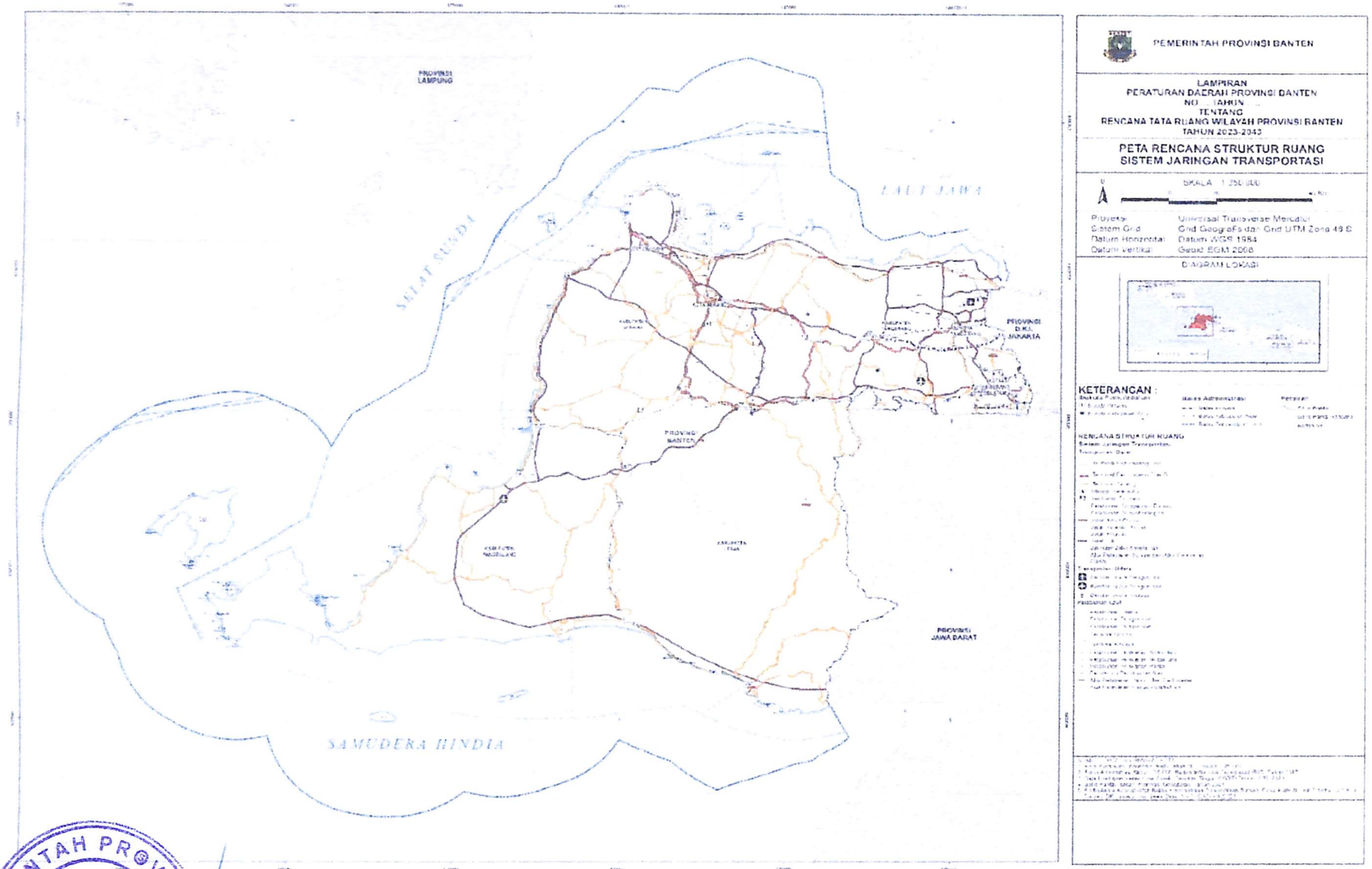
Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd

AL MUKTABAR

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2023-2043

PETA SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI



Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA BIRO HUKUM

HADI PRAWOTO
Pembina Tk. I
NIP. 19[illegible]0619 199403 1 002

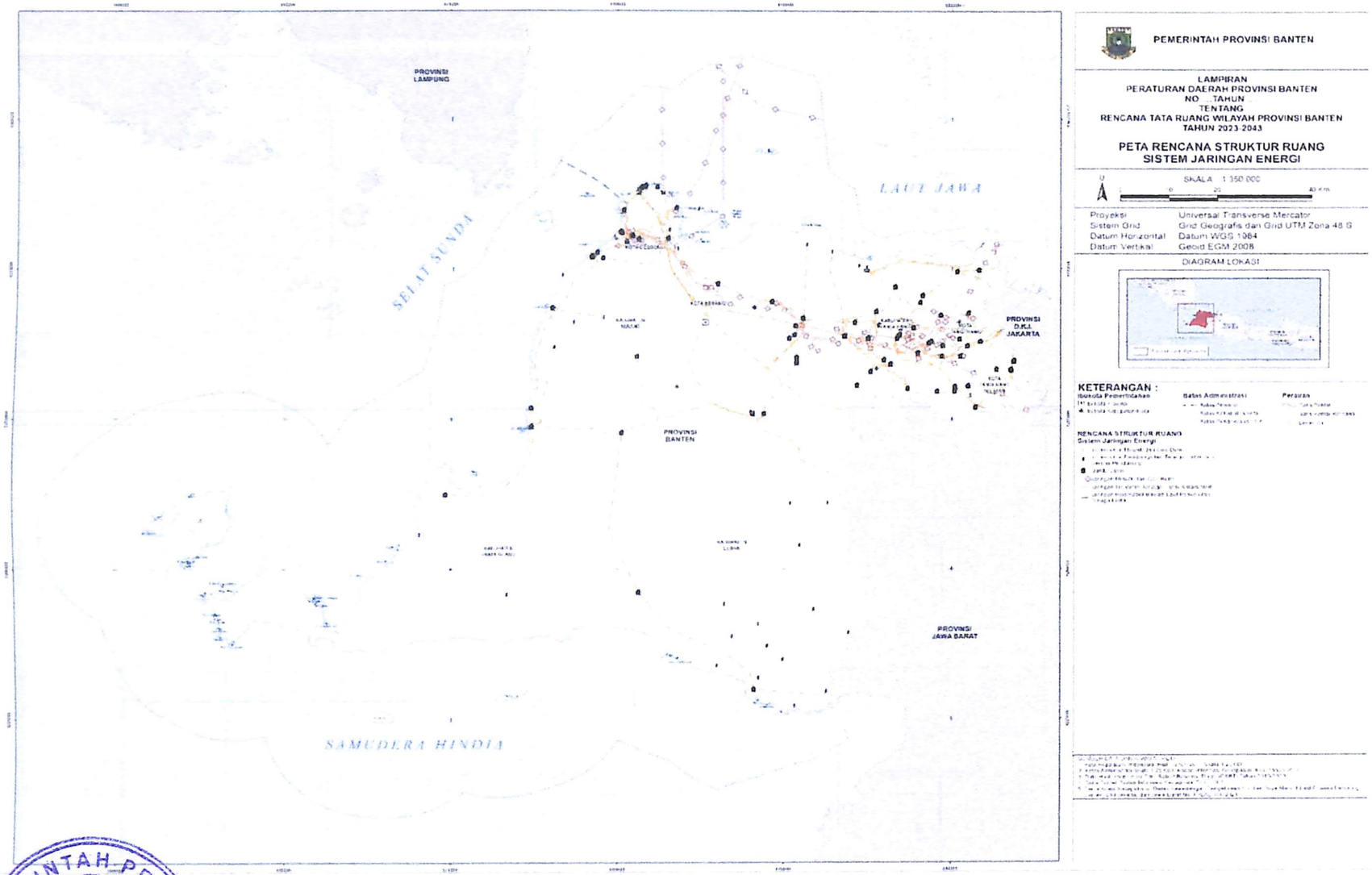
Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd

AL MUKTABAR

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2023-2043

PETA SISTEM JARINGAN ENERGI



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM

HADI PRAWOTO
Pembina Tk. I
NIP. 19670619 199403 1 002

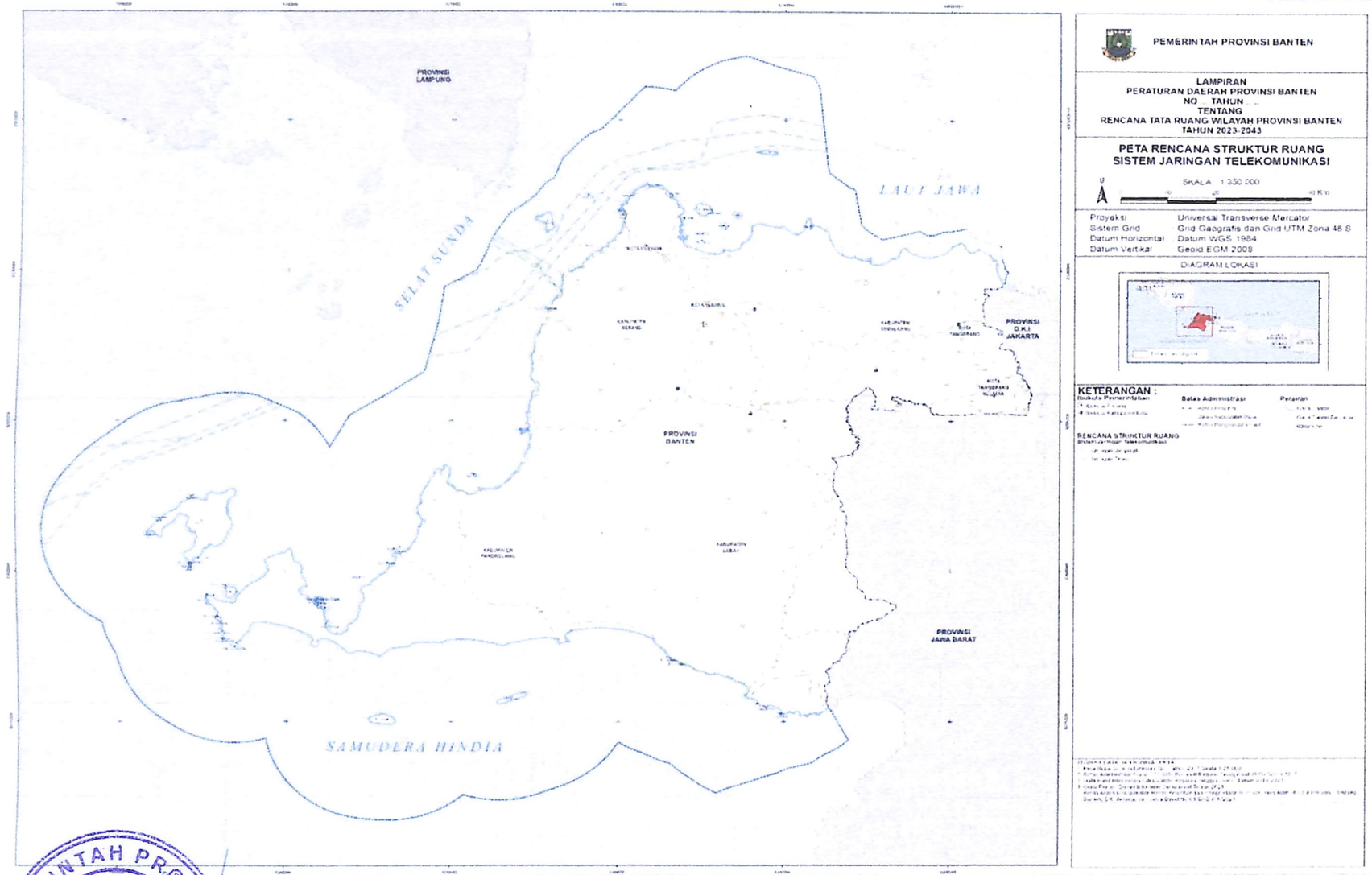
Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd

AL MUKTABAR

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2023-2043

PETA SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM

HADI PRAWOTO
Pembina Tk. I
NIP. 196706161 199403 1 002

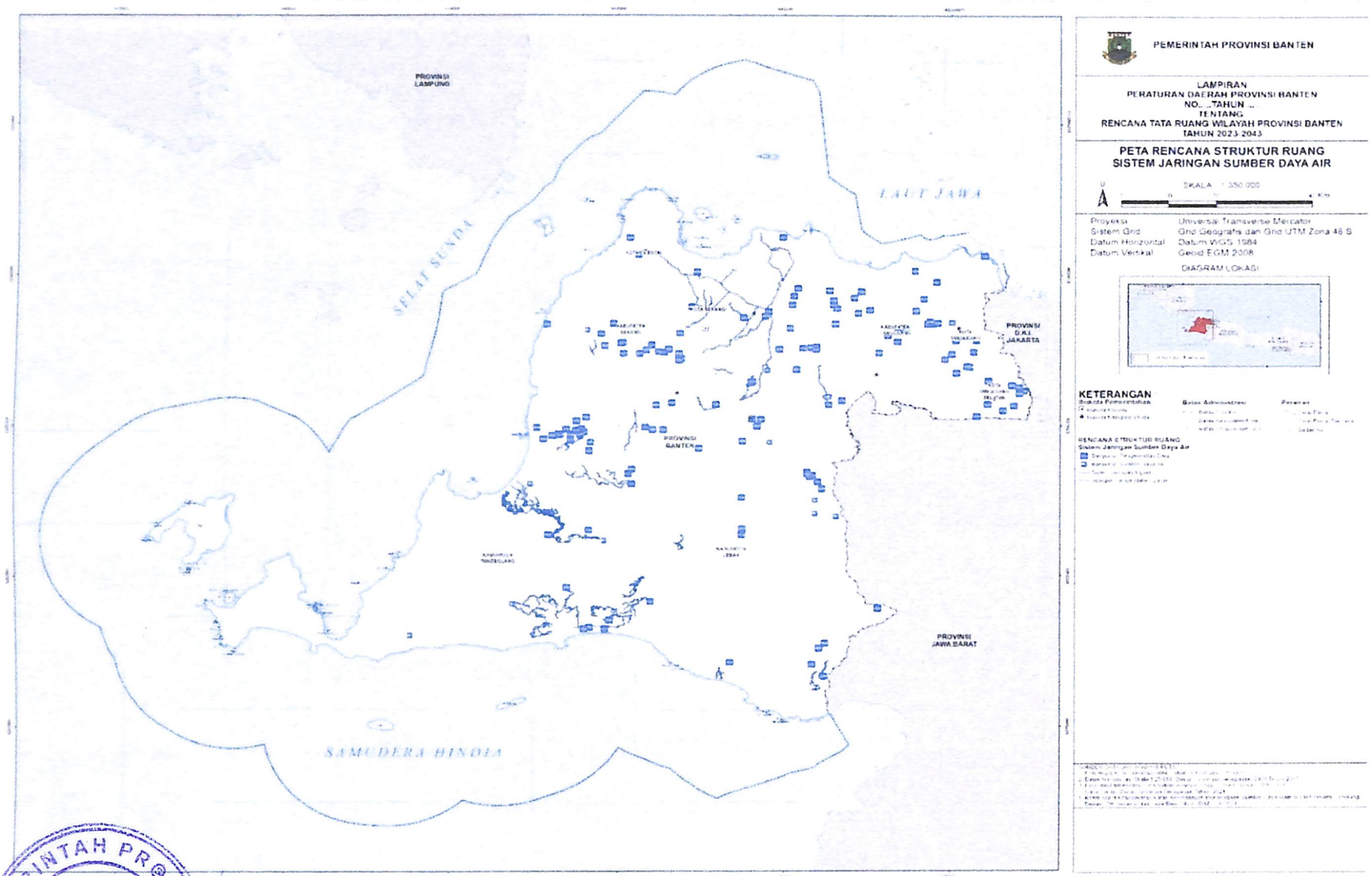
Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd

AL MUKTABAR

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2023-2043

PETA SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR



Salinan sesuai dengan aslinya
PIt. KEPALA BIRO HUKUM

HADI PRAWOTO
Pembina Tk. I
NIP. 19670619 199403 1 002

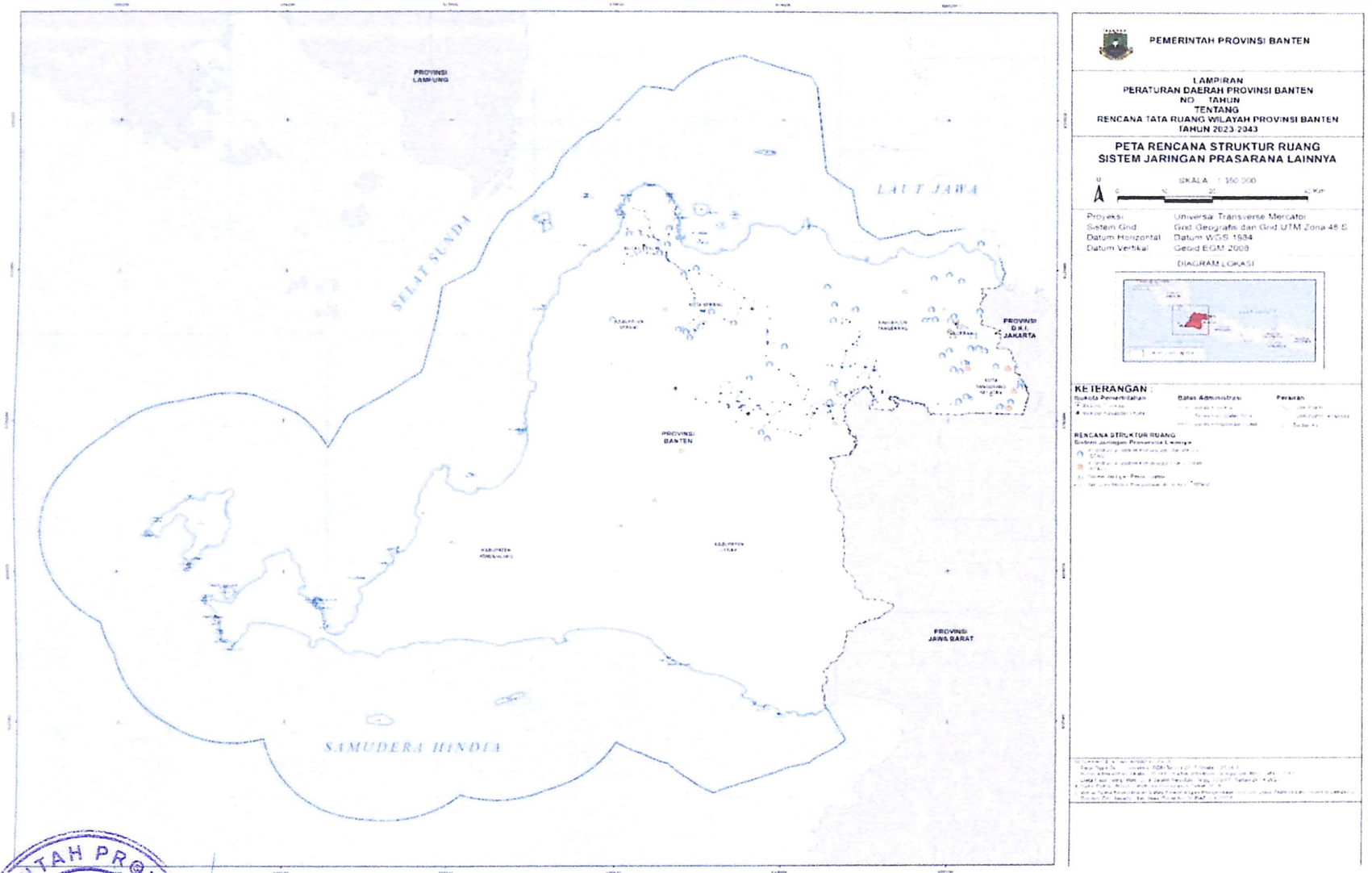
Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd

AL MUKTABAR

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2023-2043

PETA SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM

HADI PRAWOTO
Pembina Tk. I
NIP. 19670619 199403 1 002

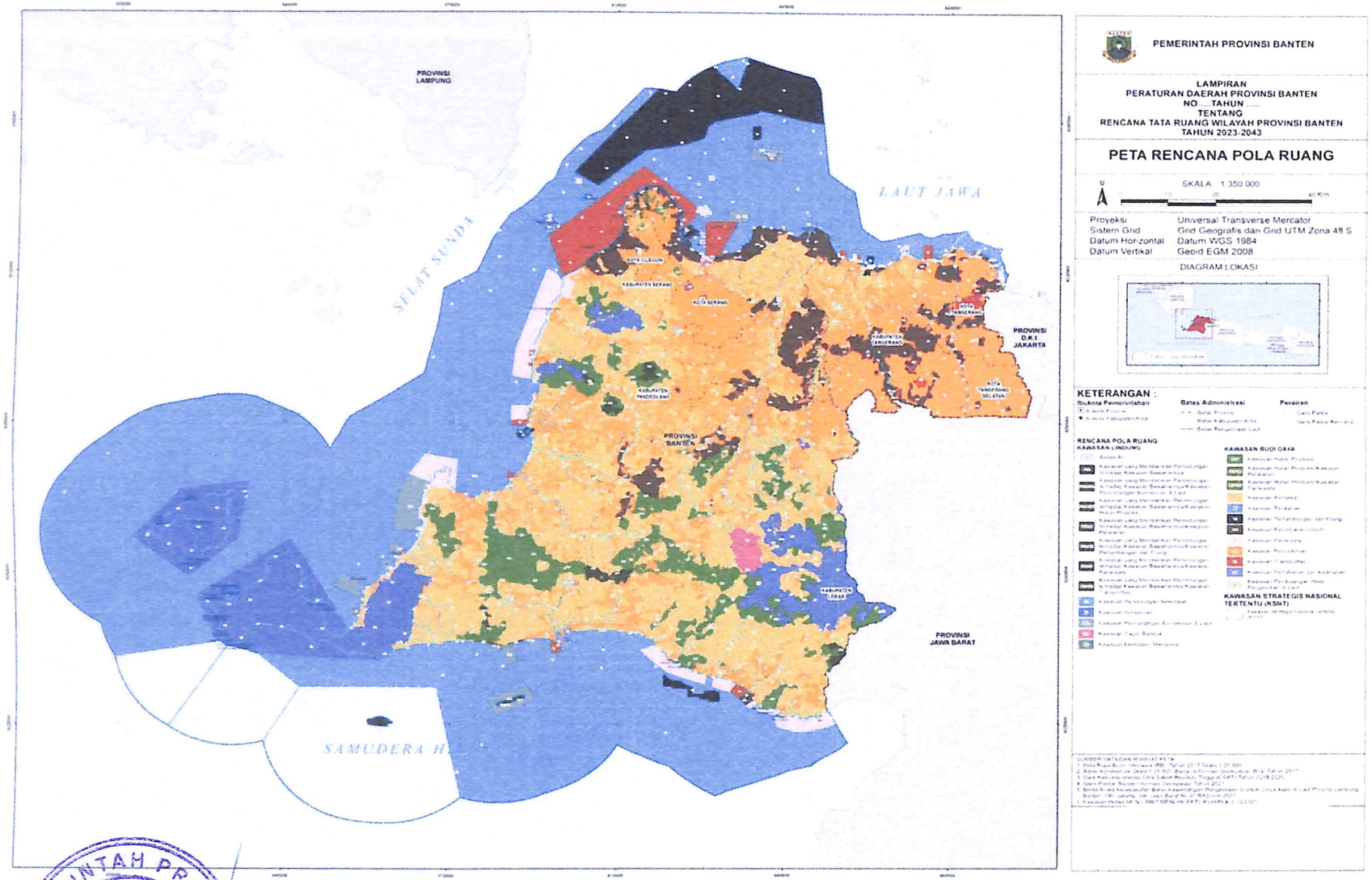
Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd

AL MUKTABAR

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA POLA RUANG



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM

HADI PRAWOTO
Pembina Tk. I
NIP. 19670619 199403 1 002

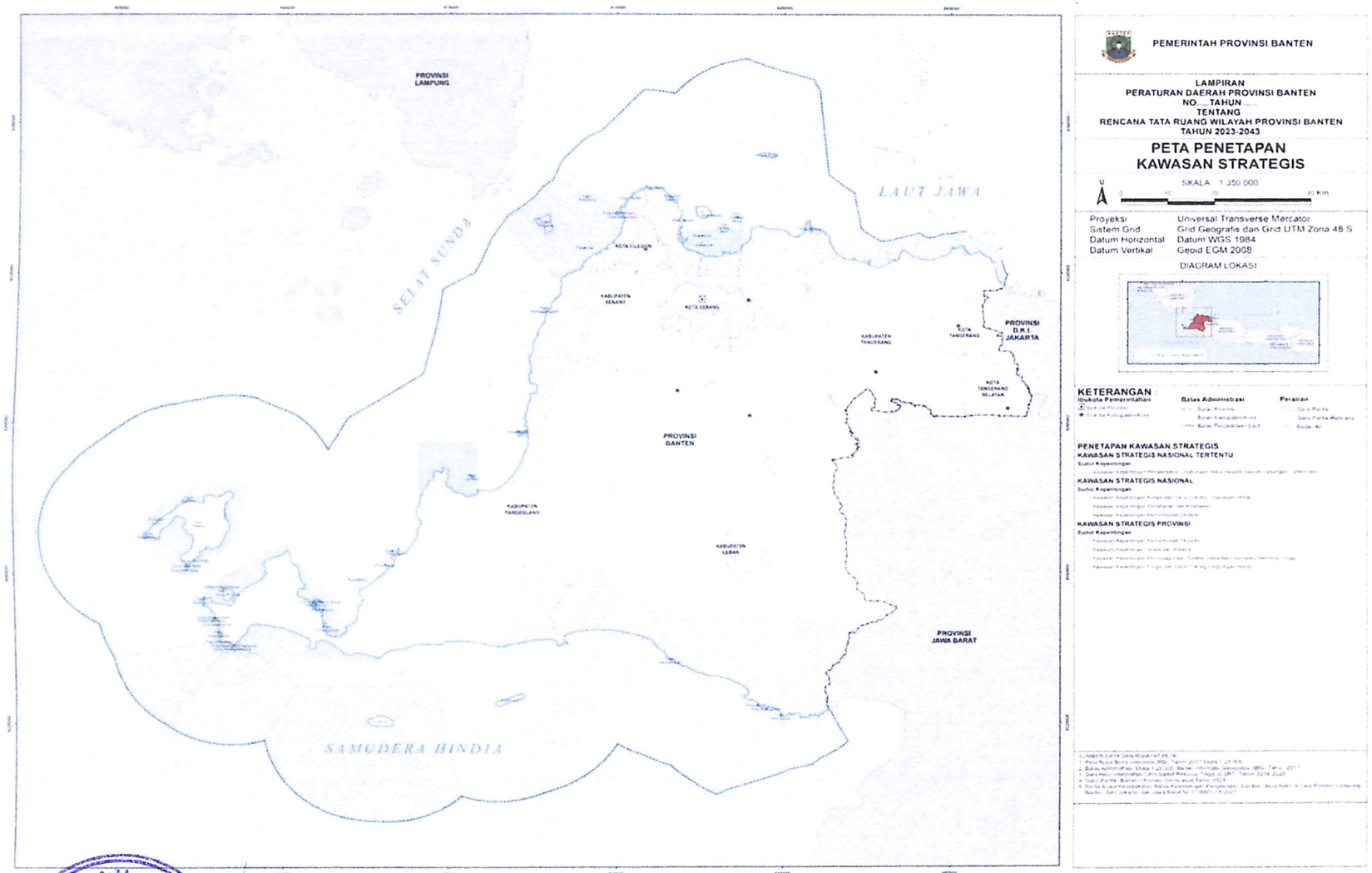
Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd

AL MUKTABAR

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2023-2043

PETA KAWASAN STRATEGIS PROVINSI BANTEN



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM

HADI PRAWOTO
Pembina Tk. I
NIP. 196706191199403 1 002

Pj GUBERNUR BANTEN,

ttd

AL MUKTABAR

KAWASAN STRATEGIS

1. Kawasan Strategis Nasional

No.	Kawasan Startegis		Lokasi
1.			Pengembangan Kawasan Strategis kewenangan Nasional
	1.1	Pengembangan dan Pemantapan Fungsi Hankam	Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas (provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat) dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan. Pulau Deli sebagai Kawasan Pulau Kecil Terluar
	1.2	Pengembangan dan Pemantapan Fungsi Pertumbuhan Ekonomi	Kawasan Selat Sunda
			Kawasan Perkotaan Jabodetabek -Punjur termasuk Kepulauan Seribu yaitu Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan
	1.3	Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan	Taman Nasional Ujung Kulon di Kabupaten Pandeglang;

2. Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT)

No.	Kawasan Startegis		Lokasi
2.	Kawasan Strategis Nasional Tertentu		
	2.1	Pengendalian Lingkungan Hidup Berupa Daerah Cadangan Kabrbon Biru	Tanjung Lesung dan Teluk Banten

3. Kawasan Strategis Provinsi Banten

No.	Kawasan Startegis		Lokasi
2.	**Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi**		
	2.1	Pengembangan dan Pemantapan Fungsi Pertumbuhan Ekonomi	1. **Kawasan sekitar KP3B** (Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten) di arahkan di Kota Serang dan Kabupaten Serang 1.**tujuan** Kawasan strategis provinsi Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) mewujudkan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) sebagai kawasan pemerintahan, pendidikan, permukiman, perdagangan, jasa, sarana olahraga skala regional (*sport center*) dan sarana prasarana pendukung lainnya guna menjadikan kawasan cepat tumbuh yang

No.	Kawasan Startegis		Lokasi
			berkelanjutan; 2.**arahan pengembangannya** meliputi : a) penataan dan kawasan pusat pemerintahan provinsi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang; b) pengembangan infrastruktur penghubung ke kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang; c) penataan dan pengembangan Kawasan KP3B dan sekitarnya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan d) mengendalikan pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya
			2. **Kawasan Perkotaan Serang – Cilegon** (Seragon) diarahkan di Kota Serang, Kabupaten Serang dan Kota Cilegon 1.**tujuan** Kawasan strategis provinsi Kawasan perkotaan Serang – Cilegon (Seragon) mewujudkan kawasan perkotaan yang mampu berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh sektor perumahan, pemerintahan, pelayanan sosial dan perdagangan dan jasa, serta infrastruktur dalam kesatuan kawasan yang berkelanjutan; 2.**arahan pengembangannya** meliputi: a) mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana wilayah untuk mendukung pergerakan dalam kawasan dan antar kawasan; b) menerapkan prinsip bangunan ramah lingkungan untuk setiap pembangunan Gedung; dan c) penetapan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien dasar hijau (KDH), dan koefisien lantai bangunan (KLB), berdasarkan berdasarkan ketentuan rencana tata ruang kabupaten/kota.
			3. **Kawasan Serang Utara Terpadu diarahkan di Kabupaten Serang dan Kota Serang** 1. **tujuan** kawasan strategis provinsi serang utara terpadu mewujudkan kawasan strategis Serang Utara sebagai pusat kegiatan industri, perikanan, pertanian, dan pariwisata yang memperhatikan keseimbangan antar bagian kawasan yang berkelanjutan; 2. **arahan pengembangannya** meliputi : a) pengembangan sektor industri sebagai pusat industri Provinsi Banten khususnya industri manufaktur dan industri pangan sebagai kawasan cepat tumbuh dan penciptaan iklim investasi ; b) peningkatan daya saing kawasan dengan pembentukan Kawasan Peruntukan Industri dan pengembangan konektivitas tinggi antar Kawasan; c) pengembangan dan peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana wilayah untuk mendukung pergerakan dalam kawasan dan antar kawasan; d) membentuk wilayah perkotaan sesuai karakteristik dan potensi melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan yang terdiri dari kawasan pariwisata

No.	Kawasan Startegis	Lokasi
		dan kawasan peruntukan industri, selaras dengan pengembangan kawasan pertanian dan perikanan; dan e) menjaga kelestarian lingkungan pantai berupa pengendalian sempadan pantai dan pengendalian pemanfaatan ruang di pesisir.
		4. **Kawasan Pantai Selatan Terpadu** diarahkan di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak 1. tujuan Kawasan strategis provinsi Kawasan pantai selatan terpadu mewujudkan kawasan perkotaan yang mampu berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh sektor perumahan, pemerintahan, pelayanan sosial dan perdagangan dan jasa, serta infrastruktur dalam kesatuan kawasan yang berkelanjutan; 2. arahan pengembangannya meliputi : a) pengembangan pusat kegiatan ekonomi yang berbasis perikanan berupa peningkatan teknologi sarana perikanan dan pengembangan pelabuhan perikanan; b) pembagian peran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Kawasan Strategis Provinsi Pantai Selatan Terpadu ; c) pengembangan kawasan wisata minat khusus dengan memanfaatkan potensi alam; d) mempertahankan keberadaan kawasan lindung geologi; e) pengembangan peruntukan industri berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan; f) pengembangan infrastruktur penghubung ke kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang; g) menjaga kelestarian lingkungan pantai berupa pengendalian sempadan pantai, penanganan rawan tsunami, pengendalian pemanfaatan ruang di pesisir; dan h) peningkatan adaptasi dan mitigasi bencana di Kawasan Strategis Provinsi Pantai Selatan Terpadu
		5. **Koridor Pantai Barat Banten** meliputi wilayah barat Kabupaten Serang, Kota CIlegon, dan Kabupaten Pandeglang. 1. tujuan Kawasan strategis provinsi Koridor pantai barat banten mewujudkan optimasi pemanfaatan ruang wilayah pesisir Barat Banten berbasis mitigasi bencana; 2. arahan pengembangannya meliputi: a) penataan dan pengembangan kawasan bud idaya secara terkendali sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; b) pengembangan peruntukan industri, pariwisata dan transportasi berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan c) peningkatan adaptasi dan mitigasi bencana di kawasan strategis koridor pantai barat Banten.
		6. **Kawasan perbatasan antar provinsi dan kabupaten/kota**

No.	Kawasan Startegis		Lokasi
			di Provinsi Banten diarahkan di Kawasan perbatasan antar provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Banten, 1. tujuan mewujudkan dan sinkronisasi pemanfaatan ruang melalui integrasi wilayah perbatasan; 2. arahan pengembangan meliputi: a) perwujudan struktur ruang yang mendukung fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; b) pengembangan infrastruktur penghubung ke kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang; dan c) membentuk kawasan sesuai karakteristik dan potensi melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan.
	2.2	Pendayagunaan SDA dan/atau Teknologi Tinggi	**Bendungan Karian** Kabupaten Lebak a. tujuan Kawasan strategis Bendungan Karian mewujudkan penataan ruang kawasan strategis Bendungan Karian sebagai pusat pemanfaatan sumber daya air dan pusat pelayanan kawasan yang integratif dan berkelanjutan. b. arahan pengembangan meliputi: 1. optimalisasi pendayagunaan sumber daya alam dan/ atau teknologi tinggi pada kawasan Bendungan Karian; 2. pengembangan kawasan bendungan karian sebagai objek utama perencanaan; 3. pengembangan kawasan sekitar sebagai kawasan yang memiliki pengaruh, pelindung, dan berdampak langsung terhadap kawasan inti; 4. pengembangan infrastruktur penghubung kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang;
	2.3	Pengembangan dan Pemantapan Fungsi Sosial Budaya	a. **Kawasan Banten Lama dan Penyangga Adat BAduy** diarahkan di Kota Serang, Kabupaten Serang 1. tujuan Kawasan strategis provinsi kawasan Banten Lama mewujudkan kawasan strategis provinsi kawasan Banten Lama dan penyangga adat baduy sebagai kawasan yang memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan dan penelitian, agama, dan atau kebudayaan berbasis kegiatan social dan budaya yang dikelola secara terintegrasi dan berkelanjutan; 2. arahan pengembangannya meliputi: a) pengamanan, pelestarian, pengembangan dan perluasan Kawasan yang memiliki potensi situs-situs nilai bersejarah Banten Lama, ilmu pengetahuan, pendidikan dan penelitian, agama, dan atau kebudayaan sebagai sumber daya yang akan menjadi daya tarik wisata secara optimal sesuai daya dukung wilayah; b) pengembangan ekonomi lokal sebagai kegiatan pendukung pariwisata yang merupakan basis perekonomian di Kawasan Banten Lama pada masa yang akan datang; c) pengembangan kelembagaan lokal yang melibatkan seluruh stakeholder secara adil dalam pengelolaan

No.	Kawasan Startegis		Lokasi
			kawasan Banten Lama sebagai kawasan pariwisata sejarah; d) mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan Kawasan. b. Kawasan strategis provinsi Kawasan penyangga adat baduy diarahkan di Kabupaten Lebak dengan tujuan dan arahan pengembangannya meliputi: 1. **tujuan** Kawasan strategis provinsi Kawasan penyangga adat baduy mewujudkan kawasan strategis provinsi kawasan penyangga adat baduy sebagai kawasan yang memiliki nilai kearifan lokal berbasis kegiatan sosial dan budaya yang dikelola secara terintegrasi dan berkelanjutan; 2. **arahan pengembangannya** terdiri atas: a) mempertahankan dan melestarikan keberadaan budaya adat baduy sebagai kearifan lokal; b) Pengembangan ekonomi lokal sebagai pendukung kegiatan sosial budaya pada masa yang akan datang c) mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan kawasan
	2.4	Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan	**Kawasan Rawa Danau dan sekitarnya** a. **tujuan** Kawasan strategis provinsi kawasan Rawa Danau dan sekitarnya mewujudkan penataan kawasan strategis provinsi Rawa Danau dalam rangka menjamin pelestarian, perlindungan dan pemanfaatan Danau sesuai fungsi ekosistem dan daya dukung lingkungan b. **arahan pengembangan** meliputi: a) perwujudan kawasan lindung untuk mendukung fungsi konservasi air, tanah, keanekaragaman hayati, tipe ekosistem, dan menjaga *makro climate*, serta mencegah dan/atau mengurangi resiko bencana; b) menjaga kelestarian lingkungan berupa pengendalian dan pemanfaatan ruang; c)mempertahankan keberadaan Kawasan rawa danau

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BIRO HUKUM

HADI PRAWOTO
Pembina Tk. I
NIP. 19670619 199403 1 002

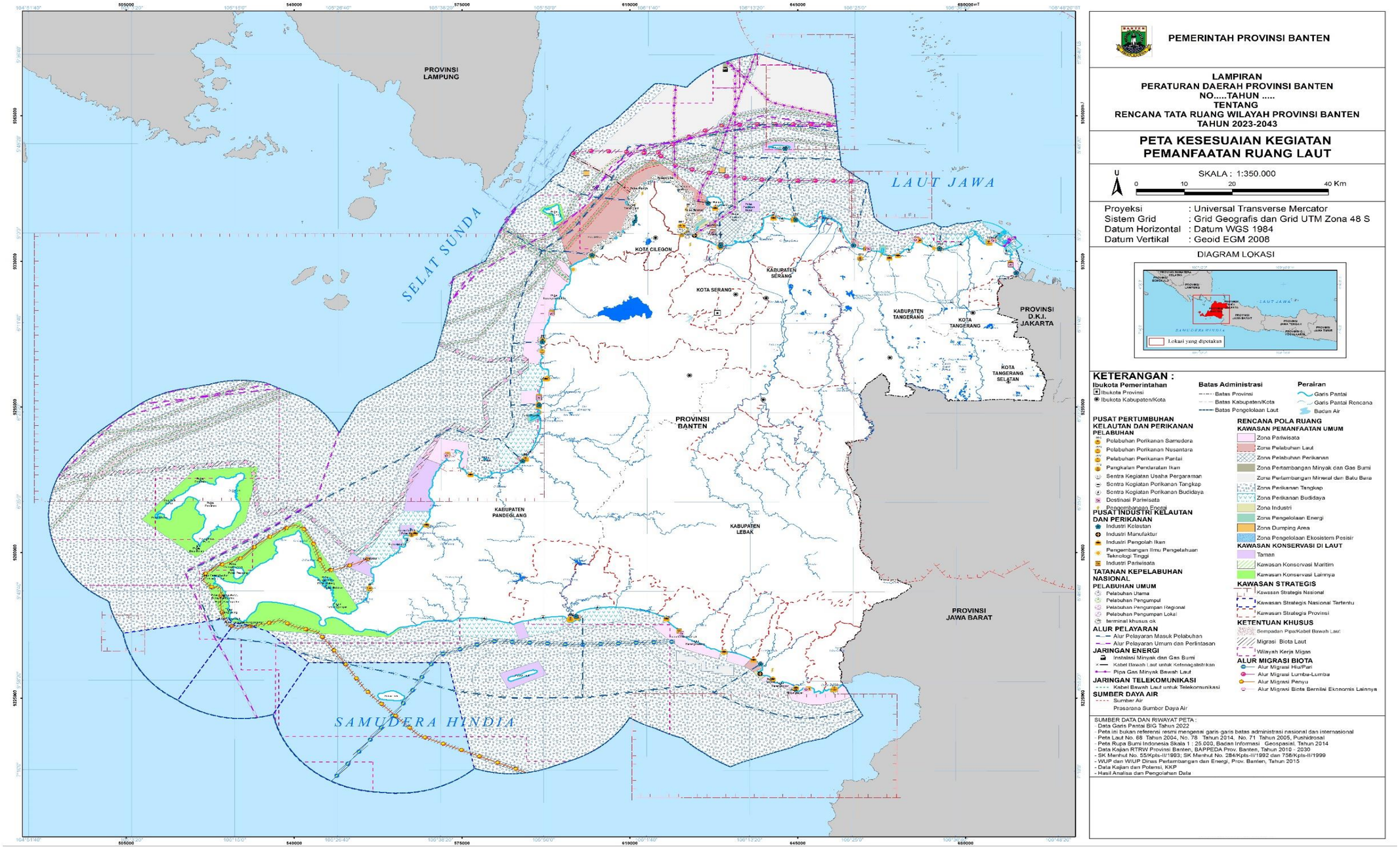
Pj GUBERNUR BANTEN,

ttd

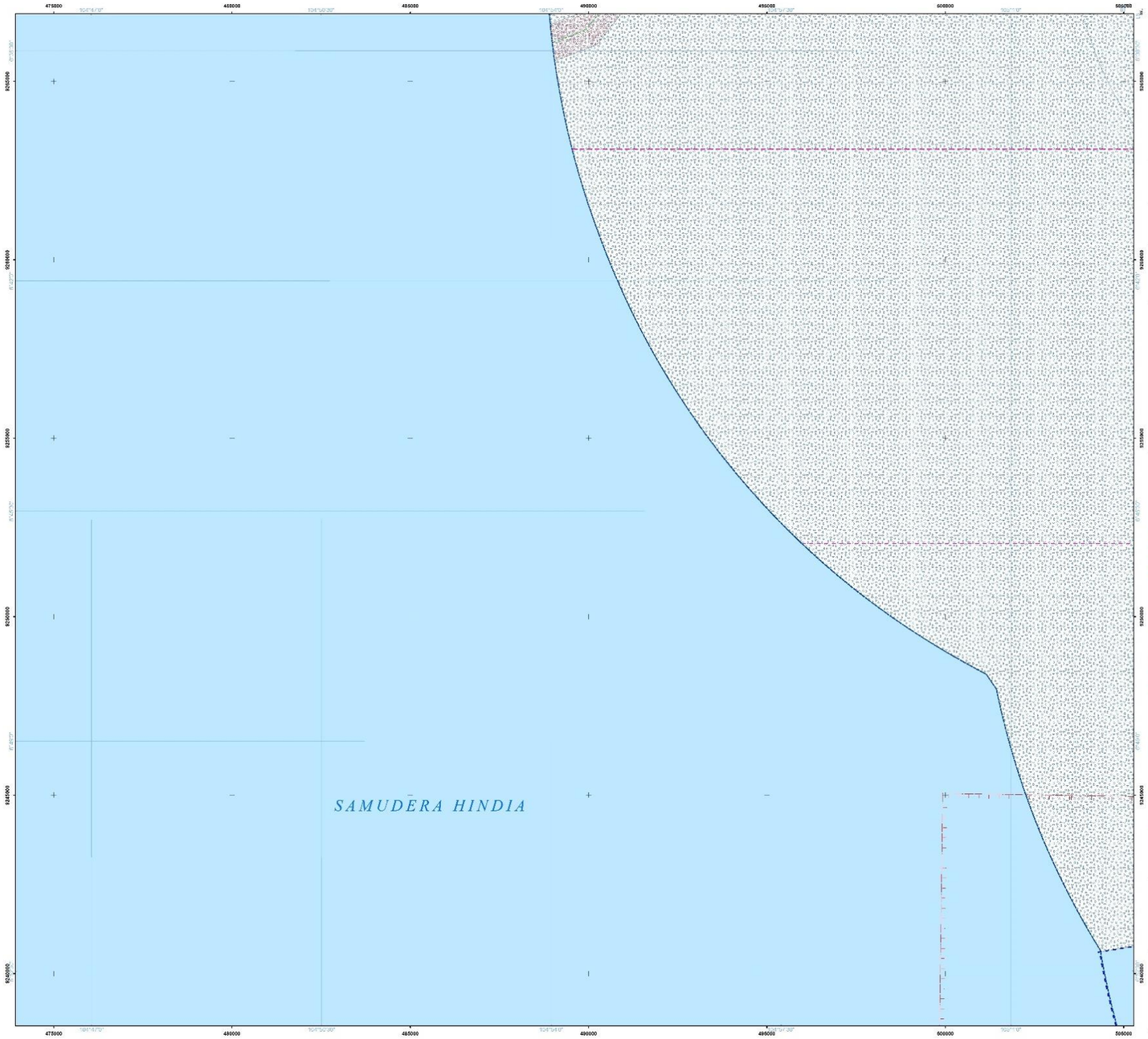
AL MUKTABAR

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2023-2043

PETA KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR) LAUT



Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut
Lembar 3601-01



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NO.....TAHUN .....
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2023-2043

PETA KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT
Lembar 3601 - 01

U
SKALA : 1:50.000
0 1,75 3,5 7 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



PETA LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Pengelolaan Laut

Perairan
- Garis Pantai
- Garis Pantai Rencana
- Badan Air

PUSAT PERTUMBUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PELABUHAN PERIKANAN
- Pelabuhan Perikanan Samudera
- Pelabuhan Perikanan Nusantara
- Pelabuhan Perikanan Pantai
- Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Usaha Pergaraman
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi

PUSAT INDUSTRI KELAUTAN DAN PERIKANAN
- Industri Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolah Ikan
- Pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi Tinggi
- Industri Pariwisata

TATANAN KEPELABUHAN NASIONAL

PELABUHAN UMUM
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Pengumpan
- terminal khusus ok

ALUR PELAYARAN
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

JARINGAN ENERGI
- Instalasi Minyak dan Gas Bumi
- Kabel bawah Laut untuk Ketenagalistrikan
- Pipa Gas Minyak Bawah Laut

JARINGAN TELEKOMUNIKASI
- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

SUMBER DAYA AIR
- Sumber Air
- Prasarana Sumber Daya Air

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN PEMANFAATAN UMUM
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
- Zona Pertambangan Mineral dan Batu Bara
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Industri
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Dumping Area
- Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir

KAWASAN KONSERVASI DI LAUT
- Taman
- Kawasan Konservasi Maritim
- Kawasan Konservasi Lainnya

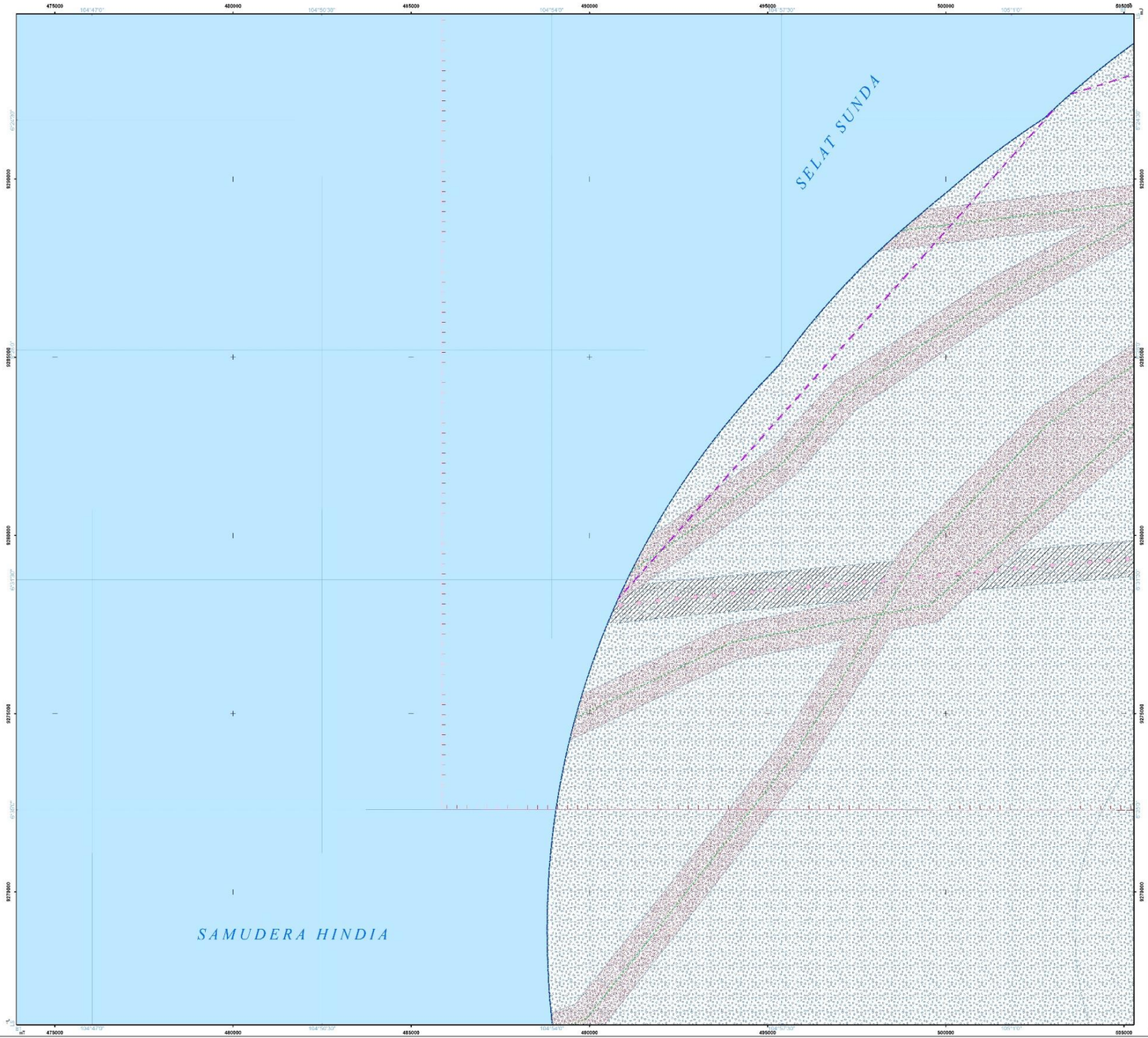
KAWASAN STRATEGIS
- Kawasan Strategis Nasional
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu
- Kawasan Strategis Provinsi

KETENTUAN KHUSUS
- Sempadan Rel/Kabel Bawah Laut
- Migrasi Biota Laut
- Wilayah Kerja Migas

ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Ikan/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Biota Bernilai Ekonomis Lainnya

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
Data Garis Pantai BIG Tahun 2022
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi nasional dan internasional
- Peta Laut No. 68 Tahun 2004, No. 78 Tahun 2014, No. 71 Tahun 2005, Pushidrosal
- Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 25.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2014
- Data Kajian RTRW Provinsi Banten, BAPPEDA Prov. Banten, Tahun 2010 - 2030
- SK Menhut No. 55/Kpts-II/1993; SK Menhut No. 284/Kpts-II/1992 dan 758/Kpts-II/1999
- WUP dan WUP Dinas Pertambangan dan Energi, Prov. Banten, Tahun 2015
- Data Kajian dan Potensi, KKP
Hasil Analisa dan Pengolahan Data

Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut
Lembar 3601-02



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NO.....TAHUN .....
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2023-2043

PETA KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

Lembar 3601 - 02

U

SKALA : 1:50.000

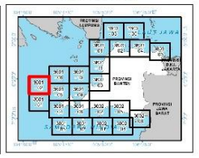
0 1,75 3,5 7 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



PETA LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Pengelolaan Laut

Perairan
- Garis Pantai
- Garis Pantai Rencana
- Badan Air

PUSAT PERTUMBUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PELABUHAN PERIKANAN
- Pelabuhan Perikanan Samudera
- Pelabuhan Perikanan Nusantara
- Pelabuhan Perikanan Pantai
- Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Usaha Pergaraman
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- Dostinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi

PUSAT INDUSTRI KELAUTAN DAN PERIKANAN
- Industri Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolah Ikan
- Pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi Tinggi
- Industri Pariwisata

TATANAN KEPELABUHAN NASIONAL

PELABUHAN UMUM
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Pengumpan
- terminal khusus ok

ALUR PELAYARAN
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

JARINGAN ENERGI
- Instalasi Minyak dan Gas Bumi
- Kabel Bawah Laut untuk Kelistrikan
- Pipa Gas Minyak Bawah Laut

JARINGAN TELEKOMUNIKASI
- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

SUMBER DAYA AIR
- Sumber Air
- Prasarana Sumber Daya Air

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN PEMANFAATAN UMUM
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
- Zona Pertambangan Mineral dan Batu Bara
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Industri
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Dumping Area
- Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir

KAWASAN KONSERVASI DI LAUT
- Taman
- Kawasan Konservasi Maritim
- Kawasan Konservasi Lainnya

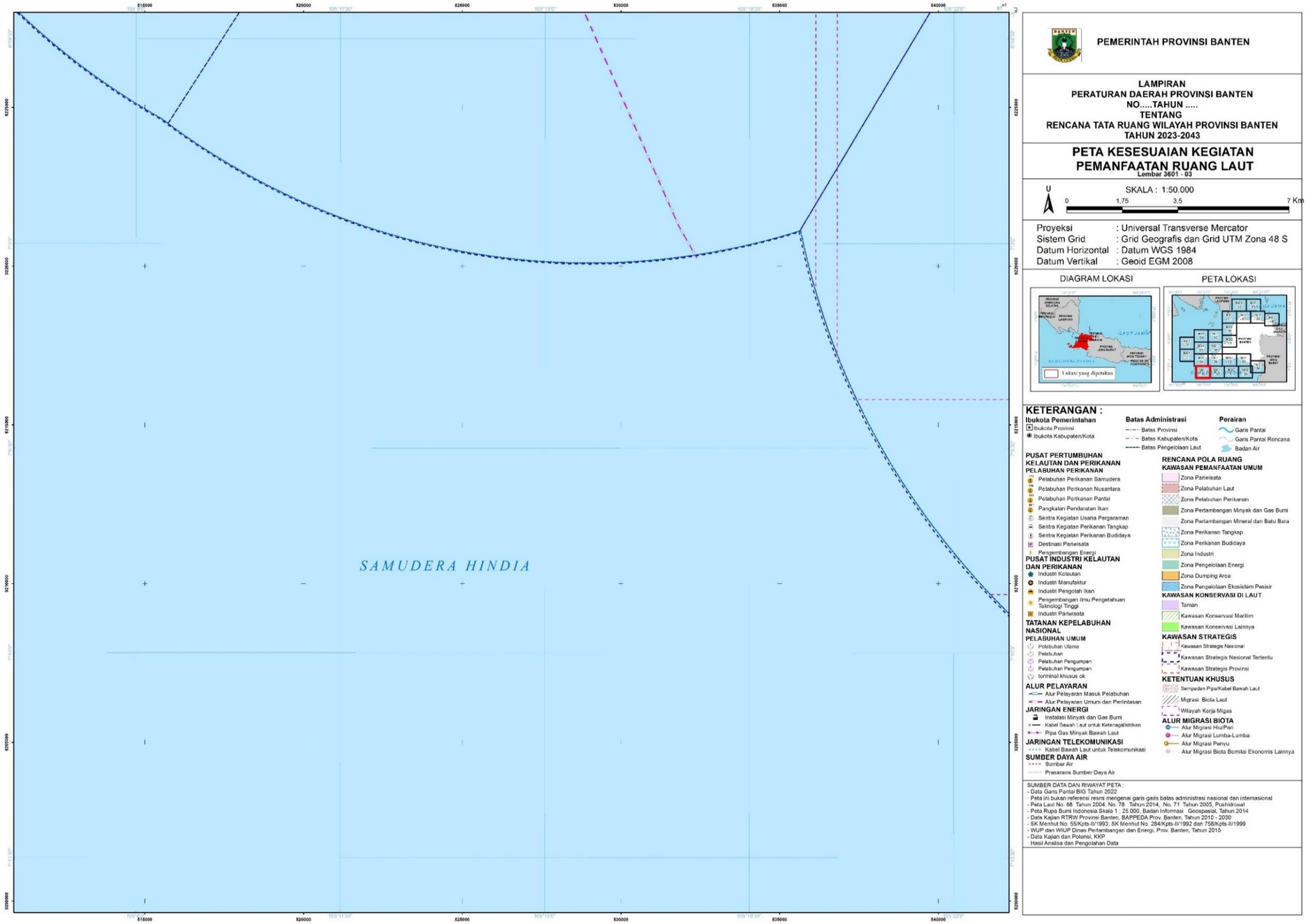
KAWASAN STRATEGIS
- Kawasan Strategis Nasional
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu
- Kawasan Strategis Provinsi

KETENTUAN KHUSUS
- Sempadan Pipa/Kabel Bawah Laut
- Migrasi Biota Laut
- Wilayah Kerja Migas

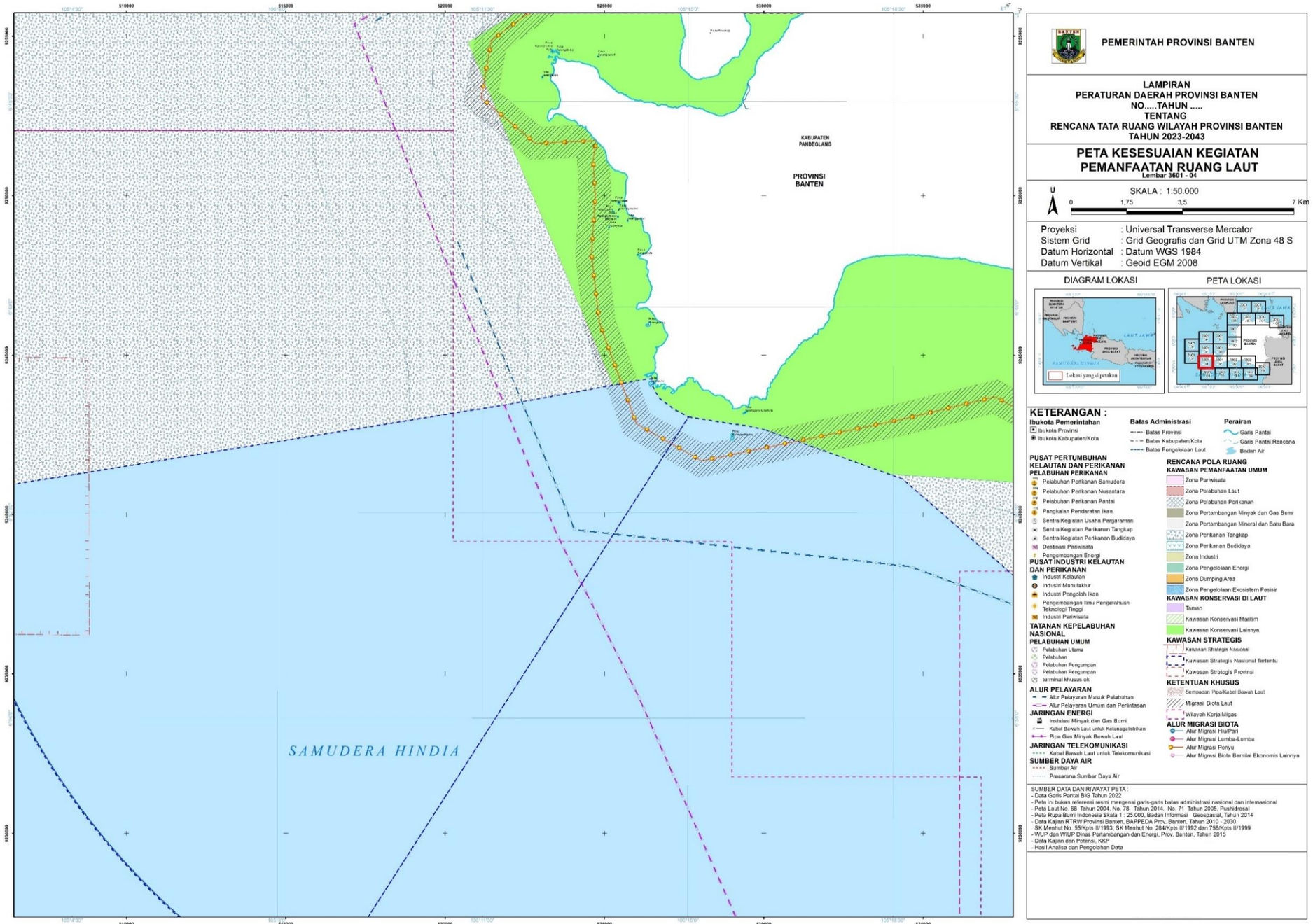
ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Biota Bernilai Ekonomis Lainnya

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
- Data Garis Pantai BIG Tahun 2022
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi nasional dan internasional
- Peta Laut No. 68 Tahun 2004, No. 78 Tahun 2014, No. 71 Tahun 2005, Pushidrosal
- Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 25.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2014
- Data Kajian RTRW Provinsi Banten, BAPPEDA Prov. Banten, Tahun 2010 - 2030
- SK Menhut No. 55/Kpts-II/1993; SK Menhut No. 264/Kpts-II/1992 dan 758/Kpts-II/1999
- WUP dan WIUP Dinas Pertambangan dan Energi, Prov. Banten, Tahun 2015
- Data Kajian dan Potensi KKP
- Hasil Analisa dan Pengolahan Data

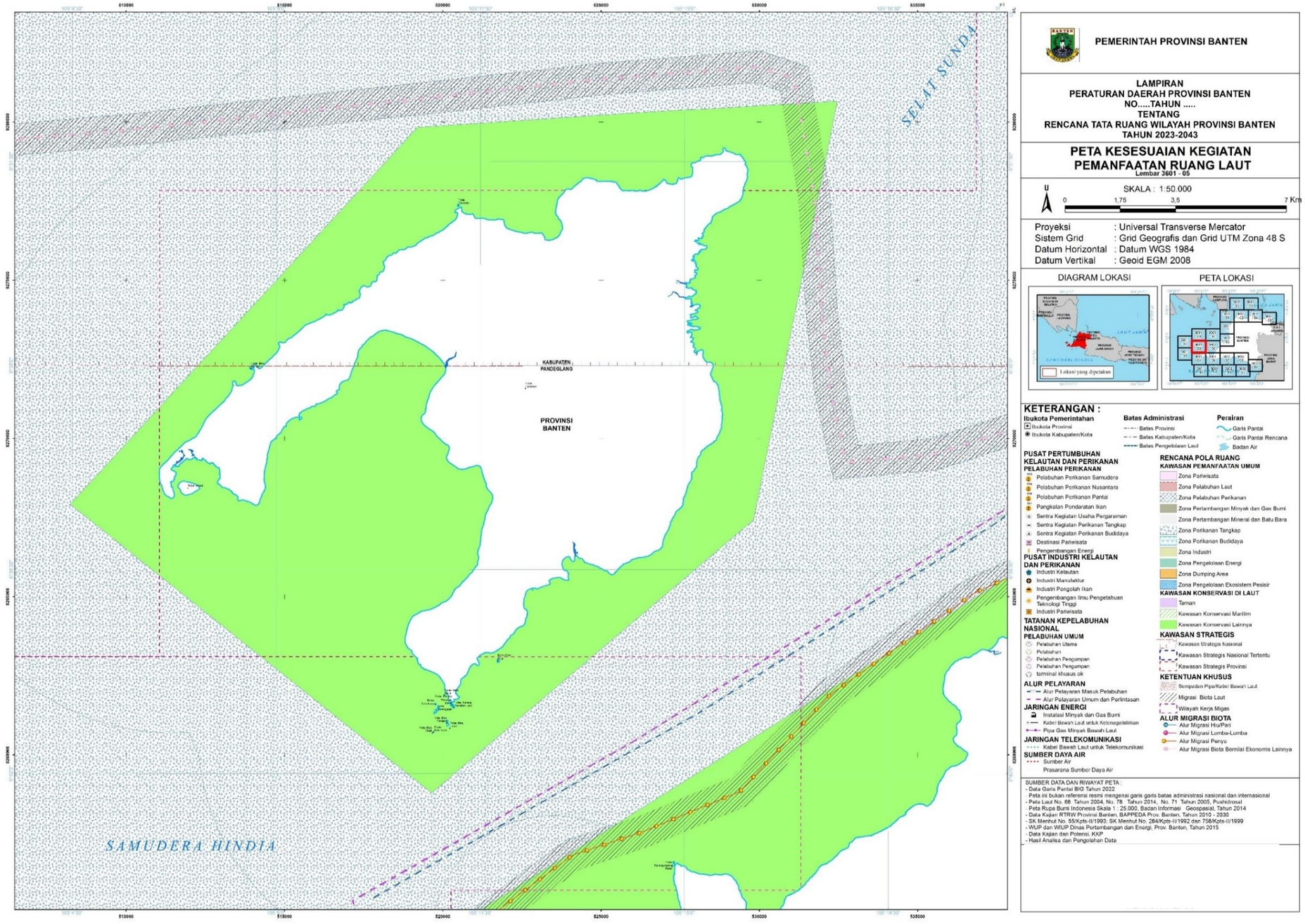
Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut
Lembar 3601-03



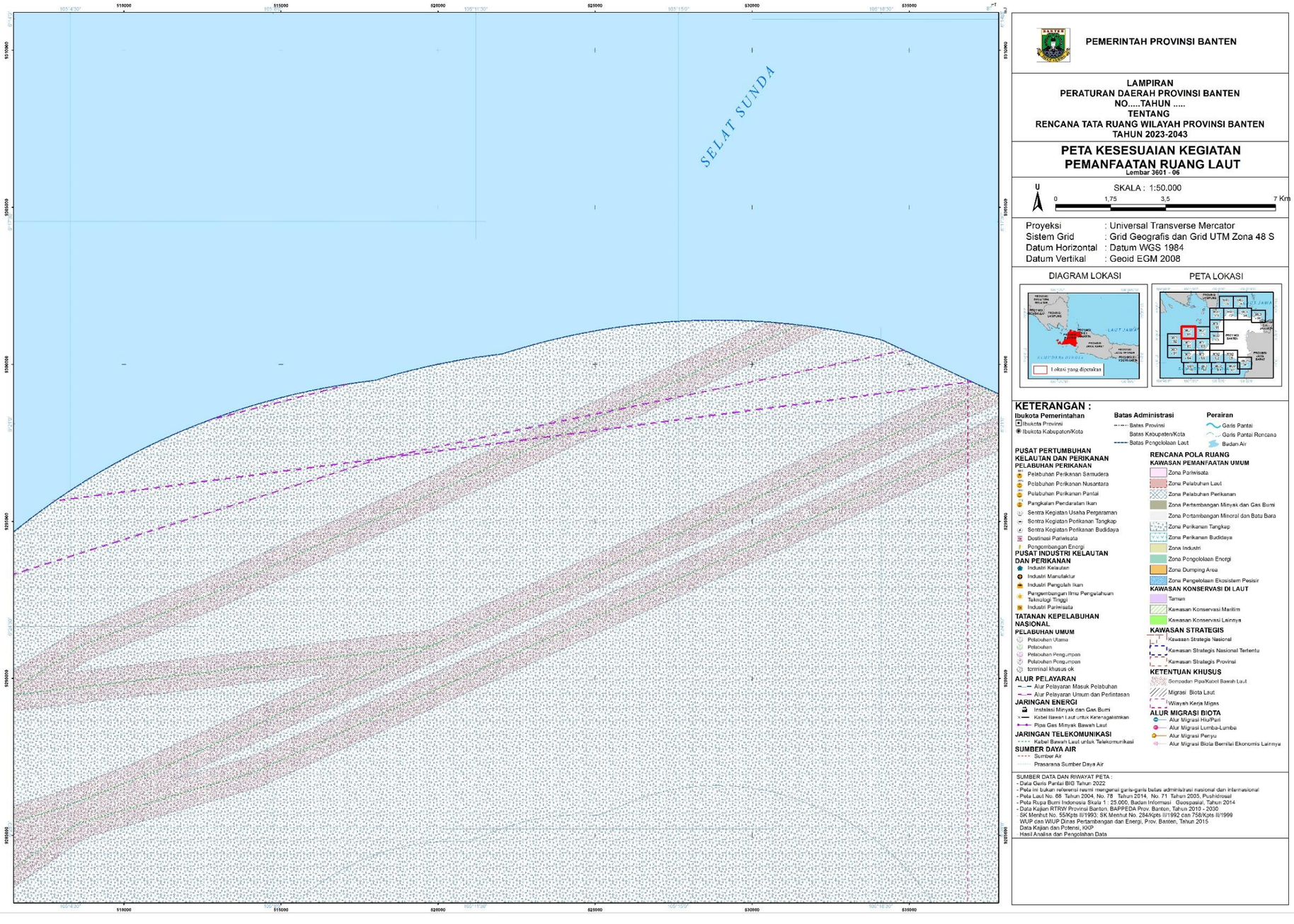
Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut
Lembar 3601-04



Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut
Lembar 3601-05



Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut
Lembar 3601-06



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NO.....TAHUN .....
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2023-2043

PETA KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

Lembar 3601 - 06

U

SKALA : 1:50.000

0 1.75 3.5 7 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

PETA LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Pengelolaan Laut

Perairan
- Garis Pantai
- Garis Pantai Rencana
- Badan Air

PUSAT PERTUMBUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PELABUHAN PERIKANAN
- Pelabuhan Perikanan Samudera
- Pelabuhan Perikanan Nusantara
- Pelabuhan Perikanan Pantai
- Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Usaha Pengaraman
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi

PUSAT INDUSTRI KELAUTAN DAN PERIKANAN
- Industri Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolah Ikan
- Pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi Tinggi
- Industri Pariwisata

TATANAN KEPELABUHAN NASIONAL

PELABUHAN UMUM
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Pengumpan
- terminal khusus ok

ALUR PELAYARAN
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

JARINGAN ENERGI
- Instalasi Minyak dan Gas Bumi
- Kabel Bawah Laut untuk Kelistrikan
- Pipa Gas Minyak Bawah Laut

JARINGAN TELEKOMUNIKASI
- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

SUMBER DAYA AIR
- Sumber Air
- Prasarana Sumber Daya Air

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN PEMANFAATAN UMUM
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
- Zona Pertambangan Mineral dan Batu Bara
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Industri
- Zona Pengolaan Energi
- Zona Dumping Area
- Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir

KAWASAN KONSERVASI DI LAUT
- Taman
- Kawasan Konservasi Maritim
- Kawasan Konservasi Lainnya

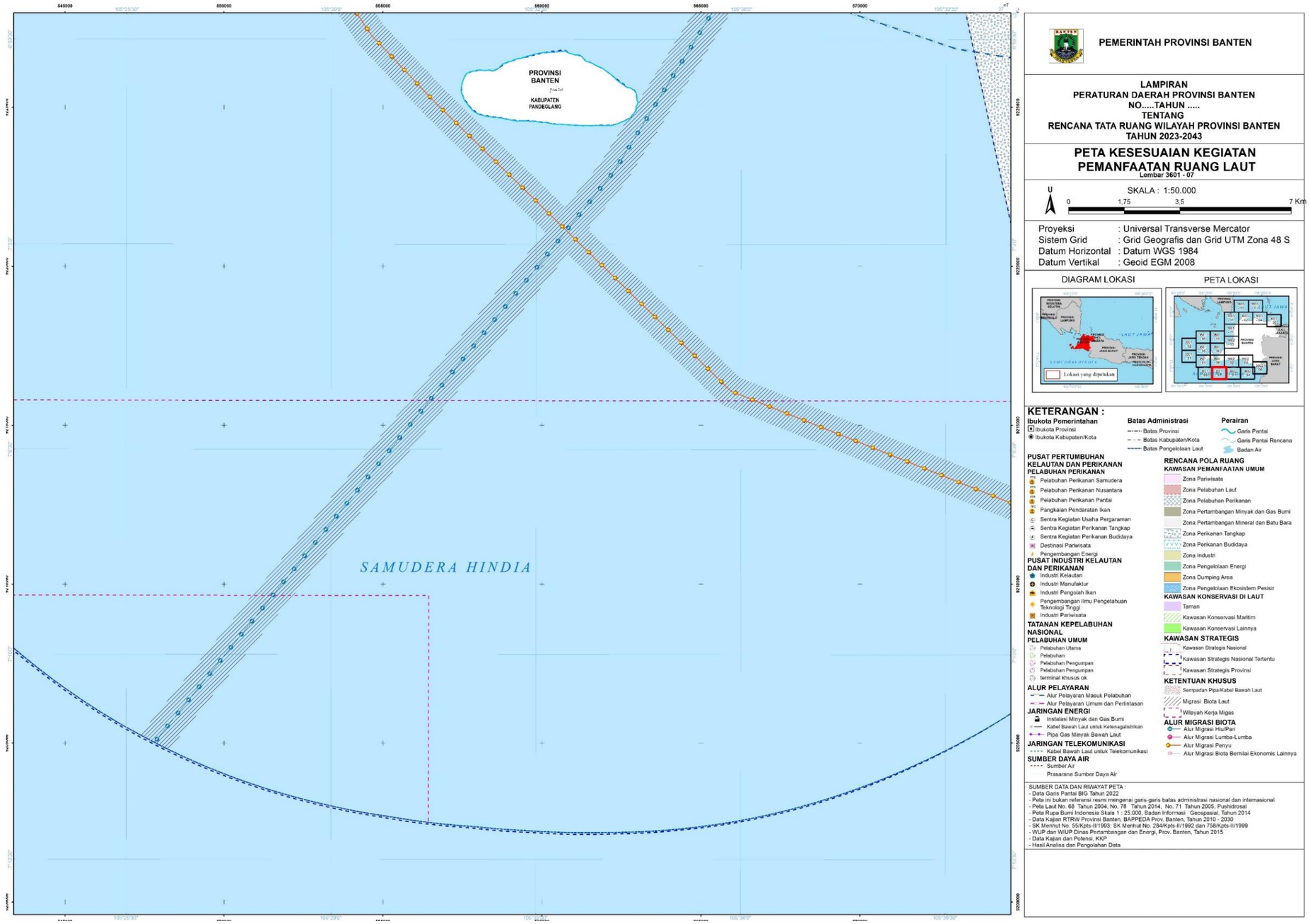
KAWASAN STRATEGIS
- Kawasan Strategis Nasional
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu
- Kawasan Strategis Provinsi

KETENTUAN KHUSUS
- Sempadan Pipa/Kabel Bawah Laut
- Migrasi Biota Laut
- Wilayah Kerja Migas

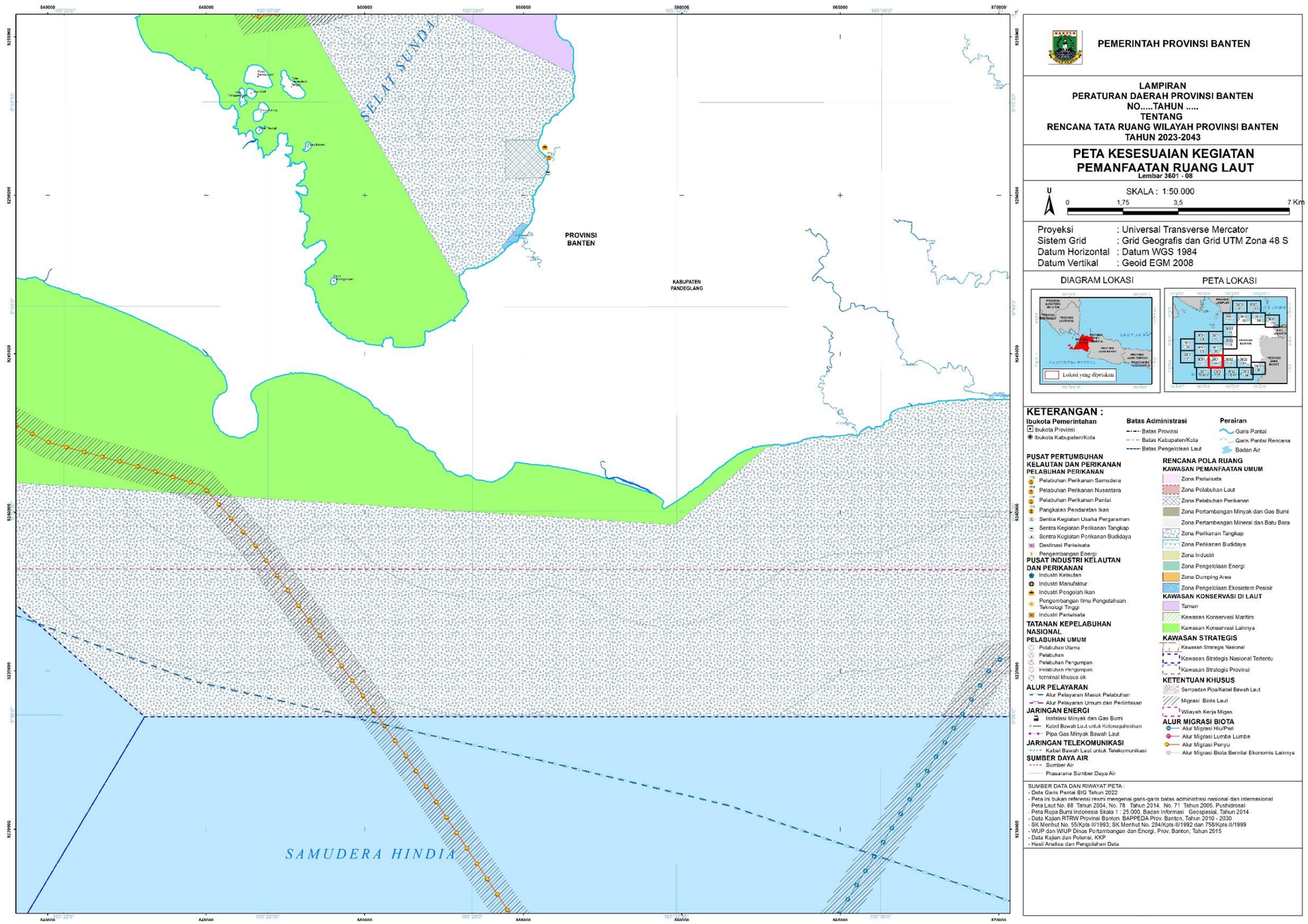
ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Biota Bernilai Ekonomis Lainnya

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
- Data Garis Pantai BIG Tahun 2022
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi nasional dan internasional
- Peta Laut No. 68 Tahun 2004, No. 78 Tahun 2014, No. 71 Tahun 2005, Pushidrosal
- Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 25.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2014
- Data Kajian RTRW Provinsi Banten, BAPPEDA Prov. Banten, Tahun 2010 - 2030
  SK Menhut No. 55/Kpts II/1993, SK Menhut No. 284/Kpts II/1992 dan 756/Kpts II/1999
  WUP dan WUP Dinas Pertambangan dan Energi, Prov. Banten, Tahun 2015
  Data Kajian dan Potensi, KKP
  Hasil Analisa dan Pengolahan Data

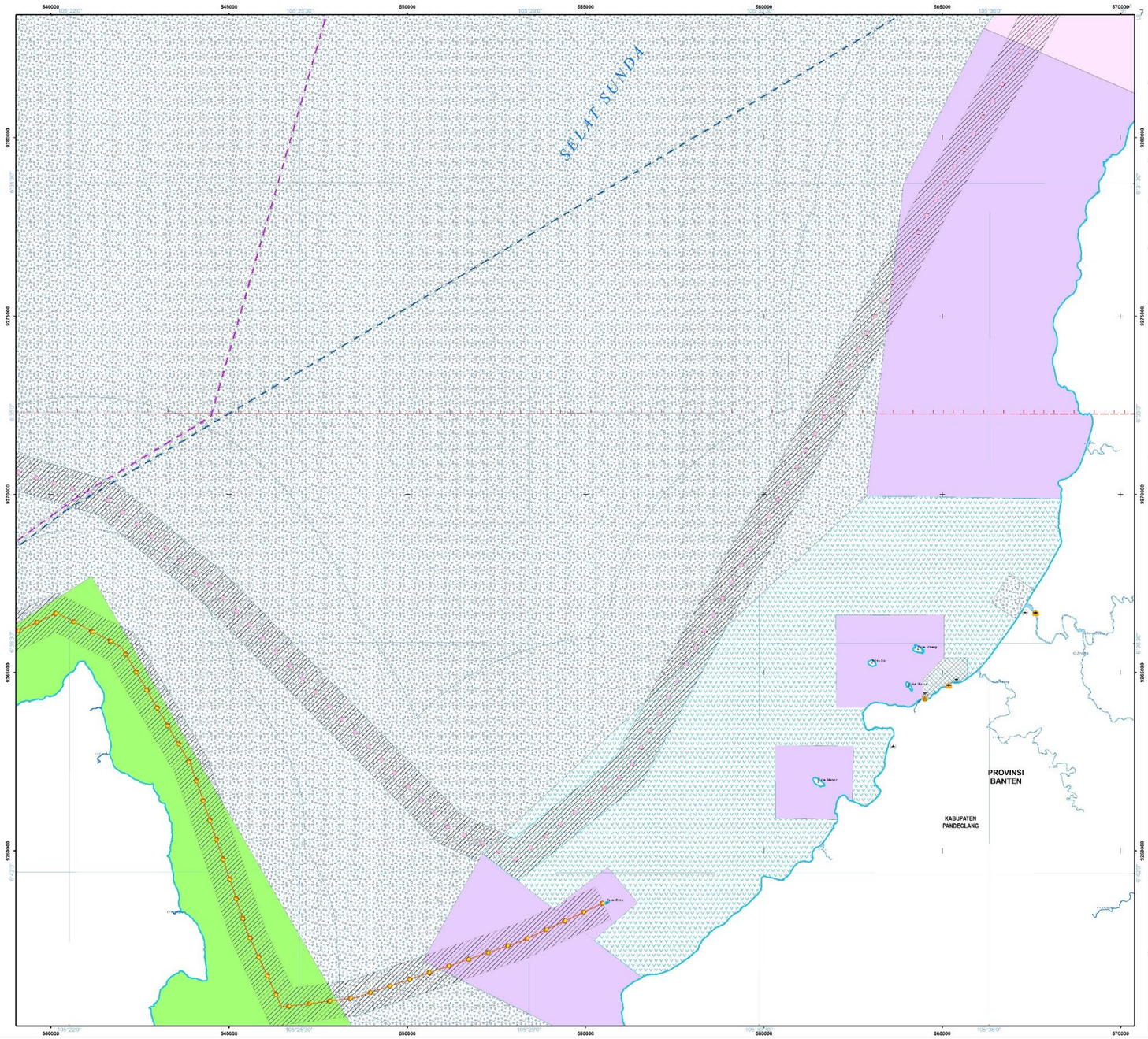
Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut
Lembar 3601-07



Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut
Lembar 3601-8



Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut
Lembar 3601-09



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NO.....TAHUN .....
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2023-2043

PETA KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

Lembar 3601 - 09

U

SKALA : 1:50.000

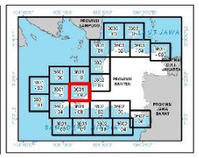
0 1,75 3,5 7 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



PETA LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Pengelolaan Laut

Perairan
- Garis Pantai
- Garis Pantai Rencana
- Badan Air

PUSAT PERTUMBUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PELABUHAN PERIKANAN
- Pelabuhan Perikanan Samudera
- Pelabuhan Perikanan Nusantara
- Pelabuhan Perikanan Pantai
- Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Usaha Pergaraman
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi

PUSAT INDUSTRI KELAUTAN DAN PERIKANAN
- Industri Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolah Ikan
- Pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi Tinggi
- Industri Pariwisata

TATANAN KEPELABUHAN NASIONAL
PELABUHAN UMUM
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Pengumpan
- terminal khusus ok

ALUR PELAYARAN
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

JARINGAN ENERGI
- Instalasi Minyak dan Gas Bumi
- Kabel Bawah Laut untuk Ketenagalistrikan
- Pipa Gas Minyak Bawah Laut

JARINGAN TELEKOMUNIKASI
- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

SUMBER DAYA AIR
- Sumber Air
- Prasarana Sumber Daya Air

RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PEMANFAATAN UMUM
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
- Zona Pertambangan Mineral dan Batu Bara
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Industri
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Dumping Area
- Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir

KAWASAN KONSERVASI DI LAUT
- Taman
- Kawasan Konservasi Maritim
- Kawasan Konservasi Lainnya

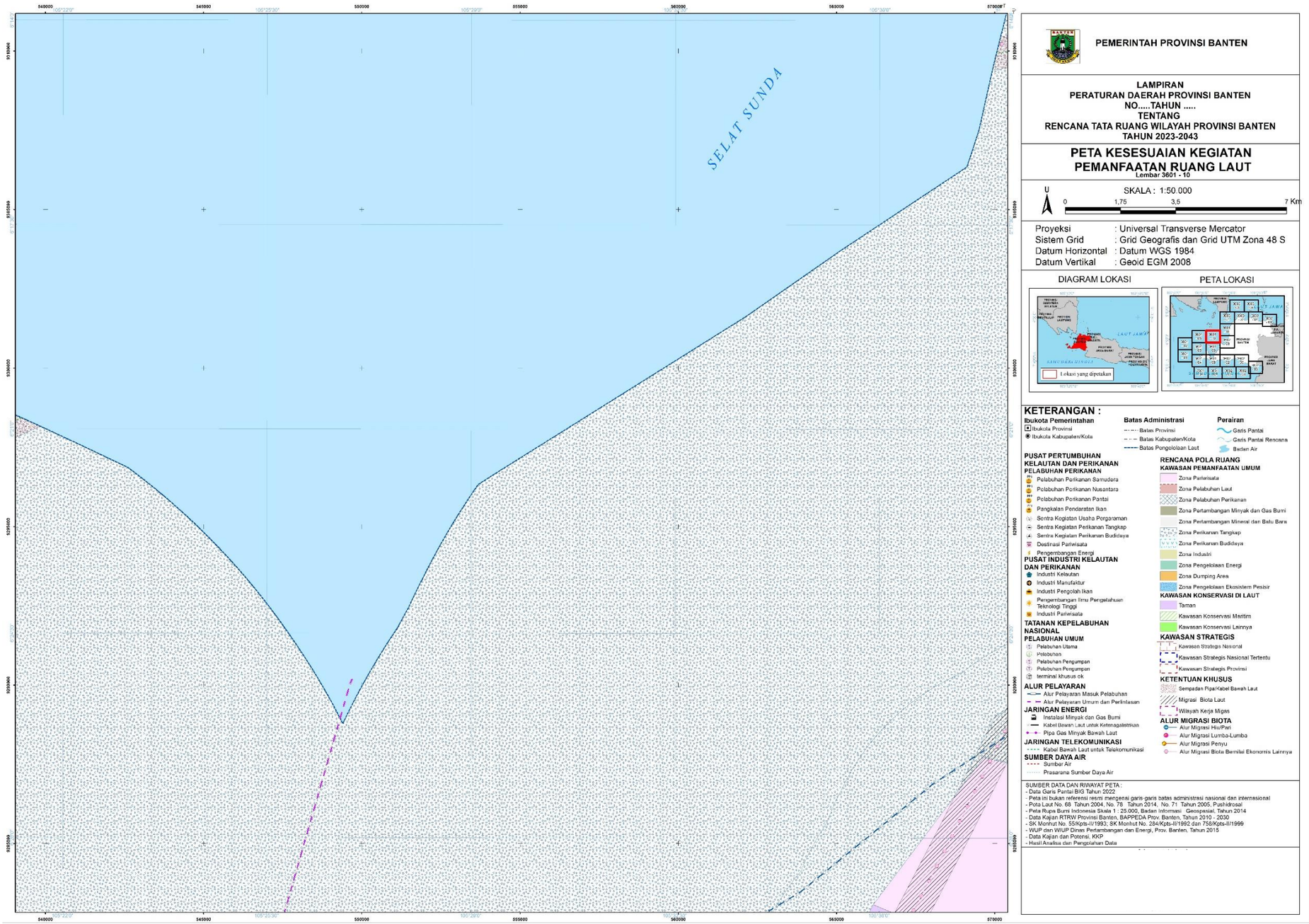
KAWASAN STRATEGIS
- Kawasan Strategis Nasional
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu
- Kawasan Strategis Provinsi

KETENTUAN KHUSUS
- Sempadan Pipa/Kabel Bawah Laut
- Migrasi Biota Laut
- Wilayah Kerja Migas

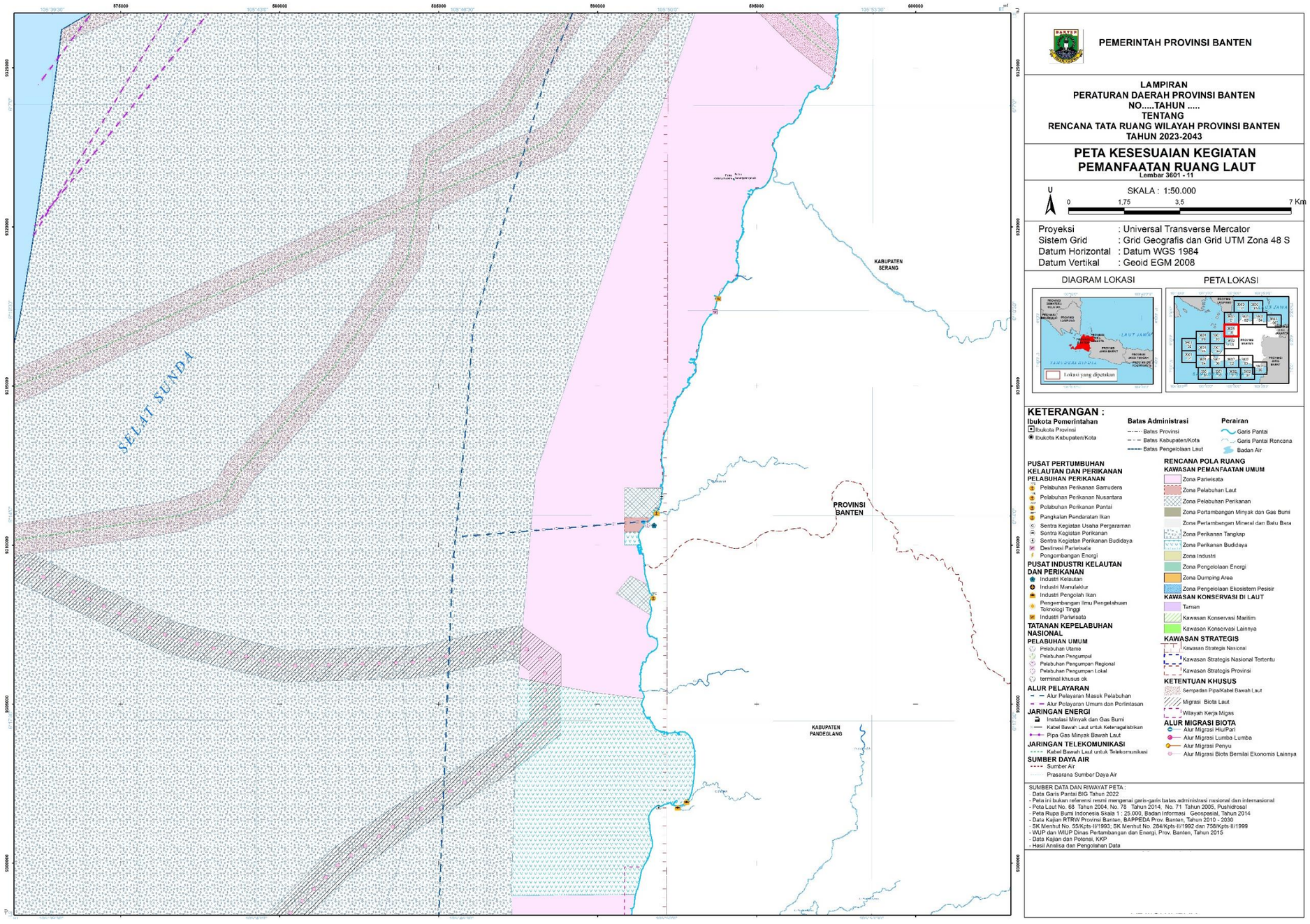
ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Biota Bernilai Ekonomis Lainnya

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
- Data Garis Pantai BIG Tahun 2022
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi nasional dan internasional
- Peta Laut No. 68 Tahun 2004, No. 78 Tahun 2014, No. 71 Tahun 2005, Pushidrosal
- Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 25.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2014
- Data Kajian RTRW Provinsi Banten, BAPPEDA Prov. Banten, Tahun 2010 - 2030
- SK Menhut No. 55/Kpts-II/1993; SK Menhut No. 284/Kpts-II/1002 dan 758/Kpts-II/1999
- WUP dan WIUP Dinas Pertambangan dan Energi, Prov. Banten, Tahun 2015
- Data Kajian dan Potensi, KKP
- Hasil Analisa dan Pengolahan Data

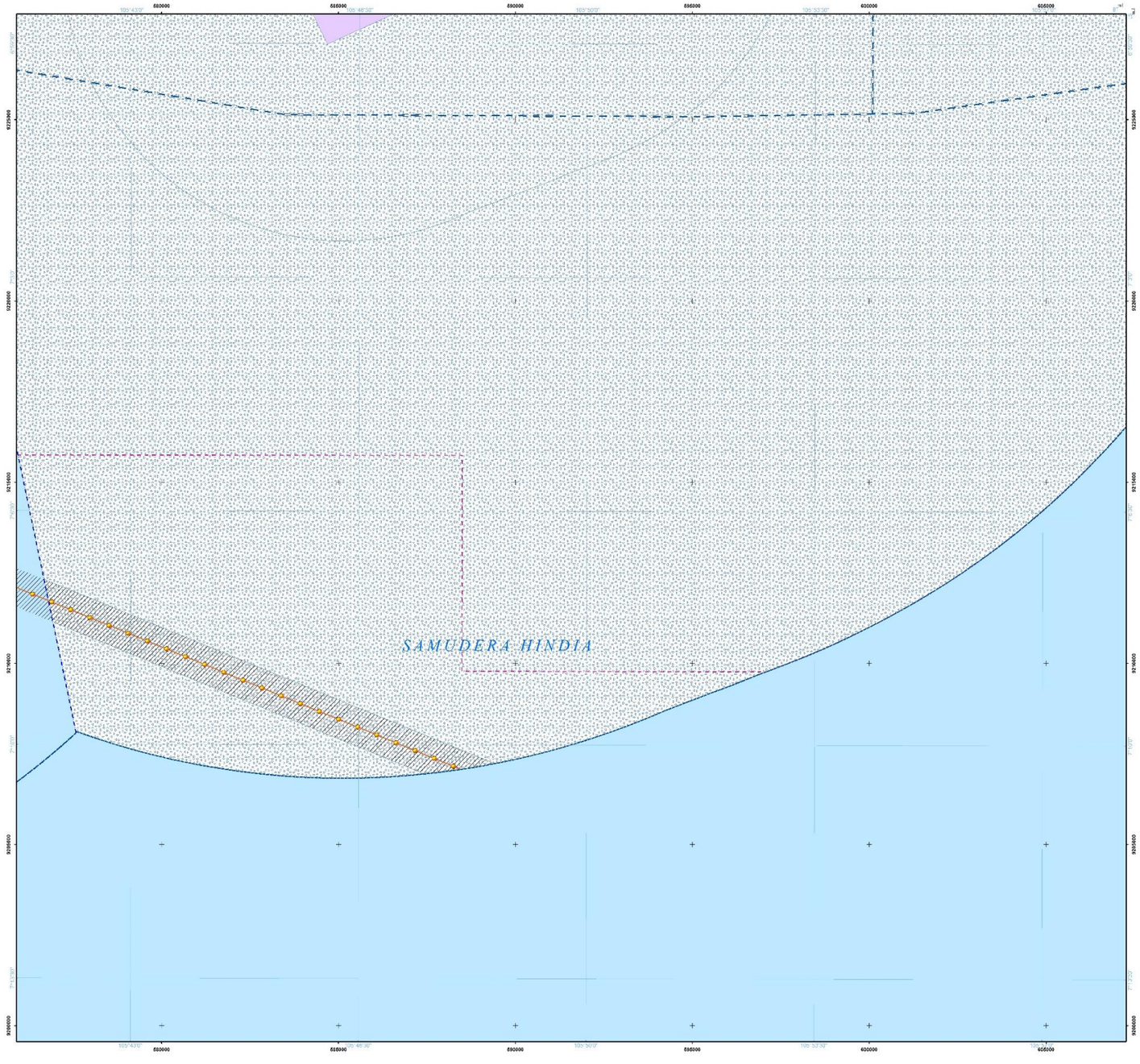
Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut
Lembar 3601-10



Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut
Lembar 3601-11



Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut
Lembar 3602-01



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NO.....TAHUN .....
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2023-2043

PETA KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT
Lembar 3602 - 01

U

SKALA : 1:50.000

0 1,75 3,5 7 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



PETA LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Pengelolaan Laut

Perairan
- Garis Pantai
- Garis Pantai Rencana
- Badan Air

PUSAT PERTUMBUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PELABUHAN PERIKANAN
- Pelabuhan Perikanan Samudera
- Pelabuhan Perikanan Nusantara
- Pelabuhan Perikanan Pantai
- Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Usaha Pergaraman
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi

PUSAT INDUSTRI KELAUTAN DAN PERIKANAN
- Industri Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolah Ikan
- Pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi Tinggi
- Industri Pariwisata

TATANAN KEPELABUHAN NASIONAL

PELABUHAN UMUM
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Pengumpan
- terminal khusus ok

ALUR PELAYARAN
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

JARINGAN ENERGI
- Instalasi Minyak dan Gas Bumi
- Kabel Bawah Laut untuk Kelistrikan
- Pipa Gas Minyak Bawah Laut

JARINGAN TELEKOMUNIKASI
- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

SUMBER DAYA AIR
- Sumber Air
- Prasarana Sumber Daya Air

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN PEMANFAATAN UMUM
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
- Zona Pertambangan Mineral dan Batu Bara
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Industri
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Dumping Area
- Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir

KAWASAN KONSERVASI DI LAUT
- Taman
- Kawasan Konservasi Maritim
- Kawasan Konservasi Lainnya

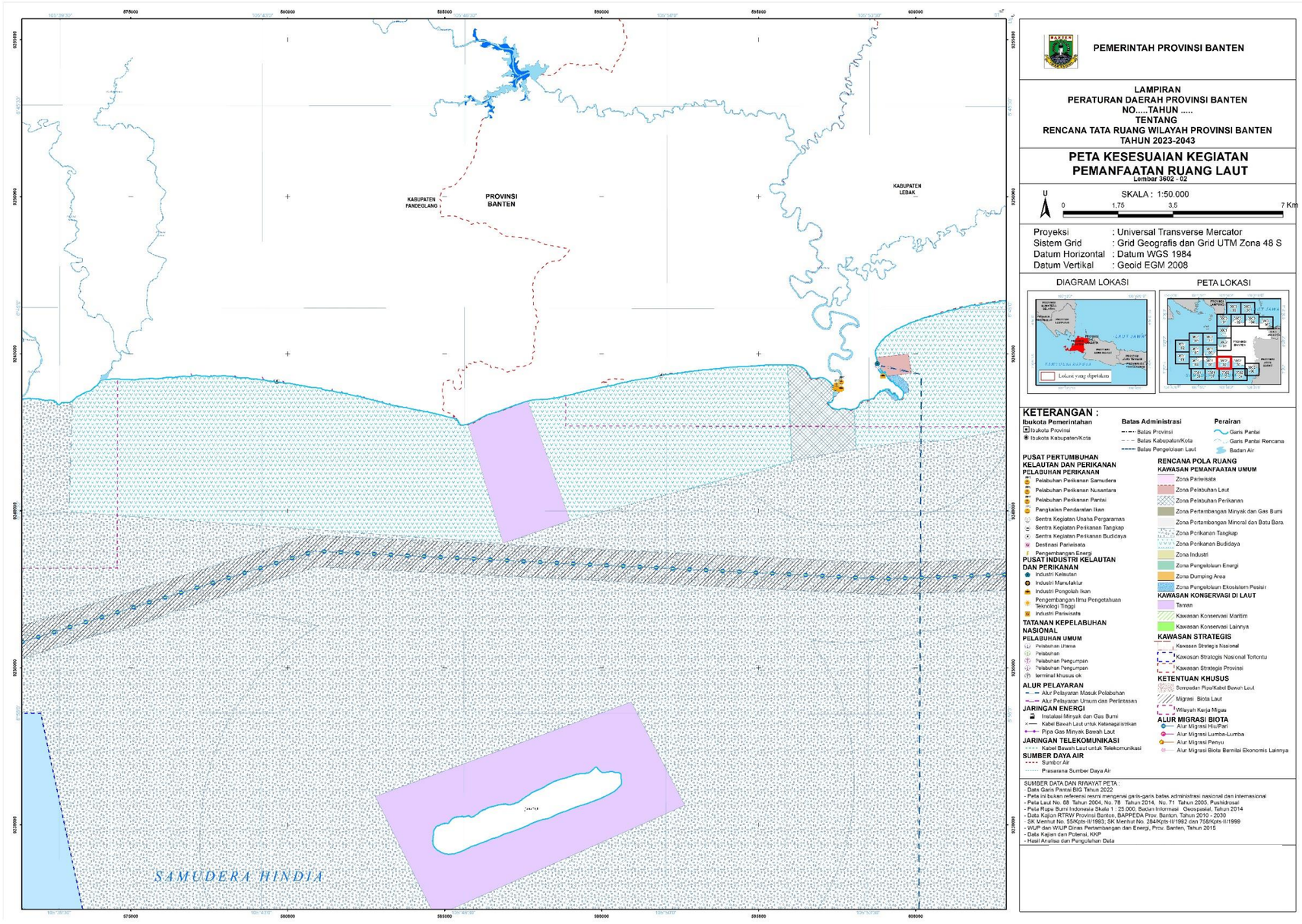
KAWASAN STRATEGIS
- Kawasan Strategis Nasional
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu
- Kawasan Strategis Provinsi

KETENTUAN KHUSUS
- Sempadan Pipa/Kabel Bawah Laut
- Migrasi Biota Laut
- Wilayah Kerja Migas

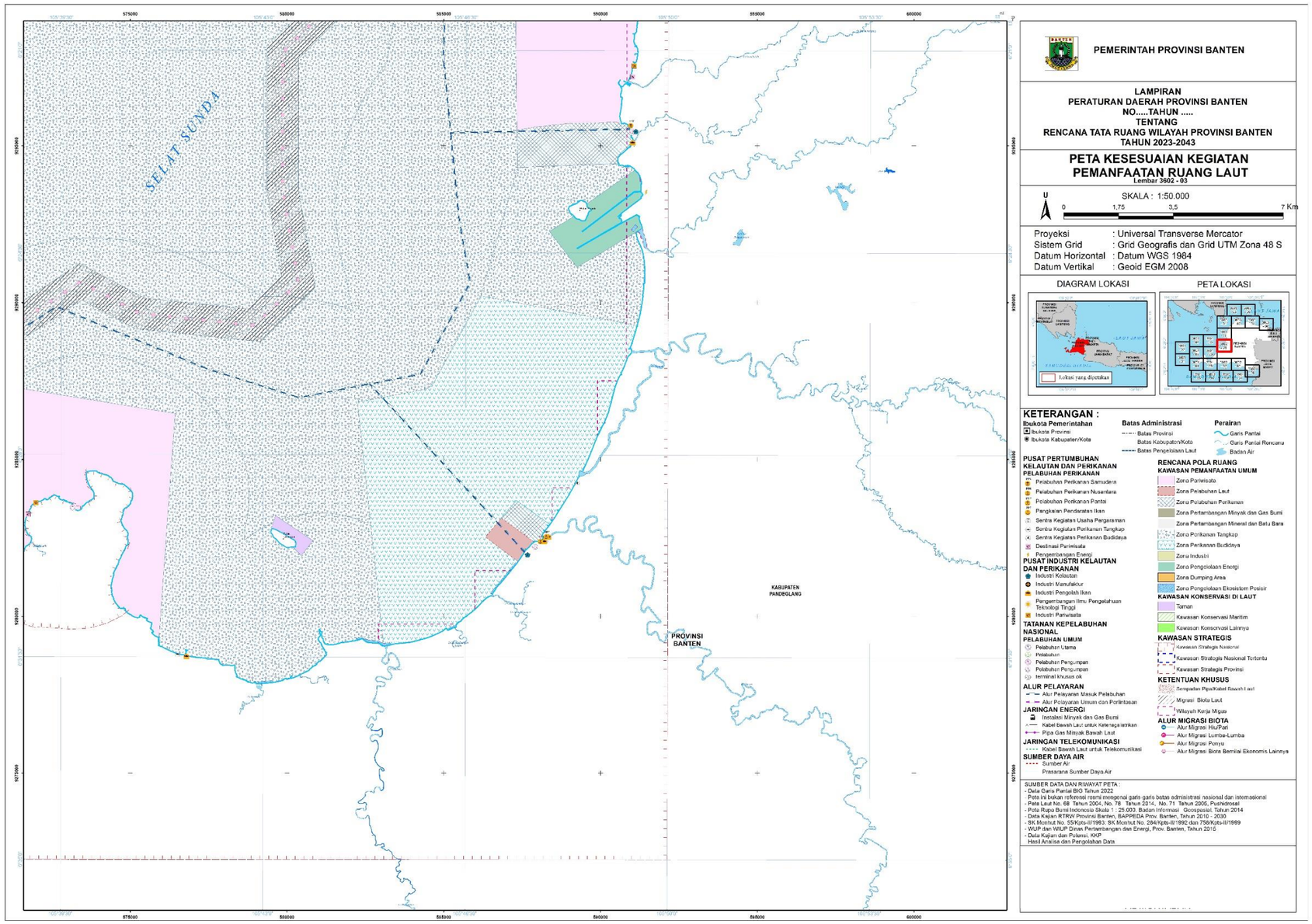
ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Biota Bernilai Ekonomis Lainnya

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
- Data Garis Pantai BIG Tahun 2022
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi nasional dan internasional
- Peta Laut No. 68 Tahun 2004, No. 78 Tahun 2014, No. 71 Tahun 2005, Pushidrosal
- Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 25.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2014
- Data Kajian RTRW Provinsi Banten, BAPPEDA Prov. Banten, Tahun 2010 - 2030
- SK.Menhut No. 55/Kpts-II/1993; SK.Menhut No. 284/Kpts-II/1992 dan 758/Kpts-II/1999
- WUP dan WIUP Dinas Pertambangan dan Energi, Prov. Banten, Tahun 2015
- Data Kajian dan Potensi, KKP
- Hasil Analisa dan Pengolahan Data

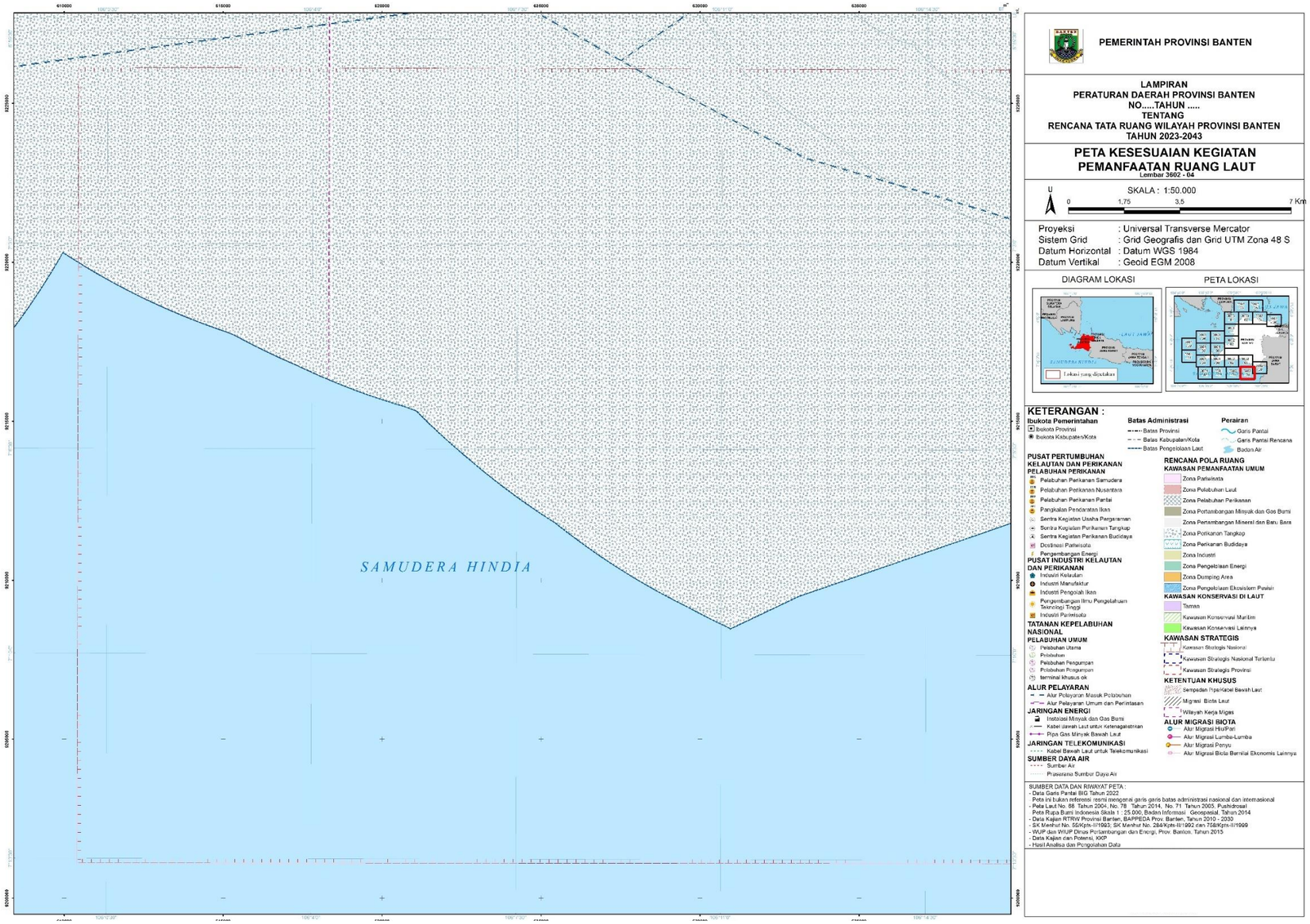
Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut
Lembar 3602-02



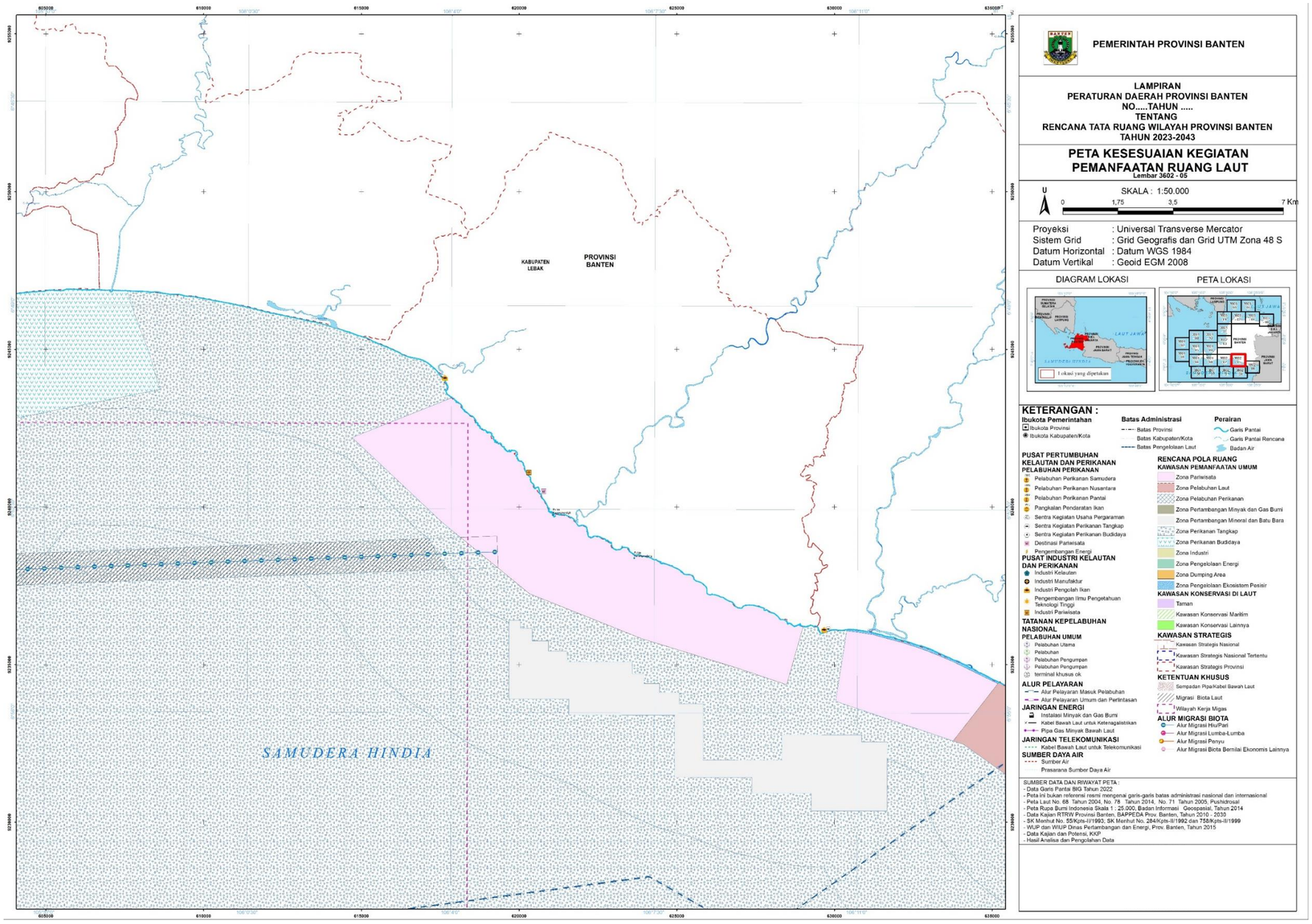
Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut
Lembar 3602-03



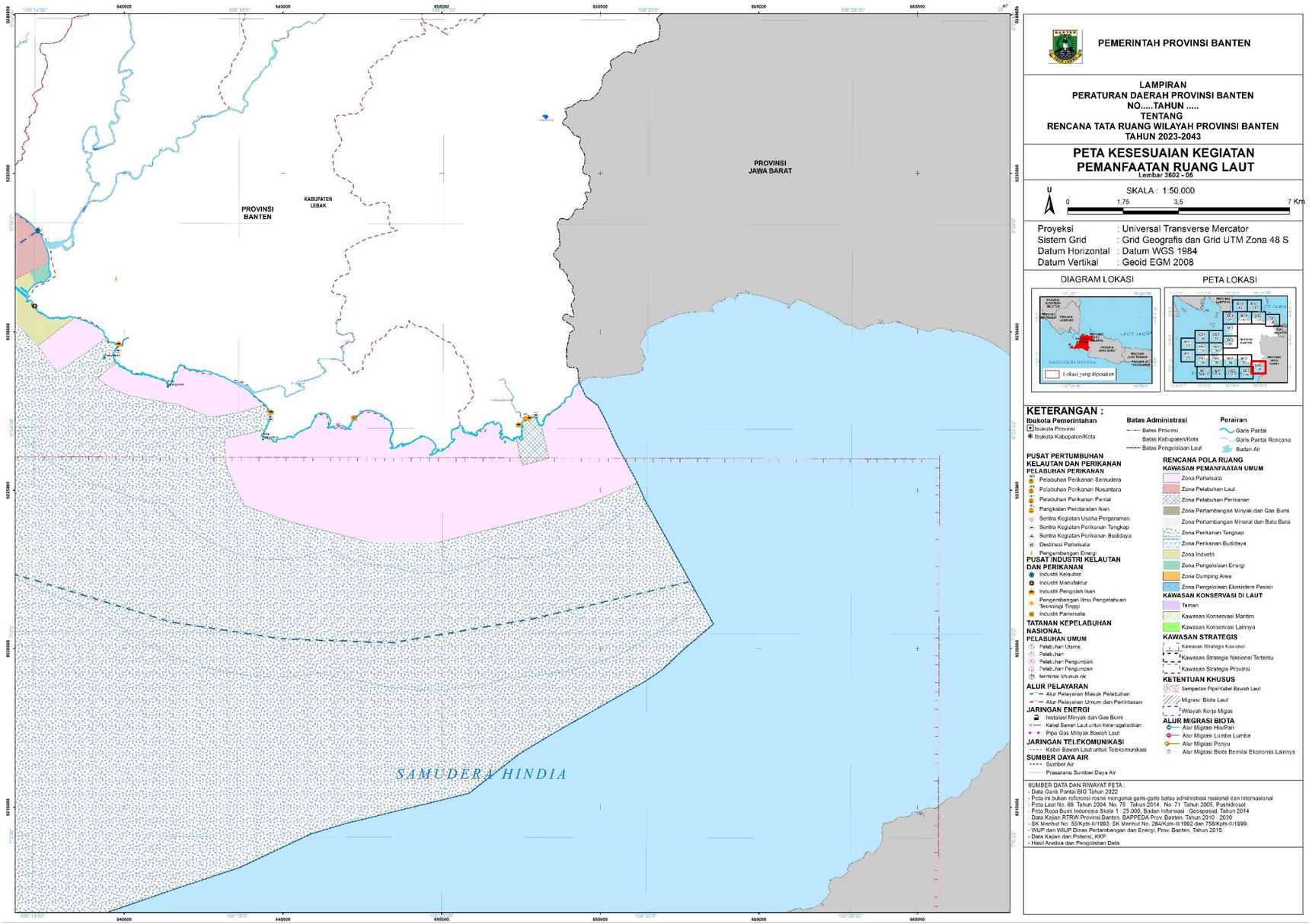
Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut
Lembar 3602-04



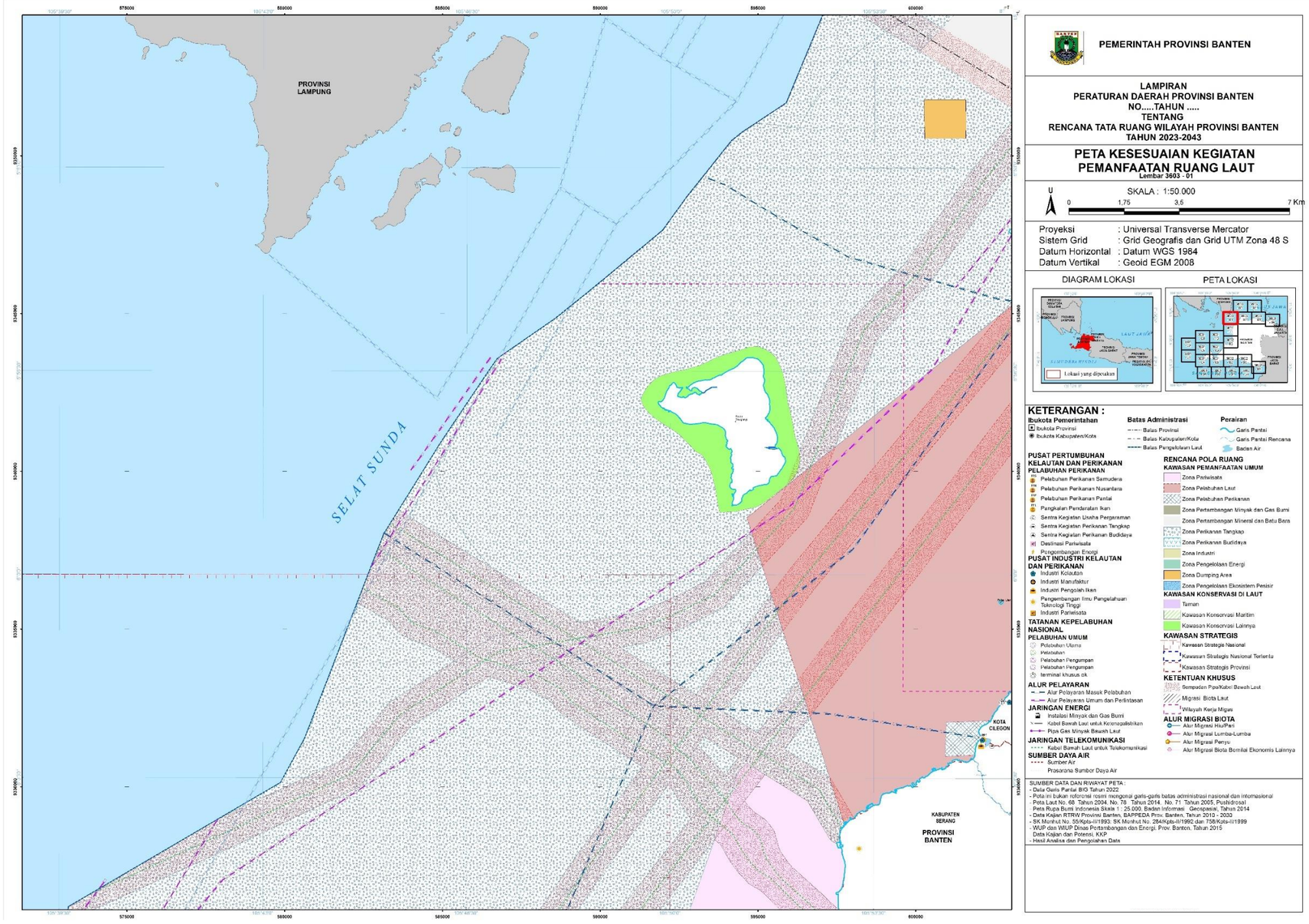
Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut
Lembar 3602-05



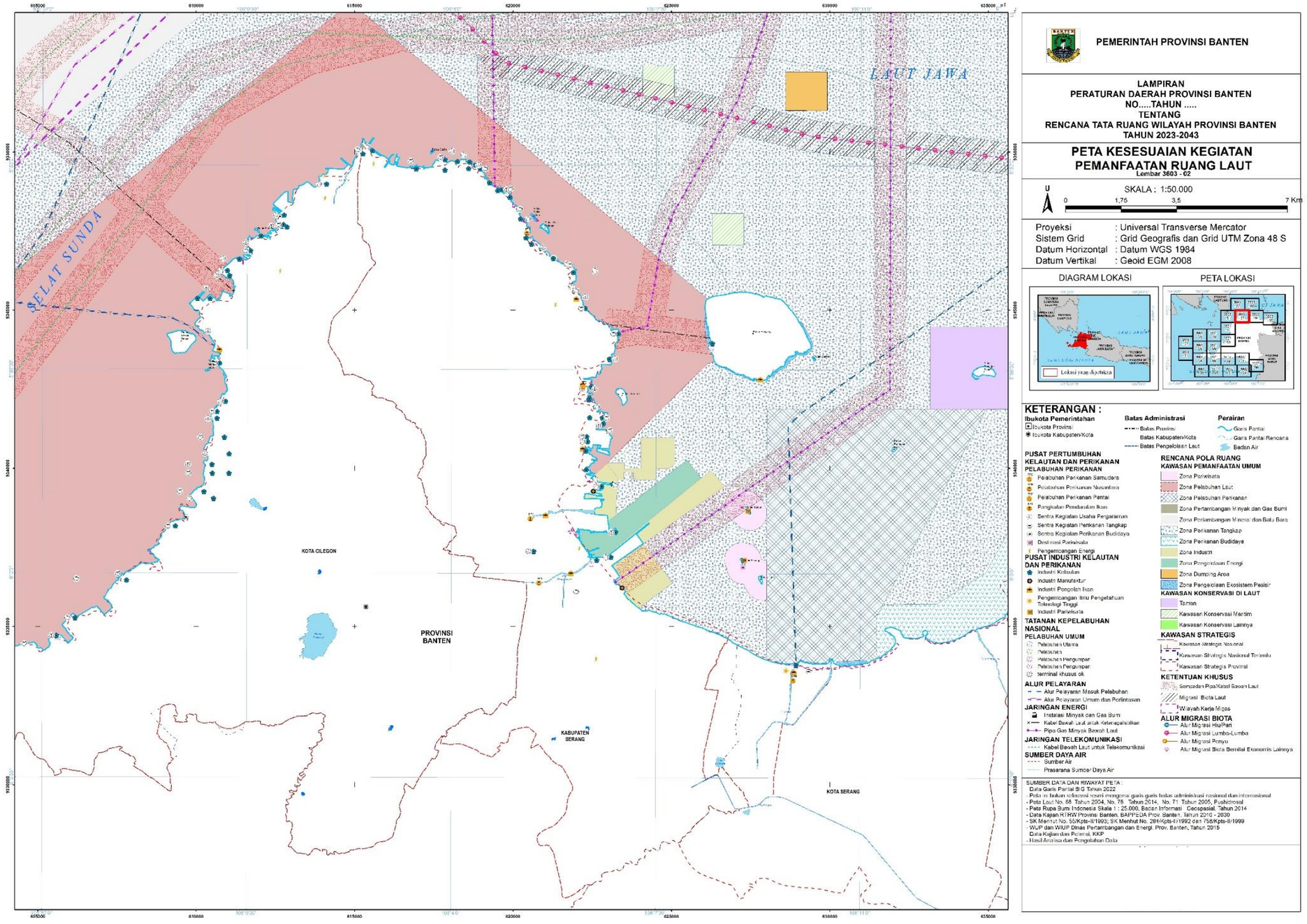
Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut
Lembar 3602-06



Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut
Lembar 3603-01



Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut
Lembar 3603-02



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NO.....TAHUN .....
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2023-2043

PETA KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT
Lembar 3603 - 02

SKALA : 1:50.000
0 1,75 3,5 7 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

PETA LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Pengelolaan Laut

Perairan
- Garis Pantai
- Garis Pantai Rencana
- Badan Air

PUSAT PERTUMBUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PELABUHAN PERIKANAN
- Pelabuhan Perikanan Samudera
- Pelabuhan Perikanan Nusantara
- Pelabuhan Perikanan Pantai
- Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Usaha Pengolahan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi

PUSAT INDUSTRI KELAUTAN DAN PERIKANAN
- Industri Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolah Ikan
- Pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi Tinggi
- Industri Pariwisata

TATANAN KEPELABUHAN NASIONAL
PELABUHAN UMUM
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Pengumpan
- terminal khusus ok

ALUR PELAYARAN
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

JARINGAN ENERGI
- Instalasi Minyak dan Gas Bumi
- Kabel Bawah Laut untuk Ketenagalistrikan
- Pipa Gas Minyak Bawah Laut

JARINGAN TELEKOMUNIKASI
- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

SUMBER DAYA AIR
- Sumber Air
- Prasarana Sumber Daya Air

RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PEMANFAATAN UMUM
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
- Zona Pertambangan Mineral dan Batu Bara
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Industri
- Zona Pengembangan Energi
- Zona Dumping Area
- Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir

KAWASAN KONSERVASI DI LAUT
- Taman
- Kawasan Konservasi Maritim
- Kawasan Konservasi Lainnya

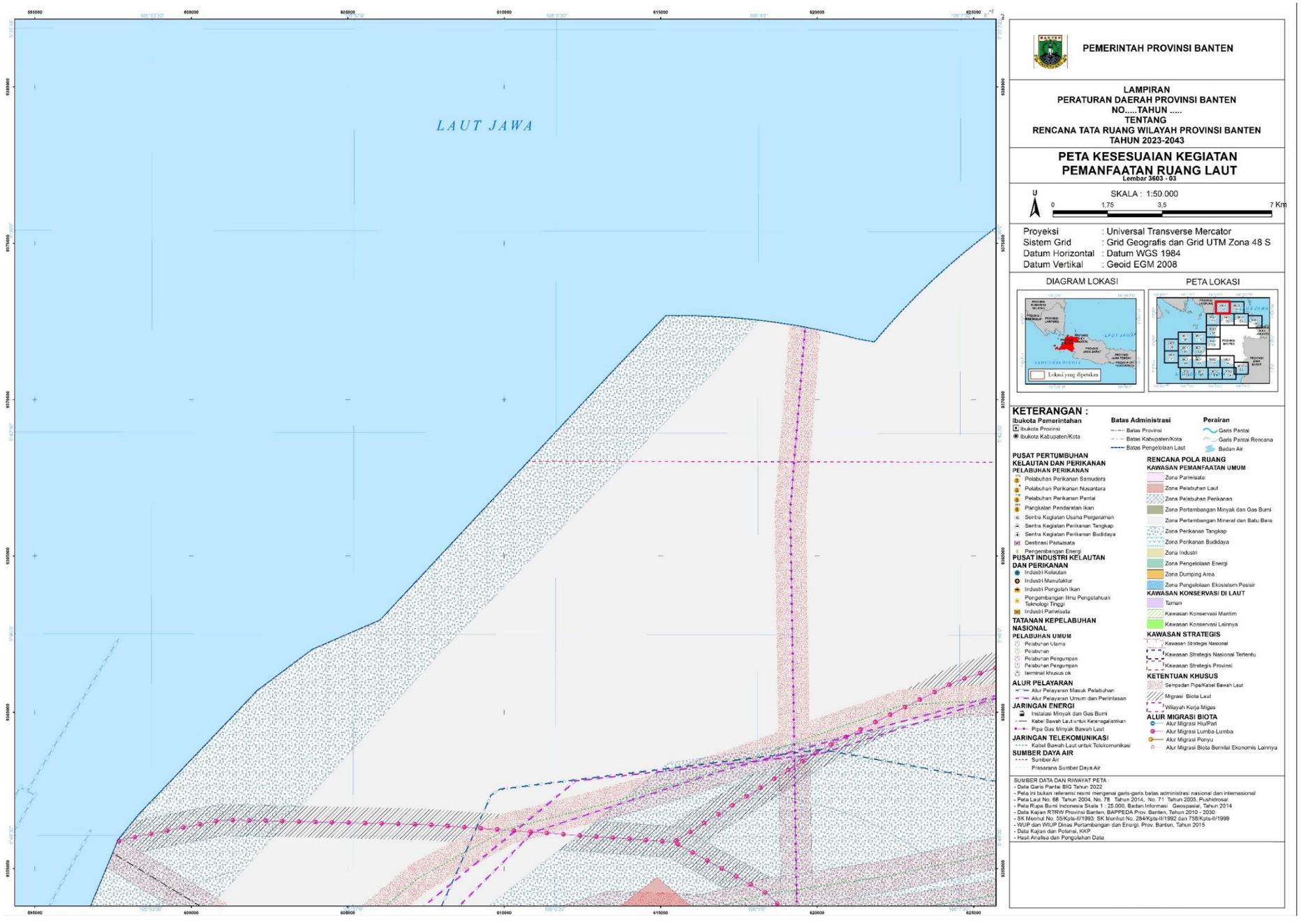
KAWASAN STRATEGIS
- Kawasan Strategis Nasional
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu
- Kawasan Strategis Provinsi

KETENTUAN KHUSUS
- Sempadan Pipa/Kabel Bawah Laut
- Migrasi Biota Laut
- Wilayah Kerja Migas

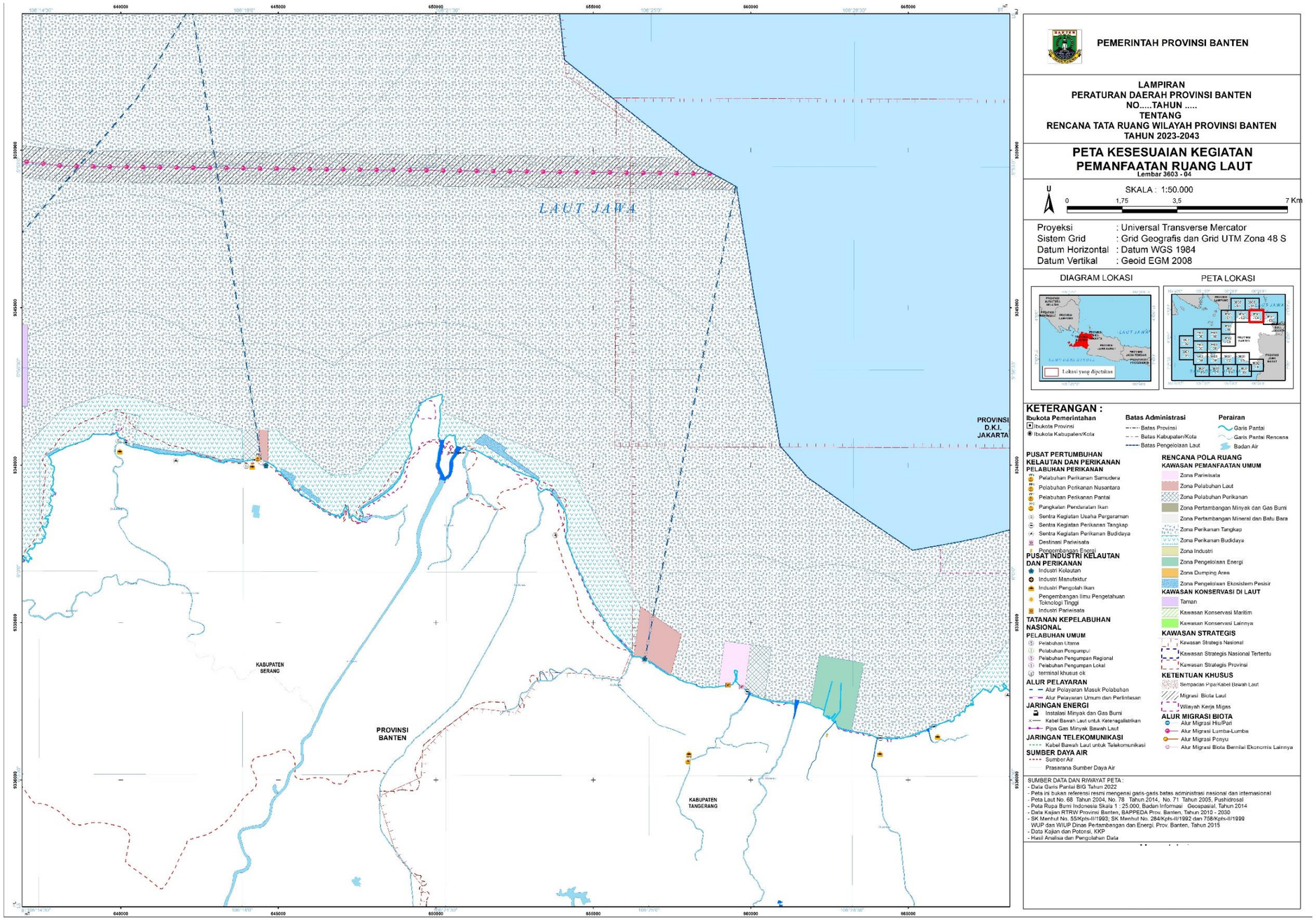
ALUR MIGRASI BIOTA
- Alur Migrasi Hiu/Pari
- Alur Migrasi Lumba-Lumba
- Alur Migrasi Penyu
- Alur Migrasi Biota Bernilai Ekonomis Lainnya

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
- Data Garis Pantai BIG Tahun 2022
- Peta ini bukan sebagai acuan mengenai garis batas administrasi nasional dan internasional
- Peta Laut No. 68 Tahun 2004, No. 78 Tahun 2014, No. 71 Tahun 2005, Pushidrosal
- Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 25.000, Badan Informasi Geospasial, Tahun 2014
- Data Kajian RTRW Provinsi Banten, BAPPEDA Prov. Banten, Tahun 2010 - 2030
- SK Menhut No. 55/Kpts-II/1993; SK Menhut No. 284/Kpts-II/1992 dan 758/Kpts-II/1999
- WUP dan WWP Dinas Pertambangan dan Energi, Prov. Banten, Tahun 2015
- Data Kajian dan Potensi, KKP
- Hasil Analisa dan Pengolahan Data

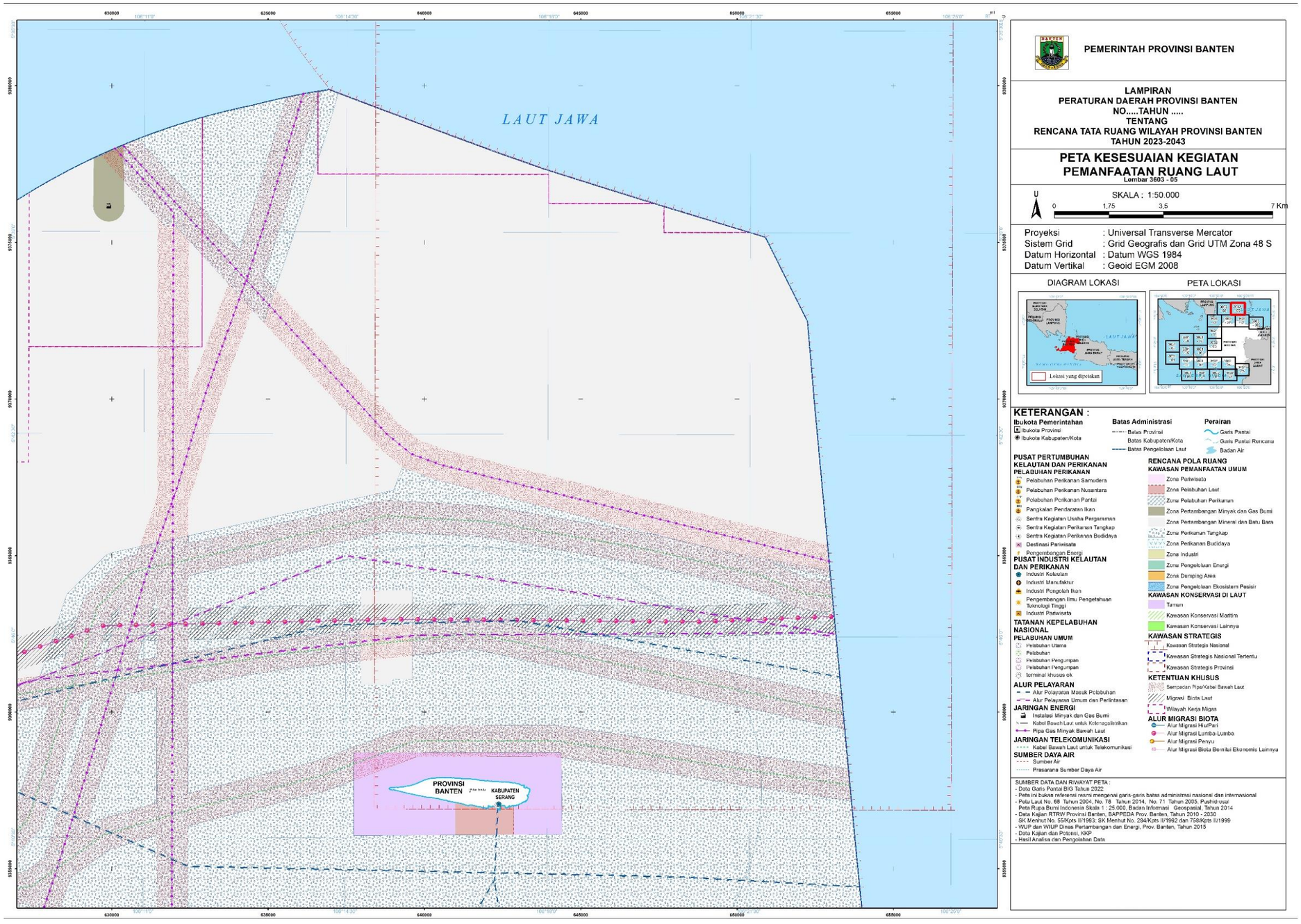
Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut
Lembar 3603-03



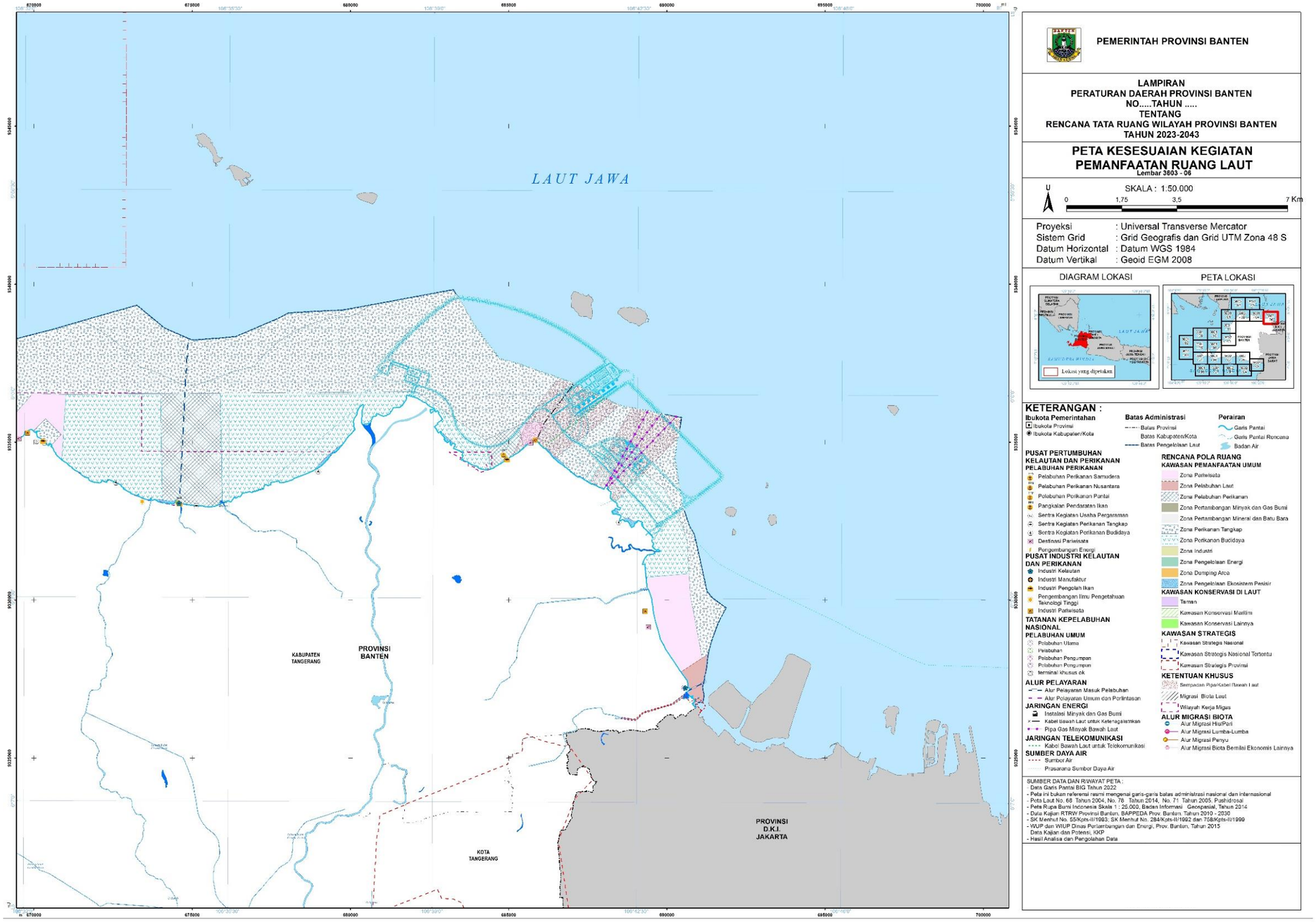
Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut
Lembar 3603-04



Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut
Lembar 3603-05



Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut
Lembar 3603-06



Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Laut

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
	Zona Pariwisata	KPU-PW-01		Kab Tangerang	Kec. Kosambi	343,19	106° 43' 8.533" E	6° 3' 52.453" S	• Wisata alam bentang laut; • Wisata alam bawah laut; • Wisata sejarah; • Wisata budaya; • Wisata olahraga air; • Usaha dermaga wisata; • Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi; • Usaha angkutan laut wisata dalam negeri; • Usaha angkutan laut internasional wisata; • Usaha jasa perjalanan wisata; • Usaha wisata berenang; • Jasa Wisata Tirta (bahari); • Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi); • Usaha villa (cottage) di atas laut; • Pengambilan foto/video bawah laut; • Penangkapan ikan menggunakan pancing : pancing ulur, pancing ulur tuna, pancing berjoran, pancing cumi, pancing cumi mekanis, pancing layang-layang, huhate, huhate mekanis, rawai dasar, rawai tuna, tonda; • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil; Fasilitas umum; Mitigasi Bencana dan kondisi bahaya di	• Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 5 - 10 GT; • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥10 - 30 GT; • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT; • Pemasangan rumpon perairan dalam; • Penangkapan ikan menggunakan jaring lingkar : pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukat cincin teri dengan satu kapal, pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal, jaring lingkar tanpa kerut; • Penangkapan ikan menggunakan jaring hela : jaring hela udang berkantong, jaring hela ikan berkantong; • Penangkapan ikan menggunakan alat yang dijatuhkan atau ditebarkan : jala jatuh berkapal, jala tebar; • Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif; • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam; • Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam;	• Survei dan/atau penelitian ilmiah; • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≤ 5GT; • Penggunaan galah untuk mendorong perahu; • Penangkapan ikan menggunakan jaring tarik : jaring tarik pantai, payang, jaring tarik berkantong; • Penangkapan ikan menggunakan perangkap : set net, bubu, bubu bersayap, pukat labuh, togo, ambai, jermal, pengerih, sero; • Penelitian dan pengembangan perikanan; • Eksplorasi; • Pelepasan jangkar; • Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; • Pemasangan rumpon perairan dangkal; • Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; • Bongkar muat ikan; • Penangkapan ikan menggunakan jaring insang : jaring insang tetap, jaring insang hanyut, jaring insang	
	Zona Pariwisata	KPU-PW-02		Kab Tangerang	Kec. Teluk Naga	40,39	106° 40' 43.705" E	6° 0' 36.389" S				
	Zona Pariwisata	KPU-PW-03		Kab Tangerang	Kec. Mauk	214,54	106° 32' 8.491" E	6° 0' 31.036" S				
	Zona Pariwisata	KPU-PW-04		Kab Tangerang	Kec. Kronjo	112,64	106° 26' 27.653" E	6° 1' 35.036" S				
	Zona Pariwisata	KPU-PW-05		Kab Serang	Pulau Kubur, Pisang, Lima	125,90	106° 8' 57.613" E	5° 58' 47.839" S				
	Zona Pariwisata	KPU-PW-06		Kab Serang	Pulau Kubur, Pisang, Lima	166,26	106° 9' 3.179" E	5° 59' 56.448" S				
	Zona Pariwisata	KPU-PW-07		Kab Serang, Pandeglang	Kec. Anyer, Cinangka, Carita	9.517,38	105° 49' 57.975" E	6° 10' 51.334" S				
	Zona Pariwisata	KPU-PW-08		Kab Pandeglang	Kec. Labuan, Carita	1.195,64	105° 48' 22.629" E	6° 21' 23.266" S				
	Zona Pariwisata	KPU-PW-09		Kab Pandeglang	Kec. Panimbang	4.219,26	105° 36' 33.011" E	6° 28' 25.218" S				
	Zona Pariwisata	KPU-PW-10		Kab Lebak	Kec. Malimping, Cihara, Panggarangan	3.774,51	106° 6' 6.018" E	6° 53' 5.866" S				
	Zona Pariwisata	KPU-PW-11		Kab Lebak	Kec. Malimping, Cihara, Panggarangan	1.072,41	6° 53' 5.866" S	6° 55' 31.389" S				
	Zona Pariwisata	KPU-PW-12		Kab Lebak	Kec. Bayah, Cilograng	192,60	106° 15' 8.268" E	6° 58' 4.294" S				
	Zona Pariwisata	KPU-PW-13		Kab Lebak	Kec. Bayah, Cilograng	452,09	106° 17' 2.955" E	6° 58' 51.654" S				
	Zona Pariwisata	KPU-PW-14		Kab Lebak	Kec. Bayah, Cilograng	3.744,14	106° 21' 15.068" E	7° 0' 12.353" S				
	Zona Pariwisata	KPU-PW-15		Kab Serang	Kec. Cinangka	0,89	105° 50' 55.073" E	6° 10' 9.575" S				

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
									laut;	• Pemasangan fasilitas turbin generator energi; • Pemasangan fasilitas mesin kalor; • Pembangunan PLTU/PLTGU; • Pembangunan terminal peti kemas; • Pembangunan terminal curah kering; • Pembangunan terminal curah CAIR; • Pembangunan terminal Roro; • Usaha bongkar muat barang :pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan; • Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri; • Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant; • Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3; • Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal; • Latihan militer; Pelatihan perang dengan	lingkar, jaring insang berpancang, jaring insang berlapis, jaring insang kombinasi; • Penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan lainnya : tombak, ladung, panah, pukat dorong, seser, pocongan; • Penangkapan ikan menggunakan penggaruk : penggaruk berkapal, penggaruk tanpa kapal; • Penangkapan ikan menggunakan jaring angkat : anco, bagan berperahu atau bagan apung, bouke ami, bagan tancap; • Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor; • Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri; • Usaha pembudidayaan ikan laut; • Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung); • Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; • Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik; • Pemasangan Keramba Jaring Apung;	

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
										menggunakan amunisi oleh kapal asing.	• Pengerukan perairan dengan capital dredging ; • Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu; • Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan; • Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; • Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alatalat terapung saja; • Kegiatan pembuatan mesin- mesin utama/pembantu; • Kegiatan pembuatan alat- alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; • Kegiatan pembuatan alat- alat maritim lainnya; • Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works); • Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring); • Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut; • Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya);	

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
											• Pengambilan terumbu karang; • Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan; • Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik; • Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan; • Pembangunan Tempat perbaikan kapal; • Penempatan kapal mati; • Pembangunan TPI; • Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan; • Uji coba kapal; • Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan ; • Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan ; • Pembangunan dermaga perikanan; • Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi ; • Penetapan tempat alih muat antar kapal; • Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;	

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
											• Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading); • Pemasangan / Penggelaran Pipa Migas; • Pembangunan anjungan/platform migas; • Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO); • Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas; • Eksploitasi (Operasi Produksi) Migas; • Penggelaran kabel/pipa bawah laut; • Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS); • Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut; • Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP); • Penetapan WKOPP; • Penetapan alur pelayaran nelayan; • Penetapan DLKr/DLKp; • Penetapan tambat labuh; • Pembangunan breakwater (pemecah gelombang); • Pembangunan turap (revetment),	

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
											pembangunan groin; • Pembangunan dan pengoperasian Jetty; • Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing; • Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing; • Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air); • Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapalkapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka; • Penarikan (Towing); • Pengapungan (Refloating); • Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; • Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi; • Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam, antar provinsi dan pelabuhan internasional; • Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan; • Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut;	

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
											• Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi; • Kegiatan penerbangan di atas alur kepulauan; • Penetapan rute pelayaran internasional; • Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing; • Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal; • Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus; • Konstruksi Pertambangan Garam; • Industri penggaraman; • Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik ; • Eksplorasi energi OTEC; • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3; • Kegiatan lain yang tidak merubah fungsi kawasan atau zona.	
Luas Total Zona Pariwisata						**25.171,86**						
	Zona Pelabuhan Laut	KPU-PL-01		Kab Tangerang	Kec. Kosambi	73,92	106° 43' 29.808" E	6° 4' 54.280" S	• Penetapan DLKr/DLKp; • Penetapan alur pelayaran; • Pelepasan jangkar; • Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif;	• Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 5 - 10 GT; • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥10 - 30 GT; • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT;	• Usaha dermaga wisata; • Wisata edukasi; • Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi; • Usaha angkutan laut wisata dalam negeri;	
	Zona Pelabuhan Laut	KPU-PL-02		Kab Tangerang	Kec. Kronjo	190,28	106° 25' 7.461" E	6° 1' 11.080" S				
	Zona Pelabuhan Laut	KPU-PL-03		Kab Serang, Kota Cilegon	Kec. Ciwandu - Bojonegara	23.716,61	106° 2' 16.069" E	5° 50' 22.541" S				
	Zona Pelabuhan Laut	KPU-PL-04		Kab Serang	Kec. Tirtayasa	28,19	106° 18' 21.014" E	5° 57' 50.371" S				

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
	Zona Pelabuhan Laut	KPU-PL-05		Kab Serang	Pulau Tunda	173,15	106° 16' 54.421" E	5° 49' 10.814" S	• Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP); • Penetapan tambat labuh; • Penetapan tempat alih muat antar kapal; • Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal; • Pembangunan terminal peti kemas; • Pembangunan terminal curah kering; • Pembangunan terminal curah CAIR; • Pembangunan terminal Roro; • Pembangunan Tempat perbaikan kapal; • Penempatan kapal mati; • Usaha bongkar muat barang :pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan; • Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri; • Pembangunan dan pengoperasian Jetty; • Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; • Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; • Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi; • Usaha angkutan laut	•Pemasangan rumpon perairan dalam; •Pemasangan rumpon perairan dangkal; •Penangkapan ikan menggunakan jaring lingkar : pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukat cincin teri dengan satu kapal, pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal, jaring lingkar tanpa kerut; •Penangkapan ikan menggunakan jaring tarik : jaring tarik pantai, payang, jaring tarik berkantong; •Penangkapan ikan menggunakan jaring hela : jaring hela udang berkantong, jaring hela ikan berkantong; •Penangkapan ikan menggunakan alat yang dijatuhkan atau ditebarkan : jala jatuh berkapal, jala tebar; •Penangkapan ikan menggunakan jaring insang : jaring insang tetap, jaring insang hanyut, jaring insang lingkar, jaring insang berpancang, jaring insang berlapis, jaring insang kombinasi; •Pemasangan fasilitas turbin generator energi; •Latihan militer; - Pelatihan perang dengan mnggunakan amunisi oleh kapal asing	• Wisata alam bentang laut; • Wisata alam bawah laut; • Wisata sejarah; • Wisata budaya; • Wisata olahraga air; • Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi); • Usaha jasa perjalanan wisata; • Usaha villa (cottage) di atas laut; • Usaha wisata berenang; • Jasa Wisata Tirta (bahari); • Pengambilan foto/video bawah laut; • Penelitian kegiatan konservasi; • Pendidikan kegiatan konservasi; • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≤ 5GT; • Bongkar muat ikan; • Penggunaan galah untuk mendorong perahu; • Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; • Pemasangan Keramba Jaring Apung; • Penangkapan ikan menggunakan penggaruk :	
	Zona Pelabuhan Laut	KPU-PL-06		Kab Serang	Kec. Cinangka	28,70	105° 49' 28.541" E	6° 14' 9.504" S				
	Zona Pelabuhan Laut	KPU-PL-07		Kab Pandeglang	Kec. Panimbang	101,33	105° 47' 15.914" E	6° 29' 27.924" S				
	Zona Pelabuhan Laut	KPU-PL-08		Kab Lebak	Kec. Wanasalam	61,83	105° 53' 55.802" E	6° 49' 58.178" S				
	Zona Pelabuhan Laut	KPU-PL-09		Kab Lebak	Kec. Bayah	692,68	106° 13' 43.276" E	6° 56' 20.028" S				

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
									pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam, antar provinsi dan pelabuhan internasional; • Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan; • Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut; • Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi; • Penetapan rute pelayaran internasional; • Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing; • Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal; • Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus; • Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air); • Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat- alat terapung saja; • Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka; • Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring); • Penarikan (Towing); • Pengapungan (Refloating); • Mitigasi Bencana dan kondisi bahaya di laut;		penggaruk berkapal, penggaruk tanpa kapal; • Penangkapan ikan menggunakan jaring angkat : anco, bagan berperahu atau bagan apung, bouke ami, bagan tancap; • Penangkapan ikan menggunakan perangkap : set net, bubu, bubu bersayap, pukat labuh, togo, ambai, jermal, pengerih, sero; • Penangkapan ikan menggunakan pancing : pancing ulur, pancing ulur tuna, pancing berjoran, pancing cumi, pancing cumi mekanis, pancing layang-layang, huhate, huhate mekanis, rawai dasar, rawai tuna, tonda; • Penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan lainnya : tombak, ladung, panah, pukat dorong, seser, pocongan; • Penelitian dan pengembangan perikanan; • Penetapan WKOPP; • Penetapan alur pelayaran nelayan; • Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor; • Usaha pembudidayaan ikan laut;	

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
											• Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri; • Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung); • Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; • Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik; • Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya); • Pengambilan terumbu karang; • Pemasangan fasilitas mesin kalor; • Eksplorasi energi OTEC; • Pembangunan PLTU/PLTGU; • Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik ; • Pembangunan TPI; • Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan; • Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan; • Pembangunan	

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
											dermaga perikanan; • Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant; • Konstruksi Pertambangan Garam; • Industri penggaraman; • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam; • Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam; • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3; • Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works); • Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut; • Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan; • Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik; • Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan; • Usaha angkutan laut internasional wisata; • Survei dan/atau	

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
											penelitian ilmiah; • Eksplorasi; • Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading); • Pemasangan / Penggelaran Pipa Migas; • Pengerukan perairan dengan capital dredging ; • Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu; • Pembangunan anjungan/platform migas; • Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO); • Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas; • Eksploitasi (Operasi Produksi) Migas ; • Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi ; • Penggelaran kabel/pipa bawah laut ; • Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS); • Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta	

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
											sarana di laut; • Pembangunan breakwater (pemecah gelombang); • Pembangunan turap (revetment), pembangunan groin ; • Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan; • Uji coba kapal; • Kegiatan penerbangan di atas alur kepulauan ; • Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing; • Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing; • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3; • Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal; • Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan; • Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; • Kegiatan pembuatan mesin- mesin utama/pembantu; • Kegiatan pembuatan alat- alat	

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
											perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; • Kegiatan pembuatan alat- alat maritim lainnya; • Kegiatan lain yang tidak merubah fungsi kawasan atau zona;	
Luas Total Zona Pelabuhan Laut						**25.066,69**						
	Zona Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-01		Kab Tangerang	Kec. Teluk Naga	97,55	106° 40' 12.734" E	6° 0' 53.946" S	• Penetapan WKOPP; • Penetapan alur pelayaran; • Pelepasan jangkar; • Penggunaan galah untuk mendorong perahu; • Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; • Bongkar muat ikan; • Penelitian dan pengembangan perikanan; • Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor; • Pengerukan perairan dengan capital dredging ; • Penetapan tambat labuh; • Penetapan tempat alih muat antar kapal; • Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal; • Pembangunan Tempat perbaikan kapal; • Penempatan kapal mati;	• Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 5 - 10 GT; • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥10 - 30 GT; • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT; • Pemasangan rumpon perairan dalam; • Penangkapan ikan menggunakan alat yang dijatuhkan atau ditebarkan : jala jatuh berkapal, jala tebar; • Penangkapan ikan menggunakan jaring insang : jaring insang tetap, jaring insang hanyut, jaring insang lingkar, jaring insang berpancang, jaring insang berlapis, jaring insang kombinasi; • Penangkapan ikan menggunakan perangkap : set net, bubu, bubu bersayap, pukat labuh, togo, ambai, jermal, pengerih, sero; • Usaha pembudidayaan ikan laut; • Pembudidayaan ikan	• Usaha dermaga wisata; • Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi; • Wisata alam bentang laut; • Wisata alam bawah laut; • Wisata sejarah; • Wisata budaya; • Wisata olahraga air; • Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi); • Usaha angkutan laut wisata dalam negeri; • Usaha angkutan laut internasional wisata; • Usaha jasa perjalanan wisata; • Usaha vila (cottage) di atas laut; • Usaha wisata berenang; • Jasa Wisata Tirta (bahari); • Pengambilan	
	Zona Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-02		Kab Tangerang	Kec. Pakuhaji	669,96	106° 34' 51.408" E	6° 0' 57.723" S				
	Zona Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-03		Kab Tangerang	Kec. Kronjo	105,32	106° 26' 51.947" E	6° 1' 41.999" S				
	Zona Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-04		Kab Serang	Kec. Tirtayasa	78,49	106° 18' 7.537" E	5° 57' 49.819" S				
	Zona Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-05		Kab Serang	Kec. Kasemen	4.472,03	106° 9' 52.550" E	5° 57' 30.889" S				
	Zona Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-06		Kab Serang	Kec. Anyar	119,27	105° 55' 4.386" E	6° 2' 48.315" S				
	Zona Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-07		Kab Serang	Kec. Cinangka	104,01	105° 49' 34.930" E	6° 13' 46.921" S				
	Zona Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-08		Kab Pandeglang	Kec. Carita	76,58	105° 49' 28.129" E	6° 15' 21.344" S				
	Zona Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-09		Kab Pandeglang	Kec. Labuan	456,74	105° 48' 22.034" E	6° 22' 37.631" S				
	Zona Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-10		Kab Pandeglang	Kec. Panimbang	101,58	105° 47' 32.658" E	6° 29' 9.109" S				
	Zona Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-11		Kab Pandeglang	Kec, Sumur	88,96	105° 35' 19.317" E	6° 39' 1.111" S				
	Zona Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-12		Kab Pandeglang	Kec, Sumur	146,10	105° 29' 54.457" E	6° 46' 29.238" S				
	Zona Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-13		Kab Pandeglang, Kab Lebak	Kec. Cikeusik, Wanasalam	465,46	105° 52' 38.216" E	6° 50' 50.471" S				
	Zona Pelabuhan Perikanan	KPU-PP-14		Kab Lebak	Kec. Bayah, Cilograng	103,95	106° 23' 1.653" E	6° 59' 43.751" S				

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
									• Pembangunan TPI; • Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan; • Uji coba kapal; • Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan; • Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan; • Pembangunan dermaga perikanan; • Usaha bongkar muat barang :pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan; • Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri; • Pembangunan dan pengoperasian Jetty; • Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air); • Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal; • Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; • Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja; • Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring); • Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan;	untuk kepentingan industri; • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam; • Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam; • Pemasangan fasilitas turbin generator energi; • Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik ; • Pemasangan fasilitas mesin kalor; • Eksplorasi energi OTEC; • Pembangunan PLTU/PLTGU; • Pembangunan terminal peti kemas; • Pembangunan terminal curah kering; • Pembangunan terminal curah CAIR; • Pembangunan terminal Roro; • Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant; • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam; • Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi; • Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan; • Penetapan rute pelayaran internasional; • Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing;	foto/video bawah laut; • Penelitian kegiatan konservasi; • Survei dan/atau penelitian ilmiah; • Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; • Pemasangan rumpon perairan dangkal; • Penangkapan ikan menggunakan jaring lingkar : pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukat cincin teri dengan satu kapal, pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal, jaring lingkar tanpa kerut; • Penangkapan ikan menggunakan jaring tarik : jaring tarik pantai, payang, jaring tarik berkantong; • Penangkapan ikan menggunakan jaring hela : jaring hela udang berkantong, jaring hela ikan berkantong; • Penangkapan ikan menggunakan penggaruk : penggaruk berkapal, penggaruk tanpa kapal; • Penangkapan ikan menggunakan jaring angkat : anco, bagan berperahu atau bagan apung, bouke ami, bagan tancap; • Usaha budidaya	

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
									• Mitigasi Bencana dan kondisi bahaya di laut; •	• Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal; • Konstruksi Pertambangan Garam; • Latihan militer; • Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya); • Pelatihan perang dengan mnggunakan amunisi oleh kapal asing;	perikanan terapung (jaring apung); • Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil; • Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik; • Pemasangan Keramba Jaring Apung; • Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif; • Industri penggaraman; • Eksplorasi; • Penetapan DLKr/DLKp; • Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; • Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; • Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi; • Usaha angkutan laut	

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
											pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam, antar provinsi dan pelabuhan internasional; • Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan; • Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut; • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3; • Kegiatan pembuatan mesin- mesin utama/pembantu; • Kegiatan pembuatan alat- alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; • Kegiatan pembuatan alat- alat maritim lainnya; • Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works); • Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut; • Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan; • Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga	

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
											listrik; • Pengambilan terumbu karang; • Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading); • Pemasangan / Penggelaran Pipa Migas; • Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu; • Pembangunan anjungan/platform migas; • Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO); • Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas; • Eksploitasi (Operasi Produksi) Migas ; • Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi ; • Penggelaran kabel/pipa bawah laut ; • Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS); • Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut; • Pembangunan Sarana	

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
											Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP); • Pembangunan breakwater (pemecah gelombang); • Pembangunan turap (revetment), pembangunan groin ; • Usaha pembudidayaan ikan laut ; • Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri; • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil; • Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik; • Pemasangan Keramba Jaring Apung; • Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif; • Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing; • Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing; • Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus; • Kegiatan	

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
											pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3; • Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan; • Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka; • Penarikan (Towing); • Pengapungan (Refloating); • Kegiatan lain yang tidak merubah fungsi kawasan atau zona.	
Luas Total Zona Pelabuhan Perikanan						**7.085,88**						
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-01	Laut Jawa	Kab Tangerang	Laut Jawa	17.639,12	106° 43' 20.767" E	6° 2' 39.525" S	• Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≤ 5GT; • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 5 - 10 GT; • Pelepasan jangkar; • Penggunaan galah untuk mendorong perahu; • Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; • Penangkapan ikan menggunakan jaring lingkar : pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukat cincin teri dengan satu kapal, pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal, jaring lingkar	•Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT; •Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; •Bongkar muat ikan; •Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri; •Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung); •Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; •Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik;	• Wisata alam bentang laut; • Wisata alam bawah laut; • Wisata sejarah; • Wisata budaya; • Wisata olahraga air; • Usaha dermaga wisata; • Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi; • Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi); • Usaha angkutan laut wisata dalam negeri; • Usaha angkutan laut	
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-02		Kab Tangerang	Kec. Mauk	38,56	106° 32' 23.109" E	6° 0' 40.679" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-03		Kab Serang	Kec. Tirtayasa	65,18	106° 15' 58.491" E	5° 57' 32.073" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-04		Kab Serang, Kota Serang	Teluk Banten, Kec Pulo Ampel	2.056,91	106° 8' 20.103" E	5° 58' 59.803" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-05	Laut Jawa	Kab Serang	Laut Jawa	2.209,80	106° 8' 14.900" E	5° 54' 42.808" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-06	Selat Sunda	Kab Serang	Selat Sunda	555,79	105° 52' 10.184" E	6° 3' 22.977" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-07		Kab Pandeglang	Kec. Labuan, Pagelaran	1.648,24	105° 48' 11.661" E	6° 24' 23.466" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-08		Kab Pandeglang	Kec. Panimbang, Cigeulis	4.460,40	105° 42' 10.034" E	6° 29' 16.966" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-09		Kab Pandeglang	Selat Sunda	7.807,05	105° 22' 9.182" E	6° 39' 43.888" S				

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-10	Samudera Hindia	Kab Pandeglang	Samudera Hindia	3.019,22	105° 12' 3.790" E	6° 46' 37.663" S	tanpa kerut; • Penangkapan ikan menggunakan jaring tarik : jaring tarik pantai, payang, jaring tarik berkantong; • Penangkapan ikan menggunakan jaring hela : jaring hela udang berkantong, jaring hela ikan berkantong; • Penangkapan ikan menggunakan penggaruk : penggaruk berkapal, penggaruk tanpa kapal; • Penangkapan ikan menggunakan jaring angkat : anco, bagan berperahu atau bagan apung, bouke ami, bagan tancap; • Penangkapan ikan menggunakan alat yang dijatuhkan atau ditebarkan : jala jatuh berkapal, jala tebar; • Penangkapan ikan menggunakan jaring insang : jaring insang tetap, jaring insang hanyut, jaring insang lingkar, jaring insang berpancang, jaring insang berlapis, jaring insang kombinasi; • Penangkapan ikan menggunakan perangkap : set net, bubu, bubu bersayap, pukat labuh, togo, ambai, jermal, pengerih, sero; • Penangkapan ikan menggunakan pancing : pancing ulur, pancing ulur tuna, pancing berjoran, pancing cumi, pancing cumi mekanis, pancing layang-layang, huhate, huhate mekanis, rawai dasar, rawai tuna, tonda; • Penangkapan ikan menggunakan alat	•Pemasangan Keramba Jaring Apung; •Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam; •Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam; •Pemasangan fasilitas turbin generator energi; •Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik ; •Pemasangan fasilitas mesin kalor; •Pembangunan PLTU/PLTGU; •Penetapan tempat alih muat antar kapal; •Pembangunan terminal peti kemas; •Pembangunan terminal curah kering; •Pembangunan terminal curah CAIR; •Pembangunan terminal Roro; •Pembangunan Tempat perbaikan kapal; •Penempatan kapal mati; •Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri; •Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant; •Pengoperasian Pelabuhan	internasional wisata; • Usaha jasa perjalanan wisata; • Usaha vila (cottage) di atas laut; • Usaha wisata berenang; • Jasa Wisata Tirta (bahari); • Pengambilan foto/video bawah laut; • Survei dan/atau penelitian ilmiah; • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥10 - 30 GT; • Pemasangan rumpon perairan dalam; • Pemasangan rumpon perairan dangkal; • Penelitian dan pengembangan perikanan; • Usaha pembudidayaan ikan laut; • Eksplorasi; • Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading); • Pemasangan / Penggelaran Pipa Migas; • Pengerukan perairan dengan capital dredging ; • Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material	
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-11	Samudera Hindia	Kab Pandeglang	Samudera Hindia	8.705,75	105° 32' 58.002" E	6° 52' 31.114" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-12	Samudera Hindia	Kab Lebak	Samudera Hindia	1.637,74	105° 53' 24.637" E	6° 51' 55.750" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-13	Samudera Hindia	Kab Lebak	Samudera Hindia	11.371,41	106° 14' 9.631" E	6° 57' 59.007" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-14	Laut Jawa	Kab Tangerang	Laut Jawa	840,46	106° 35' 13.139" E	5° 59' 9.343" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-15		Kab Serang	Pulau Tunda	22.380,11	106° 15' 49.485" E	5° 48' 4.989" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-16		Kab Serang, Kota Cilegon, dan Kab Pandeglang	Selat Sunda, Samudera Hindia	209.028,05	105° 59' 24.901" E	5° 52' 15.372" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-17	Laut Jawa	Kab Serang	Laut Jawa	25.162,50	106° 8' 33.148" E	5° 50' 54.156" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-18	Laut Jawa	Kab Serang	Laut Jawa	2.723,66	106° 12' 24.296" E	5° 38' 34.343" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-19	Laut Jawa	Kab Serang, Cilegon	Laut Jawa	7.423,41	105° 53' 27.117" E	5° 50' 7.313" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-20	Selat Sunda, Samudera Hindia	Kab Serang, Kab Pandeglang, Kab Lebak	Selat Sunda, Samudera Hindia	396.386,34	104° 55' 54.649" E	6° 35' 3.420" S				
	Zona Perikanan Tangkap	KPU-PT-21		Kab Pandeglang	Kec. Cimanggu, Cigeulis	80,91	105° 36' 21.278" E	6° 37' 47.296" S				

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
									penangkapan ikan lainnya : tombak, ladung, panah, pukat dorong, seser, pocongan; • Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor; • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil; • Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif; • Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan; • Penarikan (Towing); • Pengapungan (Refloating); - Mitigasi Bencana dan kondisi bahaya di laut;	Pengumpan Regional dan Lokal; •Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; •Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi; •Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam, antar provinsi dan pelabuhan internasional; •Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan; •Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut; •Kegiatan penerbangan di atas alur kepulauan; •Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing; •Konstruksi Pertambangan Garam; • Industri penggaraman; •Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3; •Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3; •Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal;	karang dan/atau batu; • Pembangunan anjungan/platform migas; • Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO); • Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas; • Eksploitasi (Operasi Produksi) Migas; • Eksplorasi energi OTEC; • Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi; • Penggelaran kabel/pipa bawah laut; • Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS); • Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut; • Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP); • Penetapan tambat labuh; • Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal; • Pembangunan TPI; • Pembangunan	

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
										•Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; •Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat- alat terapung saja; •Kegiatan pembuatan mesin- mesin utama/pembantu; •Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; •Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya; •Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut; •Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik; •Pengambilan terumbu karang;	breakwater (pemecah gelombang); • Pembangunan turap (revetment), pembangunan groin; • Uji coba kapal; • Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan; • Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan; • Pembangunan dermaga perikanan; • Usaha bongkar muat barang :pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan; • Pembangunan dan pengoperasian Jetty; • Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi; • Penetapan rute pelayaran internasional; • Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing; • Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing; • Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal; • Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus;	

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
											• Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air); • Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan; • Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works); • Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka; • Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring); • Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan; • Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan; • Latihan militer; • Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya); • Pelatihan perang dengan mnggunakan amunisi oleh kapal asing; • Proyek Strategis Nasional pembangunan akses menuju Pelabuhan Utama Tanjung Priok sebelah timur (New	

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
											Priok Eastern Access/NPEA); • Kegiatan lain yang tidak merubah fungsi kawasan atau zona;	
Luas Total Zona Perikanan Tangkap						**728.124,10**						
	Zona Perikanan Budidaya	KPU-PB-01		Kab Tangerang	Kec. Kosambi, Teluk Naga	559,42	106° 41' 47.556" E	6° 1' 17.575" S	• Budidaya ikan di laut; • Pembenihan ikan laut; • Budidaa karang (koral); • Pembesaran ikan • Pembesaran tumbuhan air; • Budidaya biota laut lainnya; • Budidaya ikan air payau; • Pembesaran ikan di kermba jaring apung; • Pembesaran ikan di medai lainnya; • Pengembangbiakan ikan; • Pengembangbiakan ikan yang dilindungi dan/atau termasuk dalam Appendiks CITES; • Jasa sarana produksi budidaya ikan; • Jasa produksi budidaya ikan; • Jasa pasca panen budidaya ikan; • Pembesaran Pisces/ Ikan Bersirip Laut • Jasa budidaya ikan di laut; • Jasa budidaya ikan air payau; • Pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi dan/atau termasuk dalam	• Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≤ 5GT; • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 5 - 10 GT; • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥10 - 30 GT; • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT; • Pemasangan rumpon perairan dalam; • Penangkapan ikan menggunakan jaring lingkar : pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukat cincin teri dengan satu kapal, pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal, jaring lingkar tanpa kerut; • Penangkapan ikan menggunakan jaring tarik : jaring tarik pantai, payang, jaring tarik berkantong; • Penangkapan ikan menggunakan jaring hela : jaring hela udang berkantong, jaring hela ikan berkantong; • Penangkapan ikan menggunakan jaring insang : jaring insang tetap, jaring insang	• Pengambilan foto/video bawah laut; • Survei dan/atau penelitian ilmiah; • Wisata alam bentang laut; • Wisata alam bawah laut; • Wisata sejarah; • Wisata budaya; • Wisata olahraga air; • Usaha dermaga wisata; • Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi; • Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi); • Usaha angkutan laut wisata dalam negeri; • Usaha angkutan laut internasional wisata; • Usaha jasa perjalanan wisata; • Usaha vila (cottage) di atas laut; • Usaha wisata berenang; • Jasa Wisata Tirta (bahari);	
	Zona Perikanan Budidaya	KPU-PB-02		Kab Tangerang	Kec. Pakuhaji, Teluk Naga	1.376,83	106° 37' 15.897" E	6° 0' 48.179" S				
	Zona Perikanan Budidaya	KPU-PB-03		Kab Tangerang	Kec. Sukadiri, Mauk	884,80	106° 33' 31.624" E	6° 0' 52.199" S				
	Zona Perikanan Budidaya	KPU-PB-04		Kab Tangerang	Kec. Mauk	266,49	106° 31' 11.044" E	6° 1' 30.241" S				
	Zona Perikanan Budidaya	KPU-PB-05		Kab Serang	Kec. Tirtayasa, Tanara	924,05	106° 23' 18.226" E	5° 59' 15.000" S				
	Zona Perikanan Budidaya	KPU-PB-06		Kab Serang	Kec. Tirtayasa	585,93	106° 19' 43.593" E	5° 58' 12.498" S				
	Zona Perikanan Budidaya	KPU-PB-07		Kab Serang, Kota Serang	Kec. Tirtayasa, Kec. Pontang, Kec. Kasemen	1.923,37	106° 14' 32.599" E	5° 59' 4.288" S				
	Zona Perikanan Budidaya	KPU-PB-08		Kab Serang, Kota Serang	Kec. Cinangka	18,63	105° 49' 24.279" E	6° 14' 23.828" S				
	Zona Perikanan Budidaya	KPU-PB-09		Kab Pandeglang	Kec. Carita	3.019,24	105° 47' 32.627" E	6° 17' 11.592" S				
	Zona Perikanan Budidaya	KPU-PB-10		Kab Pandeglang	Kec. Panimbang	5.670,02	105° 46' 54.705" E	6° 28' 7.906" S				
	Zona Perikanan Budidaya	KPU-PB-11		Kab Pandeglang	Kec. Sumur	7.951,21	105° 32' 57.188" E	6° 39' 45.461" S				
	Zona Perikanan Budidaya	KPU-PB-12		Kab Pandeglang	Kec. Cibitung	5.702,80	105° 43' 19.242" E	6° 51' 36.873" S				
	Zona Perikanan Budidaya	KPU-PB-13		Kab Pandeglang	Kec. Cikeusik	2.851,60	105° 49' 54.945" E	6° 51' 14.863" S				
	Zona Perikanan Budidaya	KPU-PB-14		Kab Lebak	Kec. Wanasalam	3.550,16	105° 56' 6.942" E	6° 50' 2.382" S				

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
									Apppendiks CITES; • Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri; • Usaha budidaya perikanan terapung; • Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; • Pengangkutan ikan hasil budidaya ; • Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik; • Pemasangan Keramba Jaring Apung; • Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut; • Penanaman tanaman bakau dan nipah; • Pengelolaan eksosistem pesisir; • Perlindungan keanekaragaman hayati; • Penyelamatan dan perlindungan lingkungan; • Pendidikan kegiatan konservasi; • Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; • Pengangkutan ikan hasil penangkapan; • Penelitian kegiatan konservasi; • Survei dan/atau penelitian ilmiah	hanyut, jaring insang lingkar, jaring insang berpancang, jaring insang berlapis, jaring insang kombinasi; • Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu; • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam; • Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam; • Pembangunan terminal peti kemas; • Pembangunan terminal curah kering; • Pembangunan terminal curah CAIR; • Pembangunan terminal Roro; • Pembangunan Tempat perbaikan kapal; • Penempatan kapal mati; • Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant; • Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan; • Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal; • Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; • Kegiatan pembuatan mesin- mesin	• Bongkar muat ikan; • Pemasangan rumpon perairan dangkal; • Penangkapan ikan menggunakan penggaruk : penggaruk berkapal, penggaruk tanpa kapal; • Penangkapan ikan menggunakan jaring angkat : anco, bagan berperahu atau bagan apung, bouke ami, bagan tancap; • Penangkapan ikan menggunakan alat yang dijatuhkan atau ditebarkan : jala jatuh berkapal, jala tebar; • Penangkapan ikan menggunakan perangkap : set net, bubu, bubu bersayap, pukat labuh, togo, ambai, jermal, pengerih, sero; • Penangkapan ikan menggunakan pancing : pancing ulur, pancing ulur tuna, pancing berjoran, pancing cumi, pancing cumi mekanis, pancing layanglayang, huhate, huhate mekanis, rawai dasar, rawai tuna, tonda; • Penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan lainnya : tombak, ladung, panah, pukat dorong, seser, pocongan; • Pengangkutan	

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
										utama/pembantu; • Kegiatan pembuatan alat- alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; • Kegiatan pembuatan alat- alat maritim lainnya; • Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works); • Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring); • Penarikan (Towing); • Pengapungan (Refloating); • Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan; • Pembangunan PLTU/PLTGU; • Latihan militer	mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif; • Pengerukan perairan dengan capital dredging ; • Pembangunan TPI; • Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan; • Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan; • Penetapan rute pelayaran internasional; • Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing; • Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus; • Konstruksi Pertambangan Garam; • Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya); • Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air); • Industri penggaraman; • Kegiatan pengumpulan,	

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
											pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3; • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3; • Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor; • Pengambilan terumbu karang; • Uji coba kapal; • Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alatalat terapung saja; • Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan; • Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan; • Pembangunan dermaga perikanan; • Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; • Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; • Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota	

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
											dalam Provinsi; • Usaha bongkar muat barang :pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan; • Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam, antar provinsi dan pelabuhan internasional; • Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan; • Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut; • Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi; • Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri; • Pembangunan dan pengoperasian Jetty; • Pemasangan fasilitas turbin generator energi; • Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik ; • Pemasangan fasilitas mesin kalor; • Eksplorasi energi OTEC; • Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi	

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
											dan penjualan tenaga listrik; • Penetapan tambat labuh; • Penetapan tempat alih muat antar kapal; • Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal; • Penelitian dan pengembangan perikanan; • Eksplorasi; • Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloadin g); • Pemasangan / Penggelaran Pipa Migas ; • Pembangunan anjungan/platform migas ; • Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO); • Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas; • Eksploitasi (Operasi Produksi) Migas ; • Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi ; • Penggelaran kabel/pipa bawah	

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
											laut ; • Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS); • Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut; • Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP); • Pembangunan breakwater (pemecah gelombang); • Pembangunan turap (revetment), pembangunan groin ; • Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing; • Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing; • Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal; • Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal - kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka; • Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan; • Pelatihan perang dengan mnggunakan amunisi oleh kapal asing; • Kegiatan lain yang	

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
											tidak merubah fungsi kawasan atau zona;	
Luas Total Zona Perikanan Budidaya						**35.284,55**						
	Zona Pertambangan Mineral dan Batu Bara	KPU-TB-01	Laut Jawa	Kab Serang, Kota Cilegon	Laut Jawa	55.245,77	106° 12' 3.259" E	5° 40' 23.636" S	• Rehabilitasi pasca pertambangan; • Budidaya mangrove; • Perlindungan keanekaragaman hayati; • Penyelamatan dan perlindungan lingkungan; • Pendidikan kegiatan konservasi; • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≤ 5GT; • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 5 - 10 GT; • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥10 - 30 GT; • Pelepasan jangkar; • Penggunaan galah untuk mendorong perahu; • Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; • Penangkapan ikan menggunakan jaring lingkar : pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukat cincin teri dengan satu kapal, pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal, jaring lingkar tanpa kerut; • Penangkapan ikan menggunakan jaring tarik : jaring tarik pantai, payang, jaring tarik berkantong ; • Penangkapan ikan menggunakan alat yang dijatuhkan atau ditebarkan :	• Wisata alam bentang laut; • Wisata alam bawah laut; • Wisata sejarah; • Wisata budaya; • Wisata olahraga air; • Usaha dermaga wisata; • Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi; • Usaha angkutan laut wisata dalam negeri; • Usaha angkutan laut internasional wisata; • Usaha jasa perjalanan wisata; • Usaha villa (cottage) di atas laut; • Usaha wisata berenang; • Jasa Wisata Tirta (bahari); • Pengambilan foto/video bawah laut; • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT; • Pemasangan rumpon perairan dalam; • Pemasangan rumpon perairan dangkal; • Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia;	• Penelitian kegiatan konservasi; • Survei dan/atau penelitian ilmiah; • Penelitian dan pengembangan perikanan; • Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi); • Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading); • Pemasangan / Penggelaran Pipa Migas; • Pengerukan perairan dengan capital dredging ; • Pembangunan anjungan/platform migas ; • Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO); • Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring ; • Eksploitasi (Operasi Produksi) Migas ; • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam ; • Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam ; • Penggelaran	
	Zona Pertambangan Mineral dan Batu Bara	KPU-TB-02	Samudera Hindia	Kab Lebak	Samudera Hindia	1.971,95	106° 8' 18.203" E	6° 56' 10.228" S				
	Zona Pertambangan Mineral dan Batu Bara	KPU-TB-03	Laut Jawa	Kab Serang	Laut Jawa	482,41	106° 15' 12.418" E	5° 45' 19.825" S				

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
									jala jatuh berkapal, jala tebar; • Penangkapan ikan menggunakan jaring insang : jaring insang tetap, jaring insang hanyut, jaring insang lingkar, jaring insang berpancang, jaring insang berlapis, jaring insang kombinasi; • Penangkapan ikan menggunakan pancing : pancing ulur, pancing ulur tuna, pancing berjoran, pancing cumi, pancing cumi mekanis, pancing layang-layang, huhate, huhate mekanis, rawai dasar, rawai tuna, tonda; • Penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan lainnya : tombak, ladung, panah, pukat dorong, seser, pocongan; • Eksplorasi ; • Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif; • Penetapan tambat labuh; • Penetapan tempat alih muat antar kapal; • Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal; • Pembangunan dan pengoperasian Jetty; • Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing; • Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus; • Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai	• Bongkar muat ikan; • Penangkapan ikan menggunakan jaring hela : jaring hela udang berkantong, jaring hela ikan berkantong; • Penangkapan ikan menggunakan penggaruk : penggaruk berkapal, penggaruk tanpa kapal; • Penangkapan ikan menggunakan jaring angkat : anco, bagan berperahu atau bagan apung, bouke ami, bagan tancap; • Penangkapan ikan menggunakan perangkap : set net, bubu, bubu bersayap, pukat labuh, togo, ambai, jermal, pengerih, sero; • Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor ; • Usaha pembudidayaan ikan laut (kerapu,kakap, baronang); • Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri; • Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung); • Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal	kabel/pipa bawah laut; • Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS); • Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut; • Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP); • Pembangunan pemecah gelombang (breakwater); • Pembangunan turap (revetment), pembangunan groin; • Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing; • Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing; • Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal; • Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka; • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3; • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan,	

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
									air); • Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring); • Penarikan (Towing); • Pengapungan (refloating);	nelayan kecil; • Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik; • Pemasangan Keramba Jaring Apung; • Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu ; • Pemasangan fasilitas turbin generator energi ; • Pemasangan fasilitas mesin kalor ; • Pembangunan PLTU/PLTGU; • Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi ; • Pembangunan terminal peti kemas; • Pembangunan terminal curah kering; • Pembangunan terminal curah CAIR; • Pembangunan terminal Roro; • Pembangunan Tempat perbaikan kapal; • Penempatan kapal mati; • Pembangunan TPI; • Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan ; • Pembangunan dermaga perikanan; • Usaha bongkar muat	pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3; • Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; • Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alatalat terapung saja; • Kegiatan penerbangan di atas alur kepulauan ; • Penetapan rute pelayaran internasional; • Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; • Eksplorasi energi OTEC; • Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik ; • Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan; • Uji coba kapal; • Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan ; • Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri; • Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works);	

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
										barang :pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan; • Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant; • Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; • Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi ; • Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam, antar provinsi dan pelabuhan internasional ; • Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan ; • Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut ; • Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan ; • Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi ; • Konstruksi Pertambangan Garam; • Industri penggaraman; • Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal; • Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan; • Kegiatan pembuatan mesin - mesin	• Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik; • Latihan militer.	

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
										utama/pembantu; • Kegiatan pembuatan alat - alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; • Kegiatan pembuatan alat - alat maritim lainnya; • Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut; • Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan; • Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan; • Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya); • Pengambilan terumbu karang; Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing;		
Luas Total Zona Pertambangan Mineral dan Batu Bara						**57.700,12**						
	Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	KPU-TM-01	Laut Jawa	Kab Serang	Laut Jawa	208,58	106° 10' 27.865" E	5° 37' 47.446" S	• Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; • Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading); • Pemasangan / Penggelaran Pipa Migas; • Pembangunan anjungan/platform migas; • Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO);	• Wisata alam bawah laut; • Wisata sejarah; • Wisata budaya; • Wisata olahraga air; • Usaha dermaga wisata; • Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi; • Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi); • Usaha angkutan laut wisata dalam negeri; • Usaha angkutan laut	• Survei dan/atau penelitian ilmiah; • Pengambilan foto/video bawah laut; • Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi; • Jasa Wisata Tirta (bahari); • Penggelaran	

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
									• Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas; • Eksploitasi (Operasi Produksi) Migas; • Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut; • Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP); • Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works); • Pengapungan (Refloating); Mitigasi Bencana dan kondisi bahaya di laut;	internasional wisata; • Usaha jasa perjalanan wisata; • Usaha vila (cottage) di atas laut; • Usaha wisata berenang; • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≤ 5GT; • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 5 - 10 GT; • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥10 - 30 GT; • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT; • Penggunaan galah untuk mendorong perahu; • Pemasangan rumpon perairan dalam; • Pemasangan rumpon perairan dangkal; • Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; • Bongkar muat ikan; • Penangkapan ikan menggunakan jaring lingkar : pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukat cincin teri dengan satu kapal, pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal, jaring lingkar tanpa kerut; • Penangkapan ikan menggunakan jaring	kabel/pipa bawah laut; • Pembangunan breakwater (pemecah gelombang); • Pembangunan turap (revetment), pembangunan groin; • Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing; • Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing; • Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal; • Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS); • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3; • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3; • Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka; Kegiatan lain yang tidak merubah fungsi kawasan atau zona	

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
										tarik : jaring tarik pantai, payang, jaring tarik berkantong ; • Penangkapan ikan menggunakan jaring hela : jaring hela udang berkantong, jaring hela ikan berkantong; • Penangkapan ikan menggunakan penggaruk : penggaruk berkapal, penggaruk tanpa kapal; • Penangkapan ikan menggunakan jaring angkat : anco, bagan berperahu atau bagan apung, bouke ami, bagan tancap; • Penangkapan ikan menggunakan alat yang dijatuhkan atau ditebarkan : jala jatuh berkapal, jala tebar; • Penangkapan ikan menggunakan jaring insang : jaring insang tetap, jaring insang hanyut, jaring insang lingkar, jaring insang berpancang, jaring insang berlapis, jaring insang kombinasi; • Penangkapan ikan menggunakan perangkap : set net, bubu, bubu bersayap, pukat labuh, togo, ambai, jermal, pengerih, sero; • Penangkapan ikan menggunakan pancing : pancing ulur, pancing ulur tuna, pancing berjoran, pancing cumi, pancing cumi mekanis, pancing layang-layang, huhate, huhate mekanis, rawai dasar, rawai tuna, tonda; • Penangkapan ikan		

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
										menggunakan alat penangkapan ikan lainnya : tombak, ladung, panah, pukat dorong, seser, pocongan; • Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor; • Usaha pembudidayaan ikan laut; • Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri; • Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung); • Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil; • Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik; • Pemasangan Keramba Jaring Apung; • Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu ; • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam; • Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam; • Pemasangan fasilitas turbin generator energi		

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
										; • Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik ; • Pemasangan fasilitas mesin kalor; • Eksplorasi energi OTEC; • Pembangunan PLTU/PLTGU; • Pembangunan terminal peti kemas; • Pembangunan terminal curah kering; • Pembangunan terminal curah CAIR; • Pembangunan terminal Roro; • Pembangunan Tempat perbaikan kapal; • Penempatan kapal mati; • Pembangunan TPI; • Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan; • Uji coba kapal; • Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan ; • Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan ; • Pembangunan dermaga perikanan; • Usaha bongkar muat barang :pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan; • Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring,		

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
										receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri; • Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant; • Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; • Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; • Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi; • Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam, antar provinsi dan pelabuhan internasional; • Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan; • Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut; • Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi; • Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan; • Penetapan rute pelayaran internasional; • Konstruksi Pertambangan Garam; • Industri penggaraman; • Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock		

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
										Kapal; • Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan; • Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; • Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat - alat terapung saja; • Kegiatan pembuatan mesin - mesin utama/pembantu; • Kegiatan pembuatan alat - alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; • Kegiatan pembuatan alat - alat maritim lainnya; • Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut; • Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan; • Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik; • Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan; • Latihan militer; • Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya); • Pengambilan terumbu		

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
										karang; Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing.		
Luas Total Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi						**208,58**						
	Zona Pengelolaan Energi	KPU_EN-01		Kab Tangerang	Kec. Kemiri	272,97	106° 28' 13.783" E	6° 2' 2.367" S	• Penanaman tanaman bakau dan nipah; • Budidaya mangrove; • Perlindungan keanekaragaman hayati; • Penyelamatan dan perlindungan lingkungan; • Pendidikan kegiatan konservasi; • Penggunaan galah untuk mendorong perahu; • Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif; • Pengerukan perairan dengan capital dredging ; • Pemasangan fasilitas turbin generator energi ; • Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik ; • Pemasangan fasilitas mesin kalor ; • Eksplorasi energi OTEC; • Pembangunan PLTU/PLTGU; • Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi ; • Penetapan tambat labuh; • Penetapan tempat alih muat antar kapal; • Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;	• Usaha angkutan laut wisata dalam negeri; • Usaha angkutan laut internasional wisata; • Usaha jasa perjalanan wisata; • Usaha wisata berenang; • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 5 - 10 GT; • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥10 - 30 GT; • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT; • Pemasangan rumpon perairan dalam; • Pemasangan rumpon perairan dangkal; • Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; • Penangkapan ikan menggunakan jaring tarik : jaring tarik pantai, payang, jaring tarik berkantong ; • Penangkapan ikan menggunakan jaring hela : jaring hela udang berkantong, jaring hela ikan berkantong;	• Penelitian kegiatan konservasi; • Survei dan/atau penelitian ilmiah; • Wisata alam bentang laut; • Wisata alam bawah laut; • Wisata sejarah; • Wisata budaya; • Wisata olahraga air; • Usaha dermaga wisata; • Usaha vila (cottage) di atas laut; • Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi; • Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi); • Jasa Wisata Tirta (bahari); • Pengambilan foto/video bawah laut; • Pelepasan jangkar; • Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≤ 5GT; • Penangkapan ikan menggunakan jaring lingkar : pukat cincin	
	Zona Pengelolaan Energi	KPU_EN-02		Kab Serang	Kec. Kramatwatu	**329,10**	106° 7' 21.337" E	106° 7' 21.337" E				
	Zona Pengelolaan Energi	KPU_EN-03		Kab Pandeglang	Kec. Labuan	412,50	105° 48' 47.902" E	6° 23' 56.328" S				
	Zona Pengelolaan Energi	KPU_EN-04		Kab Lebak	Kec. Bayah	**26,01**	106° 14' 36.213" E	6° 56' 52.096" S				

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
									• Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus; • Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring); • Penarikan (Towing); • Pengapungan (refloating); • Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka; • Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik; • Usaha bongkar muat barang :pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan; • Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri.	• Penangkapan ikan menggunakan jaring insang : jaring insang tetap, jaring insang hanyut, jaring insang lingkar, jaring insang berpancang, jaring insang berlapis, jaring insang kombinasi; • Penangkapan ikan menggunakan perangkap : set net, bubu, bubu bersayap, pukat labuh, togo, ambai, jermal, pengerih, sero; • Usaha pembudidayaan ikan laut (kerapu,kakap, baronang); • Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri; • Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung); • Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil; • Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik; • Pemasangan Keramba Jaring Apung; • Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu	pelagis kecil dengan satu kapal, pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukat cincin teri dengan satu kapal, pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal, jaring lingkar tanpa kerut; • Penangkapan ikan menggunakan penggaruk : penggaruk berkapal, penggaruk tanpa kapal; • Penangkapan ikan menggunakan jaring angkat : anco, bagan berperahu atau bagan apung, bouke ami, bagan tancap; • Penangkapan ikan menggunakan alat yang dijatuhkan atau ditebarkan : jala jatuh berkapal, jala tebar; • Penangkapan ikan menggunakan pancing : pancing ulur, pancing ulur tuna, pancing berjoran, pancing cumi, pancing cumi mekanis, pancing layang- layang, huhate, huhate mekanis, rawai dasar, rawai tuna, tonda; • Penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan lainnya : tombak, ladung, panah, pukat dorong, seser, pocongan; • Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor; • Bongkar muat ikan;	

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
										; • Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS); • Pembangunan terminal Roro; • Pembangunan TPI; • Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan ; • Pembangunan dermaga perikanan; • Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; • Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; • Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi ; • Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam, antar provinsi dan pelabuhan internasional ; • Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan ; • Operasi Kapal Angkuta • Penyeberangan Dalam Provinsi ; • Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan ; • Penetapan rute pelayaran	• Penelitian dan pengembangan perikanan; • Eksplorasi ; • Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan; • Uji coba kapal; • Pembangunan Tempat perbaikan kapal; • Penempatan kapal mati; • Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant; • Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan ; • Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam; • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam ; • Pembangunan terminal peti kemas; • Pembangunan terminal curah kering; • Pembangunan terminal curah CAIR; • Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading); • Pemasangan / Penggelaran Pipa Migas ; • Pembangunan anjungan/platform	

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
										internasional; • Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; • Kegiatan pembuatan mesin - mesin utama/pembantu; • Kegiatan pembuatan alat - alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; • Kegiatan pembuatan alat - alat maritim lainnya; • Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut; • Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan; • Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan; • Latihan militer; • Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya); • Pengambilan terumbu karang; • Pelatihan perang dengan mnggunakan amunisi oleh kapal asing	migas ; • Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO); • Konstruksi Pertambangan Garam; • Industri penggaraman; • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3; • Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal; • Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan; • Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas; • Eksploitasi (Operasi Produksi) Migas ; • Penggelaran kabel/pipa bawah laut; • Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut; • Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP); • Pembangunan breakwater (pemecah gelombang); • Pembangunan turap (revetment),	

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
											pembangunan groin ; • Pembangunan dan pengoperasian Jetty; • Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing; • Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing; • Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing; • Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal; • Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air); • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3; • Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alatalat terapung saja; • Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works); • Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan ; • Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut ;	
Luas Total Zona Pengelolaan Energi						**1.191,17**						
	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	KPU-EP-01		Kab Tangerang	Kec. Kosambi	0,71	106° 42' 41.971" E	6° 2' 46.984" S	•Rehabilitasi ekosistem	• Usaha angkutan laut wisata dalam negeri;	• Wisata alam bentang laut;	

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	KPU-EP-02		Kab Tangerang	Kec. Kosambi	0,18	106° 42' 51.276" E	6° 2' 41.624" S	• pengayaan sumber daya hayati; • transplantasi; • Penanaman; • pembuatan habitat buatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. • perbaikan habitat; • penggunaan/penerapan konstruksi bangunan yang sesuai dengan prinsip ekologi; • penggunaan/penerapan teknis perbaikan habitat; pembuatan terumbu karang buatan dan/atau rumah ikan (fish shelter) yang menggunakan media beton, biorock, dan media ramah lingkungan • penggunaan spesies yang memiliki kekerabatan genetik; • pembuatan habitat buatan; • pengutamaan bahan baku lokal yang tidak mencemari lingkungan hidup; • penggunaan teknologi yang selektif sesuai kebutuhan; • pembuatan habitat buatan dengan menyediakan substrat tanah di pantai sehingga mengandung lumpur dan/atau lumpur berpasir • kegiatan lain yang ramah lingkungan. • Penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan Penanaman tanaman bakau dan nipah; • Pengelolaan eksosistem pesisir; Perlindungan keanekaragaman hayati; • Penyelamatan dan perlindungan	• Usaha angkutan laut internasional wisata; • Usaha jasa perjalanan wisata; • Usaha wisata berenang; • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 5 - 10 GT; • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥10 - 30 GT; • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT; • Pemasangan rumpon perairan dalam; • Pemasangan rumpon perairan dangkal; • Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; • Penangkapan ikan menggunakan jaring tarik : jaring tarik pantai, payang, jaring tarik berkantong ; • Penangkapan ikan menggunakan jaring hela : jaring hela udang berkantong, jaring hela ikan berkantong; • Penangkapan ikan menggunakan jaring insang : jaring insang tetap, jaring insang hanyut, jaring insang lingkar, jaring insang berpancang, jaring insang berlapis, jaring	• Wisata alam bawah laut; • Wisata sejarah; • Wisata budaya; • Wisata olahraga air; • Usaha dermaga wisata; • Usaha vila (cottage) di atas laut; • Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi; • Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi); • Jasa Wisata Tirta (bahari); • Pengambilan foto/video bawah laut; • Pelepasan jangkar; • Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≤ 5GT; • Penangkapan ikan menggunakan jaring lingkar : pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukat cincin teri dengan satu kapal, pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal, jaring lingkar tanpa kerut; • Penangkapan ikan menggunakan penggaruk :	
	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	KPU-EP-03		Kab Tangerang	Kec. Teluk Naga	1,31	106° 42' 42.858" E	6° 2' 27.385" S				
	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	KPU-EP-04		Kab Tangerang	Kec. Teluk Naga	4,96	106° 42' 22.711" E	6° 2' 11.643" S				
	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	KPU-EP-05		Kab Tangerang	Kec. Teluk Naga	2,50	106° 42' 7.107" E	6° 2' 0.512" S				
	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	KPU-EP-06		Kab Tangerang	Kec. Teluk Naga	2,13	106° 41' 35.123" E	6° 1' 27.295" S				
	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	KPU-EP-07		Kab Tangerang	Kec. Teluk Naga	3,88	106° 41' 4.743" E	6° 1' 4.908" S				
	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	KPU-EP-08		Kab Tangerang	Kec. Teluk Naga	0,53	106° 40' 35.352" E	6° 0' 52.243" S				
	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	KPU-EP-09		Kab Tangerang	Kec. Teluk Naga	3,74	106° 39' 13.591" E	6° 0' 46.316" S				
	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	KPU-EP-10		Kab Tangerang	Kec. Pakuhaji	6,86	106° 37' 12.302" E	6° 1' 5.175" S				
	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	KPU-EP-11		Kab Tangerang	Kec. Pakuhaji	0,85	106° 35' 59.537" E	6° 1' 39.639" S				
	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	KPU-EP-12		Kab Tangerang	Kec. Pakuhaji	0,35	106° 35' 21.849" E	6° 1' 52.648" S				
	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	KPU-EP-13		Kab Tangerang	Kec. Pakuhaji	0,17	106° 34' 44.171" E	6° 1' 54.007" S				
	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	KPU-EP-14		Kab Tangerang	Kec. Pakuhaji	4,89	106° 34' 24.662" E	6° 1' 51.482" S				
	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	KPU-EP-15		Kab Tangerang	Kec. Mauk	2,20	106° 31' 32.586" E	6° 1' 48.530" S				

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	KPU-EP-16		Kab Tangerang	Kec. Mauk	0,49	106° 30' 50.033" E	6° 2' 1.584" S	lingkungan; • Penelitian kegiatan konservasi; • Pendidikan kegiatan konservasi; • Survei dan/atau penelitian ilmiah; • Pelayaran rakyat dan nelayan kecil; • Pelayaran kapal penumpang reguler domestik; • Lalu lintas kapal penangkap ikan ukuran >10G; • Rehabilitasi.	insang kombinasi; • Penangkapan ikan menggunakan perangkap : set net, bubu, bubu bersayap, pukat labuh, togo, ambai, jermal, pengerih, sero; • Usaha pembudidayaan ikan laut (kerapu,kakap, baronang); • Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri; • Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung); • Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil; • Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik; • Pemasangan Keramba Jaring Apung; • Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu ; • Pembangunan terminal Roro; • Usaha pelayanan logistik dan	penggaruk berkapal, penggaruk tanpa kapal; • Penangkapan ikan menggunakan jaring angkat : anco, bagan berperahu atau bagan apung, bouke ami, bagan tancap; • Penangkapan ikan menggunakan alat yang dijatuhkan atau ditebarkan : jala jatuh berkapal, jala tebar; • Penangkapan ikan menggunakan pancing : pancing ulur, pancing ulur tuna, pancing berjoran, pancing cumi, pancing cumi mekanis, pancing layanglayang, huhate, huhate mekanis, rawai dasar, rawai tuna, tonda; • Penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan lainnya : tombak, ladung, panah, pukat dorong, seser, pocongan; • Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor; • Bongkar muat ikan; • Penelitian dan pengembangan perikanan; • Eksplorasi ; • Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan;	
	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	KPU-EP-17		Kab Tangerang	Kec. Mauk	0,71	106° 30' 27.878" E	6° 2' 18.824" S				
	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	KPU-EP-18		Kab Tangerang	Kec. Mauk	0,29	106° 30' 8.150" E	6° 2' 32.517" S				
	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	KPU-EP-19		Kab Tangerang	Kec. Mauk	1,44	106° 29' 53.222" E	6° 2' 37.757" S				
	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	KPU-EP-20		Kab Tangerang	Kec. Mauk	1,96	106° 29' 37.843" E	6° 2' 45.228" S				
	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	KPU-EP-21		Kab Tangerang	Kec. Mauk	1,92	106° 29' 11.293" E	6° 2' 50.242" S				
	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	KPU-EP-22		Kab Tangerang	Kec. Kemiri	1,99	106° 28' 33.665" E	6° 2' 44.543" S				
	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	KPU-EP-23		Kab Tangerang	Kec. Kemiri	1,54	106° 27' 42.026" E	6° 2' 14.602" S				
	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	KPU-EP-24		Kab Tangerang	Kec. Kronjo	4,47	106° 27' 14.691" E	6° 2' 12.955" S				
	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	KPU-EP-25		Kab Tangerang	Kec. Kronjo	1,39	106° 26' 48.383" E	6° 2' 7.019" S				
	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	KPU-EP-26		Kab Tangerang	Kec. Kronjo	2,67	106° 25' 9.172" E	6° 1' 38.411" S				
	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	KPU-EP-27		Kab Tangerang	Kec. Kronjo	0,32	106° 24' 47.416" E	6° 1' 27.458" S				
	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	KPU-EP-28		Kab Serang	Kec. Tanara	3,78	106° 24' 33.585" E	6° 1' 14.399" S				
	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	KPU-EP-29		Kab Serang	Kec. Tanara	6,24	106° 23' 24.388" E	5° 58' 43.948" S				

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	KPU-EP-30		Kab Serang	Kec. Tanara	45,00	106° 22' 29.271" E	5° 57' 58.634" S		perbekalan kapal perikanan; • Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; • Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi; • Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam; • Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam, antar provinsi dan pelabuhan internasional ; • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam; • Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan ; • Penetapan rute pelayaran internasional; • Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; • Kegiatan pembuatan mesin- mesin utama/pembantu; • Kegiatan pembuatan alat - alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; • Kegiatan pembuatan alat - alat maritim	• Uji coba kapal; • Pembangunan TPI; • Pembangunan dermaga perikanan; • Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; • Pembangunan Tempat perbaikan kapal; • Penempatan kapal mati; • Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant; • Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan ; • Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan; • Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi ; • Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS); • Pembangunan terminal peti kemas; • Pembangunan terminal curah kering; • Pembangunan terminal curah CAIR; • Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading); • Pemasangan / Penggelaran Pipa	
	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	KPU-EP-31		Kab Serang	Kec. Tirtayasa	11,06	106° 20' 23.790" E	5° 58' 35.278" S				
	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	KPU-EP-32		Kab Serang	Kec. Tirtayasa	0,46	106° 20' 0.088" E	5° 59' 4.930" S				
	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	KPU-EP-33		Kab Serang	Kec. Tirtayasa	0,79	5° 59' 4.930" S	5° 59' 1.267" S				
	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	KPU-EP-34		Kab Serang	Kec. Tirtayasa	9,96	106° 19' 8.776" E	5° 58' 39.829" S				
	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	KPU-EP-35		Kab Serang	Kec. Tirtayasa	11,06	106° 18' 45.491" E	5° 58' 22.971" S				
	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	KPU-EP-36		Kab Serang	Kec. Tirtayasa	34,83	106° 17' 0.796" E	5° 57' 58.308" S				
	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	KPU-EP-37		Kab Serang	Kec. Pontang	3,86	106° 14' 43.440" E	5° 57' 57.376" S				
	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	KPU-EP-38		Kota Serang	Kec. Kasemen	11,92	106° 10' 51.269" E	6° 1' 31.461" S				
	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	KPU-EP-39		Kota Serang	Kec. Kasemen	2,75	106° 10' 10.956" E	6° 1' 30.992" S				
	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	KPU-EP-40		Kota Serang	Kec. Kasemen	1,15	106° 9' 43.210" E	6° 1' 32.173" S				
	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	KPU-EP-41		Kab Serang	Kec. Puloampel	18,83	106° 9' 50.279" E	5° 56' 11.098" S				
	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	KPU-EP-42		Kab Serang	Kec. Puloampel	5,03	106° 8' 50.597" E	5° 56' 32.774" S				
	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	KPU-EP-43		Kab Serang	Kec. Puloampel	7,35	106° 8' 20.191" E	5° 55' 38.351" S				

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	KPU-EP-44		Kab Pandeglang	Kec. Pagelaran	2,04	105° 49' 24.913" E	6° 24' 4.269" S		lainnya; • Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut; • Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan; • Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan; • Latihan militer; • Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya); • Pengambilan terumbu karang; • Pelatihan perang dengan mnggunakan amunisi oleh kapal asing.	Migas ; • Pembangunan anjungan/platform migas ; • Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO); • Konstruksi Pertambangan Garam; • Industri penggaraman; • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3; • Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal; • Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan; • Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas; • Eksploitasi (Operasi Produksi) Migas ; • Penanaman kabel; • Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut; • Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP); • Pembangunan breakwater (pemecah gelombang);	
	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	KPU-EP-45		Kab Pandeglang	Kec. Panimbang	5,65	105° 47' 9.346" E	6° 30' 8.669" S				
	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	KPU-EP-46		Kab Pandeglang	Kec. Panimbang	1,49	105° 46' 15.807" E	6° 30' 59.394" S				
	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	KPU-EP-47		Kab Pandeglang	Kec. Panimbang	7,61	105° 44' 55.043" E	6° 31' 14.329" S				
	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	KPU-EP-48		Kab Pandeglang	Kec. Panimbang	3,01	105° 43' 2.908" E	6° 31' 56.205" S				
	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	KPU-EP-49		Kab Pandeglang	Kec. Sumur	0,45	105° 33' 27.248" E	6° 41' 33.200" S				
	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	KPU-EP-50		Kab Pandeglang	Kec. Sumur	21,07	105° 29' 43.572" E	6° 47' 47.432" S				
	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	KPU-EP-51		Kab Lebak	Kec. Wanasalam	6,06	105° 53' 53.664" E	6° 50' 29.089" S				
	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	KPU-EP-52		Kab Lebak	Kec. Wanasalam	18,65	105° 54' 0.566" E	6° 50' 17.341" S				
	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir	KPU-EP-53		Kab Lebak	Kec. Panggaraman	34,93	106° 12' 7.897" E	6° 54' 58.549" S				

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
											• Pembangunan turap (revetment), pembangunan groin ; • Pembangunan dan pengoperasian Jetty; • Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing; • Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing; • Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing; • Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal; • Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air); • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3; • Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat - alat terapung saja; • Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works); • Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan ; • Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut.	
Luas Total Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir						**329,47**						
	Zona Industri	KPU-IM-01		Kab Serang	Kec. Kramatwatu	212,55	106° 7' 22.956" E	6° 0' 15.493" S	• Pelepasan jangkar;	• Wisata alam bawah	• Wisata alam bentang	

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
	Zona Industri	KPU-IM-02		Kab Serang	Kec. Bojonegara	91,82	106° 6' 36.077" E	5° 58' 36.179" S	• Survei dan/atau penelitian ilmiah; • Penggunaan galah untuk mendorong perahu; • Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; • Bongkar muat ikan; • Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor; • Penetapan tambat labuh; • Penetapan tempat alih muat antar kapal; • Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal; • Pembangunan Tempat perbaikan kapal; • Penempatan kapal mati; • Uji coba kapal; • Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan; • Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan; • Usaha bongkar muat barang :pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan; • Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri; • Pembangunan dan pengoperasian Jetty;	laut; • Wisata sejarah; • Wisata budaya; • Wisata olahraga air; • Usaha wisata berenang; • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥10 - 30 GT; • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT; • Pemasangan rumpon perairan dalam; • Pemasangan rumpon perairan dangkal; • Penangkapan ikan menggunakan jaring hela : jaring hela udang berkantong, jaring hela ikan berkantong; • Penangkapan ikan menggunakan penggaruk : penggaruk berkapal, penggaruk tanpa kapal; • Penangkapan ikan menggunakan jaring angkat : anco, bagan berperahu atau bagan apung, bouke ami, bagan tancap; • Penangkapan ikan menggunakan jaring insang : jaring insang tetap, jaring insang hanyut, jaring insang lingkar, jaring insang berpancang, jaring insang berlapis, jaring insang kombinasi; • Usaha pembudidayaan	laut; • Usaha dermaga wisata; • Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi; • Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi); • Usaha angkutan laut wisata dalam negeri; • Usaha angkutan laut internasional wisata; • Usaha jasa perjalanan wisata; • Usaha villa (cottage) di atas laut; • Jasa Wisata Tirta (bahari); • Pengambilan foto/video bawah laut; • Penangkapan ikan menggunakan alat yang dijatuhkan atau ditebarkan : jala jatuh berkapal, jala tebar; • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≤ 5GT; • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 5 - 10 GT; • Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; • Penangkapan ikan menggunakan jaring lingkar : pukat	
	Zona Industri	KPU-IM-03		Kab Lebak	Kec. Bayah	219,63	106° 14' 24.990" E	6° 57' 29.060" S				
	Zona Industri	KPU-IM-04		Kab Serang	Kec. Kramatwatu	177,55	106°8'2.081"E	5°58'49.701"S				
	Zona Industri	KPU-IM-05		Kab Serang	Kec. Bojonegara	151,22	106°7'29.968"E	5°57'59.11"S				

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
									• Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing; • Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal; • Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal; • Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan; • Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; • Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja; • Kegiatan pembuatan mesin- mesin utama/pembantu; • Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; • Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya; • Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works); • Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring); • Penarikan (Towing); • Pengapungan (Refloating); - Mitigasi Bencana dan kondisi bahaya di laut;	ikan laut; • Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri; • Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung); • Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; • Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik; • Pemasangan Keramba Jaring Apung; • Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan; • Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan; • Latihan militer; • Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya); • Pelatihan perang dengan mnggunakan amunisi oleh kapal asing.	cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukat cincin teri dengan satu kapal, pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal, jaring lingkar tanpa kerut; • Penangkapan ikan menggunakan jaring tarik : jaring tarik pantai, payang, jaring tarik berkantong; • Penangkapan ikan menggunakan perangkap : set net, bubu, bubu bersayap, pukat labuh, togo, ambai, jermal, pengerih, sero; • Penangkapan ikan menggunakan pancing : pancing ulur, pancing ulur tuna, pancing berjoran, pancing cumi, pancing cumi mekanis, pancing layanglayang, huhate, huhate mekanis, rawai dasar, rawai tuna, tonda; • Penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan lainnya : tombak, ladung, panah, pukat dorong, seser, pocongan; • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal	

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
											nelayan kecil; • Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif; • Pengerukan perairan dengan capital dredging ; • Penetapan rute pelayaran internasional; • Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing; • Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus; • Konstruksi Pertambangan Garam; • Industri penggaraman; • Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut; • Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan; • Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu; • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam; • Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam; • Pemasangan fasilitas turbin generator	

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
											energi; • Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik ; • Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik; • Pemasangan fasilitas mesin kalor; • Eksplorasi energi OTEC; • Pengambilan terumbu karang; • Pembangunan PLTU/PLTGU; • Pembangunan terminal Roro; • Pembangunan TPI; • Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant; • Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; • Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; • Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi ; • Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam,	

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
											antar provinsi dan pelabuhan internasional ; • Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan ; • Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut ; • Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi ; • Pembangunan terminal peti kemas; • Pembangunan terminal curah kering; • Pembangunan terminal curah CAIR • Penelitian dan pengembangan perikanan; • Eksplorasi; • Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading); • Pemasangan / Penggelaran Pipa Migas ; • Pembangunan anjungan/platform migas ; • Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO); • Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas; • Eksploitasi (Operasi	

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
											Produksi) Migas ; • Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi ; • Penggelaran kabel/pipa bawah laut ; • Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS); • Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut; • Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP); • Pembangunan breakwater (pemecah gelombang); • Pembangunan turap (revetment), pembangunan groin; • Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan; • Pembangunan dermaga perikanan; • Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing; • Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air);	

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
											• Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3; • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3; • Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka; • Proyek Strategis Nasional pembangunan akses menuju Pelabuhan Utama Tanjung Priok sebelah timur (New Priok Eastern Access/NPEA); • Kegiatan lain yang tidak merubah fungsi kawasan atau zona.	
Luas Total Zona Industri						**852,78**						
	Zona Dumping Area	KPU-DA-01	Selat Sunda	Kota Cilegon , Kab Serang	Selat Sunda	160,71	106° 10' 3.559" E	106° 10' 3.559" E	• Pengerukan untuk pedalaman alur; • Kegiatan berlabuh jangkar; • Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal; • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3; • Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel	• Wisata alam bawah laut; • Wisata sejarah; • Wisata budaya; • Wisata olahraga air; • Usaha dermaga wisata; • Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi; • Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi);	• Survei dan/atau penelitian ilmiah; • Pengambilan foto/video bawah laut; • Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi; • Jasa Wisata Tirta (bahari);	
	Zona Dumping Area	KPU-DA-02	Laut Jawa	Kab Serang	Laut Jawa	162,32	105° 56' 34.454" E	5° 53' 0.406" S				

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
									transferring); • Penarikan (Towing); • Pengapungan (refloating); • Eksplorasi ; • Pembungan limbah; • Treatment Air; • Treatment Air Limbah; • Treatment dan Pemulihan Material Sampah; • Aktivitas Remediasi; • Pengerukan perairan dengan capital dredging ; • Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi ; • Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP); • Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal; • Penempatan hasil material keruk/ capital dredging.	• Usaha angkutan laut wisata dalam negeri; • Usaha angkutan laut internasional wisata; • Usaha jasa perjalanan wisata; • Usaha vila (cottage) di atas laut; • Usaha wisata berenang; • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥10 - 30 GT; • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT; • Penggunaan galah untuk mendorong perahu; • Pemasangan rumpon perairan dalam; • Pemasangan rumpon perairan dangkal; • Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; • Bongkar muat ikan; • Penangkapan ikan menggunakan jaring lingkar : pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukat cincin teri dengan satu kapal, pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal, jaring lingkar tanpa kerut; • Penangkapan ikan menggunakan jaring	• Penggelaran kabel/pipa bawah laut; • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≤ 5GT; • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 5 - 10 GT; • Pembangunan breakwater (pemecah gelombang); • Pembangunan turap (revetment), pembangunan groin; • Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS); • Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; • Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading); • Pemasangan / Penggelaran Pipa Migas; • Pembangunan anjungan/platform migas; • Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO); • Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas; • Eksploitasi (Operasi	

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
										tarik : jaring tarik pantai, payang, jaring tarik berkantong; • Penangkapan ikan menggunakan jaring hela : jaring hela udang berkantong, jaring hela ikan berkantong; • Penangkapan ikan menggunakan penggaruk : penggaruk berkapal, penggaruk tanpa kapal; • Penangkapan ikan menggunakan jaring angkat : anco, bagan berperahu atau bagan apung, bouke ami, bagan tancap; • Penangkapan ikan menggunakan alat yang dijatuhkan atau ditebarkan : jala jatuh berkapal, jala tebar; • Penangkapan ikan menggunakan jaring insang : jaring insang tetap, jaring insang hanyut, jaring insang lingkar, jaring insang berpancang, jaring insang berlapis, jaring insang kombinasi; • Penangkapan ikan menggunakan perangkap : set net, bubu, bubu bersayap, pukat labuh, togo, ambai, jermal, pengerih, sero; • Penangkapan ikan menggunakan pancing : pancing ulur, pancing ulur tuna, pancing berjoran, pancing cumi, pancing cumi mekanis, pancing layang-layang, huhate, huhate mekanis, rawai dasar, rawai tuna,	Produksi) Migas; • Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut; • Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor; • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam; • Pengambilan terumbu karang; • Kegiatan lain yang tidak merubah fungsi kawasan atau zona.	

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
										tonda; • Penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan lainnya : tombak, ladung, panah, pukat dorong, seser, pocongan; • Usaha pembudidayaan ikan laut; • Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri; • Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung); • Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia; • Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil; • Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik; • Pemasangan Keramba Jaring Apung; • Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu; • Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam; • Pemasangan fasilitas turbin generator energi; • Kegiatan Instalasi		

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
										Pembangkit Listrik ; • Pemasangan fasilitas mesin kalor ; • Eksplorasi energi OTEC; • Pembangunan PLTU/PLTGU; • Pembangunan terminal peti kemas; • Pembangunan terminal curah kering; • Pembangunan terminal curah CAIR; • Pembangunan terminal Roro; • Pembangunan Tempat perbaikan kapal; • Penempatan kapal mati; • Pembangunan TPI; • Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan; • Uji coba kapal; • Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan ; • Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan ; • Pembangunan dermaga perikanan; • Usaha bongkar muat barang :pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan; • Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery,		

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
										stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri; • Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant ; • Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; • Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; • Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi; • Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam, antar provinsi dan pelabuhan internasional; • Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan; • Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut; • Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi; • Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan; • Penetapan rute pelayaran internasional; • Konstruksi Pertambangan Garam; • Industri penggaraman;		

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
										• Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal; • Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan; • Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; • Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat- alat terapung saja; • Kegiatan pembuatan mesin- mesin utama/pembantu; • Kegiatan pembuatan alat- alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; • Kegiatan pembuatan alat- alat maritim lainnya; • Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut; • Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan; • Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik; • Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan; • Latihan militer; • Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove		

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
										(madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya); • Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing;		
Luas Total Zona Dumping Area						**323,03**						
Luas Total Kawasan Pemanfaatan Umum						**878.304,25**						
	Kawasan Konservasi Taman	KK-T-01		Kab Serang	Pulau Tunda	1.303,89	106° 16' 5.355" E	5° 48' 12.149" S	• Penelitian • Pendidikan • Penanaman tanaman bakau dan nipah; • Pengelolaan eksosistem pesisir; Perlindungan keanekaragaman hayati; • Penyelamatan dan perlindungan lingkungan; • Penelitian kegiatan konservasi; • Pendidikan kegiatan konservasi; • Survei dan/atau penelitian ilmiah; • Pelayaran rakyat dan nelayan kecil • Pelayaran kapal penumpang reguler domestik • Lalu lintas kapal penangkap ikan ukuran >10GT	• Reklamasi yang tidak bernilai strategis nasional dan bukan kepentingan pengelolaan kawasan konservasi • Eksploitasi pertambangan mineral dan batubara dengan metode terbuka yang tidak bernilai strategis nasional dan bukan kepentingan pengelolaan kawasan konservasi; • Pembuangan dumping yang tidak bernilai strategis nasional dan bukan kepentingan pengelolaan kawasan konservasi; • Pembuangan air balas kapal yang tidak bernilai strategis nasional dan bukan kepentingan pengelolaan kawasan konservasi. • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥10 - 30 GT; • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT; • Penggunaan alat tangkap ikan: kelompok jaring hela (dasar berpalang, dasar	• Pelayaran rakyat dan nelayan kecil • Pelayaran kapal penumpang reguler domestik • Pelayaran Kapal penumpang wisata/kapal pesiar • Penangkapan ikan • Pembudidayaan ikan • Penangkapan ikan oleh nelayan yang bermukim di sekitar kawasan konservasi • Pembudidayaan ikan oleh pembudidaya ikan kecil • Kegiatan pariwisata alam peraian • Penyediaan infrastruktur Pariwisata Alam Perairan • Pendirian dan/atau penempatan bangunan laut • Penempatan instalasi di laut • Pemanfaatan air laut selain energi • Pembuatan foto, film,	
	Kawasan Konservasi Taman	KK-T-02		Kab Serang	Pulau Pamujan Besar	991,66	106° 13' 14.271" E	5° 56' 27.714" S				
	Kawasan Konservasi Taman	KK-T-03		Kab Pandeglang	Pulau Liwungan	55,80	105° 43' 30.280" E	6° 29' 23.706" S				
	Kawasan Konservasi Taman	KK-T-04		Kab Pandeglang	Pulau Oar, Umang, Sumur	696,96	105° 34' 27.137" E	6° 38' 45.140" S				
	Kawasan Konservasi Taman	KK-T-05		Kab Pandeglang	Pulau Mangir	414,98	105° 33' 19.231" E	6° 40' 36.512" S				
	Kawasan Konservasi Taman	KK-T-06		Kab Pandeglang	Pulau badur	236,24	105° 30' 8.190" E	6° 42' 26.563" S				
	Kawasan Konservasi Taman	KK-T-07		Kab Pandeglang	Kec. Panimbang	6.530,94	105° 35' 25.327" E	105° 35' 25.327" E				
	Kawasan Konservasi Taman	KK-T-08		Kab Pandeglang	Pulau Tinjil	2.881,10	105° 47' 38.376" E	6° 57' 37.347" S				
	Kawasan Konservasi Taman	KK-T-09		Kab Pandeglang	Kec. Sumur	1.690,20	105° 29' 30.059" E	6° 43' 54.124" S				
	Kawasan Konservasi Taman	KK-T-10		Kab Pandeglang	Kec. Cikeusik	861,06	105° 47' 25.835" E	6° 51' 50.221" S				

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
										udang, kembar berpapan, dasar dua kapal, pertengahan dua kapal, dan pukat ikan), kelompok jaring tarik (dogol, *pair seine*, cantrang, dan lampara dasar), kelompok perangkap (perangkap ikan peloncat), serta kelompok lainnya *(muro ami);* • Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; • Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor; • Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri; • Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; • Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik; • Pemasangan Keramba Jaring Apung; • Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif; • Pengerukan perairan dengan *capital dredging* ; • Pengerukan perairan laut dengan *capital dredging* yang memotong material karang dan/atau batu ; • Eksploitasi (operasi produksi) mineral	dan video Komersia • Penangkapan/Pengambilan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES; • Pengembangbiakan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES • Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum • Penampungan dan Penyaluran Air Baku • *Landing, take off*, dan *taxiing seaplane* • Kegiatan berlabuh jangkar; • Pembangunan Fasilitas Infrastruktur; • Industri penggaraman; • Usaha angkutan laut pelayaran ; • Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan ; • Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik ; • Eksplorasi energi OTEC; • Pengelolaan energi; • Penetapan rute pelayaran.	

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
										logam ; • Pengolahan dan Pemurnian mineral logam; • Pemasangan fasilitas turbin generator energi; • Penetapan tempat alih muat antar kapal; • Pembangunan terminal peti kemas; • Pembangunan terminal curah kering; • Pembangunan terminal curah CAIR; • Pembangunan terminal Roro; • Pembangunan Tempat perbaikan kapal; • Uji coba kapal; • Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan ; • Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan ; • Pembangunan dermaga perikanan; • Usaha bongkar muat barang :pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan; • Aktivitas *tally* mandiri; • Pembangunan dan pengoperasian *cement grinding plant dan cement packing plant*; • Pengoperasian Pelabuhan		

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
										Laut/Perikanan; • Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; • •Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan ; • Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi ; • Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing; • Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus; • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3; • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3; • Kegiatan Industri galangan kapal; • Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan; • Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung; • Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat- alat terapung ; • Kegiatan pembuatan mesin- mesin utama/pembantu;		

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
										• Kegiatan pembuatan alat- alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; • Kegiatan pembuatan alat- alat maritim lainnya; • Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal; • Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (*cargo and fuel transferring*); • Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut; • Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan; • Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik; • Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan; • Latihan militer; • Pengambilan terumbu karang; • Pelatihan perang dengan mnggunakan amunisi oleh kapal asing.		
Luas Total Kawasan Konservasi-Taman						**15.662,82**						
	Kawasan Konservasi Maritim	KK-KM-01		Kab Serang	Pulau Panjang	99,94	106° 8' 43.341" E	5° 54' 5.447" S	• Jasa Wisata Tirta (bahari); • Pengelolaan eksosistem pesisir;	• Reklamasi yang tidak bernilai strategis nasional dan bukan kepentingan pengelolaan kawasan	• Pelayaran rakyat dan nelayan kecil • Pelayaran kapal penumpang reguler	
	Kawasan Konservasi Maritim	KK-KM-02		Kab Serang	Laut Jawa	99,94	106° 7' 32.320" E	5° 51' 27.244" S				

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
									• Perlindungan keanekaragaman hayati; • Penyelamatan dan perlindungan lingkungan; • Penelitian kegiatan konservasi; • Pendidikan kegiatan konservasi; • Survei dan/atau penelitian ilmiah;	konservasi • Eksploitasi pertambangan mineral dan batubara dengan metode terbuka yang tidak bernilai strategis nasional dan bukan kepentingan pengelolaan kawasan konservasi; • Pembuangan dumping yang tidak bernilai strategis nasional dan bukan kepentingan pengelolaan kawasan konservasi; • Pembuangan air balas kapal yang tidak bernilai strategis nasional dan bukan kepentingan pengelolaan kawasan konservasi. • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥10 - 30 GT; • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT; • Penggunaan alat tangkap ikan: kelompok jaring hela (dasar berpalang, dasar udang, kembar berpapan, dasar dua kapal, pertengahan dua kapal, dan pukat ikan), kelompok jaring tarik (dogol, *pair seine*, cantrang, dan lampara dasar), kelompok perangkap (perangkap ikan peloncat), serta kelompok lainnya *(muro ami);* • Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; • Kegiatan pengujian kapal	domestik • Pelayaran Kapal penumpang wisata/kapal pesiar • Lalu lintas kapal penangkap ikan ukuran >10GT • Penelitian • Pendidikan • Penangkapan ikan • Penangkapan ikan oleh nelayan yang bermukim di sekitar kawasan konservasi • Pembudidayaan ikan • Pembudidayaan ikan oleh pembudidaya ikan kecil • Kegiatan pariwisata alam peraian • Penyediaan infrastruktur Pariwisata Alam Perairan • Pendirian dan/atau penempatan bangunan laut • Penempatan instalasi di laut • Pemanfaatan air laut selain energi • Pembuatan foto, film, dan video Komersia • *Landing, take off*, dan *taxiing seaplane* • Kegiatan berlabuh	

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
										perikanan/perahu ikan bermotor ; • Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri; • Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; • Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik; • Pemasangan Keramba Jaring Apung; • Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif; • Pengerukan perairan dengan *capital dredging* ; • Pengerukan perairan laut dengan *capital dredging* yang memotong material karang dan/atau batu ; • Eksploitasi (operasi produksi) mineral logam ; • Pengolahan dan Pemurnian mineral logam; • Pemasangan fasilitas turbin generator energi ; • Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik ; • Pemasangan fasilitas mesin kalor ; • Eksplorasi energi OTEC;	jangkar; • Pembangunan Fasilitas Infrastruktur; • Industri penggaraman; • Usaha angkutan laut pelayaran ; • Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan ; • Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik ; • Eksplorasi energi OTEC; • Pengelolaan energi; • Penetapan rute pelayaran.	

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
										• Pengelolaan energi; • Penetapan tempat alih muat antar kapal; • Pembangunan terminal peti kemas; • Pembangunan terminal curah kering; • Pembangunan terminal curah CAIR; • Pembangunan terminal Roro; • Pembangunan Tempat perbaikan kapal; • Uji coba kapal; • Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan ; • Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan ; • Pembangunan dermaga perikanan; • Usaha bongkar muat barang :pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan; • Aktivitas *tally* mandiri; • Pembangunan dan pengoperasian *cement grinding plant dan cement packing plant*; • Pengoperasian Pelabuhan Laut/Perikanan; • Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; • •Pengelolaan (TUKS) di		

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
										dalam DLKR/DLKP pelabuhan ; • Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi ; • Penetapan rute pelayaran; • Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing; • Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus; • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3; • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3; • Kegiatan Industri galangan kapal; • Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan; • Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung; • Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat- alat terapung ; • Kegiatan pembuatan mesin- mesin utama/pembantu; • Kegiatan pembuatan alat- alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam		

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
										kapal; • Kegiatan pembuatan alat- alat maritim lainnya; • Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal; • Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (*cargo and fuel transferring*); • Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut; • Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan; • Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik; • Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan; • Latihan militer; • Pengambilan terumbu karang; • Pelatihan perang dengan mnggunakan amunisi oleh kapal asing.		
Luas Total Kawasan Konservasi Maritim						**199,88**						
	Kawasan Konservasi Lainnya	KK-KL-01		Kab Pandeglang	Ujung Kulon	44.337,00	105° 17' 25.023" E	6° 30' 54.984" S	• Penanaman tanaman bakau dan nipah; • Pengelolaan eksosistem pesisir; Perlindungan keanekaragaman hayati;	• eksploitasi pertambangan mineral dan batubara dengan metode terbuka; • pembuangan air balas kapal.	• Pelayaran rakyat dan nelayan kecil • Pelayaran kapal penumpang reguler domestik	
	Kawasan Konservasi Lainnya	KK-KL-02		Kab Serang	Pulau Sangiang	821,27	105° 50' 55.674" E	5° 57' 27.366" S				

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
									• Penyelamatan dan perlindungan lingkungan; • Penelitian kegiatan konservasi; • Pendidikan kegiatan konservasi; • Survei dan/atau penelitian ilmiah; • Pelayaran rakyat dan nelayan kecil • Pelayaran kapal penumpang reguler domestik • Lalu lintas kapal penangkap ikan ukuran >10GT	• Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥10 - 30 GT; • Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT; • Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; • Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor ; • Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri; • Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; • Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik; • Pemasangan Keramba Jaring Apung; • Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif; • Pengerukan perairan dengan *capital dredging* ; • Pengerukan perairan laut dengan *capital dredging* yang memotong material karang dan/atau batu ;	• Pelayaran Kapal penumpang wisata/kapal pesiar • Lalu lintas kapal penangkap ikan ukuran >10GT • Penelitian • Pendidikan • Penangkapan ikan • Penangkapan ikan oleh nelayan yang bermukim di sekitar kawasan konservasi • Pembudidayaan ikan • Pembudidayaan ikan oleh pembudidaya ikan kecil • Kegiatan pariwisata alam peraian • Penyediaan infrastruktur Pariwisata Alam Perairan • Pendirian dan/atau penempatan bangunan laut • Penempatan instalasi di laut • Pemanfaatan air laut selain energi • Pembuatan foto, film, dan video Komersia	

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
										• Eksploitasi (operasi produksi) mineral logam ; • Pengolahan dan Pemurnian mineral logam; • Pemasangan fasilitas turbin generator energi ; • Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik ; • Pemasangan fasilitas mesin kalor ; • Eksplorasi energi OTEC; • Pengelolaan energi; • Penetapan tempat alih muat antar kapal; • Pembangunan terminal peti kemas; • Pembangunan terminal curah kering; • Pembangunan terminal curah CAIR; • Pembangunan terminal Roro; • Pembangunan Tempat perbaikan kapal; • Uji coba kapal; • Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal	• *Landing, take off*, dan *taxiing seaplane* • Kegiatan berlabuh jangkar; • Pembangunan Fasilitas Infrastruktur; • Industri penggaraman; • Usaha angkutan laut pelayaran ; • Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan ; • Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik ; • Eksplorasi energi OTEC; • Pengelolaan energi; • Penetapan rute pelayaran.	

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
										perikanan ; ● Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan ; ● Pembangunan dermaga perikanan; ● Usaha bongkar muat barang :pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan; ● Aktivitas *tally* mandiri; ● Pembangunan dan pengoperasian *cement grinding plant dan cement packing plant*; ● Pengoperasian Pelabuhan Laut/Perikanan; ● Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; ● •Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan ; ● Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi ; ● Penetapan rute pelayaran; ● Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing; ● Pembangunan dan pengoperasian		

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
										terminal khusus; • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3; • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3; • Kegiatan Industri galangan kapal; • Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan; • Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung; • Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat- alat terapung ; • Kegiatan pembuatan mesin- mesin utama/pembantu; • Kegiatan pembuatan alat- alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; • Kegiatan pembuatan alat- alat maritim lainnya; • Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal;		

Rencana Pola Ruang	Kegiatan	Kode	Lokasi			Luas	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
			Perairan	Kab/Kota	Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapatkan izin	
										• Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (*cargo and fuel transferring*); • Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut; • Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan; • Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik; • Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan; • Latihan militer; • Pengambilan terumbu karang; • Pelatihan perang dengan mnggunakan amunisi oleh kapal asing.		
Luas Total Kawasan Konservasi Lokasi/n						48.158,37						
Luas Total Kawasan Konservasi di Laut						61.974,37						
Luas Total KPU + KK						**942.325,22**						

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM

HADI PRAWOTO
Pembina Tk. I
NIP. 19670619 199403 1 002

Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd

AL MUKTABAR

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2023-2043

INDIKASI PROGRAM RTRW
PROVINSI BANTEN 2023 - 2043

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN Periode ke I	
				2023	2024
A. PERWUJUDUAN STRUKTUR RUANG					
1 Perwujudan Sistem Pusat Permukiman					
1.1 Pengembangan PKN					
1.1.1 Program Penyelenggaraan Permukiman					
a. Revitalisasi Kota - kota yang Telah Berfungsi	**Kawasan Perkotaan Jabodetabek di Provinsi Banten meliputi :**				
	1). Kota Tangerang,	APBD ,APBN	Pemda Prov./Kab./Kota dan K/L		
	2). Kota Tangerang Selatan, dan	APBD, APBN	Pemda Prov./Kab./Kota dan K/L		
	3). Kabupaten Tangerang	APBD, APBN	Pemda Prov./Kab./Kota dan K/L		
b. Revitalisasi dan Percepatan pengembangan Kota-Kota pusat Pertumbuhan Nasional melalui Pengembangan/Peningkatan Fungsi	**Kawasan Perkotaan Serang meliputi :**				
	1). Kota Serang	APBD, APBN	Pemda Prov./Kab./Kota dan K/L		
	2). Kabupaten Serang	APBD, APBN	Pemda Prov./Kab./Kota dan K/L		
	Kawasan Perkotaan Cilegon Meliputi :				
	Kota Cilegon	APBD, APBN	Pemda Prov./Kab./Kota dan K/L		
1.1.2 Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)					
a. Pembangunan Rumah Sakit Tipe A	Kawasan Perkotaan Jabodetabek, Kawasan Perkotaan Serang, Kawasan Perkotaan Cilegon	APBD, APBN	Pemda Prov./Kab./Kota dan K/L		
b. Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Olahraga Terpadu	Kawasan Perkotaan Serang	APBD, APBN	Pemda Prov./Kab./Kota dan K/L		
c. Pengembangan Hunian Vertikal (Penyediaan Lahan, Pembangunan Rusun, dan Penyediaan PSU)	Kawasan Perkotaan Jabodetabek, Kawasan Perkotaan Serang, Kawasan Perkotaan Cilegon	APBD, APBN	Pemda Prov./Kab./Kota dan K/L		
d. Peningkatan Cakupan Sistem Pelayanan Air Bersih dan Air Limbah	Kawasan Perkotaan Jabodetabek, Kawasan Perkotaan Serang, Kawasan Perkotaan Cilegon	APBD, APBN	Pemda Prov./Kab./Kota dan K/L		
e. Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A	Kawasan Perkotaan Jabodetabek dan Kawasan Perkotaan Serang	APBD, APBN	Pemda Prov./Kab./Kota dan K/L		
f. Pengembangan Jaringan Satelit	Jaringan Satelit untuk melayani Kawasan Perkotaan Nasional	APBD, APBN	Pemda Prov./Kab./Kota dan K/L		
g. Pembangunan, Peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pemerintahan kota dan/atau kecamatan	Kawasan Perkotaan Jabodetabek	APBD, APBN	Pemda Prov./Kab./Kota dan K/L		
h. Pembangunan, Peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala regional	Kawasan Perkotaan Jabodetabek	APBD, APBN	Pemda Prov./Kab./Kota dan K/L		
i. Pembangunan, Peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan Industri	Kawasan Perkotaan Jabodetabek	APBD, APBN	Pemda Prov./Kab./Kota dan K/L		
j. Pembangunan, Peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pelayanan pendidikan tinggi	Kawasan Perkotaan Jabodetabek	APBD, APBN	Pemda Prov./Kab./Kota dan K/L		
k. Pembangunan, Peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara	Kawasan Perkotaan Jabodetabek	APBD, APBN	Pemda Prov./Kab./Kota dan K/L		
l. Pembangunan, Peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan pertemuan, pameran, serta sosial dan budaya	Kawasan Perkotaan Jabodetabek	APBD, APBN	Pemda Prov./Kab./Kota dan K/L		
m. Pembangunan, Peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional	Kawasan Perkotaan Jabodetabek	APBD, APBN	Pemda Prov./Kab./Kota dan K/L		
1.2 Pengembangan PKW					
1.2.1 Program Penyelenggaraan Permukiman					
Mendorong Pengembangan Kota - Kota Sentra Produksi	Kawasan Perkotaan Kabupaten	APBD, APBN	Pemda Prov./Kab./Kota dan K/L		
	1). Kawasan Perkotaan Pandeglang	APBD, APBN	Pemda Prov./Kab./Kota dan K/L		

USULAN PROGRAM UTAMA				LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN	
							Periode ke I	
							2023	2024
				2). Kawasan Perkotaan Rangkasbitung	APBD, APBN	Pemda Prov./Kab./Kota dan K/L		
	1.2.2	**Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)**						
		a.	Pembangunan Terminal Tipe B	Seluruh PKW				
		b.	Pengembangan Hunian Vertikal (Penyediaan Lahan, Pembangunan Rusun, dan Penyediaan PSU)	Seluruh PKW	APBD, APBN	Pemda Prov./Kab./Kota dan K/L		
		c.	Pembangunan Rumah Sakit Tipe B	Seluruh PKW	APBD, APBN	Pemda Prov./Kab./Kota dan K/L		
		d.	Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi	Kawasan Perkotaan Rangkasbitung	APBD, APBN	Pemda Prov./Kab./Kota dan K/L		
		e.	Optimalisasi Fungsi Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus	Seluruh PKW	APBD, APBN	Pemda Prov./Kab./Kota dan K/L		
		f.	Pembangunan Jalan Mendukung Prioritas KEK	Jalan Akses KEK Tanjung Lesung	APBD, APBN	Pemda Prov./Kab./Kota dan K/L		
	1.2.3	**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**						
			Pengembangan Fasilitas Bisnis Pariwisata	Seluruh PKW	APBD, APBN	Pemda Prov./Kab./Kota dan K/L		
	1.2.4	**Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**						
			Pengembangan Fasilitas Bisnis Perikanan	Seluruh PKW	APBD, APBN	Pemda Prov./Kab./Kota dan K/L		
	1.3	**Pengembangan PKL**						
	1.3.1	**Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)**						
		a.	Mendorong Pengembangan kawasan Perkotaan di Provinsi Banten	Seluruh PKL	APBD	Pemda Prov./Kab./Kota		
		b.	Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana pendidikan		APBD	Pemda Prov./Kab./Kota		
		c.	Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana kesehatan		APBD	Pemda Prov./Kab./Kota		
		d.	Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana ekonomi dan budaya		APBD	Pemda Prov./Kab./Kota		
		e.	Peningkatan infrastruktur dasar permukiman		APBD	Pemda Prov./Kab./Kota		
		f.	Peningkatan sarana dan prasarana transportasi		APBD	Pemda Prov./Kab./Kota		
	1.4	**Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan**						
	1.4.1	**Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau - Pulau Kecil**						
		a.	Pengelolaan Kawasan Kelautan berupa Program Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan Untuk Sektor Kelautan	1). Kawasan Andalan Bojonegara - Merak - Cilegon	APBD, APBN	Pemda Prov./Kab./Kota dan K/L		
				2). Kawasan Andalan Laut Krakatau dan Sekitarnya	APBD, APBN	Pemda Prov./Kab./Kota dan K/L		
		b.	Mendorong Pengembangan Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan	Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak	APBD, APBN	Pemda Prov./Kab./Kota dan K/L		
		c.	Mendorong Pengembangan Pusat Industri Kelautan	Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak	APBD, APBN	Pemda Prov./Kab./Kota dan K/L		
		d.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak	APBD, APBN	Pemda Prov./Kab./Kota dan K/L		
		e.	Pengelolaan Sentra Kegiatan Usaha Garam	Kabupaten Serang	APBD, APBN	Pemda Prov./Kab./Kota dan K/L		
	1.4.2	**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya**						
		a.	Pengelolaan Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap	Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak	APBD, APBN	Pemda Prov./Kab./Kota dan K/L		
		b.	Pengelolaan Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya		APBD, APBN	Pemda Prov./Kab./Kota dan K/L		
	1.4.3	**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**						
		a.	Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak	APBD, APBN	Pemda Prov./Kab./Kota dan K/L		
		b.	Pengembangan Energi		APBD, APBN	Pemda Prov./Kab./Kota dan K/L		
	1.5	**Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Pusat Industri Kelautan dan Perikanan**						
	1.5.1	**Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**						
		a.	Pengelolaan Pusat Industri Kelautan	Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak	APBD, APBN	Pemda Prov./Kab./Kota dan K/L , Kerjasama Beberapa Institusi		
		b.	Pengelolaan Pusat Industri Manufaktur					
		c.	Pengelolaan Pusat Industri Pengolahan Ikan					
		d.	Pengelolaan Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Tinggi					
		e.	Pengelolaan Pusat Industri Pariwisata					

USULAN PROGRAM UTAMA				LOKASI		SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN	
								Periode ke I	
								2023	2024
2	**Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi**								
	2.1	**Pengembangan Sistem Transportrasi Darat**							
		2.1.1	**Program Penyelenggaraan Jalan**						
			a. Pengelolaan dan Pemeliharaan Jaringan Jalan Arteri Primer di Daerah	1).	Merak - Batas Kota Cilegon (Kota Cilegon)	APBN	Kementerian/ Lembaga		
				2).	Jln. Raya Merak (Kota Cilegon),	APBN	Kementerian/ Lembaga		
				3).	Jln. Raya Cilegon (Kota Cilegon)	APBN	Kementerian/ Lembaga		
				4).	Batas Kota Cilegon - Batas Kota Serang	APBN	Kementerian/ Lembaga		
				5).	Jln. Raya Serang (Kota Cilegon)	APBN	Kementerian/ Lembaga		
				6).	Jln. Raya Cilegon (Kota Serang dan Kabupaten Serang)	APBN	Kementerian/ Lembaga		
				7).	Jln. Letnan Jidun (Kota Serang),	APBN	Kementerian/ Lembaga		
				8).	Jln. TB. Suwandi (Kota Serang),	APBN	Kementerian/ Lembaga		
				9).	Jln. Abdul Hadi (Kota Serang),	APBN	Kementerian/ Lembaga		
				10).	Jln. KH. Abdul Fatah Hasan (Kota Serang),	APBN	Kementerian/ Lembaga		
				11).	Batas Kota Serang - Batas Kabupaten Tangerang	APBN	Kementerian/ Lembaga		
				12).	Batas Kabupaten Serang/Tangerang - Batas Kota Tangerang	APBN	Kementerian/ Lembaga		
				13).	Jln. Sudirman (Kota Serang),	APBN	Kementerian/ Lembaga		
				14).	Jln. Raya Serang (Tangerang)	APBN	Kementerian/ Lembaga		
				15).	Jln. Otista (Kota Tangerang),	APBN	Kementerian/ Lembaga		
				16).	Jln. Ks. Tubun (Kota Tangerang),	APBN	Kementerian/ Lembaga		
				17).	Jln. Daan Mogot (Kota Tangerang – Batas DKI)	APBN	Kementerian/ Lembaga		
				18).	Jln. Sudirman (Akses Terminal Poris Plawad)	APBN	Kementerian/ Lembaga		
				19).	Jln. Benteng Betawi (Akser Terminal Poris Plawad)	APBN	Kementerian/ Lembaga		
				20).	Batas Kota Pandeglang - Batas Kota Rangkasbitung	APBN	Kementerian/ Lembaga		
				21).	Jalan By Pass Rangkasbitung (Jln. Soekarno Hatta Rangkasbitung)	APBN	Kementerian/ Lembaga		
				22).	Batas Kabupaten Serang - Batas Kota Pandeglang	APBN	Kementerian/ Lembaga		
				23).	Jln. Raya Pandeglang (Serang)	APBN	Kementerian/ Lembaga		
				24).	Jln. Raya Serang (Pandeglang)	APBN	Kementerian/ Lembaga		
				25).	Cigadung - SP. Jln. AMD Lintas Timur / Jln. Mayor Widagdo	APBN	Kementerian/ Lembaga		
				26).	Jln. Jaksa Agung R. Soeprapto	APBN	Kementerian/ Lembaga		
				27).	Jln. Akses Toll Merak	APBN	Kementerian/ Lembaga		
				28).	Cikande - Rangkasbitung	APBN	Kementerian/ Lembaga		
				29).	Serdang - Bojonegara - Merak	APBN	Kementerian/ Lembaga		
			b. Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Jalan Kolektor Primer (JKP-1) di Daerah	1).	Batas Kota Cilegon - Pasauran	APBN	Kementerian/ Lembaga		
				2).	Jln. Raya Anyer (Cilegon)	APBN	Kementerian/ Lembaga		
				3).	Pasauran - Labuan	APBN	Kementerian/ Lembaga		
				4).	Jln. Ahmad Yani (Labuan)	APBN	Kementerian/ Lembaga		
				5).	Labuan - Simpang Labuan	APBN	Kementerian/ Lembaga		
				6).	Simpang Labuan - Saketi	APBN	Kementerian/ Lembaga		
				7).	Saketi - Batas Kota Pandeglang	APBN	Kementerian/ Lembaga		
				8).	Simpang Jln. AMD Lintas Timur / Jl Mayor Widagdo - Cipacung	APBN	Kementerian/ Lembaga		
				9).	Cigadung - Cipacung	APBN	Kementerian/ Lembaga		
				10).	Batas Kota Rangkasbitung - Cigelung (Batas Provinsi Jawa Barat)	APBN	Kementerian/ Lembaga		
				11).	Jln. Raya Cipanas (Rangkasbitung)	APBN	Kementerian/ Lembaga		
				12).	Simpang Labuan - Cibaliung	APBN	Kementerian/ Lembaga		

USULAN PROGRAM UTAMA		LOKASI		SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN	
						Periode ke I	
						2023	2024
	13).	Cibaliung - Cikeusik - Muara Binuangen	APBN	Kementerian/ Lembaga		
	14).	Muara Binuangeun - Simpang	APBN	Kementerian/ Lembaga		
	15).	Simpang - Bayah	APBN	Kementerian/ Lembaga		
	16).	Bayah - Cibarenok - Batas Provinsi Jabar	APBN	Kementerian/ Lembaga		
	17).	Batas DKI/Banten - Gandaria/Batas Depok/Tangerang (Ciputat - Bogor)	APBN	Kementerian/ Lembaga		
	18).	Jln. Rambutan (Ciputat)	APBN	Kementerian/ Lembaga		
	19).	Jln. Otto Iskandardinata (Ciputat)	APBN	Kementerian/ Lembaga		
	20).	Jln. K.H. Salem (Akses Terminal Pondok Cabe)	APBN	Kementerian/ Lembaga		
	21).	Jln. Raya Cikande (Jln Otista Rangkasbitung)	APBN	Kementerian/ Lembaga		
	22).	Cibaliung - Sumur (JSN)	APBN	Kementerian/ Lembaga		
	23).	Citereup - Tanung Lesung (JSN)	APBN	Kementerian/ Lembaga		
c. Pembangunan Jaringan Jalan Kolektor Primer (JKP-2) di Daerah	1).	Jl. Cikeusal – Boru;	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
	2).	Jl. Palima – Baros ; (Lingkar Luar Baros)	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
	3).	Jln. Lingkar Selatan (Lingkar Baros - Sport Center – Kramatwatu)	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
	4).	Jln. Tonjong - Banten Lama (Kota Serang - Kabupaten Serang);	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
	5).	Jln. Lingkar Utara Serang (Pakupatan - Kramatwatu) (Kota Serang - Kabupaten Serang);	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
	6).	Jln. Lingkar Dalam Kota Serang (Ciracas – Cipocok – Polda);	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
	7).	Jln. Sudirman – Bogeg (Kota Serang);	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
	8).	Jalan Akses di Kawasan Pusat Industri Cikupa - Tangerang	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
	9).	Jalan Lingkar Selatan Kota Tangerang Selatan	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
d. Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Jalan Kolektor Primer (JKP – 2) di Daerah;	1).	Jl. Syekh Moh Nawawi Albantani (Pakupatan Palima)	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
	2).	Jl. Raya Palka (Palima – Pasang Teneng);	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
	3).	Ciruas - Petir - Warung Gunung	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
	4).	Lopang - Banten Lama	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
	5).	Jl. Trip Jamaksari	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
	6).	Jl. Ayip Usman	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
	7).	Jl. A. Yani (Kota Serang)	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
	8).	Jl. Veteran	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
	9).	Jl. Kyai Haji Syam'un	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
	10).	Jl. Mayor Syafei (Serang)	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
	11).	Jl. Raya Cilegon (Serang)	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
	12).	Jl. TB. A Katib (Serang)	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
	13).	Jl. Yusuf Martadilaga (Serang)	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
	14).	Jl. Ki Ajurum	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
	15)	Jl. Petir Serang	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
	16).	Simpang Taktakan - Gn. Sari	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
	17).	Gn. Sari - Mancak - Anyer	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
	17).	Kramatwatu - Tonjong	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
	18).	Ciruas - Pontang	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
	19).	Parigi - Sukamanah	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
	20)	Ciomas - Ujung Tebu	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
	21)	Ujung Tebu - Mandalawangi	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
	22).	Jalan Yasin Beji	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
	23).	Jalan Industri;	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		

USULAN PROGRAM UTAMA					LOKASI		SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN	
									Periode ke I	
									2023	2024
					22).	Terate - Banten Lama;	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
					23).	Banten Lama - Pontang	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
					24).	Pontang - Jenggot;	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
					25)	Jenggot - Kronjo;	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
					26).	Kronjo - Mauk	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
					27).	Mauk - Teluk Naga	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
					28).	Teluk Naga - Dadap	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
					29).	Tigaraksa - Maja	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
					30)	Maja - Citeras	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
					31)	Malangnengah -Tigaraksa -	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
					32)	Simpang Bitung - Curug	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
					33)	Curug - Legok - Parung Panjang	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
					34)	Cisauk Jaha	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
					35)	Jl. Raya By Pass Tangerang (Jln. Sudirman)	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
					36)	Jl. M.H Thamrin Kota Tangerang	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
					37)	Jl. Raden Patah (Ciledug)	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
					38)	Jl. Raya Cipondoh (Jln. Hasyim Ashari)	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
					39)	Jl. Raya Ciledug (Jln. HOS Cokroaminoto)	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
					40)	Jl. Serpong Raya	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
					41)	Jl. Pahlawan Seribu	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
					42)	Jl. Serpong Parung	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
					43)	Jl. Aria Putra (Ciputat)	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
					44)	Jl. Raya Jombang	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
					45)	Jl. Otto Iskandardinata (Ciputat)	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
					46).	Jl. Pajajaran (Ciputat)	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
					47).	Jl. Siliwangi	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
					48).	Jl. Puspitek Raya	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
					49).	Jl. Surya Kencana - Simpang Dr. Setiabudi	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
					50).	Jl. Cabe Raya - Cirendeu Raya	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
					51).	Jl. Serang - Pandeglang (Pandeglang)	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
					52).	Jl. Ahmad Yani (Pandeglang)	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
					53).	Jl. Tb Asnawi (Pandeglang)	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
					54).	Jl. Abdul Rahim (Pandeglang)	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
					55).	Jl. Raya Labuan (Pandeglang)	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
					56).	Jln. Widagdo (Pandeglang)	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
					57).	Jl. Pandeglang - Rangkasbitung;	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
					58).	Tanjung Lesung - Sumur	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
					59).	Mengger - Mandalawangi - Caringin	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
					60).	Saketi - Ciandur	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
					61).	Picung - Munjul	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
					62).	Munjul - Panimbang	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
					63).	Cisekeut - Sobang - Tela	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
					64).	Munjul - Cikaludan - Cikeusik	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
					65).	Jl. Sudirman (Labuan)	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
					66).	Maja - Koleang	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		

USULAN PROGRAM UTAMA			LOKASI		SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN	
							Periode ke I	
							2023	2024
			67).	Saketi - Picung	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
			68)	Picung - Malingping-Simpang	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
			69)	Cipanas - Ciparay	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
			70)	Bayah - Cikotok - Batas Jabar	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
			71).	Jl. A. Yani (Rangkasbitung)	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
			72).	Jl. Sunan Kalijaga (Rangkasbitung)	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
			73)	Ciparay - Cikumpay	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
			74)	Gunung Luhur - Cipulus	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
			75)	Cibadak - Padasuka	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
			76)	Bayeh - Simpang	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
			77)	Baros - petir	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
			78)	Jl. Bhayangkara	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
			79)	Nyapah - Silebu - Sentul	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
			80)	Tonjong - Banten Lama	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
		e. Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Jalan Kolektor Primer (JKP - 3) di daerah	1).	Jl. Akses Pelabuhan Karang Hantu	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
			2).	Jl. Desa Teluk (Akses PPP Labuan)	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
			3).	Cimaying - Jiput	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
			4).	Sumur – Taman Jaya – Ujung Jaya	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
			5).	Warung Selikur – Pemanuk	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
			6)	Cikande – Garut – Kopo	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
			7)	Gunungsari – Tanjung	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
			8)	Gunung Madur – Pulau Manuk	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
			9)	Sp. Gading Serpong – Serenade – Kebon Nanas	APBD Prov. Banten/APBN	Pemda Prov./Kab./Kota		
		f. Pembangunan dan Pengembangan Jalan Tol antar kota di Daerah	1).	Cilegon – Bojonegara	APBN,BUMN, Swasta	Kementerian/ Lembaga. Pemda, BUMN, Swasta		
			2).	Tol Serang – Panimbang	APBN,BUMN, Swasta	Kementerian/ Lembaga. Pemda, BUMN, Swasta		
				a. Usulan Exit Cikulur/ Cileles - Bayah/Sawarna Rencana Jalan Tol diteruskan sampai Pelabuhan Ratu dan Bogor ;	APBN,BUMN, Swasta	Kementerian/ Lembaga. Pemda, BUMN, Swasta		
				b. Usulan Exit Tol Simpang Susun Akses Tol Serang - Panimbang di Kabupaten Serang	APBN,BUMN, Swasta	Kementerian/ Lembaga. Pemda, BUMN, Swasta		
			3).	Tol Tangerang - Merak.	APBN,BUMN, Swasta	Kementerian/ Lembaga. Pemda, BUMN, Swasta		
			4).	Jakarta – Tangerang;	APBN,BUMN, Swasta	Kementerian/ Lembaga. Pemda, BUMN, Swasta		
			5).	Prof. Dr. Sedyatmo;	APBN,BUMN, Swasta	Kementerian/ Lembaga. Pemda, BUMN, Swasta		
			6).	Jakarta Outer Ring Road II yang meliputi Cengkareng – Batu Ceper – Kunciran, Kunciran – Serpong, Serpong – Cinere;	APBN,BUMN, Swasta	Kementerian/ Lembaga. Pemda, BUMN, Swasta		
			7).	Pondok Aren – Ulujami;	APBN,BUMN, Swasta	Kementerian/ Lembaga. Pemda, BUMN, Swasta		
			8).	Serpong – Balaraja;	APBN,BUMN, Swasta	Kementerian/ Lembaga. Pemda, BUMN, Swasta		
			9).	Sunter – Rawa Buaya – Batu Ceper;	APBN,BUMN, Swasta	Kementerian/ Lembaga. Pemda, BUMN, Swasta		
			10).	Semanan – Balaraja;	APBN,BUMN, Swasta	Kementerian/ Lembaga. Pemda, BUMN, Swasta		
			11).	Bogor - Serpong (Via Parung) (JORR III)	APBN,BUMN, Swasta	Kementerian/ Lembaga. Pemda, BUMN, Swasta		
			12).	Kohod (Pakuhaji) - Lebakwangi (Neglasari) (JORR III)	APBN,BUMN, Swasta	Kementerian/ Lembaga. Pemda, BUMN, Swasta		
			13).	Jatimulya (Sepatan Timur) - Bandara Soekarno Hatta	APBN,BUMN, Swasta	Kementerian/ Lembaga. Pemda, BUMN, Swasta		

USULAN PROGRAM UTAMA		LOKASI		SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN	
						Periode ke I	
						2023	2024
	14).	Cikunir - Karawaci (Elevated)	APBN,BUMN, Swasta	Kementerian/ Lembaga. Pemda, BUMN, Swasta		
	15).	Tomang - Pluit - Bandara Soekarno Hatta (Elevated)	APBN,BUMN, Swasta	Kementerian/ Lembaga. Pemda, BUMN, Swasta		
	16).	Pakuhaji - Sepatan Timur - Kecamatan Neglasari	APBN,BUMN, Swasta	Kementerian/ Lembaga. Pemda, BUMN, Swasta		
	17).	Rangkasbitung - Merak	APBN,BUMN, Swasta	Kementerian/ Lembaga. Pemda, BUMN, Swasta		
	18).	Serang - Anyer	APBN,BUMN, Swasta	Kementerian/ Lembaga. Pemda, BUMN, Swasta		
	19).	Tangerang - Ancol Timur (NCICD)	APBN,BUMN, Swasta	Kementerian/ Lembaga. Pemda, BUMN, Swasta		
	20).	Ujung Kulon - Pelabuhan Ratu	APBN,BUMN, Swasta	Kementerian/ Lembaga. Pemda, BUMN, Swasta		
	21).	Usulan jalan tol Mauk-Kronjo-Tanara-Tirtayasa-Kasemen-Serang;	APBN,BUMN, Swasta	Kementerian/ Lembaga. Pemda, BUMN, Swasta		
	22).	Usulan jalan tol Cilegon-Anyer-carita - labuan-panimbang;	APBN,BUMN, Swasta	Kementerian/ Lembaga. Pemda, BUMN, Swasta		
	23).	Pasar Jumat - Parung	APBN,BUMN, Swasta	Kementerian/ Lembaga. Pemda, BUMN, Swasta		
g. Pembangunan dan Pengembangan Jalan Tol dalam kota di Daerah	1).	Pondok Aren – Serpong;	APBN,BUMN, Swasta	Kementerian/ Lembaga. Pemda, BUMN, Swasta		
	2).	Kamal – Teluk Naga – Rajeg.	APBN,BUMN, Swasta	Kementerian/ Lembaga. Pemda, BUMN, Swasta		
	3).	Cileles - Maja Rangkasbitung	APBN,BUMN, Swasta	Kementerian/ Lembaga. Pemda, BUMN, Swasta		
	4).	Bitung - Serpong	APBN,BUMN, Swasta	Kementerian/ Lembaga. Pemda, BUMN, Swasta		
	5).	Batuceper - Bitung	APBN,BUMN, Swasta	Kementerian/ Lembaga. Pemda, BUMN, Swasta		
	6).	Panimbang - Ujung Kulon	APBN,BUMN, Swasta	Kementerian/ Lembaga. Pemda, BUMN, Swasta		
h. Pembangunan dan Pengembangan jaringan Jalan Khusus	1).	Jalan khusus angkutan massal di Koridor yang menghubungkan Ciledug – Poris Plawad (Elevated)	APBN,BUMN, Swasta	Kementerian/ Lembaga. Pemda, BUMN, Swasta		
	2).	Jalan khusus angkutan massal di Koridor yang menghubungkan Ciledug – Blok M – Tendean (Elevated)	APBN,BUMN, Swasta	Kementerian/ Lembaga. Pemda, BUMN, Swasta		
i. Pembangunan Flyover/Underpass	1).	Sudirman	APBN/APBD BUMN, Swasta	Kementerian/ Lembaga. Pemda, BUMN, Swasta		
	2).	Flyover Bitung Kabupaten Tangerang	APBN/APBD BUMN, Swasta	Kementerian/ Lembaga. Pemda, BUMN, Swasta		
	3).	Akses Sport Center (Ruas Jalan Serang Pandeglang)	APBN/APBD BUMN, Swasta	Kementerian/ Lembaga. Pemda, BUMN, Swasta		
j. Pembangunan jalan pendukung industri dan pusat-pusat pertumbuhan	Seluruh wilayah Provinsi Banten.		APBN/APBD BUMN, Swasta	Kementerian/ Lembaga. Pemda, BUMN, Swasta		
k. Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Provinsi Banten	Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Banten		APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
l. Pembangunan sistem jaringan transportasi angkutan massal cepat terpadu berbasis jalan	Seluruh wilayah Provinsi Banten.		APBN/APBD BUMN, Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
m. Pengembangan Rute dan Pembangunan Passing Lane pada rute Transjabodetabek Express	1).	Terminal Poris Plawad - Ancol	APBN/APBD BUMN, Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	2).	Terminal Ciledug - Cililitan	APBN/APBD BUMN, Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	3).	Terminal Poris Plawad - Tomang	APBN/APBD BUMN, Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	4).	Terminal Poris Plawad - Grogol	APBN/APBD BUMN, Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	5).	Terminal Ciledug - Kapt- Tendean	APBN/APBD BUMN, Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
n. Pengembangan Rute dan Pembangunan Bus Lane dan Halte pada Rute Transjabodetabek Reguler	1).	Terminal Poris Plawad - Ancol	APBN/APBD BUMN, Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		

USULAN PROGRAM UTAMA					LOKASI		SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN	
									Periode ke I	
									2023	2024
					2).	Terminal Ciledug - Cililitan	APBN/APBD BUMN, Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					3).	Terminal Poris Plawad - Tomang	APBN/APBD BUMN, Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					4).	Terminal Poris Plawad - Grogol	APBN/APBD BUMN, Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					5).	Terminal Ciledug - Kapt- Tendean	APBN/APBD BUMN, Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			2.1.2	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**						
				a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan terminal penumpang tipe A:	1).	**Kota Serang**				
						- Terminal Pakupatan	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					2).	**Kota Cilegon**				
						- Terminal Merak	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					3).	**Kota Tangerang**				
						- Terminal Poris Plawad;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					4).	**Kota Tangerang Selatan**				
						- Terminal Pondok Cabe	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					5).	**Kabupaten Pandeglang**				
						- Terminal Labuan	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					6).	**Kabupaten Lebak**				
						- Terminal Mandala	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
				b. Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A	1).	**Kabupaten Serang**				
						- Terminal Cikande	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					2).	**Kabupaten Tangerang.**				
						- Terminal Balaraja	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					3).	**Kabupaten Lebak**				
						- Terminal Malingping	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
				c. Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Penumpang tipe B:	1).	**Kabupaten Serang**				
						- Terminal Tanara.	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					2).	**Kota Serang**				
						- Kecamatan Cipocok Jaya	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					3).	**Kabupaten Tangerang**				
						- Terminal Pasar Kemis;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
						- Terminal Teluknaga;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					4).	**Kota Tangerang**				
						- Terminal Ciledug;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
						- Terminal Cadas;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					5).	**Kota Tangerang Selatan**				
						- Terminal Ciputat;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		

USULAN PROGRAM UTAMA				LOKASI			SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN	
									Periode ke I	
									2023	2024
				6).	**Kabupaten Pandeglang**					
					-	Terminal Kadubanen	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					-	Terminal Cibaliung	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
				7).	**Kabupaten Lebak**					
					-	Terminal Maja	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					-	Terminal Cipanas	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					-	Terminal Bayah	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			d. Pengembangan Sistem Pengendalian Lalu Lintas Modern (Termasuk ERP)	1).	Melayani Wilayah Tangerang Raya (Jabodetabek)		APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			e. Pengembangan Sistem Bus Rapid Transportation (BRT) Sebagai Feeder Transportasi Umum Jabodetabek yang ramah lingkungan	1).	Rute Ciledug - Poris Plawad (Elevated)		APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
				2).	Rute Ciledug - Blok M - Tendean (Elevated)		APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			f. Pengembangan Angkutan Umum massal berbasis jalan	1).	Melayani wilayah Serang, Cilegon, Pandeglang dan Lebak		APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
				2).	Melayani wilayah Perkotaan Tangerang		APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
		2.1.3	**Pembangunan Terminal Barang Provinsi Banten.**							
			Pembangunan Terminal Barang Berupa Terminal Agrobisnis/ pusat distribusi	1).	**Kabupaten Serang**					
					-	Terminal agropolitan di Kecamatan Waringinkurung dan Kecamatan Baros.	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					-	Pusat Distribusi Regional di Kecamatan Kopo.	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
				2).	**Kabupaten Tangerang**					
					-	Kecamatan Pasar Kemis;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					-	Kecamatan Jambe;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					-	Kecamatan Jayanti; dan	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					-	terminal logistik tambang berada di Daerah.	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
				3).	**Kabupaten Lebak**					
					-	Kecamatan Maja	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					-	Kecamatan Curug Bitung	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					-	Kecamatan Warunggunung	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
				4).	**Kota Cilegon**					
					-	Stasiun Cigading	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
				5).	**Kota Tangerang**					
					-	Pusat Distribusi Regional Tanah Tinggi	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
		2.1.4	**Pembangunan Jembatan Timbang Provinsi Banten.**							
			Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor meliputi pengawasan dan pengendalian jalan nasional berupa jembatan timbang	1).	Kabupaten Serang Kecamatan Cikande;		APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
				2).	Kabupaten Pandeglang Kecamatan Cimanuk.		APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	3.2	**Pengembangan Sistem Jaringan Kereta Api**								
		3.2.1	**Program Pengembangan Jaringan Kereta Api Provinsi Banten.**							

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN	
				Periode ke I	
				2023	2024
a. Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api	1). Anyar Kidul – Labuan – Panimbang	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	2). Batuceper – Serpong	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	3). Lebak Bulus - Ciputat - Pamulang - Rawa Buntu	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	4). Serang - Cikande - Balaraja	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	5). Tonjong baru – Pelabuhan Bojonegara;	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	6). Cilegon - Serang – Pandeglang - Rangkasbitung	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	7). Cikarang - Jakarta – Balaraja (MRT East - West Phase 1)	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	8). Bandara Soetta - Cempaka Putih	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	9). Pondok Rajeg - Parung Panjang	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	10). Balaraja - Tangerang	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	11). Kosambi - Bandara Soetta	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	12). Bojonegara - Tanjung Priok	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	13). Bogor - Rangkasbitung	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
b. Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api	Rangkasbitung - Serang - Cilegon - Merak;	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
c. Pengembangan Angkutan Lintas Kota	Merak – Cilegon – Serang – Rangkasbitung – Serpong – Tanah Abang.	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
d. Pengembangan Trayek Kereta Api Khusus Barang	1). Tanah Abang – Cilegon – Cigading	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	2). Jaringan jalur kereta api khusus pada Kawasan peruntukan industri.	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
e. Rehabilitasi/Pengembangan/Peningkatan Jalur Kereta Api Terminal Barang	Kawasan Setu Kota Tangerang Selatan	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
f. Pembangunan Stasiun Kereta Api	1). **Kabupaten Serang**				
	- Stasiun Cikande	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	- Stasiun Terpadu Kawasan Pelabuhan Bojonegara	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	2). **Kota Serang**				
	- Stasiun Cihideung	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	3). **Kabupaten Pandeglang**				
	- Stasiun Terpadu Kawasan Bandara Banten Selatan	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	4). **Kota Tangerang**				
	- Stasiun Terpadu Kawasan Bandara Soekarno – Hatta.	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	- Stasiun Cikokol	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	- Stasiun Kebon Nanas	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	- Stasiun Panunggangan	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	- Stasiun Kunciran	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN	
				Periode ke I	
				2023	2024
	- Stasiun Hasyim Ashari	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	- Stasiun Karang Tengah	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	- Stasiun Kembangan	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	- Stasiun Dadap	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	5). **Kabupaten Tangerang**				
	- Stasiun Balaraja	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	- Stasiun Daru	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	- Stasiun Cibadak	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	- Stasiun Pasir Gadung	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	- Stasiun Otonom	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	- Stasiun Bunder	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	- Stasiun Kadu	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	- Stasiun Perumnas	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	- Stasiun Danau Ranau	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	6). **Kota Tangerang Selatan**				
	- Stasiun Pondok Cabe	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	- Stasiun Gaplek	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	- Stasiun Puspitekkom	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	- Stasiun UIN	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	- Stasiun UMJ	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	- Stasiun Pamulang Barat	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	- Stasiun Pondok Benda	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	- Stasiun Babakan	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	- Stasiun Puspitek	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	- Stasiun Pasar Ciputat	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	7). **Kabupaten Lebak**				
	- Stasiun Citra Maja	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
g. Pengembangan Stasiun Kereta Api	1). **Kabupaten Serang**				
	- Stasiun Catang;	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	- Stasiun Jambu Baru	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	- Stasiun Anyar Kidul;	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	- Stasiun Tonjongbaru	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN	
				Periode ke I	
				2023	2024
	2). **Kota Serang**				
	- Stasiun Serang	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	3). **Kota Cilegon**				
	- Stasiun Cilegon	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	- Stasiun Krenceng	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	- Stasiun Merak	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	4). **Kabupaten Tangerang**				
	- Stasiun Cikoya	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	- Stasiun Tigaraksa	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	- Stasiun Daru	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	- Stasiun Cicayur	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	- Stasiun Cisauk	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	- Stasiun Pasar Anyar	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	5). **Kabupaten Pandeglang**				
	- Stasiun Labuan	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	- Stasiun Saketi	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	- Stasiun Picung	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	- Stasiun Bojong	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	6). **Kabupaten Lebak**				
	- Stasiun Bayah	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	- Stasiun Malingping	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	- Stasiun Banjarsari 1;	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	- Stasiun Kerta	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	- Stasiun Panggarangan;	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	- Stasiun Wanasalam.	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
h. Pengembangan Jalur Ganda dan Elektrifikasi Jaringan Jalur Kereta Api	1). Rangkasbitung – merak.	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	2). Kawasan perindustrian serta Kawasan Pelabuhan dan pergudangan;	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
i. Peningkatan akses jaringan prasarana dan pelayanan kawasan perkotaan	Rute Merak - Cilegon - Serang - Rangkasbitung - Pandeglang - Labuan	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
j. Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana Stasiun Kereta Api	1). Stasiun Penumpang Serang	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	2). Stasiun penumpang Cilegon	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	3). Stasiun Penumpang Krenceng;	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	4). Stasiun Penumpang Cigading	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN	
				Periode ke I	
				2023	2024
	5). Stasiun Penumpang Merak	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	6). Stasiun penumpang Tangerang	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	7). Stasiun Penumpang Tanah Tinggi	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	8). Stasiun Penumpang Batu Ceper	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	9). Stasiun Penumpang Poris	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	10). Stasiun Penumpang Serpong	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	11). Stasiun Penumpang Rawa Buntu	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	12). Stasiun Sudimara	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	13). Stasiun Jurangmangu	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	14). Stasiun Pondok Ranji	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	15). Stasiun Rangkasbitung	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	16). Stasiun Maja	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	17). Stasiun Citeras	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
k. Pengaktifan Kembali Jaringan Jalur Kereta Api	1). Cilegon/krenceng – Anyer kidul	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	2). Saketi – Bayah;	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	3). Rangkasbitung - Saketi - Labuan;	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
l. Pengembangan angkutan umum massal cepat terpadu berbasis rel	1). Jakarta - Tangerang - Lebak Bulus - Ciputat - Pamulang - Rawa Buntu	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	2). Lebak Bulus - Ciputat - Pamulang - Rawa Buntu	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	3). Serpong/Rawabuntu - Batuceper	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	4). Bandara Soetta - Pluit - Jakarta - Halim	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	5). Tangerang - Duri	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	6). Tanah Abang - Serpong - Parung - Panjang - Cikoya	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	7). Palmerah - Bandara Soetta	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
m. Optimalisasi Pelayanan Fungsi Jaringan Prasarana Kereta api yang telah ada serta peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan prasarana kereta api.	Merak - Rangkasbitung – Serpong – Tanah Abang	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
n. Pembangunan dryport	1). Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	2). Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	3). Kawasan Industri Lainnya	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
o. Pembangunan Kawasan Transit Oriented Development / TOD	1). **Kota Tangerang**	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	- TOD Stasiun Tangerang	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	- TOD Ciledug (Rencana Terminal Tipe B)	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		

USULAN PROGRAM UTAMA					LOKASI		SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN	
									Periode ke I	
									2023	2024
					-	TOD Palem Semi (Rencana Terminal Tipe C)	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
					-	TOD Poris Plawad (Terminal Tipe A)	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
					2).	**Kabupaten Tangerang**	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
					-	TOD Cisauk	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
					-	TOD Cikoya	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
					3).	**Kota Tangerang Selatan**	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
					-	TOD Pondok Cabe (Terminal Tipe A)	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
					-	TOD Sudimara	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
					-	TOD Pondok Ranji	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
					-	TOD Rawabuntu	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
					-	TOD Serpong	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
					-	TOD Jurangmangu	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
					4).	**Kota serang**	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
					-	TOD Bogeg	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
				p. Pembangunan Jalur LRT	1).	LRT Lingkar Tangerang (Bandara Soetta - Alam Sutera - BSD - Summarecon - Lippo Karawaci - Citra Raya - Cikupa - Teluk Naga - Bandara Soetta	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					2).	LRT Batu Ceper - Serpong	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					3).	LRT Rawa Buntu - Tangerang - Bandara Soetta	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					4).	LRT Rawa Buntu - Pamulang - Ciputat - Lebak Bulus	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					5).	LRT Bintaro - Ciputat - Lebak Bulus	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					6).	LRT Cadas - Tangerang - Rawa Buntu	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					7).	LRT Manggarai - Sudirman - Tanah Abang - Angke - Pluit - Bandara Soetta	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					8).	LRT Bandara Soetta - Cawang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					9).	LRT Serpong Utara - Bintaro	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
				q. Peningkatan, dan/atau pemantapan stasiun LRT	Stasiun Bandara Soetta		APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
				r. Pengembangan Jaringan dan Layanan Kereta Api Cepat (High Speed Train)	Jakarta - Merak		APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
				s. Pembangunan sistem transportasi massal berbasis rel	Seluruh Provinsi Banten		APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
				t. Peningkatan aspek keselamatan transportasi kereta api dengan pengembangan penyediaan sarana dan prasarana keselamatan terutama perlintasan sebidang pada	Seluruh Provinsi Banten		APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
				u. Pembangunan angkutan umum massal cepat terpadu berbasis rel	Seluruh Provinsi Banten		APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
				v. Pemeliharaan dan Perbaikan Jaringan Jalur Kereta Api	Seluruh Provinsi Banten		APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
		3.3	**Pengembangan Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan;**							
			3.3.1	**Program Pengembangan Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Provinsi Banten.**						

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN	
				Periode ke I	
				2023	2024
a. Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	1). **Kabupaten Serang**				
	- Pelabuhan Pontang	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	- Pelabuhan Carenang	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	- Pelabuhan Kragilan	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	- Pelabuhan Cikande	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	- Pelabuhan Tirtayasa	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	2). **Kota Serang**				
	- Pelabuhan Kasemen.	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	3). **Kota Cilegon**	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	- Pelabuhan Penyeberangan Merak	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	4). **Kabupaten Tangerang**				
	- Kecamatan Sepatan	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	- Kecamatan Pakuhaji	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	5). **Kabupaten Pandeglang**				
	- Kecamatan Panimbang	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	6). **Kabupaten Lebak**				
	- Pelabuhan Bojongmanik	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	- Pelabuhan Cihara	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
b. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan	1). **Kabupaten Serang**				
	- Pelabuhan Margagiri	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	2). **Kota Cilegon**				
	- Pelabuhan Merak	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	3). **Kabupaten Tangerang**				
	- Pelabuhan Cituis dan Pelabuhan Tanjung Pasir	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
c. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Lokal	1). **Kabupaten Serang**	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	- Dermaga Grenyang Kecamatan Bojonegara – Dermaga Pulau Panjang Kecamatan Pulo Ampel.				
	- Dermaga Grenyang Kecamatan Bojonegara – Dermaga Pulau Tunda Kecamatan Tirtayasa				
	- Dermaga Lontar Kecamatan Tirtayasa – Dermaga Pulau Tunda di Kecamatan Tirtayasa				
d. Pengembangan Alur Pelayaran Sungai dan Alur Pelayaran Danau	1). Kabupaten Lebak	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	2). Kabupaten Serang	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	3). Kota Serang	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	4). Kabupaten Tangerang	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN	
				Periode ke I	
				2023	2024
e. Pengembangan Kualitas Sarana - Pra Sarana Pelabuhan dan Dermaga	5). Kota Tangerang	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	6). Kota Tangerang Selatan	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	1). Kabupaten Serang	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	2). Kota Cilegon	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
3.4 Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Laut;					
3.4.1 Pengembangan Jaringan Transportasi Laut Provinsi Banten.					
a. Pengembangan Pelabuhan Utama	Pelabuhan Banten Kota Cilegon	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
b. Pengembangan Pelabuhan Pengumpul	Pelabuhan Pengumpul Bojonegara Kabupaten Serang	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
c. Pengembangan Pelabuhan Pengumpan	**Kabupaten Serang**				
	1). Pelabuhan Pengumpan Regional Anyer Lor	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	2). Pelabuhan Pengumpan Regional Karangantu	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	3). Pelabuhan Pengumpan Regional Labuan	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	4). Pelabuhan Pengumpan Lokal Grenyang – Pulo Ampel	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	5). Pelabuhan Pengumpan Lokal Pasauran	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	6). Pelabuhan Pengumpan Lokal Pulo Panjang – Pulo Ampel	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	7). Pelabuhan Pengumpan Lokal Terate	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	8). Pelabuhan Pengumpan Lokal Pulo Tunda - Tirtayasa	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	9). Pelabuhan Pengumpan Lokal Lontar - Pontang	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	Kabupaten Pandeglang				
	1). Pelabuhan Pengumpan Lokal Panimbang	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	2). Pelabuhan Pengumpan Lokal Tanjung Lesung	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	Kabupaten Lebak				
	1). Pelabuhan Pengumpan Lokal Bayah	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	2). Pelabuhan Pengumpan Lokal Binuangeun	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	Kabupaten Tangerang				
	1). Pelabuhan Pengumpan Lokal Kronjo	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	2). Pelabuhan Pengumpan Lokal Cituis	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	3). Pelabuhan Pengumpan Lokal Muara Dadap	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	Kota Cilegon				
	Pelabuhan Pengumpan Lokal Tanjung Leneng	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
d. Pembangunan dan Pengembangan Terminal Umum	1). **Kabupaten Serang**				
	- Terminal Bandar Bakau Jaya	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	- Terminal Batu Alam Makmur	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN	
				Periode ke I	
				2023	2024
	- Terminal Bojonegara	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	- Terminal Bahari Pelabuhan Indonesia	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	2). **Kota Cilegon**				
	- Terminal Merak;	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	- Terminal Merak Mas	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	- Terminal Ciwandan	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	- Terminal Cigading	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
	- Terminal Warnasari	APBN BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, BUMN, Swasta		
e. Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Khusus (Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri)	1). **Kabupaten Serang**				
	- Pengembangan dan Pengelolaan Terminal Khusus Kecamatan Bojonegara dan Pulo Ampel.	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	- Pengembangan dan pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan PPI Lontar	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	- Pengembangan dan pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan PPI Wadas	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	- Pengembangan dan pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan PPI Pulokali	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	- Pengembangan dan pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan PPI Anyer	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	- Pengembangan dan pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan PPI Pasauran	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	- Pengembangan dan pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan PPI Terate	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	2). **Kota Cilegon**				
	- Pengembangan Pelabuhan Khusus TUKS Citangkil;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	- Pengembangan Terminal Multipuropose KBS Cigading;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	- Peningkatan Status Pelabuhan Merak Mas	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	- Pengembangan Terminal Khusus Ciwandan, Citangkil, Grogol, dan Pulomerak.	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	3). **Kabupaten Tangerang**				
	- Terminal Khusus Batu Bara Kecamatan Kemiri	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	- Terminal Khusus Tambatan Kapal Kecamatan Teluknaga dan Pakuhaji	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	- Pengembangan dan pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan PPI Tanjungpasir	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	- Pengembangan dan pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan PPI Cituis	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	- Pengembangan dan pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan PPI Kronjo	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	- Pengembangan dan pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan PPI Muara Dadap	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	- Pengembangan dan pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan PPI Tanjungkait	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	4). **Kabupaten Pandeglang**				
	- Pengembangan dan pengelolaan terminal khusus PLTU II labuan Kecamatan Labuan	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN	
				Periode ke I	
				2023	2024
	- Pengembangan dan Pengelolaan Terminal Khusus Wisata Kecamatan Sumur dan Labuan	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	- Pengembangan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP Labuan)	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	- Pengembangan dan pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan PPI Sukanegara	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	- Pengembangan dan pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan PPI Panimbang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	- Pengembangan dan pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan PPI Sidamukti	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	- Pengembangan dan pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan PPI Sumur	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	- Pengembangan dan pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan PPI Tamanjaya	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	- Pengembangan dan pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan PPI Cikeusik	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	5). **Kabupaten Lebak**				
	- Pelabuhan Pengumpan Kecamatan Bayah, Cihara, dan Wanasalam	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	- Pengembangan Terminal Khusus PT.Cemindo (kecamatan Bayah)	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	- Peningkatan Menjadi PPI Kecamatan Wanasalam, Bayah, dan Cilograng	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	- Pengembangan dan pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan PPI Binuangeun	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
f. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nasional	PPN Karangantu Kecamatan Kasemen Kota Serang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
g. Peningkatan Pelabuhan Perikanan Nasional	1). Peningkatan PPP menjadi PPN Labuan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	2). Peningkatan PPI menjadi PPN Banten Selatan Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang dan Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
h. Peningkatan Pelabuhan Perikanan Pantai	Peningkatan PPI menjadi PPP Cituis Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
i. Peningkatan Pelabuhan Perikanan Samudra	1). Peningkatan PPI menjadi PPS Binuangeun Kabupaten Lebak	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	2). Peningkatan PPI Menjadi PPS Argawana Kabupaten Serang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
j. Peningkatan Pelabuhan Pendaratan Ikan	**Kabupaten Tangerang**				
	1). Pelabuhan Tanjung Pasir	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	2). Pelabuhan Kronjo	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	Kabupaten Serang				
	1). Pelabuhan Lontar	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	2). Pelabuhan Terate	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	3). Pelabuhan Wadas	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	4). Pelabuhan Pulokali	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	5). Pelabuhan Anyer	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	6). Pelabuhan Pasauran	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		

USULAN PROGRAM UTAMA			LOKASI		SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN	
							Periode ke I	
							2023	2024
		Kabupaten Pandeglang						
			1).	Pelabuhan Sukanagara	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			2).	Pelabuhan Sidamukti	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			3).	Pelabuhan Panimbang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			4).	Pelabuhan Sumur	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			5).	Pelabuhan Tamanjaya	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			6).	Pelabuhan Cikeusik	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
		Kabupaten Lebak						
				Pelabuhan Cireundeu	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
		k. Pengembangan Kualitas Sarana dan Pra Sarana Pelabuhan dan Dermaga	1).	Kabupaten Serang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			2).	Pelabuhan laut dan penyeberangan perintis yang melayani pulau-pulau kecil dan terisolir Kota Serang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			3).	Pengembangan Wilayah Kerja Pelabuhan Pengumpan Regional di Cituis dan Kresek/Kronjo, Cikoneng, Pasauran, Panimbang, Sumur, dan Bayah	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
		l. Pemantapan dan Pengembangan Lintas Penyebrangan		Lintas Penyebrangan Merak - Bakauheni	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
		m. Pengelolaan Tatanan Kepelabuhan Nasional		Kota Cilegon	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
		n. Pengelolaan Terminal Umum dan Terminal Khusus		Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
		o. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudra		Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
		p. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara		Kota Serang dan Kabupaten Lebak	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
		q. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai		Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Pandeglang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
		r. Pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan		Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
		s. Pengelolaan Pelabuhan Lainnya		Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
		t. Pengelolaan Alur - Pelayaran		Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
		3.4.2 Program Pengelolaan Pelayaran						
		Pengembangan Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan						
		a. Alur – Pelayaran dan Perlintasan Internasional	1).	Perairan Utara Tangerang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon (Laut Jawa)	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			2).	Perairan Barat Cilegon, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Pandeglang (Selat Sunda);	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			3).	Perairan Selatan Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak (Samudera Hindia)	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
		b. Alur – Pelayaran dan Perlintasan Nasional	1).	Perairan Utara Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon (Laut Jawa)	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			2).	Perairan Barat Kota Cilegon, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Pandeglang (Selat Sunda);	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			3).	Perairan Selatan Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak (Samudera Hindia)	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
		c. Alur – Pelayaran dan Perlintasan Regional	1).	Kabupaten Pandeglang di Alur Pelayaran dan Perlintasan Regional Labuan	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		

USULAN PROGRAM UTAMA					LOKASI		SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN	
									Periode ke I	
									2023	2024
					2).	Kabupaten Serang, meliputi : Alur - Pelayaran dan Perlintasan Regional Bojonegara dan Alur Pelayaran dan Perlintasan Regional Anyer	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					3).	Kota Serang di Alur - Pelayaran dan Perlintasan Regional Kasemen	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
				d. Alur - Pelayaran dan Perlintasan Lokal	1).	Kabupaten Pandeglang Meliputi : Alur Pelayaran dan Perlintasan Lokal (Cinangka, Labuan, Pagelaran, Panimbang, Cigeulis, Sumur, Cimanggu, Cibitung, dan Cikeusik)	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					2).	Kabupaten Lebak Meliputi : Alur Pelayaran dan Perlintasan Lokal (Wanasalam, Bayah, Malingping, dan Cilograng)	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					3).	Kabupaten Tangerang Meliputi : Alur Pelayaran dan Perlintasan Lokal (Kosambi, Pakuhaji, Mauk, dan Kronjo)	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					4).	Kabupaten Serang Meliputi : Alur Pelayaran dan Perlintasan Lokal (Tirtayasa, Anyer, dan Cinangka)	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					5).	Kota Serang Meliputi : Alur Pelayaran dan Perlintasan Lokal Kasemen	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					6).	Kota Cilegon Meliputi : Alur Pelayaran dan Perlintasan Lokal Merak	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
				e. Alur – Pelayaran *Traffic Separation Scheme* /TSS	Kota Cilegon dan Kabupaten Serang (Selat Sunda)		APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
				Pengembangan Alur - Pelayaran Masuk Pelabuhan						
				Alur - Pelayaran Masuk Pelabuhan	Kab. Tangerang, Kab. Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kab Pandeglang dan Kab. Lebak		APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
		3.5	**Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Udara;**							
			3.5.1	**Program Pengembangan dan Pengelolaan Bandar Udara**						
				a. Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara Pengumpul	Bandar Udara Soekarno-Hatta di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang		APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
				b. Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara Pengumpan	1).	Bandara Budiarto di Kabupaten Tangerang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					2).	Bandar Udara Pandeglang di Kabupaten Pandeglang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					3).	Bandar Udara Curugbitung di Kabupaten Lebak, sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan perumahan dan permukiman skala besar Kota Baru Publik Maja	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					4).	Bandar Udara Panggarangan/Cihara dan Maja di Kabupaten Lebak.	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
				c. Pembangunan dan Pengembangan Bandar udara Khusus	1).	Bandara Gorda di Kabupaten Serang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					2).	Bandara Pondok Cabe di Kota Tangerang Selatan	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					3).	Bandara Salakanegara Tanjung Lesung di Kabupaten Pandeglang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	3.	**Perwujudan Sistem Jaringan Energi;**								
			3.6.1	**Program Pengembangan Jaringan Infrastruktur Minyak Dan Gas Bumi**						
				a. Pengembangan Infrasturktur Minyak dan Gas Bumi	1).	**Kabupaten Serang**				
					-	Stasiun pipa gas bumi landing point kramatwatu;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					-	Stasiun pipa gas bumi SKG PGN Bojonegara;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					-	Stasiun pipa gas bumi SKRG PGN Cikande;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					-	Stasiun pipa gas bumi SKG PGN Cilegon;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					-	Laut Jawa - Utara P. Tunda (Sumur bor/Anjungan Migas PHE OSES).	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					2).	**Kota Tangerang**				
					-	Stasiun Pengadaan Bahan Bakar Gas (SPBBG) pada jalan arteri dan kolektor	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		

USULAN PROGRAM UTAMA					LOKASI			SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN	
										Periode ke I	
										2023	2024
					3).	**Kota Tangerang Selatan**					
						-	pengembangan pelayanan energi gas untuk transportasi melalui pengadaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas pada jalan-jalan arteri dan kolektor	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					4).	**Kota Cilegon**					
						-	Depo Pertamina Tanjung Cerem di Merak dan Gas Bumi di Tanjung Sekong yang mensupply kebutuhan migas untuk wilayah Banten.	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
				b. Pengembangan Jaringan Minyak dan Bumi	1).	**Kabupaten Serang**					
						-	Jaringan Pipa Distribusi;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
						-	Jaringan Pipa Transmisi gas Pertamina;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
						-	Jaringan Pipa Gas Pertamina.	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
						-	Jaringan pipa transmisi gas PGN;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
						-	Jaringan pipa transmisi gas PGN dari Sumatera;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
						-	Jaringan pipa bawah laut Kecamatan Kramatwatu (PT.PGN),	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
						-	Jaringan pipa bawah laut Kecamatan Bojonegoro (PLTGU Cilegon & PHE OSES)),	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
						-	Jaringan pipa bawah laut Kecamatan puloampel,	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
						-	Jaringan pipa bawah laut Kecamatan tirtayasa,	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					2).	**Kota Cilegon**					
						-	Jaringan penyalur gas bumi dari kilang kepada konsumen di Kecamatan Ciwandan, Citangkil dan Grogol	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					3).	**Kabupaten Tangerang**					
						-	Jaringan Gas melewati Kecamatan Pasar Kemis, Sindang Jaya, Tigaraksa, Balaraja dan Cisoka	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
						-	Jaringan Gas Serpong – Merak melewati Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Cikupa, Balaraja dan Jayanti	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
						-	Jalur pipa transmisi gas melewati kecamatan kelapa dua, curug, panongan, tigaraksa, balaraja, cisoka, dan Jayanti;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
						-	Jaringan gas avtur dari pantai utara ke bandar udara soekarno – hatta melewati kecamatan teluknaga dan kosambi;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
						-	Jaringan Pipa Bawah Laut Minyak dan Gas Bumi Kecamatan Teluk Naga (PT.Pertamina Persero)	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					4).	**Kota Tangerang**					
						-	Pengembangan energi alternatif dan Jaringan Distribusi gas Tangerang melalui perpipaan	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					5).	**Kota Tangerang Selatan**					
						-	wilayah jaringan distribusi kota di Kecamatan Pamulang, Kecamatan Ciputat, Kecamatan Serpong, dan Kecamatan Serpong Utara	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			3.6.2	**Program Pengembangan Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan**							
				a. Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan berupa pembangkit listrik	**Kabupaten Serang**						
					1).	PLTM Bulakan		APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					2).	PLTM Cidano		APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					3).	PLTP Rawa Danau		APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					4).	EBT Hidro dan Biomassa		APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					5).	PLTU Jawa 9		APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN	
				Periode ke I	
				2023	2024
	6). PLTU Jawa - 7 Kramatwatu	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	7). PLTGU/MG Jawa - Bali 3	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	8). PLTGU Jawa - 4 Bojonegara	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	9). Pulau Panjang PLTD	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	10). PLTS Pulo Panjang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	11). PLTGU Cilegon	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	12). PLTU Banten	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	13). PLTU Jawa 6	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	14). Pulau Tunda PLTD	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	Kabupaten Tangerang				
	1). PLTU Lontar 1-4	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	2). PLTU Jawa - 5 Balaraja	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	Kabupaten Pandeglang				
	1). PLTU Labuan 1-2	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	2). EBT Hidro dan Biomassa	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	3). PLTB Pandeglang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	Kabupaten Lebak				
	1). PLTM Cikidang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	2). PLTM Cibareno	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	3). PLTB Lebak	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	4). EBT Hidro dan Biomassa	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	5). PLTM Pasundan	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	6). PLTM Cikotok	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	7). PLTM Cisiih Mandiri	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	8). PLTM Karang Ropong (Cibareno 1)	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	9). PLTM Cisiih Leutik	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	10). PLTM Cisungang II	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	11). PLTM Bojong Cisono	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	12). PLTM Nagajaya	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	13). PLTP Gunung Endut	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	14). PLTM Cisimeut	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	Kota Cilegon				

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI		SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN	
					Periode ke I	
					2023	2024
	1).	PLTGU PT Krakatau Daya Listrik	APBN/APBD BUMN.Swasta			
	2).	PLTU-M/G PT Krakatau Daya Listrik	APBN/APBD BUMN.Swasta			
	3).	PLTU Suralaya 1 - 8	APBN/APBD BUMN.Swasta			
	Kota Tangerang Selatan					
	PLTSa Cipeucang		APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
b. Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan berupa pembangkit listrik	Seluruh Provinsi Banten		APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
c. Pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem (KMS)	**Kabupaten Serang**					
	1).	Jaringan Transmisi Serang Selatan/Baros – Serang SUTT 150 kV	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	2).	Jaringan Transmisi Serang Selatan / Baros – Rangkas Baru SUTT 150 kV	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	3).	Jaringan Transmisi Cikande New – Puncak ardi mulya – Cikande SUTT 150 kV	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	4).	Jaringan Transmisi Cikande – Suralaya Lama – Balaraja SUTT 150 kV	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	5).	Jaringan Transmisi LBE – Bojonegara SUTET 500 kV	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	6).	Jaringan Transmisi PLTP Rawa Dano – Menes asahimas SUTT 150 kV	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	Kabupaten Tangerang					
	1).	Jaringan Transmisi Teluk Naga II/ Dadap – .(Teluk Naga – Lontar) SUTT 150 kV;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	2).	Jaringan Transmisi Sepatan II – Sepatan SUTT 150 kV	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	3).	Jaringan Transmisi Cikupa – Balaraja – Kembangan SUTT 150 kV	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	4).	Jaringan Transmisi Tigaraksa II – Kopo SUTT 150 kV	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	5).	Jaringan Transmisi Balaraja New - Millenium SUTT 150 kV	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	6).	Jaringan Transmisi Curug Switching – Cikupa Lippo Curug SUTT 150 kV	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	7).	Jaringan Transmisi Cikupa New – Curug Switching SUTT 150 kV	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	8).	Jaringan Transmisi Tigaraksa II/Citra Maja – Tigaraksa SUTT 150 kV	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	Kabupaten Pandeglang					
	1).	Jaringan Transmisi PLTB Banten – Malingping SUTT 150 kV	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	2).	Jaringan Transmisi PLB Banten – Tanjung Lesung SUTT 150 kV	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	Kota Cilegon					
	1).	Jaringan Transmisi PLTU Jawa 9 & Jawa 10 – Suralaya Lama – Cilegon SUTET 500 kV	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	2).	Jaringan Transmisi Suralaya Lama – Cilegon SUTET 500 kV	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	3).	Jaringan Transmisi Cilegon - Mitsui SUTT 150 kV	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	4).	Jaringan Transmisi Peni - Suralaya SUTT 150 kV	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	5).	Jaringan Transmisi Suralaya - Mitsubishi SUTT 150 kV	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	6).	Jaringan Transmisi Mitsubishi - Cilegon SUTT 150 kV	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		

USULAN PROGRAM UTAMA		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN	
					Periode ke I	
					2023	2024
	7). Jaringan Transmisi Mitsui - Peni SUTT 150 kV	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
d. Pembangunan Gardu Listrik (MVA)	**Kabupaten Serang**				
	1). GI 150 kV Kopo	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	2). GI 150 kV Kopo 2	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	3). GI 150 kV Baros	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	4). GI 150 kV Puncak Ardi Mulya 2	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	5). GI 150 kV Gorda Prima	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	6). GI 150 kV Puncak Ardi Mulya	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	7). GI 150 kV Cikande	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	8). GI 150 kV Cinangka	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	9). GI 150 kV Indahkiat	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	10). GI 150 kV Cilegon Baru II/Kramat Watu	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	11). GI 150 kV PLTGU Cilegon	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	12). GI 150 kV PrimaEthycolindo	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	13). GIS 150 kV Salira Indah	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	14). GISTET 500 kV Lestari Banten Energy (LBE)	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	Kabupaten Tangerang				
	1). GI SUTT BSD	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	2). GI 150 kV Legok	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	3). GI Sinar Sahabat	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	4). GITET 500 kV Lengkong	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	5). GI Tigaraksa II	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	6). GI 150 kV Tigaraksa	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	7). GI 150 kV Citra Habitat	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	8). GI SUTT Millenium	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	9). GIS SUTT Summarecon	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	10). GI SUTT Curug	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	11). GI SUTT Lippo Curug II	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	12). GIS SUTT Jatake II	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	13). GI 150 kV Alam Sutera/GI 150 kV Lautan Steel Indonesia	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	14). GI 150 kV Cikupa	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		

USULAN PROGRAM UTAMA					LOKASI		SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN	
									Periode ke I	
									2023	2024
					15).	GI 150 kV New Balaraja	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					16).	GITET 500 kV Balaraja	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					17).	GI Cikupa II	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					18).	GI 150 kV PasarKemis	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					19).	GI SUTT Gajah Tunggal	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					20).	GI SUTT Suvarna Sutera	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					21).	GI 150 kV Balaraja	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					22).	GI SUTT Tangerang Baru	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					23).	GI SUTT Tangerang 2	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					24).	GI 150 kV Sepatan (60 MVA No.4)	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					25).	GI SUTT Tangerang Baru III	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					26).	GI 150 kV Teluk Naga	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					27).	GI SUTT Teluk Naga II	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					28).	GISTET Lontar	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					29).	GIS SUTT Lontar	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					Kabupaten Pandeglang					
					1).	GI 150 kV Tanjung Lesung	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					2).	GI 150 kV Saketi	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					3).	GIS 150 kV PLTU Labuan	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					4).	GI 70 kV Menes	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					Kabupaten Lebak					
					1).	GI 150 kV Bayah	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					2).	GI 150 kV Malingping	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					3).	GI 150 kV Rangkas Baru	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					4).	GI 70 kV RangkasBitung	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					Kota Serang					
					GI 150 kV Serang		APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					Kota Tangerang					
					1).	GI 150 kV Harapan Indah	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					2).	GI 150 kV Jatake	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					3).	GI Maximangando	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					4).	GI 150 kV Ciledug	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN	
				Periode ke I	
				2023	2024
	5). GI 150 kV Tangerang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	6). GI 150 kV TangerangBaru	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	7). GI Tangerang Baru	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	8). GI 150 kV Cengkareng	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	Kota Tangerang Selatan				
	1). GI 150 kV Serpong	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	2). GI 150 kV Lengkong	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	3). GIS 150 kV Bintaro	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	4). GI 150 kV Gunung Sahari	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	5). GI Bintaro 2	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	6). GI 150 kV Petukangan	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	7). GI Petukangan II	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	Kota Cilegon				
	1). GI 150 kV Indoferro	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	2). GI 150 kV Chandraasri	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	3). GI 150 kV Asahimas	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	4). GI 150 kV Polyprima	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	5). GI 150 kV Alindo	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	6). GI 150 kV CilegonBaru	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	7). GI 150 kV PT Krakatau Posco Energy	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	8). GI 150 kV GI PLTGU CilegonBaru	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	9). GITET 500 kV CilegonBaru	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	10). GI 150 kV Mitsui	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	11). GI 150 kV Peni	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	12). GI 150 kV Mitsui	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	13). GI 150 kV SuralayaBaru	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	14). GIS 150 kV SuralayaLama	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	15). GISTET 500 kV SuralayaLama	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	16). GITET 500 kV SuralayaBaru	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
e. Pengembangan Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan	1). **Kabupaten Tangerang**	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	- Kec. Teluknaga – Tanjungpasir (PT. PLN Persero)	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		

USULAN PROGRAM UTAMA					LOKASI		SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN	
									Periode ke I	
									2023	2024
					2).	**Kota Cilegon**	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
						- Selat Sunda (Kecamatan Pulomerak)	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					3).	**Kabupaten Serang**	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
						- Kec. Puloampel (PT PLN Persero – Rencana)	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
				f. Pengelolaan Sistem Jaringan Pipa Bawah Laut Minyak, dan Gas Bumi	Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, dan Kota Serang		APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
				g. Pengelolaan Sistem Jaringan Pipa Fluida Lainnya	Kabupaten Serang dan Kota Serang		APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
				h. Pengelolaan Sistem Jaringan Instalasi Minyak dan Gas Bumi	Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, dan Kota Serang		APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
				i. Pengelolaan Sistem Jaringan Kabel Bawah Laut untuk Ketenagalistrikan	Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon		APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
4.	**Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi :**									
	4.1	**Program Pengembangan Telekomunikasi Jaringan Tetap**								
		4.1.1	Pembangunan Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi		1).	Seluruh Wilayah Provinsi Banten, titik-titik tertentu secara terpadu sesuai dengan perencanaan.	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					2).	Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan zona, jumlah, dan lokasi menara telekomunikasi diatur dengan Peraturan Walikota/ Bupati	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
		4.1.2	Pengembangan Jaringan Serat Optik dan Telepon kabel pada wilayah yang belum terlayani		1).	Seluruh Wilayah Provinsi Banten, titik-titik tertentu secara terpadu sesuai dengan perencanaan.	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					2).	Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan zona, jumlah, dan lokasi menara telekomunikasi diatur dengan Peraturan Walikota/ Bupati	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
		4.1.3	Pengelolaan Sistem Jaringan Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi		1).	Teluk Naga Kabupaten Tangerang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					2).	Tirtayasa, Bojonegara, Puloampel, dan Anyer Kabupaten Serang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					3).	Labuan, Carita, Pagelaran, dan Sumur Kabupaten Pandeglang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					4).	Pulomerak, Grogol, Citangkil, dan Ciwandan Kota Cilegon	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
		4.1.4	Pengelolaan Sistem Kabel Bawah Laut dan Sarana/Instrumen Untuk Mitigasi Bencana	Kabupaten Pandeglang			APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	4.2	**Program Pengembangan Telekomunikasi Jaringan Bergerak**								
			a. Pengembangan Jaringan Satelit	Jaringan Satelit untuk melayani seluruh Provinsi Banten termasuk kawasan tertinggal dan terisolasi dan pulau - pulau kecil			APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			b. Pengembangan Jaringan Pelayanan Pengumpan (*Feeder*)	Jaringan terestrial Serang - Pandeglang - Rangkasbitung - Sukabumi - Pelabuhan Ratu			APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			c. Pengembangan Menara Telekomunikasi Bersama	Seluruh Wilayah Provinsi Banten, titik-titik tertentu secara terpadu sesuai dengan perencanaan.			APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			d. Pengembangan Jaringan telekomunikasi nirkabel pada wilayah – wilayah yang tidak terlayani dengan sistem jaringan tetap	Seluruh Wilayah Provinsi Banten, titik-titik tertentu secara terpadu sesuai dengan perencanaan.			APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
5.	**Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air:**									
		3.8.1	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**							
			a. Pengelolaan Jaringan Sumber Daya Air Lintas Provinsi		1).	WS Cidanau – Ciujung – Cidurian;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					2).	WS Ciliwung – Cisadane;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					3).	WS Cisadane;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					4).	WS Ciliman - Cibungur; dan	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					5).	WS Cibaliung – Cisawarna.	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			b. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Lintas Kabupaten		1).	DAS Cidanau	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		

USULAN PROGRAM UTAMA					LOKASI		SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN	
									Periode ke I	
									2023	2024
					2).	DAS Cikalahi	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					3).	DAS Runteun Girang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					4).	DAS Cilegok	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					5).	DAS Setu Lor;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					6).	DAS Kopomasjid;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					7).	DAS Kali Malang;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					8).	DAS Cigobang;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					9).	DAS Cicendok;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					10).	DAS Cibanten;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					11).	DAS Cikaidau;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					12).	DAS Cibako;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					13).	DAS Cikubang;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					14).	DAS Cikebel;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					15).	DAS Candi;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					16).	DAS Bojonegara;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					17).	DAS Sumur;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					18).	DAS Cinangka;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					19).	DAS Caringin;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					20).	DAS Ciraginggang;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					21).	DAS P. Panjang;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					22).	DAS P. Sangiang;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					23).	DAS P. Tunda;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					24).	DAS Cirangrang;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					25).	DAS Ciwaku;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					26).	DAS Cibunar;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					27).	DAS Cimanceuri;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					28).	DAS Cirangon;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					29).	DAS Cileuleus,	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					30).	DAS Cimauk,	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					31).	DAS Cirarab,	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					32).	DAS Ciasin,	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		

USULAN PROGRAM UTAMA			LOKASI		SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN	
							Periode ke I	
							2023	2024
			33).	DAS Cisadane,	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			34).	DAS Cikapadilan.	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			35).	DAS Cicayur;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			36).	DAS Cirarab;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			37).	DAS Cisabi;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			38).	Kali Perancis	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			39).	DAS Angke – Pesanggrahan	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			40).	DAS Ciujung	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			41).	DAS Cidurian;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			42).	DAS Cimandiri;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			43).	DAS Cimadur;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			44).	DAS Cisiih;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			45).	DAS Cihara;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			46).	DAS Cibaliung;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			47).	DAS Cisawarna;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			48).	DAS Cipager;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			49).	DAS Cibareno;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			50).	DAS Cilangkahan	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			51).	DAS Cibungur;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			52).	DAS Ciliman.	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			c.	Peningkatan, Pemeliharaan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi	**Kewenangan Pemerintah Pusat**				
			1).	DI Cisadane	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			2).	DI Ciujung	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			3).	DI Ciliman	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			4).	DI Cibaliung	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			5).	DI Cidurian	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			Kewenangan Pemerintah Provinsi					
			Jaringan Irigasi Lintas Kabupaten/Kota					
			1).	DI Cisangu Atas di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			2).	DI Cicinta di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			3).	DI Kadugenep di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		

USULAN PROGRAM UTAMA					LOKASI		SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN	
									Periode ke I	
									2023	2024
					4).	DI Cikarang Udik di Kabupaten Serang dan Kota Serang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					5).	DI Ciwaka Bawah di Kabupaten Serang dan Kota Serang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					6).	DI Cilemer di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					Jaringan Irigasi Utuh Kabupaten/Kota					
					Kabupaten Pandeglang					
					1).	DI Cisata	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					2).	DI Pasir Eurih	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					Kabupaten Lebak					
					1).	DI Cibinuangeun	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					2).	DI Cihara	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					3).	DI Cikamunding I	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					4).	DI Cikamunding II	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					5).	DI Cikoncang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					6).	DI Cilangkahan I	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					7).	DI Cimangyangray	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					8).	DI Cipalabuh	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					9).	DI Cisiih	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					Kabupaten Serang					
					1).	DI Cikalumpang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					2).	DI Cipari/Ciwuni	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					3).	DI Cisaung Bawah	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					Kota Serang					
					DI Cibanten		APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			3.8.2	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**						
				a. Pembangunan, Peningkatan, dan Pemeliharaan Bendungan	**Kabupaten Pandeglang**					
					1).	Bendungan Citeluk.	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					2).	Bendungan Eks Teluk Lada	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					Kabupaten Lebak					
					1).	Bendungan Karian	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					2).	Bendungan Cilawang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					3).	Bendungan Cikoncang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					4).	Bendungan Pasir Kopo/Leuwi Kopo	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					Kabupaten Tangerang					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN	
				Periode ke I	
				2023	2024
	1). Bendungan Cisadane	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	2). Bendungan Gintung	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	Kabupaten Serang				
	1). Bendungan Cidanau	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	2). Bendungan Sindangheula (sebagian masuk ke wilayah Kota Serang)	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
b. Peningkatan dan Pemeliharaan Bendung	**Kabupaten Serang**				
	Bendung Pamarayan.	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	Kabupaten Tangerang				
	Bendung Rancasumur;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	Kota Tangerang				
	1). Bendung Pasar Baru;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	2). Cisadane Pintu Sepuluh.	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	Kabupaten Pandeglang				
	1). Bendung Cibaliung.	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	2). Bendung Ciliman	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	Kabupaten Lebak				
	1). Bendung Konsolidasi Cimalur	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	2). Bendung Konsolidasi Ciberang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	3). Bendung Konsolidasi Cisela	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
c. Pembangunan Jaringan Pembawa Air Baku	1). Ciujung – Pamarayan – Petir – Serang – Cilegon;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	2). Ciujung – Serang;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	3). Ciuyah – Rangkasbitung – Maja – Cisoka – Solear – Serpong – Kota Tangerang Selatan	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
d. Pengelolaan dan Peningkatan Jaringan Air Baku Untuk Air Bersih	**Kabupaten Serang**				
	1). Waduk Sindang Heula	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	2). Rawa Dano	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	3). Rawa Pasar Rawut	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	Kabupaten Tangerang				
	1). Rawa/Situ Waluh	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	2). Rawa Garukgak	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	3). Rawa/Situ Kepuh	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	4). Rawa/Situ Gelam	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	5). Rawa/Situ Pondok	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	6). Rawa/Situ Bojong	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		

USULAN PROGRAM UTAMA		LOKASI		SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN	
						Periode ke I	
						2023	2024
		7).	Rawa/Situ Cihuni	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
		8).	Rawa/Situ Kelapa Dua	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
		9).	Rawa/Situ Kemuning	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
		10).	Rawa/Situ Patrasana	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
		Kota Serang					
		Situ Tasikardi		APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
		Kota Cilegon					
		1).	Rawa Arum	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
		2).	Waduk Krenceng	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
		Kota Tangerang					
		1).	Rawa/Situ Cipondoh	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
		2).	Rawa/Situ Cangkring	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
		3).	Rawa/Situ Bulakan	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
		4).	Rawa/Situ Gede/Besar	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
		5).	Situ Serpong	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
		Kota Tangerang Selatan					
		1).	Rawa/Situ Ciledug/Tujuh Muara	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
		2).	Rawa/Situ Pondok Jagung	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
		3).	Rawa/Situ Pamulang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
		4).	Rawa/Situ Gintung	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
		5).	Telaga Biru Alam Sutera	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	3.8.3	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**					
	a. **Pemulihan Daerah Aliran Sungai Kritis**						
	1). Penghijauan Lahan Kritis	DAS Kritis tercemar sedang - berat di Provinsi Banten		APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	2). Normalisasi Sungai			APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	b. **Pembuatan Kawasan resapan air di semua das**						
	Pembuatan sarana dan Prasarana Sumur Resapan dengan ukuran kedalaman 1,5 sampai dengan 3 meter dengan diameter sumur 1,4 meter	Semua DAS di Provinsi Banten		APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	c. **Pengendalian Longsoran dan Erosi Tebing di Sungai - sungai Utama**						
	Melakukan upaya perkuatan tebing sungai melalui upaya struktural dan non struktral (vegetasi) pada alur sungai	Semua DAS di Provinsi Banten		APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	d. **Pengeleloaan Kawasan Daerah Aliran Sungai**						
	Rehabilitasi dan Reboisasi Lahan	Semua DAS di Provinsi Banten		APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	e. **Perlindungan Muara dan garis pantai akibat erosi laut secara vegetatif**						

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN	
				Periode ke I	
				2023	2024
Melaksanakan perlindungan dan pemulihan muara dan pantai yang belum terbangun secara vegetatif/ hutan bakau Pulau, Tunda, Panjang, Sangiang, Kabupaten Serang	DAS Cibanten, Ciwaku, Ciujung, Cidurian	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
f. **Perlindungan Garis Pantai Terhadap Erosi Laut Sebagai Akibat Buruk Dari Suatu Pembangunan Struktur di Pantai**					
1). Melindungi garis pantai secara struktur terhadap erosi akibat gangguan oleh bangunan/ struktur di Pantai	Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kota Cilegon	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
2). Penyusunan Kajian Penataan dan Pengembangan Jaringan Pengamanan Pantai Kawasan Strategis Koridor Pantai Barat Banten	Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kota Cilegon	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
3). Penyusunan Kajian Studi Kelayakan Pengembangan Jaringan Pengamanan Pantai Kawasan Strategis Koridor Pantai Barat Banten	Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kota Cilegon	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
4). Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Pengembangan Jaringan Pengamanan Pantai Kawasan Strategis Koridor Pantai Barat Banten	Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kota Cilegon	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
5). Pembangunan Jaringan Pengamanan Pantai Kawasan Strategis Koridor Pantai Barat Banten	Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kota Cilegon	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
g. **Perlindungan Alur dan Tebing Sungai Yang Optimal**					
perlindungan alur dan tebing sungai di sungai - sungai utama pada wilayah Ciliwung - Cisadane	Semua DAS di Provinsi Banten	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
h. **Pemulihan dan Revitalisasi Sumber Daya Air**					
1). Pemulihan DAS Sebagai Reduksi Dampak Bencana Banjir	Semua DAS di Provinsi Banten	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
2). Identifikasi dan Verifikasi Sumber Daya Air Berupa Situ, Danau, Embung, dan Waduk	Situ, Danau, Embung, dan Waduk di Seluruh Provinsi Banten	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
3). Sertifikasi Sumber Daya Air Aset Daerah Berupa Situ, Danau, Embung, atau Waduk	Situ, Danau, Embung, dan Waduk di Seluruh Provinsi Banten	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
4). Revitalisasi Sumber Daya Air Berupa Situ, Danau, Embung, atau Waduk yang beralih Fungsi	Situ, Danau, Embung, dan Waduk di Seluruh Provinsi Banten	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
Pengembangan Sistem Pengendalian Banjir					
3.6.4 **Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**					
a. Pembangunan, Peningkatan, dan/atau Pemantapan Sistem Pengendalian Banjir Berupa Situ, Danau, Embung, atau waduk	**Kota Tangerang Selatan**				
	1). Rawa/Situ Bungur	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	2). Rawa/Situ Legoso/Kuru	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	3). Rawa/Situ Parigi	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	4). Rawa/Situ Rempoa	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	5). Rawa/Situ Look Some	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	6). Situ Puspitek	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	Kota Tangerang				
	1). Rawa/Situ Kompeni	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	2). Rawa/Situ Kunciran	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	3). Rawa/Situ Kambing	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	4). Rawa/Situ Bojong	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	Kabupaten Tangerang				
	1). Rawa/Situ Ranca Ilat	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	2). Rawa/Situ Setingin	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		

USULAN PROGRAM UTAMA					LOKASI		SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN	
									Periode ke I	
									2023	2024
					3).	Rawa/Situ Gede	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					4).	Rawa/Situ Koja	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					5).	Rawa/Situ Dadap	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					6).	Rawa/Situ Warung Rebo	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					7).	Rawa/Situ Cilongok	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					8).	Rawa/Situ Pasir Gadung	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					9).	Rawa/Situ Jambu	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					10).	Rawa/Situ Kwaron	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					11).	Rawa/Situ Sarakan	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					12).	Rawa/Situ Pangodokan	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					13).	Rawa/Situ Gabus	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					14).	Rawa/Situ Genggong	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					15).	Rawa/Situ Sulang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					16).	Rawa/Situ Jenkol	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					Kota Serang					
					1).	Waduk Ciwaka	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					2).	Rawa Cibanten	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					3).	Waduk Cikulur	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					4).	Situ Jangkung	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					Kabupaten Serang					
					1).	Rawa Kepuh	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					2).	Situ Cigadel	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					3).	Situ Cisitu	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					4).	Situ Cicaban	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					5).	Situ Cicaringin	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					6).	Rawa Klutuk	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					7).	Rawa Mandaya	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					8).	Waduk Cidano	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					9).	Rawa Periuk	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					10).	Waduk Cileusung	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					11).	Situ Rampones	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		

USULAN PROGRAM UTAMA					LOKASI		SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN	
									Periode ke I	
									2023	2024
					12).	Situ Sukacai	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					13).	Rawa Bojong Herang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					14).	Situ Cibirai	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					15).	Rawa Blungun	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					16).	Rawa Kawao	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					17).	Rawa Sindang Mandi	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					18).	Rawa Citaman	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					19).	Rawa Panembong	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					20).	Situ Cibulakan	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					21).	Situ Cirahap	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					22).	Situ Telaga Wangsa	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					23).	Situ Terate	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					24).	Situ Ciherang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					25).	Waduk Cikande	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					26).	Waduk Belungun	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					27).	Waduk Ciranjen	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					28).	Waduk Cibulegar	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					29).	Waduk Cipaseh	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					30).	Waduk Citawang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					31).	Waduk Ciujung Lama	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					32).	Waduk Lontar	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					33).	Waduk Ciligawir	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					34).	Situ Ranca Gede Jakung	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					35).	Rawa Bojong	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					36).	Rawa Enang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					37).	Situ Ciherang Banjar	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					38).	Situ Cirahab	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					Kabupaten Lebak					
					1).	Situ Cijoro	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					2).	Waduk/pengairan (Situ Palayangan)	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					3).	Waduk Cicinta	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		

USULAN PROGRAM UTAMA					LOKASI		SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN	
									Periode ke I	
									2023	2024
					4).	Situ Cilembun	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					5).	Situ Bojan	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					6).	Situ Cibangreng	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					7).	Situ Ciboleger	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					8).	Situ Citinggar	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					9).	Situ Ciburial	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					10).	Situ Dangdang Ageng	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					11).	Waduk Cilangkahan	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					12).	Waduk Cikoncang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					13).	Waduk Cimalur	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					14).	Waduk Ciceureum	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					15).	Situ Cikamunding / Hiang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					16).	Situ Cimaesta	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					17).	Situ Sinar Galih	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					18).	Situ Gede Citeupusen	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					19).	Situ Gunung Buleud	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					20).	Situ Lebak Larang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					21).	Situ Cimandang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					22).	Rawa Lebak Kesik	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					23).	Rawa Gunggurung	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					24).	Rawa Bagedur	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					25).	Situ Cikuda	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					26).	Situ Rawa Sari	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					27).	Situ Cikondang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					28).	Situ Ciunem	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					29).	Situ Cidendong	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					30).	Situ Ciguradog	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					31).	Situ Cikekel	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					Kabupaten Pandeglang					
					1).	Situ Cikedal	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					2).	Situ Cukang Sadang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		

USULAN PROGRAM UTAMA					LOKASI		SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN	
									Periode ke I	
									2023	2024
					3).	Situ Jani	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					4).	Situ Gede	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					5).	Situ Gonggong (Menes)	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					6).	Situ Haji	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					7).	Situ Curug	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					8).	Situ Gonggong (Labuan)	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					9).	Situ Cisukma	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					10).	Situ Cikande Merak	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					11).	Situ Cigambar	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					12).	Waduk Cibinuangeun	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					13).	Situ Kadu Payung	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					14).	Situ Ciburung	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					15).	Situ Ciranjen	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					16).	Situ Kadu Ranca	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					17).	Situ Parompong	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					18).	Situ Alaswangi	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					19).	Situ Cikeumpong	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					20).	Situ Cibeuteng Peurih	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					21).	Situ Cibeurem	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					22).	Waduk Ciandur	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					23).	Waduk Cikuranten	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					24).	Situ Cicanggong	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					25).	Situ Curug Gorondong	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					26).	Situ Cipalurahan	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					27).	Situ Singabaya	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
				b. Pembangunan, Peningkatan, dan/atau Pemantapan Sistem Pengendalian Banjir Melalui Revitalisasi dan Normalisasi Sungai	Seluruh DAS Provinsi Banten		APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
				c. Pemulihan DAS Sebagai Reduksi Dampak Bencana Banjir	Seluruh DAS Provinsi Banten		APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
				d. Pembangunan Tanggul laut dan Tanggul Pantai	1).	Kabupaten Pandeglang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					2).	Kabupaten Lebak	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					3).	Kabupaten Serang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					4).	Kabupaten Tangerang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		

USULAN PROGRAM UTAMA					LOKASI		SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN	
									Periode ke I	
									2023	2024
					5).	Kota Serang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					6).	Kota Cilegon	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
				e. Pembangunan Waduk Lepas Pantai	Waduk Cisadane di Kabupaten Tangerang		APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
				f. Peningkatan, Pemantapan dan Pemeliharaan Bangunan Pengendalian Banjir	Waduk Cisadane di Kabupaten Tangerang		APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	6.	**Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya:**								
		3.7.1	**Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional**							
				a. Pembangunan TPST Regional	Provinsi Banten					
				b. Pengembangan sistem manajemen pengeloaan persampahan dan pengembangan TPS dan TPA.	**Kabupaten Serang**					
					Pengembangan TPST Anyer		APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					Kota Cilegon					
					Pengembangan TPA di Cilegon.		APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					Kabupaten Tangerang					
					1).	Pengembangan TPS Kecamatan Curug;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					2).	Pengembangan TPA di Cilegon.	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					3).	Pengembangan TPST Kronjo	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					4).	Pengembangan TPST Kresek	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					Kota Tangerang					
					Optimalisasi TPA Rawa Kucing;		APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					Kota Tangerang Selatan					
					Optimalisasi pemanfaatan TPA Cipeucang dengan inovasi teknologi.		APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					Kabupaten Pandeglang					
					1).	Pengembangan TPA Bojongcanar	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					2).	Pengembangan TPA Bangkonol	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					3).	Pembangunan TPA Lingsuh	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					4).	Pembangunan TPA Munjul	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					Kabupaten Lebak					
					1).	Optimalisasi TPA Cihara	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					2).	Pembangunan TPA Cipanas, Bayah, Banjarsari dan Leuwidamar	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
				c. Pengembangan Sistem Jaringan Persampahan	1).	Pengembangan TPA Jatiwaringin menjadi TPST Jatiwaringin di Kabupaten Tangerang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					2).	Pengembangan TPA Cilowong Menjadi TPST Cilowong di Kota Serang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					3).	Pengembangan TPA Cigeulis menjadi TPST Cigeulis di Kabupaten Pandeglang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					4).	Pengembangan TPA Maja menjadi TPST Maja di Kabupaten Lebak	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
		3.7.2	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**							
				a. Pengembangan dan Pengelolaan prasarana penyediaan air baku	**Bangunan Penampungan Air Baku Terdiri Dari :**					

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI		SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN	
					Periode ke I	
					2023	2024
	1).	Bendung Karian.	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	2).	Bendungan Sindangheula.	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	Bangunan penyediaan air baku Terdiri Dari :					
	1).	pengembangan Bendungan Cidanau;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	2).	pengembangan Bendungan Pasir Kopo;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	3).	pengembangan Bendungan Ciliman;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	4).	pengembangan Bendungan Cibaliung;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	5).	pengembangan Bendungan Pamarayan;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	6).	pengembangan Bendungan Ranca Sumur;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	7).	pengembangan Bendungan Pasar Baru ;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	8).	pengembangan Bendungan Cisadane Pintu Sepuluh; dan	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	9).	pengembangan Bendungan Citeluk.	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	Kota Tangerang Selatan					
	1).	Rawa/Situ Ciledug/Tujuh Muara	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	2).	Rawa/Situ Pondok Jagung	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	3).	Rawa/Situ Pamulang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	4).	Rawa/Situ Gintung	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	5).	Telaga Biru Alam Sutera	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	Kota Tangerang					
	1).	Rawa/Situ Cipondoh	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	2).	Rawa/Situ Cangkring	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	3).	Rawa/Situ Bulakan	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	4).	Rawa/Situ Gede/Besar	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	5).	Situ Serpong	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	Kabupaten Tangerang					
	1).	Rawa/Situ Waluh	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	2).	Rawa Garukgak	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	3).	Rawa/Situ Kepuh	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	4).	Rawa/Situ Gelam	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI		SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN	
					Periode ke I	
					2023	2024
	5).	Rawa/Situ Pondok	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	6).	Rawa/Situ Bojong	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	7).	Rawa/Situ Cihuni	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	8).	Rawa/Situ Kelapa Dua	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	9).	Rawa/Situ RAW A Kemuning	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	10).	Rawa/Situ Patrasana	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	Kota Serang					
	Situ Tasikardi		APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	Kota Cilegon					
	1).	Rawa Arum	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	2).	Waduk Krenceng	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	Kabupaten Serang					
	1).	Waduk Sindang Heula	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	2).	Rawa Dano	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	3).	Rawa Pasar Rawut	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
b. Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Baku	**Instalasi Pengolahan Air (IPA)**					
	1).	IPA Benda, IPA Karawaci, IPA Neglasari, IPA Tangerang, IPA Pinang 1 dan IPA Pinang 2	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	2).	IPA Bojong Renged, IPA Cihuni, IPA Cisauk, IPA Pakuhaji, IPA Sepatan, IPA Solear, dan IPA Swasta	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	Sistem Penyediaan Air Minum Regional					
	1).	SPAM Regional Sindangheula	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	2).	SPAM Regional Karian Barat	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	3).	SPAM Regional Karian Timur	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	4).	SPAM Regional Karian Serpong	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	Sistem Prasarana Air Baku					
	1).	*water treatmen plant* (WTP) Cisadane di kabupaten Tangerang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	2).	prasarana air baku Karian – Serpong	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	Unit Distribusi Air Minum					
	1).	Kota Tangerang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	2).	Kabupaten Tangerang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		

USULAN PROGRAM UTAMA			LOKASI		SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN	
							Periode ke I	
							2023	2024
		3). Kota Tangerang Selatan			APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
3.7.3	**Program Penanggulangan Bencana**							
	a. Pembangunan Bangunan Jaringan Pengamanan Pantai	1). Kota Cilegon			APBD Provinsi.APBD Kab/Kota. APBN , dan Sumber lainnya	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
		2). Kabupaten Serang			APBD Provinsi.APBD Kab/Kota. APBN , dan Sumber lainnya	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
		3). Kabupaten Pandeglang			APBD Provinsi.APBD Kab/Kota. APBN , dan Sumber lainnya	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	b. Pengembangan Prasarana Mitigasi Bencana							
	1). Pembuatan Kolam Tandon/ Kolam Retensi (Pengendalian Banjir)	Seluruh Provinsi Banten			APBD Provinsi.APBD Kab/Kota. APBN , dan Sumber lainnya	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	2). Bangunan Pengamanan Pantai (Banjir Bandang, Abrasi, Gelombang Tinggi)				APBD Provinsi.APBD Kab/Kota. APBN , dan Sumber lainnya	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	3). Pembuatan Waduk/Situ (kekeringan)				APBD Provinsi.APBD Kab/Kota. APBN , dan Sumber lainnya	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	4). Pengembangan Zona Penyangga Antara Kawasan Rawan Bencana dan Permukiman (Kegagalan Teknologi)				APBD Provinsi.APBD Kab/Kota. APBN , dan Sumber lainnya	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	5). Pengembangan Vegetasi Khusus Penanggulangan Bencana (Cuaca Ekstrim)				APBD Provinsi.APBD Kab/Kota. APBN , dan Sumber lainnya	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	6). Pengembangan Firebreaker dan Hidran Khusus (kebakaran)				APBD Provinsi.APBD Kab/Kota. APBN , dan Sumber lainnya	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	7). Pengembangan Bungker, Pembangunan Jalur Lahar (Gunung Berapi)				APBD Provinsi.APBD Kab/Kota. APBN , dan Sumber lainnya	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	8). Pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara				APBD Provinsi.APBD Kab/Kota. APBN , dan Sumber lainnya	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	9). pembangunan Jalur Evakuasi Tsunami				APBD Provinsi.APBD Kab/Kota. APBN , dan Sumber lainnya	Kementrian/Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	10). Pemasangan EWS Tsunami				APBD Provinsi.APBD Kab/Kota. APBN , dan Sumber lainnya	Kementrian/Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	11). Pembangunan Jalur Evakuasi Banjir				APBD Provinsi.APBD Kab/Kota. APBN , dan Sumber lainnya	Kementrian/Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	12). Pemasangan EWS Banjir				APBD Provinsi.APBD Kab/Kota. APBN , dan Sumber lainnya	Kementrian/Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	13). Pembangunan Jalur Evakuasi Longsor				APBD Provinsi.APBD Kab/Kota. APBN , dan Sumber lainnya	Kementrian/Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	14). Pemasangan EWS Longsor				APBD Provinsi.APBD Kab/Kota. APBN , dan Sumber lainnya	Kementrian/Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	15). Pembangunan Selter Tsunami				APBD Provinsi.APBD Kab/Kota. APBN , dan Sumber lainnya	Kementrian/Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		

USULAN PROGRAM UTAMA					LOKASI		SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN	
									Periode ke I	
									2023	2024
				16). Pemasangan papan informasi dan rambu peringatan, jalur evakuasi Tsunami			APBD Provinsi.APBD Kab/Kota. APBN , dan Sumber lainnya	Kementrian/Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
				17). Pemasangan papan informasi dan rambu peringatan, jalur evakuasi Banjir			APBD Provinsi.APBD Kab/Kota. APBN , dan Sumber lainnya	Kementrian/Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
				18). Pemasangan papan informasi dan rambu peringatan, jalur evakuasi Longsor			APBD Provinsi.APBD Kab/Kota. APBN , dan Sumber lainnya	Kementrian/Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			3.7.4	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**						
				a. Penyediaan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Terpusat dan Setempat lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Banten	Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan		APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
				b. Penyediaan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Terpusat dan Setempat di Kabupaten/Kota di Provinsi Banten			APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
				c. Membangun sistem sanitasi individu (Septic tank)/Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan IPAL komunal, secara bertahap, terutama pada kawasan perkampungan dan perdesaan yang padat penduduk dan dekat dengan sumber air	1).	Kabupaten Pandeglang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					2).	Kabupaten Serang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					3).	Kabupaten Tangerang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					4).	Kabupaten Lebak	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					5).	Kota Cilegon	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					6).	Kota Serang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
B.	**PERWUJUDAN POLA RUANG**									
	1	**Perwujudan Kawasan Lindung Provinsi**								
		1.1	**Rehabilitasi, Perlindungan, dan Pemeliharaan Badan Air Wilayah Provinsi**							
			1.1.1	**Program Pengendalian dan Pengelolaan Badan Air**						
				a. Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang di Sekitar Badan Air	Seluruh Provinsi Banten		APBN	Kementerian/ Lembaga		
				b. Pemeliharaan dan Pengawasan Kualitas Air	Seluruh Provinsi Banten		APBN	Kementerian/ Lembaga		
		1.2	**Rehabilitasi dan Perlindungan Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya.**							
			1.2.1	**Program Pengelolaan Hutan**						
				a. Pengendalian dan Pengawasan Kawasan Hutan Lindung Provinsi Banten	1).	Kabupaten Serang	APBN	Kementerian/ Lembaga		
					2).	Kabupaten Pandeglang	APBN	Kementerian/ Lembaga		
					3).	Kabupaten Lebak	APBN	Kementerian/ Lembaga		
					4).	Kabupaten Tangerang	APBN	Kementerian/ Lembaga		
					5).	Kota Cilegon	APBN	Kementerian/ Lembaga		
				b. Pemertahanan fungsi kawasan resapan air dan pengendalian alih fungsi lahan kawasan resapan air serta rehabilitasi kawasan resapan air yang terdegradasi	1).	CAT Serang – Tangerang.	APBN	Kementerian/ Lembaga		
					2).	Bagian Hulu DAS Cidurian,	APBN	Kementerian/ Lembaga		
					3).	Bagian Hulu DAS Ciujung	APBN	Kementerian/ Lembaga		
					4).	Bagian Hulu DAS Cibareo	APBN	Kementerian/ Lembaga		
					5).	Bagian Hulu Das Cimanceuri	APBN	Kementerian/ Lembaga		
				c. Pemeliharaan dan Pengelolaan Kawasan Gambut Provinsi Banten	Rawa Danau		APBN	Kementerian/ Lembaga		
		1.3	**Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Perlindungan Setempat yang Berpotensi Mengganggu dan/atau Merusak Fungsi Perlindungan Setempat**							
			1.3.1	**Program Pengelolaan Kawasan Perlindungan Setempat**						
				a. Pengelolaan Kawasan Perlindungan Setempat Berupa Sempadan Pantai	1).	Kabupaten Serang;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					2).	Kota Serang;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		

USULAN PROGRAM UTAMA					LOKASI		SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN	
									Periode ke I	
									2023	2024
					3).	Kabupaten Tangerang;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					4).	Kabupaten Pandeglang;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					5).	Kabupaten lebak; dan	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					6).	Kota Cilegon.	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
				b. Pengelolaan Kawasan Perlindungan Setempat Berupa Sempadan Sungai	1).	DAS Ciujung;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					2).	DAS Cidurian;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					3).	DAS Cilemer;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					4).	DAS Ciliman;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					5).	DAS Cibanten;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					6).	DAS Cidanau;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					7).	DAS Cimanceuri;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					8).	DAS Cisadane;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					9).	DAS Cibinuangeun;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					10).	DAS Cihara;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					11).	DAS Cimadur; dan	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					12).	DAS Cibareno.	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
				c. Pengelolaan Kawasan Perlindungan Setempat Berupa Kawasan Sekitar Danau/W aduk/Situ	1).	Kabupaten Serang;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					2).	Kabupaten Tangerang;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					3).	Kota Tangerang;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					4).	Kota Tangerang Selatan;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					5).	Kabupaten Pandeglang;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					6).	Kabupaten Lebak;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					7).	Kota Serang; dan	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					8).	Kota Cilegon.	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
		1.4	**Pengendalian dan Perlindungan Kawasan Konservasi.**							
			1.4.1	**Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**						
				a. Pemeliharaan, Pengawasan, dan Pengendalian Kawasan Konservasi Berupa Cagar Alam dan Suaka Alam	**Kabupaten Serang**					
					Cagar Alam Gunung Tukung Gede di Kabupaten Serang;		APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					Kota Serang					
					Cagar Alam Pulau Dua di Kota Serang.		APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					1).	Suaka Kecamatan Panimbang;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		

USULAN PROGRAM UTAMA					LOKASI		SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN	
									Periode ke I	
									2023	2024
					2).	Suaka Kecamatan Sumur;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					3).	Suaka Kecamatan Cikeusik.	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
				b. Pemeliharaan, Pengawasan, dan Pengendalian Kawasan Konservasi Kategori Taman	**Kabupaten Serang**					
					1).	Taman Wisata Pulau Sangiang di Kabupaten Serang:	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					2).	Pulau Tunda dan perairan sekitarnya di Kabupaten Serang;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					3).	Pulau Pemujan Besar dan perairan disekitarnya di Kabupaten Serang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					Kabupaten Pandeglang					
					1).	Taman Nasional Ujung Kulon di Kabupaten Pandeglang;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					2).	Pulau Liwungan dan perairan disekitarnya di Kabupaten Pandeglang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					3).	Pulau Umang - Pulau Oar - Pulau Sumur dan perairan disekitarnya di Kabupaten Pandeglang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					4).	Pulau Mangir dan perairan disekitarnya di Kabupaten Pandeglang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					5).	Pulau Badul dan perairan disekitarnya di Kabupaten Pandeglang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					6).	Pulau Deli dan perairan disekitarnya di Kabupaten Pandeglang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					7).	Pulau Tinjil dan perairan disekitarnya di Kabupaten Pandeglang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					Kabupaten Lebak					
					Taman Nasional Gunung Halimun-Salak di Kabupaten Lebak.		APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
				c. Pemeliharaan. Pengawasan, dan Pengendalian Kawasan Konservasi Hutan	1).	Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Carita di Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang.	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					2).	Kawasan Taman Hutan Raya Banten yaitu Gunung Aseupan Kabupaten Pandeglang;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
				d. Pemeliharaan. Pengawasan, dan Pengendalian Kawasan Konservasi Maritim	1).	Sub zona tempat tenggelamnya United States Ship Houston (USS Houston) terdapat di perairan Pulau Panjang, Pulau Semut Kabupaten Serang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					2).	Sub zona tempat tenggelamnya His Majesty's Australian Ship (HMAS Perth) terdapat di perairan Teluk Banten, Kabupaten Serang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
		1.5	**Pemertahanan kawasan pantai berhutan bakau untuk perlindungan pantai dari abrasi dan kelestarian biota laut**							
			1.5.1	**Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**						
				a. Pemeliharaan, Pengendalian, dan Pengawasan Kawasan Hutan Bakau	Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang		APBN/APBD	Kementerian/ Lembaga, Pemda		
				b. Pengelolaan Alur Untuk Biota yang dilindungi dan Terancam Punah	Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabuaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak		APBN/APBD	Kementerian/ Lembaga, Pemda		
				c. Pengelolaan Alur Untuk Biota yang memiliki nilai ekonomis			APBN/APBD	Kementerian/ Lembaga, Pemda		
		1.6	**Pengendalian dan Perlindungan Kawasan Pencadangan Konservasi di laut.**							
			1.6.1	**Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**						
				Pengelolaan Kawasan Konservasi yang sudah ditetapkan oleh menteri kelautan dan Perikanan	1).	Kabupaten Serang	APBN/APBD	Kementerian/ Lembaga, Pemda,		
					2).	Kabupaten Pandeglang	APBN/APBD	Kementerian/ Lembaga, Pemda,		
		1.7	**Pelestarian dan Pengembangan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan**							
			1.7.1	**Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**						
				Pelestarian bangunan gedung dan / atau lingkungan cagar budaya	1).	Kawasan Banten Lama di Kota Serang dan Kabupaten Serang	APBN/APBD	Kementerian/ Lembaga, Pemda,		
					2).	Kawasan Adat Baduy di Kabupaten Lebak	APBN/APBD	Kementerian/ Lembaga, Pemda,		
			1.7.2	**Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH**						
				a. Kawasan Hak Ulayat Masyarakat Baduy	Kabupaten Lebak		APBN/APBD	Kementerian/ Lembaga, Pemda,		
				b. Kawasan Kasepuhan Karang			APBN/APBD	Kementerian/ Lembaga, Pemda,		

USULAN PROGRAM UTAMA				LOKASI		SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN	
								Periode ke I	
								2023	2024
	1.8	**Penetapan Zona - Zona Rawan Bencana alam beserta ketentuan Standar Pembangunan di Kawasan Rawan Bencana**							
		1.8.1	**Program Penanggulangan Bencana**						
			Pengendalian Kawasan Rawan Bencana Provinsi Banten	1).	Kawasan Rawan Tanah Longsor di Kabupaten Lebak	APBN/APBD	Kementerian/ Lembaga, Pemda,		
				2).	Kawasan Rawan Gelombang Pasang di Sepanjang Wilayah Pesisir Kota Cilegon, Kabupaten Serang, dan Kota Serang	APBN/APBD	Kementerian/ Lembaga, Pemda,		
				3).	Kawasan Rawan Banjir di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kota Serang	APBN/APBD	Kementerian/ Lembaga, Pemda,		
				4).	Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi di Gunung Karang, Gunung Pulosari, dan Gunung Krakatau	APBN/APBD	Kementerian/ Lembaga, Pemda,		
				5).	Kawasan Rawan Gempa Bumi di Kota Cilegon, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kabupaten Tangerang	APBN/APBD	Kementerian/ Lembaga, Pemda,		
				6).	Kawasan Rawan Gerakan Tanah di Kabupaten Lebak	APBN/APBD	Kementerian/ Lembaga, Pemda,		
				7).	Kawasan Rawan Tsunami di Kota Cilegon, Kapubaten Serang, dan Kota Serang	APBN/APBD	Kementerian/ Lembaga, Pemda,		
				8).	Kawasan Rawan Abrasi di Sepanjang Wilayah Pesisir Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak	APBN/APBD	Kementerian/ Lembaga, Pemda,		
	1.9	**Pencapaian luas Kawasan lindung dengan upaya penerapan jasa lingkungan di Kawasan Lindung Provinsi Banten**				APBN/APBD	Kementerian/ Lembaga, Pemda,		
		1.9.1	**Program Pengelolaan Hutan**						
			Penerapan Jasa Lingkungan di Kawasan Lindung	Seluruh Kawasan Hutan Provinsi Banten		APBN/APBD	Kementerian/ Lembaga, Pemda,		
	1.10	**Pemertahanan, Pelestarian, dan Pengembangan Kawasan Laut yang memiliki ekosistem Mangrove**							
		1.10.1	**Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**						
			Pengelolaan Kawasan Ekosistem Mangrove	1).	Kabupaten Serang	APBN/APBD	Kementerian/ Lembaga, Pemda,		
				2).	Kota Serang	APBN/APBD	Kementerian/ Lembaga, Pemda,		
				3).	Kota Cilegon	APBN/APBD	Kementerian/ Lembaga, Pemda,		
	1.11	**Pemertahanan, Pelestarian, dan Pengembangan Kawasan Laut yang memiliki ekosistem Terumbu Karang**							
		1.11.1	**Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**						
			Pengelolaan Kawasan Ekosistem Terumbu Karang	1).	Kabupaten Serang	APBN/APBD	Kementerian/ Lembaga, Pemda,		
				2).	Kabupaten Pandeglang	APBN/APBD	Kementerian/ Lembaga, Pemda,		
2	**Perwujudan Kawasan Budidaya**								
	2.1	**Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Hutan Produksi.**							
		2.1.1	**Program Pengelolaan Hutan**						
			a. Rehabilitasi Kawasan Kehutanan berupa Program Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan Untuk Kehutanan	1).	Kawasan Andalan Bojonegara - Merak - Cilegon	APBN/APBD	Kementerian/ Lembaga, Pemda,		
			b. Pengembangan Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi dengan Menggunakan Teknologi Lingkungan, Pengendalian Perubahan Fungsi	3).	Kawasan Hutan di Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak	APBN/APBD	Kementerian/ Lembaga, Pemda,		
	2.2	**Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Pertanian.**							
		2.2.1	**Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan**						
			a. Pengembangan Kawasan Pertanian berupa Program Pengendalian Kawasan Andalan untuk Pertanian Pangan Berkelanjutan	1).	Kawasan Andalan Bojonegara - Merak - Cilegon	APBN/APBD, Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda,		
			b. Pemertahanan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan, pengendalian perkembangan kegiatan budidaya pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan	3).	Kawasan Pertanian di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon	APBN/APBD, Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda,		
		2.2.1	**Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**						
			a. Pengembangan Sentra Perkebunan Berbasis bisnis yang didukung sarana dan prasarana yang menggunakan teknologi lingkungan.	1).	Kawasan Perkebunan di Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Tangerang	APBN/APBD, Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda,		
			b. Pengembangan Kawasan Pertanian untuk kegiatan hortikultura guna meningkatkan daya saing pertanian hortikultura	2).	Kawasan Pertanian untuk hortikultura di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Serang	APBN/APBD, Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda,		
	2.3	**Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Perikanan.**							
		2.3.1	**Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau - Pulau Kecil**						

USULAN PROGRAM UTAMA				LOKASI		SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN	
								Periode ke I	
								2023	2024
			a. Pengembangan Kawasan Perikanan Berupa Program Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan Untuk Sektor Perikanan	1).	Kawasan Andalan Bojonegara - Merak - Cilegon	APBN/APBD, Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda,		
				2).	Kawasan Andalan Laut Krakatau dan Sekitarnya	APBN/APBD, Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda,		
			b. Pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan Kelautan Berbasis Masyarakat	Kawasan Perikanan di Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Tangerang		APBN/APBD, Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda,		
		2.3.2	**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya**						
			a. Pengembangan Sentra Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya yang didukung peningkatan fungsi industri pengolahan hasil perikanan serta prasarana dan sarana yang ramah lingkungan	1).	Kabupaten Serang;	APBN/APBD, Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda,		
				2).	Kota Serang;	APBN/APBD, Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda,		
				3).	Kabupaten Tangerang;	APBN/APBD, Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda,		
				4).	Kabupaten Lebak;	APBN/APBD, Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda,		
				5).	Kabupaten Pandeglang; dan	APBN/APBD, Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda,		
				6).	Kota Cilegon	APBN/APBD, Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda,		
			b. Rehabilitasi kawasan perikanan budidaya untuk menjaga ekosistem sekitarnya	Kawasan Perikanan budidaya di wilayah pesisir Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Tangerang		APBN/APBD, Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda,		
			c. Pengendalian kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang berpotensi mengganggu kawasan berfungsi lindung	Kawasan Perikanan di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Lebak		APBN/APBD, Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda,		
			d. Pengelolaan Budidaya Laut	Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak		APBN/APBD, Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda,		
			e. Pengelolaan Budidaya Air Payau	Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak		APBN/APBD, Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda,		
		2.3.3	**Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**						
			a. Revitalisasi wilayah penangkapan ikan yang mengalami gejala tingkat penangkapan yang berlebih (Overfishing)	Kawasan perikanan pada kawasan laut di Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kabupaten Tangerang		APBN/APBD, Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda,		
			b. Pengelolaan Jalur Penangkapan Ikan	Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak		APBN/APBD, Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda,		
		2.3.4	**Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**						
			a. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan pengelolaan potensi perikanan Pelagis	1).	Kabupaten Pandeglang : Selat Sunda	APBN/APBD, Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda,		
				2).	Kabupaten Lebak : Samudra Hindia	APBN/APBD, Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda,		
			b. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan pengelolaan potensi perikanan Pelagis Demersal	1).	Kabupaten Tangerang	APBN/APBD, Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda,		
				2).	Kabupaten Serang	APBN/APBD, Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda,		
				3).	Kota Serang	APBN/APBD, Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda,		
				4).	Kota Cilegon	APBN/APBD, Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda,		
				5).	Kabupaten Pandeglang	APBN/APBD, Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda,		
				6).	Kabupaten Lebak	APBN/APBD, Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda,		
			c. Pemberdayaan ekonomi pembudidaya ikan serta pengelolaan dan pengembangan Perikanan budidaya	1).	Kabupaten Tangerang	APBN/APBD, Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda,		
				2).	Kabupaten Serang	APBN/APBD, Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda,		
				3).	Kota Serang	APBN/APBD, Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda,		
				4).	Kabupaten Pandeglang	APBN/APBD, Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda,		
				5).	Kabupaten Lebak	APBN/APBD, Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda,		
		2.4	**Pengembangan Kawasan Pertambangan dan Energi.**						
		2.4.1	**Program Pengelolaan Aspek Kegeologian**						
			a. Rehabilitasi Kawasan Pertambangan berupa program Rehabilitasi Kawasan Andalan Untuk Sektor Pertambangan	1).	Kawasan Andalan Bojonegara - Merak - Cilegon	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
				2).	Kawasan Andalan Laut Krakatau dan Sekitarnya	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		

USULAN PROGRAM UTAMA				LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN	
							Periode ke I	
							2023	2024
			b. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Pertambangan dan Energi	Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Cilegon	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			c. Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara	Kabupaten Serang, Kota Cilegon, dan Kabupaten Lebak	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			d. Pengelolaan Kawasan Pasir Laut	Kabupaten Serang dan Kota Cilegon	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			e. Pengelolaan Pertambangan Minyak Bumi	Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			f. Pengelolaan Kawasan Pertambangan Gas Bumi	Kabupaten Serang dan Kota Cilegon	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			g. Pengembangan kawasan pertambangan mineral, minyak dan gas bumi, serta panas bumi yang didukung oleh peningkatan fungsi industri pengolahan	Kawasan Pertambangan mineral, minyak, gas bumi, dan panas bumi di Provinsi Banten	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			h. Pengendalian Perkembangan kawasan pertambangan pada kawasan permukiman	Kawasan Pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi pada kawasan permukiman di Provinsi Banten	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			i. Pengelolaan Kawasan Energi Panas Bumi	Kabupaten Pandeglang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			j. Pengelolaan Kawasan Energi Lainnya	Kabupaten Pandeglang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	2.5	**Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri.**						
		2.5.1	**Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**					
			a. Rehabilitasi Kawasan Industri berupa program Rehabilitasi Kawasan Andalan Untuk Industri Pengolahan	Kawasan Andalan Bojonegara - Merak - Cilegon	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			b. Pengembangan Kegiatan industri di dalam Kawasan Peruntukan Industri dan Mendorong relokasi kegiatan industri menuju kawasan industri	Kawasan Peruntukan Industri di Seluruh Wilayah Provinsi Banten	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			c. Pengembangan Perwilayahan Industri melalui pengembangan Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri di Seluruh Wilayah Provinsi Banten	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			d. Pembentukan PSN dan KEK Petrokimia Banten	Kawasan Peruntukan Industri di Kota Cilegon dan Kabupaten Serang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			e. Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Petrokimia Banten	Kawasan Peruntukan Industri di Kota Cilegon dan Kabupaten Serang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			f. Pengembangan Kawasan Industri Pancapuri	Kawasan Peruntukan Industri di Kota Cilegon dan Kabupaten Serang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			g. Pengembangan Kawasan KSI (Krakatau Sarana Infrastruktur)	Kawasan Peruntukan Industri di Kota Cilegon dan Kabupaten Serang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			h. Penumbuhan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM)	Kawasan Peruntukan Industri di Seluruh Wilayah Provinsi Banten	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			i. Pengembangan Pusat Logistik Berikat dan Rantai Pasok *(Supply Chain)*	Kawasan Peruntukan Industri di Seluruh Wilayah Provinsi Banten	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			j. Pengelolaan Industri Pengolahan Ikan	Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, dan Kabupaten Lebak	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			k. Pengelolaan Industri Maritim	Kabupaten Serang, Kota Cilegon, dan Kabupaten Lebak	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			l. Pengelolaan Industri Manufaktur	Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Serang, Kota Cilegon, dan Kabupaten Lebak	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			m. Pengelolaan Industri Biofarmakologi	Kawasan Peruntukan Industri di Kota Cilegon dan Kabupaten Serang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			n. Pengelolaan Industri Bioteknologi	Kawasan Peruntukan Industri di Kota Cilegon dan Kabupaten Serang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			o. Pengelolaan Industri Kelautan/Industri di Ruang Laut Lainnya	Kabupaten Serang, Kota Cilegon, dan Kabupaten Lebak	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	2.6	**Pengembangan Kawasan Pariwisata.**						
		2.6.1	**Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**					
			a. Pengembangan Kawasan Pariwisata berupa program Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Andalan Untuk Pariwisata	1). Kawasan Andalan Bojonegara - Merak - Cilegon	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
				2). Kawasan Andalan Laut Krakatau dan Sekitarnya	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			b. Rehabilitasi dan Pengembangan kawasan pariwisata berupa cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta ekowisata yang didukung prasarana dan sarana	1). Kawasan Kota Lama Banten (Kabupaten Serang)	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
				2). Kawasan Adat Baduy (Kabupaten Lebak)	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		

USULAN PROGRAM UTAMA			LOKASI		SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN	
							Periode ke I	
							2023	2024
			3).	Kawasan Pariwisata Bahari di Kota Cilegon, Kabupaten Serang, kota Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Tangerang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			4).	Kawasan Ekosistem wisata Taman Nasional Ujung Kulon (Kabupaten Pandeglang)	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			5).	Kawasan Ekosistem Taman Nasional Halimun - Salak (Kabupaten Lebak)	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	2.6.2	**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**						
		a. Pengelolaan Pariwisata Alam Bentang Laut	Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak		APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
		b. Pengelolaan Pariwisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau - pulau kecil			APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
		c. Pengelolaan Pariwisata Alam Bawah Laut			APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
		d. Pengelolaan Pariwisata Sejarah			APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
		e. Pengelolaan Pariwisata Budaya			APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
		f. Pengelolaan Pariwisata Olahraga Air			APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
		g. Pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP)	Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) di Provinsi Banten meliputi : Pantai Utara Tangerang, Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Pantai Barat Serang, Pantai Utara Serang, Cilegon, Pantai Barat dan Selatan Pandeglang, dan Pantati Selatan Lebak - Taman Nasional Gunung Halimun Salak		APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
		h. Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP)	Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) di Provinsi Banten Meliputi : KSPP Tangerang Utara, Cisadane, Anyer - Cinangka, Situ Rawa Arum, Ujung Kulon, Tanjung Lesung, Carita, Sawarna, Leuwidamar, dan Bagedur.		APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
		i. Pembangunan Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP)	Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP) di Provinsi Banten Meliputi : KPPP Solear, Situ Gintung, Situ Pamulang, Situ Rawa Kutuk, Pamarayan, Pontang Tirtayasa, Cikerai, Cipala, dan Banten Kidul		APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	2.7	**Pengembangan Kawasan Permukiman.**						
	2.7.1	**Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya**						
		a. Pengembangan Kawasan Pemukiman dengan Mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang Secara Kompak, Vertikal, Heman Energi dan Sumber Daya	Kawasan permukiman di Provinsi Banten		APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
		b. Pengendalian Perkembangan Kawasan Permukiman yang Mengindikasikan Terjadinya Gejala Perkotaan yang Menjalar (*Urban Sprawl*)			APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
		c. Pengembangan Kawasan Permukiman di Kawasan Perkotaan yang didukung Prasarana dan Sarana Perkotaan			APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	2.7.2	**Program Kawasan Permukiman**						
		a. Penataan dan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	Kawasan permukiman di Provinsi Banten		APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
		b. Peningkatan Kualitas Terhadap Permukiman Kumuh			APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	2.7.3	**Program Pengembangan Perumahan**						
		a. Pengembangan Kota Baru Maja	1).	Kabupaten Lebak	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
		b. Pengendalian backlog kepemilikan rumah dengan pengembangan hunian yang layak, aman, sederhana, dan terjangkau untuk 1 unit rumah bagi setiap keluarga	2).	Kawasan permukiman di Provinsi Banten	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	2.7.4	**Program Penanggulangan Bencana**						
		Pemulihan Pasca Bencana	Kawasan permukiman di Provinsi Banten		APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	2.8	**Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut**						
	2.8.1	**Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau - Pulau Kecil**						
		Pengelolaan Kawasan Pembuangan/Dumping Area	Kota Cilegon dan Kabupaten Serang		APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
	2.9	**Pengembangan Kawasan Transportasi.**						
	2.9.1	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**						

USULAN PROGRAM UTAMA					LOKASI		SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN	
									Periode ke I	
									2023	2024
				a. Pengembangan Integrasi Simpul Transportasi Jabodetabek	1).	Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
				b. Pembangunan dan/atau Peningkatan Akses Pejalan Kaki ke Angkutan Umum	2).	Fasilitas Pejalan Kaki di Sepanjang Jalan Nasional, Akses Angkutan Umum, Akses ke Simpul Transportasi, dan di Kawasan TOD	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			2.9.2	**Program Pengelolaan Pelayaran**						
				Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Dermaga Pelabuhan Laut dan Perikanan		Kawasan Pelabuhan di Provinsi Banten	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			2.9.3	**Program Pengelolaan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan**						
				Pengawasan dan Pengendalian KKOP		Kawasan Sekitar Bandara di Provinsi Banten	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			2.9.4	**Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)**						
				Pengembangan Sarana Transportasi Pendukung Kegiatan Industri, Pariwisata, Ekonomi, dan Kawasan Permukiman Perkotaan		Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
		2.10		**Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.**						
			2.10.1	**Program Pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan**						
				a. Pengoptimalan fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan		Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Banten yang memiliki kawasan pertahanan dan keamanan	APBN/APBD	Kementerian/ Lembaga, Pemda		
				b. Pengamanan kawasan perkantoran dan instalasi pertahanan keamanan yang baru sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pertahanan keamanan		Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Banten yang memiliki kawasan pertahanan dan keamanan	APBN/APBD	Kementerian/ Lembaga, Pemda		
C.	**PERWUJUDAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS**									
	1	**Pengembangan Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Ekonomi**								
		1.1		**Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi di Kawasan Strategis Nasional.**						
			1.1.1	**Program Penataaan Bangunan dan Lingkungan**						
				Pengembangan/Peningkatan Kualitas Kawasan	1).	Kawasan Selat Sunda;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
					2).	Kawasan perkotaan Jabodetabek-Punjur termasuk Kepulauan Seribu.	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
		1.2		**Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi di Kawasan Strategis Provinsi.**						
			1.2.1	**Program Penataaan Bangunan dan Lingkungan**						
				a. Penataaan Bangunan dan Lingkungan	1).	Kawasan sekitar Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B); Kawasan perkotaan Serang – Cilegon (Seragon); Kawasan Serang Utara Terpadu; Kawasan Pantai Selatan Terpadu (Seluruh Kecamatan yang Masuk dalam Kawasan Pantai Selatan Terpadu); Kawasan Koridor Pantai Barat Banten; Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Perbatasan Antar Provinsi Dan Kabupaten/Kota; Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Banten Lama; Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Penyangga Adat Baduy.	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
				b. Pengembangan Permukiman	2).	Kawasan sekitar Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B); Kawasan perkotaan Serang – Cilegon (Seragon); Kawasan Serang Utara Terpadu; Kawasan Pantai Selatan Terpadu (Seluruh Kecamatan yang Masuk dalam Kawasan Pantai Selatan Terpadu); Kawasan Koridor Pantai Barat Banten; Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Perbatasan Antar Provinsi Dan Kabupaten/Kota; Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Banten Lama; Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Penyangga Adat Baduy.	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			1.2.2	**Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**						
				Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Kawasan Serang Utara Terpadu terdiri dari Wilayah Utara Kota Serang dan Kabupaten Serang dengan potensi perikanan, pariwisata, pertanian dan industri;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
			1.2.3	**Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**						
				a. Perencanaan dan Pembangunan Industri	1).	Kawasan Pantai Barat Terpadu terdiri dari Wilayah Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang dengan potensi perikanan, pariwisata, dan industri;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
				b. Pengembangan UMKM	2).	Kawasan Pantai Selatan Terpadu meliputi Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang Kecamatan Bayah, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Cilograng, Kecamatan Panggarangan, Kecamatan Malingping, Kecamatan Wanasalam, dan Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak kawasan dengan potensi perikanan, pertambangan, pariwisata dan industri;	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		
				c. Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan	3).	Kawasan perbatasan antar Provinsi/kabupaten/kota di Provinsi Banten kawasan dengan potensi permukiman dan infrastruktur wilayah.	APBN/APBD BUMN.Swasta	Kementerian/ Lembaga, Pemda, BUMN, Swasta		

USULAN PROGRAM UTAMA				LOKASI		SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN	
								Periode ke I	
								2023	2024
2	Pengembangan Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Sosial Budaya								
	2.1	Pengembangan Kawasan Strategis Sosial Budaya							
		2.1.1	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH						
			Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	1).	Kawasan Situs Banten Lama di Kota Serang dan Kabupaten Serang.	APBN/APBD	Kementerian/ Lembaga, Pemda.		
				2).	Kawasan Masyarakat Hukum Adat di Seluruh Provinsi Banten	APBN/APBD	Kementerian/ Lembaga, Pemda.		
		2.1.2	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat						
			Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kawasan Masyarakat Hukum Adat di Seluruh Provinsi Banten		APBN/APBD	Kementerian/ Lembaga, Pemda.		
3	Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi								
	3.1	Pengembangan Kawasan Strategis Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi							
		Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan		Kawasan Strategis Provinsi yang diarahkan pada Bendungan Karian di Kecamatan Sajira, Kecamatan Cimarga, dan Kecamatan Kalanyar Kabupaten Lebak		APBN/APBD	Kementerian/ Lembaga, Pemda.		
4	Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup								
	4.1	Pengembangan Kawasan Strategis Daya Dukung Lingkungan Hidup							
		4.1.1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati						
			a. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	1).	Kawasan Strategis Nasional meliputi sekitar Taman Nasional Ujung Kulon di Kabupaten Pandeglang.	APBN/APBD	Kementerian/ Lembaga, Pemda.		
			b. Pengelolaan Hutan			APBN/APBD	Kementerian/ Lembaga, Pemda.		
			c. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	2).	Kawasan Strategis Provinsi meliputi kawasan Danau Rawa Danau	APBN/APBD	Kementerian/ Lembaga, Pemda.		
		4.1.2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup						
			Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kawasan Strategis Provinsi meliputi kawasan Danau Rawa Danau		APBN/APBD	Kementerian/ Lembaga, Pemda.		
5	Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan (KSNT)								
	5.1	Pengembangan Kawasan Strategis Pertahanan dan Keamanan							
		5.1.1	Program Pengelolaan Pelayaran						
			Pengawasan Alur Pelayaran, Garis Pantai, Serta Transportasi Laut	Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas Provinsi Banten		APBN/APBD	Kementerian/ Lembaga, Pemda.		

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM

HADI PRAWOTO
Pembina Tk. I
NIP. 19670619 199403 1 002

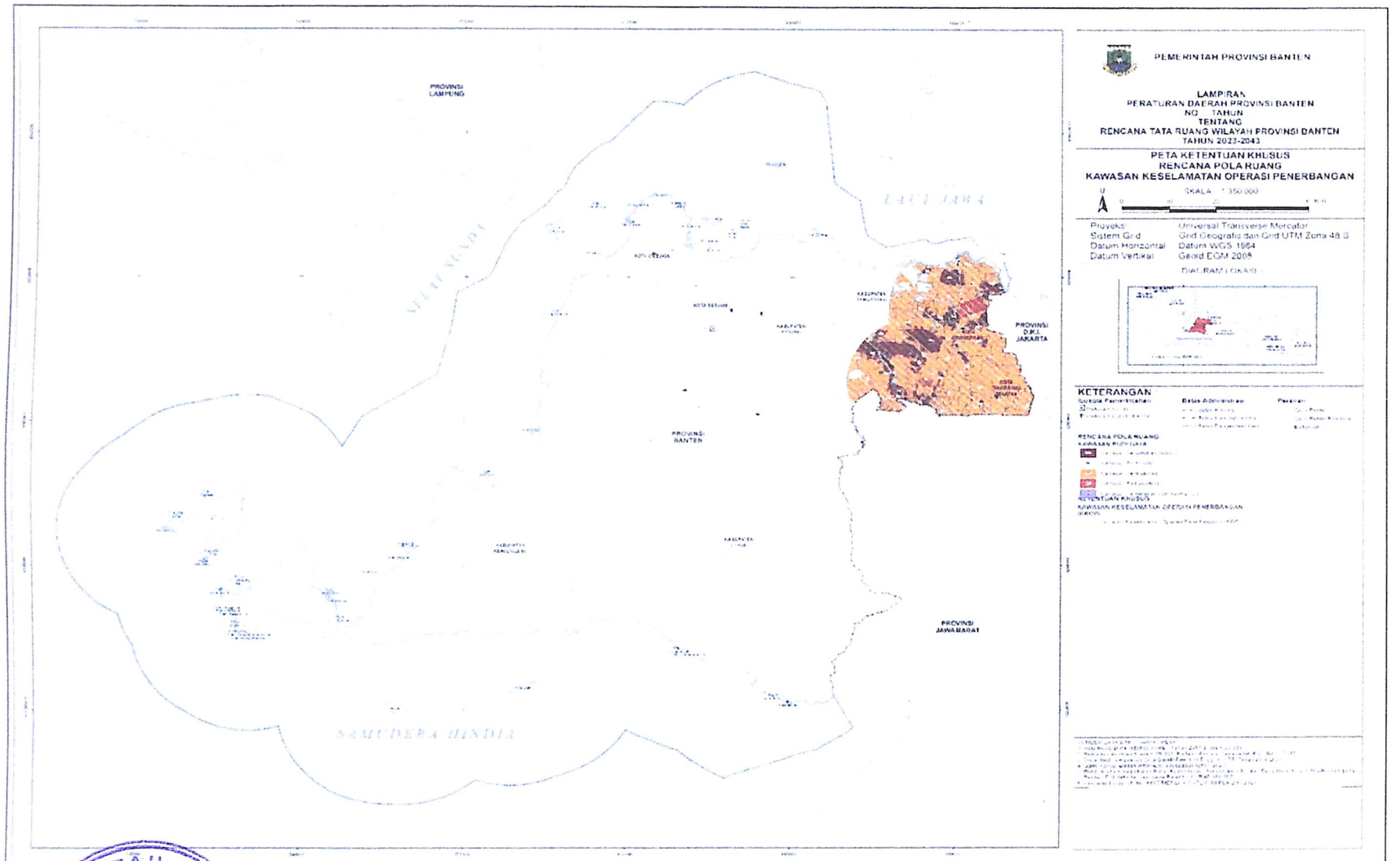
Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd

AL MUKTABAR

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN (KKOP)



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM

HADI PRAWOTO
Pembina Tk. I
NIP. 19670619 199403 1 002

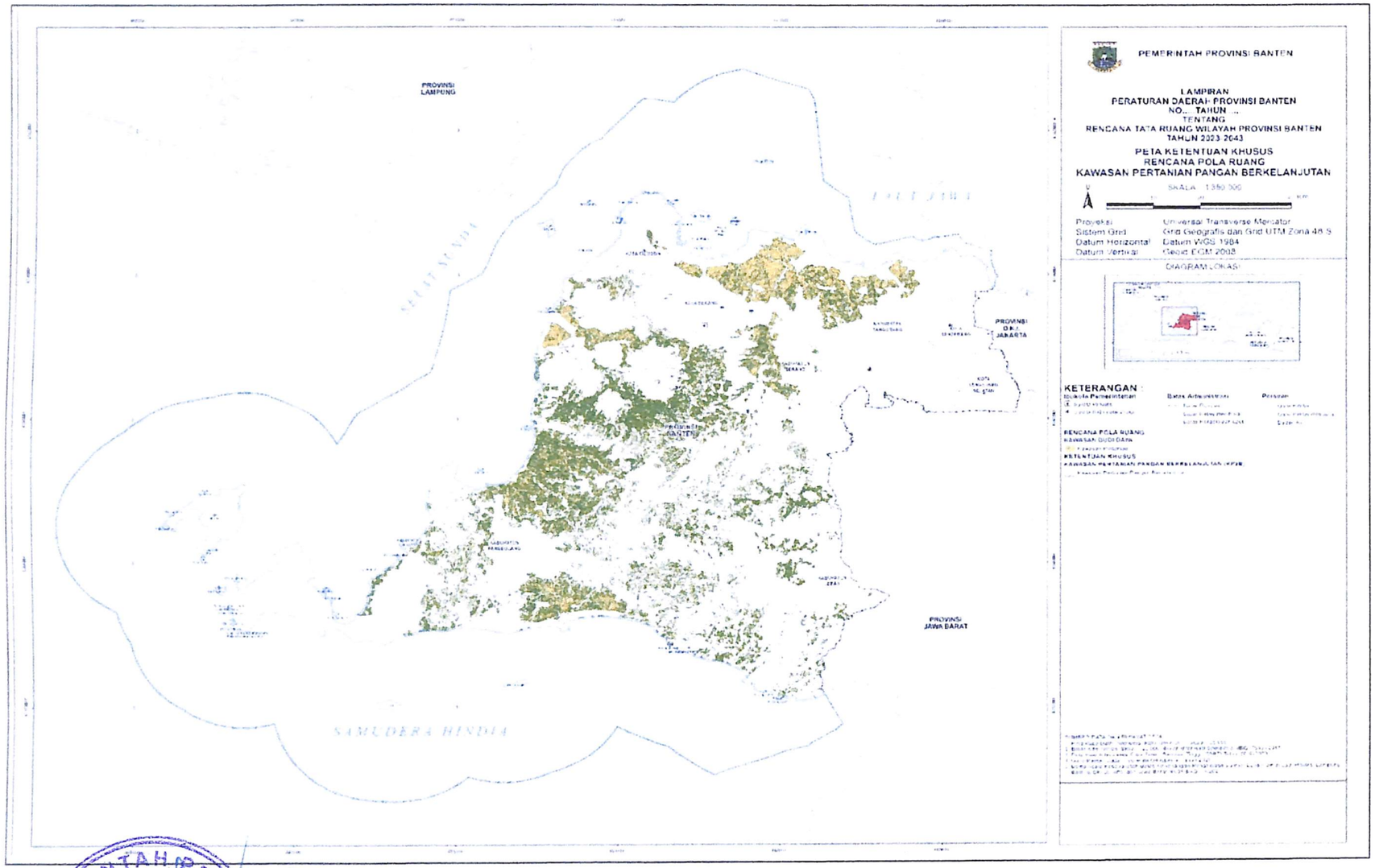
Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd

AL MUKTABAR

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (KP2B)



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM

HADIARA WOTO
Pembina Tk. I
NIP. 196706191994031002

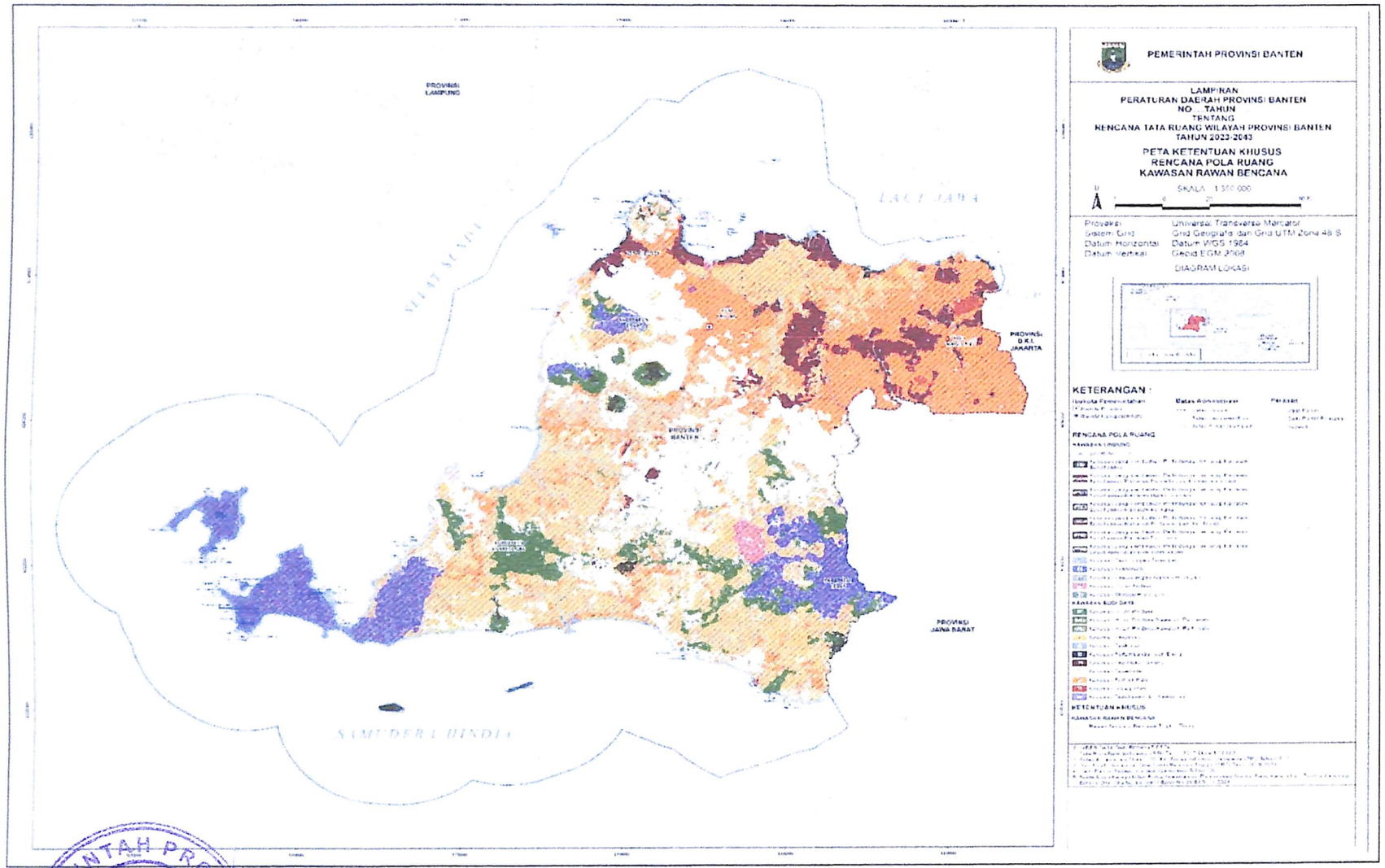
Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd

AL MUKTABAR

LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM

HADI PRAWOTO
Pembina Tk. I
NIP. 19670619 199403 1 002

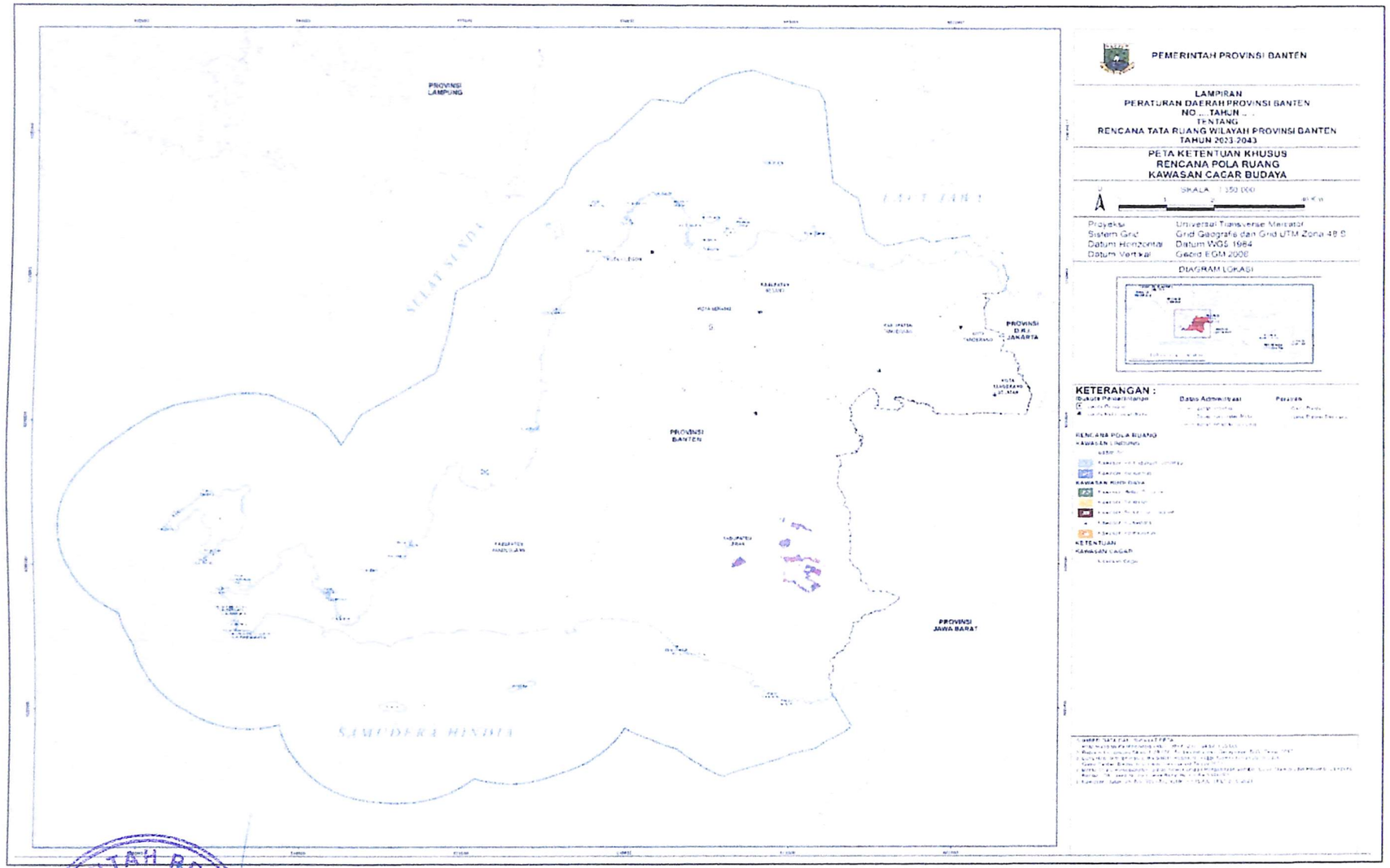
Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd

AL MUKTABAR

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS CAGAR BUDAYA



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM

HADI PRAWOTO
Pembina, Tk. I
NIP. 19670619 199403 1 002

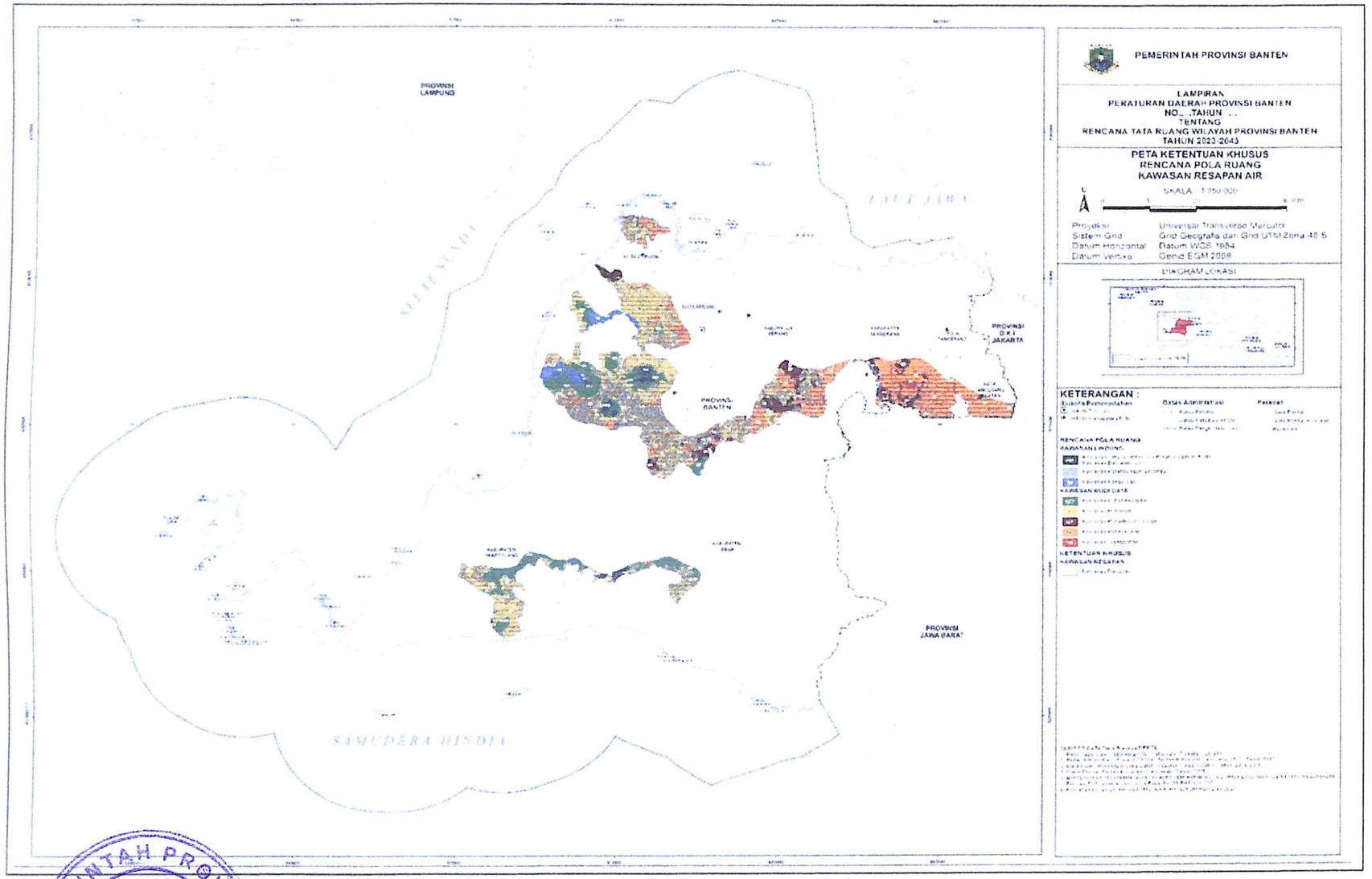
Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd

AL MUKTABAR

LAMPIRAN XVII
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RESAPAN AIR



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM

HADI PRAWOTO
Pembina Tk. I
NIP. 19670619 199403 1 002

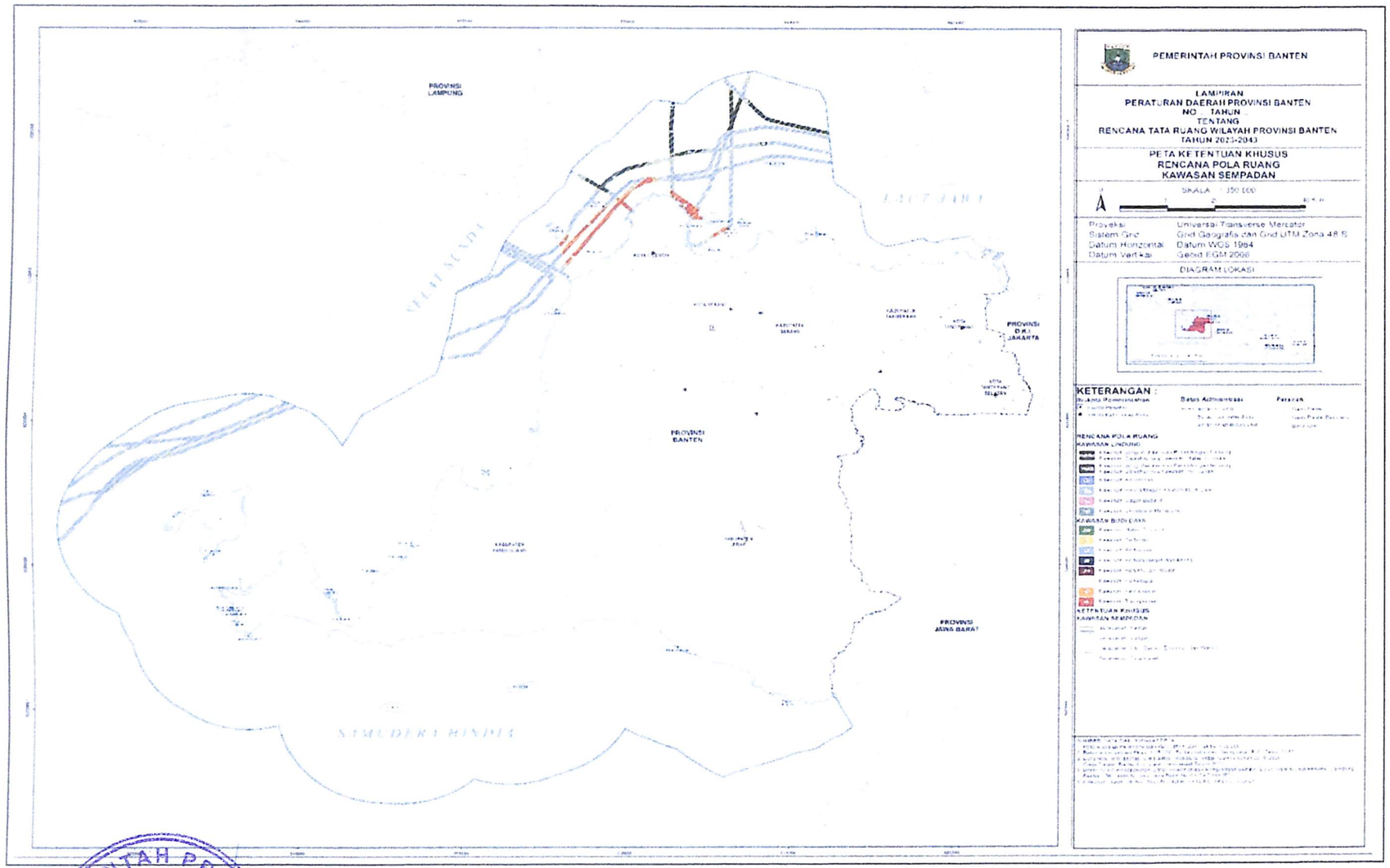
Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd

AL MUKTABAR

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM

HADI PRAWOTO
Pembina Tk.I
NIP. 19670619 199403 1 002

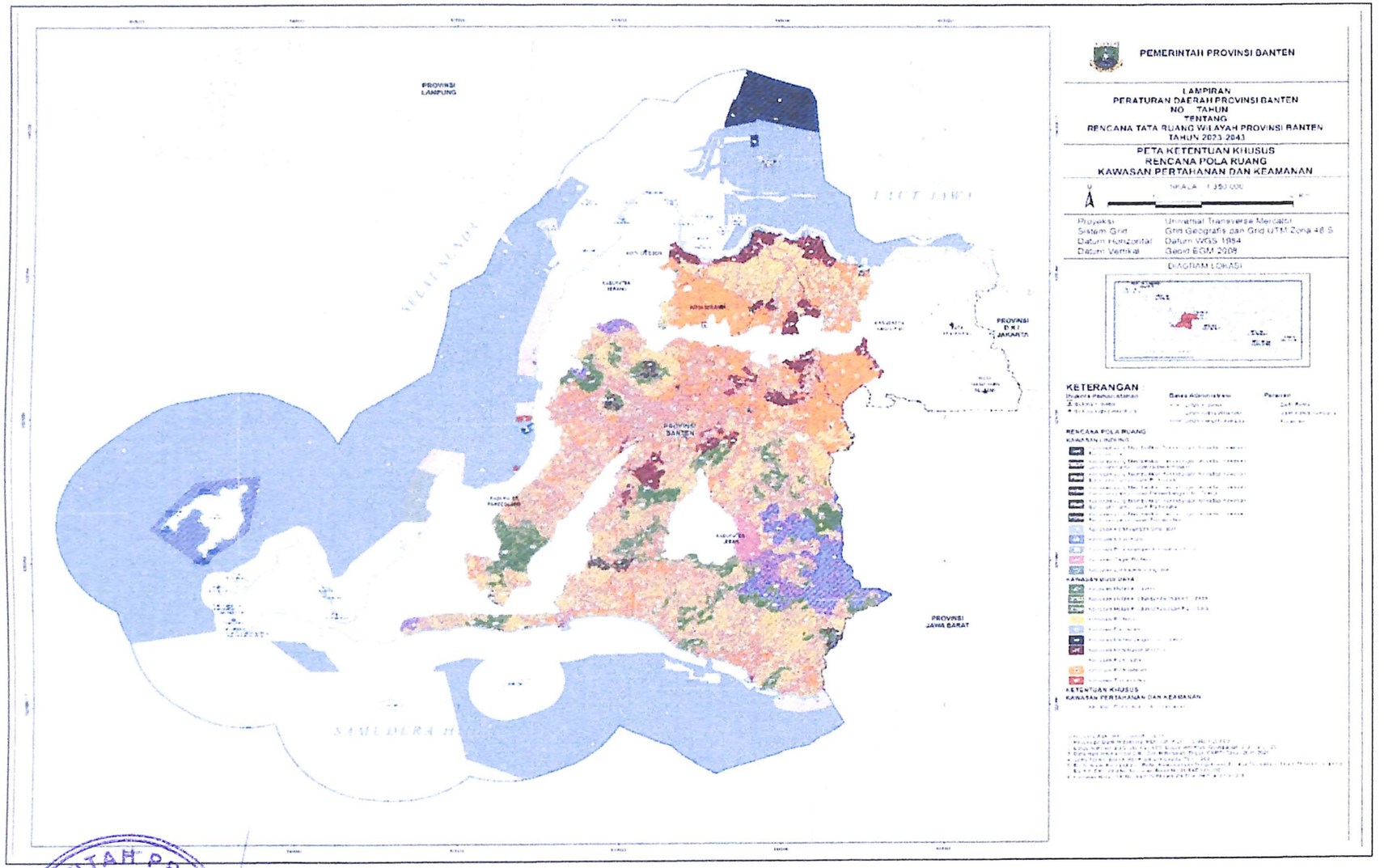
Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd

AL MUKTABAR

LAMPIRAN XIX
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM

HADI PRAWOTO
Pembina Tk. I
NIP. 19670619 199403 1 002

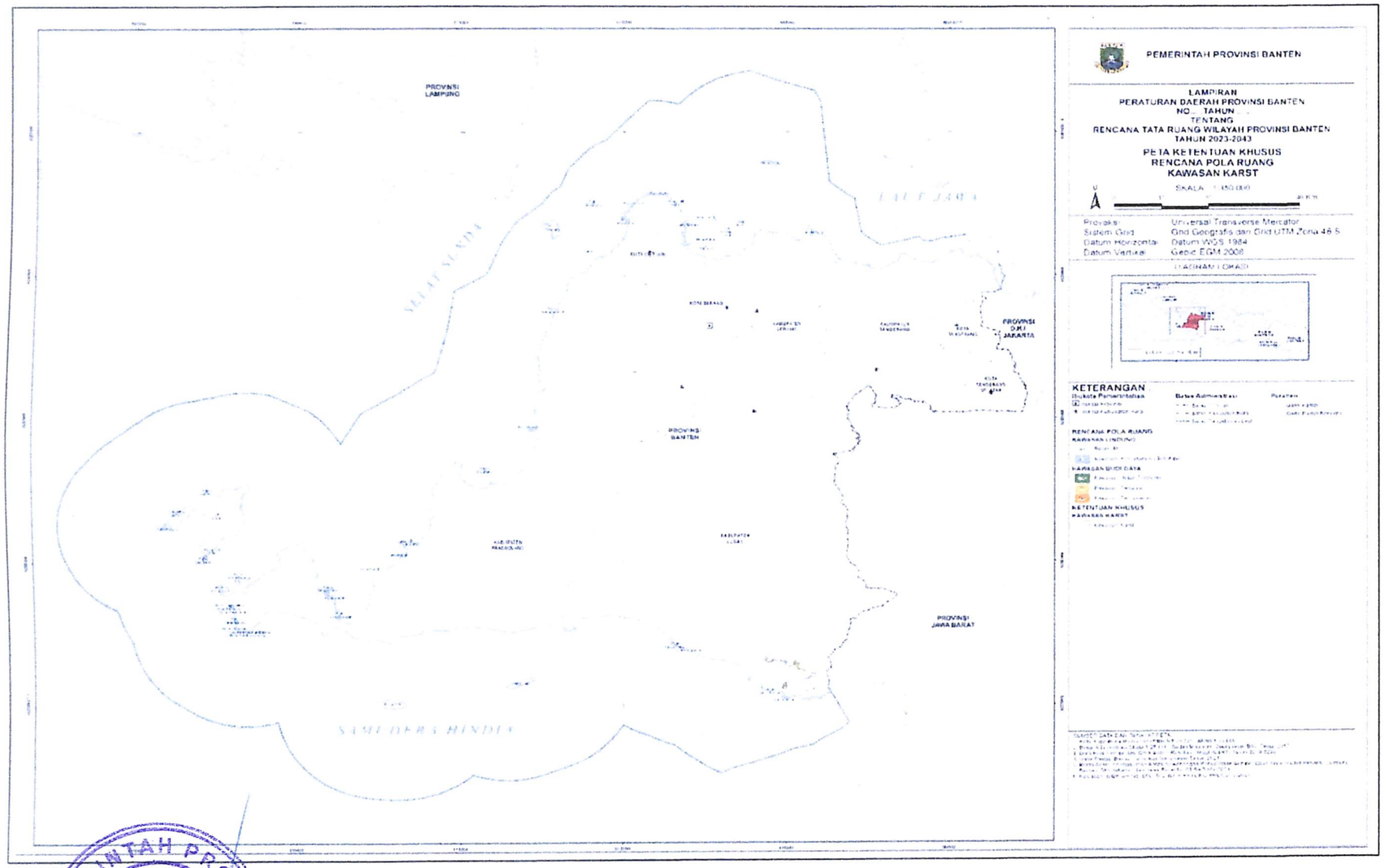
Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd

AL MUKTABAR

LAMPIRAN XX
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN KARST



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM

HADI PRAWOTO
Pembina Tk.I
NIP. 19670619 199403 1 002

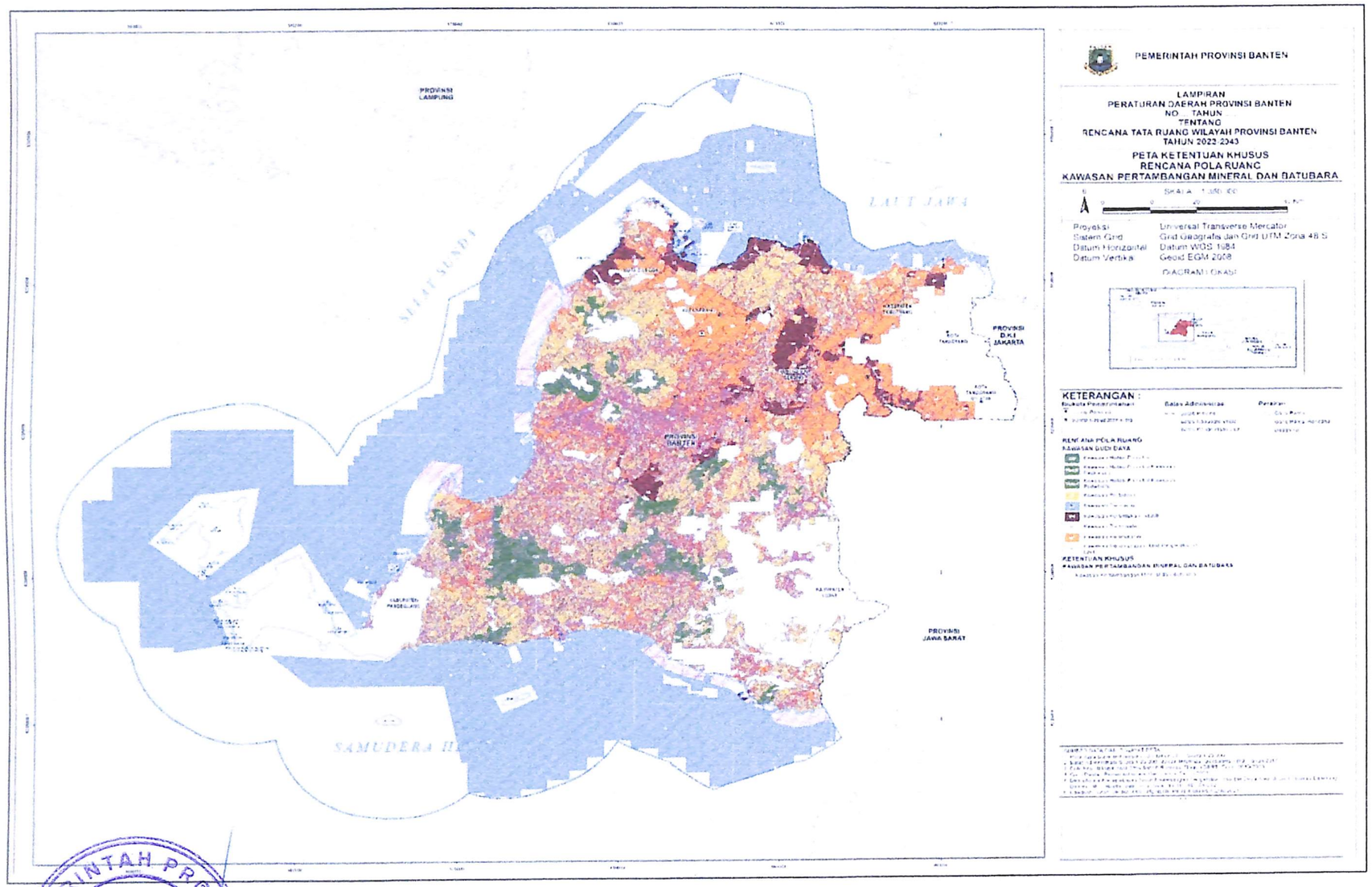
Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd

AL MUKTABAR

LAMPIRAN XXI
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM

HADI PRAWOTO
Pembina Tk. I
NIP. 19670619 199403 1 002

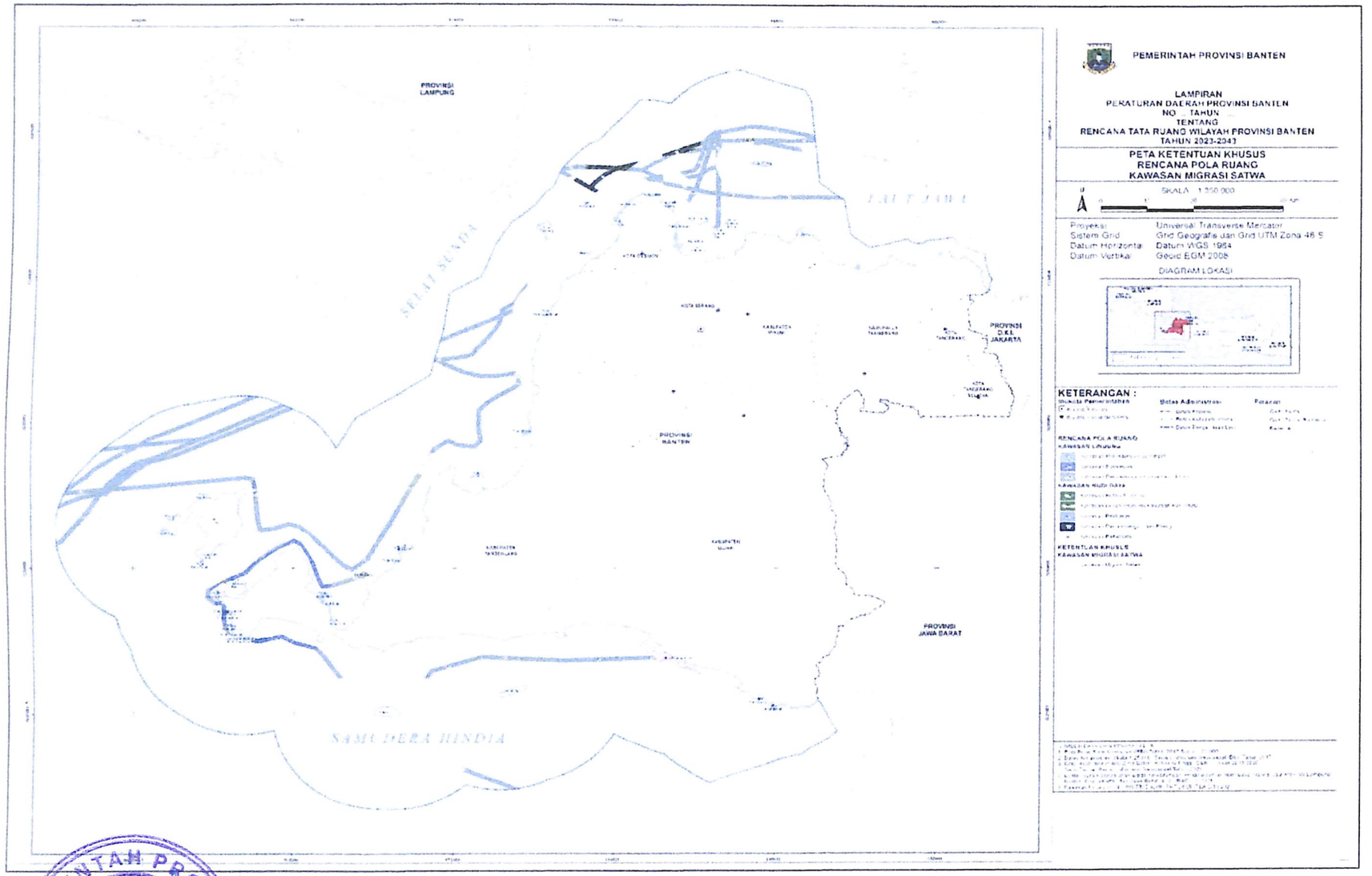
Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd

AL MUKTABAR

LAMPIRAN XXII
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS MIGRASI SATWA



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM

HADI PRAWOTO
Pembina Tk. I
NIP. 19670619 199403 1 002

Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd

AL MUKTABAR